



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 28/Pid.Sus-TPK/2024/PNPdg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Padang
Kelas IA yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa
dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara
Terdakwa:

- | | | | |
|---|----------------------------|---|--|
| 1 | Nama Lengkap | : | Ilfandi Rahmat Tullah, S.Pd., Bin Syafriol |
| 2 | Tempat Lahir | : | Tanjung Jati |
| 3 | Umur/Tanggal lahir | : | 34 Tahun/22 Maret 1990 |
| 4 | Jenis Kelamin | : | Laki - laki. |
| 5 | Kebangsaan/Kewarganegaraan | : | Indonesia. |
| 6 | Tempat Tinggal | : | Jorong Lombah Nagari Sungai Rimbang Kecamatan Suliki Kabupaten Lima Puluh Kota Provinsi Sumatera Barat |
| 7 | Agama | : | Islam. |
| 8 | Pekerjaan | : | Wali Nagari Sungai Rimbang Periode (2016 s.d 2022) dan Periode (2022 s.d 2028). |
| 9 | Pendidikan | : | S-1 PGSD (tamat). |

Terdakwa Tidak dilakukan penangkapan

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan oleh:

- | | | | |
|----|---|---|---|
| 1 | Penyidik | : | Sejak tanggal 05 Maret 2024 sampai dengan tanggal 24 Maret 2024 |
| 2 | Perpanjangan Penuntut Umum | : | Sejak tanggal 25 Maret 2024 sampai dengan tanggal 03 Mei 2024 |
| 3 | Perpanjangan Pertama Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Padang | : | Sejak tanggal 04 Mei. 2024 sampai dengan tanggal 02 Juni 2024 |
| 4. | Perpanjangan Kedua Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Padang | : | Sejak tanggal 03 Juni 2024 sampai dengan tanggal 02 Juli 2024 |
| 5 | Penuntut Umum | : | Sejak tanggal 28 Juni 2024 sampai dengan tanggal 17 Juli 2024 |

Halaman 1 dari 224 Putusan
Nomor 28/Pid.Sus-TPK/2024/PNPdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2024

- 6 Perpanjangan Ketua Pengadilan : Sejak tanggal 18 Juli 2024
Tindak Pidana Korupsi pada sampai dengan tanggal 16
Pengadilan Negeri Padang Agustus 2024
Kelas I A
- 7 Majelis Hakim Pengadilan : Sejak tanggal 12 Agustus 2024
Tindak Pidana Korupsi pada sampai dengan tanggal 10
Pengadilan Negeri Padang September 2024
Kelas I A
- 8 Perpanjangan Ketua Pengadilan : Sejak tanggal 11 September
Tindak Pidana Korupsi pada 2024 sampai dengan tanggal 9
Pengadilan Negeri Padang November 2024
Kelas I A
- 9 Perpanjangan Pertama Ketua : Sejak tanggal 10 November
Pengadilan Tinggi Padang 2024 sampai dengan tanggal 09
Desember 2024
- 10 Penahanan Kedua Ketua Sejak tanggal 10 Desember
Pengadilan Tinggi Padang 2024 sampai dengan tanggal 08
Januari 2025

Bahwa Terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukum Mevrizal, S.H., M.H. Ferry Frananda, S.H dan Syahrul, S.H Advokat pada Kantor Mevrizal Law Office beralamat di Jln. Abdul Muis No. 23D Kelurahan Jati Baru, Kecamatan Padang Timur, Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus/Penetapan Penunjukan Nomor 09/SK/VIII/2024 tanggal 22 Agustus 2024 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Padang Pada Hari Selasa Tanggal 27 Agustus 2024 dibawah nomor 71/Pf.Pid.Sus.Tk/8/2024/PN.Pdg;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Padang Nomor 28/Pid.Sus-TPK/2024/PNPdg tanggal 09 Agustus 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Padang Nomor 28/Pid.Sus-TPK/2024/PNPdg tanggal 09 Agustus 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;

Nomor 28/Pid.Sus-TPK/2024/PN Pdg



erkas perkara dan surat surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, Ahli, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa Ifandi Rahmat Tullah, S.Pd., Bin Syafriol** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan "*Tindak Pidana Korupsi*" sebagaimana yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) *juncto* Pasal 18 ayat (1) huruf a dan b, ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP sebagaimana Dakwaan Primair Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa Ifandi Rahmat Tullah, S.Pd., Bin Syafriol** berupa pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan.
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan, dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
4. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1) Foto Copy Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Nagari Sungai Rimbang Tahun 2016-2021.
 - 2) Foto Copy Rencana Kerja Pemerintahan (RKP) Nagari Sungai Rimbang Kecamatan Suliki Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2021.
 - 3) Foto Copy Peraturan Nagari Sungai Rimbang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari Tahun Anggaran 2021.
 - 4) Foto Copy Peraturan Wali Nagari Sungai Rimbang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Nagari Sungai Rimbang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari Tahun Anggaran 2021.

Halaman 3 dari 220 Putusan
Nomor 28/Pid.Sus-
TPK/2024/PN Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rimbang Nomor 1 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari Tahun Anggaran 2021.

5) Foto Copy Peraturan Wali Nagari Sungai Rimbang Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Wali Nagari Sungai Rimbang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari Tahun Anggaran 2021.

6) Foto Copy Peraturan Nagari Sungai Rimbang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Laporan Pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari Tahun Anggaran 2021.

7) Asli 1 (satu) bundel yang terdiri dari Surat Permintaan Pembayaran, Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja, Tanda Bukti Pengeluaran Uang, Kuitansi-Kuitansi Pembayaran, Bon/Faktur Belanja/Pembelian, dan Bukti-Bukti Pengeluaran Uang Lainnya Dalam Kegiatan Pembangunan Jembatan Jorong Lombah Nagari Sungai Rimbang Kecamatan Suliki Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2021.

8) Foto Copy Keputusan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 441 Tahun 2016 tanggal 01 Juli 2016 tentang Pengesahan dan Pengangkatan Wali Nagari Sungai Rimbang Kecamatan Suliki Periode 2016-2022.

9) 1 (satu) Rangkap Rencana Anggaran Biaya (RAB) Kegiatan Pembangunan Jembatan Lombah Sungai Rimbang Volume 3Mx30M Tahun Anggaran 2021 tanpa Tercantum Tanggal Bulan Juli Tahun 2021.

10) 1 (satu) Rangkap Rencana Anggaran Biaya (RAB) Kegiatan Pembangunan Jembatan Lombah Sungai Rimbang Volume 3Mx25M Tahun Anggaran 2021 tanpa Tercantum Tanggal Bulan Oktober Tahun 2021.

11) 1 (satu) rangkap yang terdiri dari 15 (lima belas) halaman Dokumen Gambar/Shop Drawing Pembangunan Jembatan Sungai Rimbang Kenagarian Sungai Rimbang Kabupaten Lima Puluh Kota.

12) 1 (satu) rangkap yang terdiri dari 22 (dua puluh dua) halaman Dokumen Gambar Pembangunan Jembatan Sungai Rimbang Kenagarian Sungai Rimbang Kabupaten Lima Puluh Kota.

13) Foto Copy 1 (satu) rangkap yang terdiri dari 13 (tiga belas) halaman Dokumen Gambar/Asbuilt Drawing (Gambar Terlaksana) Pembangunan Jembatan Sungai Rimbang.

Halaman 4 dari 224 Putusan
Nomor 28/Pid.Sus-
TPK/2024/PN PdG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 14) Asli 1 (satu) bundel Dokumen Pengadaan Dalam Kegiatan Pembangunan Jembatan Komposit Jorong Lombah yang diantaranya berisi dokumen pengadaan besi beton dan ready mix.
- 15) Asli 1 (satu) bundel Daftar Survey Harga Bahan atau Material.
- 16) Foto Copy 1 (satu) rangkap yang terdiri dari :
 - Ijazah Universitas Bung Hatta Nomor : 0784/S1-SP.157/98 tanggal 25 April 1998 atas nama Hengky Edward.
 - Ijazah Universitas Bung Hatta Nomor : 221012019000311 tanggal 05 Oktober 2019 atas nama Hengky Edward.
 - Sertifikat Keahlian yang diterbitkan oleh Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi (LPJK) Indonesia tanggal 13 April 2021 atas nama Hengky Edward, S.T., M.T., Nomor Registrasi 1.2.203.2.026.03.1010697 dengan klasifikasi dan kualifikasi tenaga ahli Ahli Teknik Jembatan-Madya.
- 17) Foto Copy Peraturan Nagari Sungai Rimbang Nomor 6 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Nagari Sungai Rimbang Nomor 2 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari Tahun Anggaran 2021.
- 18) Foto Copy Peraturan Wali Nagari Sungai Rimbang Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga Peraturan Wali Nagari Sungai Rimbang Nomor 1 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari Tahun Anggaran 2021.
- 19) Asli Keputusan Wali Nagari Sungai Rimbang Nomor 1 Tahun 2021 tanggal 07 Januari 2021 tentang Susunan Perangkat Nagari Sungai Rimbang.
- 20) Foto Copy Petikan Keputusan Bupati Lima Puluh Kota Nomor : 813/1368/BKD-LK/2008 tanggal 01 Desember 2008 tentang Pengangkatan Sdr. Marni Yenti selaku Sekretaris Nagari Sungai Rimbang sebagai PNS Kabupaten Lima Puluh Kota.
- 21) Foto Copy Keputusan Wali Nagari Sungai Rimbang Nomor 81 Tahun 2021 tanggal 30 November 2021 tentang Pengangkatan Sekretaris Nagari Lingkup Pemerintah Nagari Sungai Rimbang Kecamatan Suliki Kabupaten Lima Puluh Kota.
- 22) Foto Copy Keputusan Wali Nagari Sungai Rimbang Nomor 82 Tahun 2021 tanggal 30 November 2021 tentang Mutasi/Promosi Perangkat Nagari Dalam Jabatan Kepala Urusan/Kepala Seksi Lingkup

Halaman 5 dari 224 Putusan
Nomor 28/Pid.Sus.
TPK/2024/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemerintah Nagari Sungai Rimbang Kecamatan Suliki Kabupaten Lima Puluh Kota.

23) Asli Keputusan Wali Nagari Sungai Rimbang Nomor 48 Tahun 2021 tanggal 31 Maret 2021 tentang Penetapan Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) Pembangunan Dari Dana Desa Nagari Sungai Rimbang Tahun Anggaran 2021 (DDS).

24) Asli Keputusan Wali Nagari Sungai Rimbang Nomor 50 Tahun 2021 tanggal 31 Maret 2021 tentang Penetapan Tim Pemantau Kegiatan Pembangunan Di Nagari Sungai Rimbang Tahun Anggaran 2021.

25) Foto Copy Keputusan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 396 Tahun 2014 tanggal 14 Agustus 2014 tentang Pengukuhan Anggota Badan Permusyawaratan Nagari Sungai Rimbang Kecamatan Suliki Periode 2014-2020.

26) Foto Copy Keputusan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 187 Tahun 2021 tanggal 28 April 2021 tentang Peresmian Anggota Badan Permusyawaratan Nagari Sungai Rimbang Kecamatan Suliki Periode 2021-2027.

27) Foto Copy Keputusan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 140/165/Bup-LK/VII/2023 tanggal 10 Juli 2023 tentang Pemberhentian dan Peresmian Anggota Badan Permusyawaratan Nagari Sungai Rimbang Kecamatan Suliki Sebagai Pengganti Antar Waktu Periode 2021-2027.

28) Foto Copy Perjanjian Kerja Nomor 29/13/TAPM-KAB-KOTA/PPPMD/PPK-II/II/2021 tanggal 24 Februari 2021 beserta Perubahan atau Addendumnya, atas nama Ade Mairawati, S.T., M.T., selaku Tenaga Pendamping Profesional Tenaga Ahli Pemberdayaan Masyarakat Kabupaten/Kota.

29) Foto Copy Perjanjian Kerja Nomor 92/13/PD/PPPMD/PPK-II/II/2021 tanggal 24 Februari 2021 atas nama Titra Noverika Kumala, S.H., selaku Tenaga Pendamping Profesional Pendamping Desa Pemberdayaan.

30) Foto Copy Perjanjian Kerja Nomor 080/13/PLD/PPPMD/PPK-II/II/2021 tanggal 24 Februari 2021 atas nama Srimayanti, selaku Tenaga Pendamping Profesional Pendamping Lokal Desa

Isolamun, 6 dan 224 Putusan
Nomor 28/Pid.Sus-
TPK/2024/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

31) Print Out Rekening Koran Bank Nagari atas nama Pemerintah Nagari Sungai Rimbang Nomor Rekening 01000213057431 Periode 01 Januari 2021 s.d. 31 Desember 2021, tanggal 07 September 2022.

32) Foto Copy 1 (satu) bundel Surat Permohonan Penyaluran Dana Desa Tahap I, II dan III Nagari Sungai Rimbang yang dibuat dan ditanda tangani oleh Terdakwa Ilfandi Rahmat Tullah selaku Wali Nagari Sungai Rimbang.

33) Print Out Laporan Realisasi Penyerapan dan Capaian Keluaran Dana Desa Tahap I, II dan III Tahun Anggaran 2021 Pemerintah Desa Sungai Rimbang Kecamatan Suliki yang diterbitkan oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Lima Puluh Kota.

34) Foto Copy Petikan Surat Keputusan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 821/1098/BKD-LK/2014 tanggal 29 Agustus 2014 tentang Pengangkatan Dalam Jabatan Struktural Eselon III dan IV di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota (An.Yuliasman, S.E., M.M.).

35) Foto Copy 1 (satu) bundel surat-surat berkaitan dengan Penyaluran Dana Desa Nagari Sungai Rimbang Kecamatan Suliki Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2021 untuk Penanganan Covid-19, Bantuan Langsung Tunai (BLT) dan Kegiatan di Desa atau Nagari.

36) Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Bidang Pelaksanaan Pembangunan Nagari, Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Kegiatan Pembangunan/Pengerasan Jembatan Nagari tanggal 20 September 2021 tanpa tercantum tanda tangan Wali Nagari Sungai Rimbang Terdakwa Ilfandi Rahmat Tullah, S.Pd dan Pelaksana Kegiatan Anggaran Sdr. Nelva Yoni.

37) Asli Surat Bamus Nagari Sungai Rimbang Nomor : 148/01/Pem-2020 tanggal 10 Desember 2020 beserta lampirannya yang ditujukan kepada Wali Nagari Sungai Rimbang Perihal Permohonan/Penyampaian Aspirasi Masyarakat Jorong Ateh Koto dan Jorong Lombah Terkait Tindak Lanjut Jembatan Penghubung Antara Kedua Jorong Tersebut.

38) Berita Acara Pelaksanaan Kegiatan Pemantauan, Evaluasi dan Serifikasi Dana Nagari Tahun Anggaran 2022 tanggal 07 Januari 2022 beserta lampirannya tanpa tercantum tanda tangan Wali Nagari Sungai Rimbang.

Nomor 28/Pid.Sus-TPK/2024/PN Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rimbang Terdakwa Ilfandi Rahmat Tullah dan Ketua Tim Pemantau Sdr. Evizal.

39) Berita Acara Serah Terima Hasil Kegiatan Pengadaan Barang/Jasa Melalui Swakelola Tahun Anggaran 2021 Nomor : /BA/SR/IX-/2021 tanggal 20 Desember 2021 yang ditanda tangani oleh Pihak Kesatu Sdr. Surya Adinata, dkk dan Pihak Kedua Sdr. Nelva Yoni.

40) Berita Acara Serah Terima Hasil Kegiatan Pengadaan Barang/Jasa Melalui Swakelola Tahun Anggaran 2021 Nomor : 04/BA/SR/IX-/2021 tanggal 20 Desember 2021 yang ditanda tangani oleh Pihak Kesatu Wali Nagari Sungai Rimbang Terdakwa Ilfandi Rahmat Tullah dan Pihak Kedua Kasi Kesejahteraan Sdr. Nelva Yoni.

41) Foto Copy Surat Wali Nagari Sungai Rimbang Nomor : 410/69/Pem-2021 tanggal 23 Juni 2021 yang ditujukan kepada Kepala Pekerjaan Umum (PU) Kabupaten Lima Puluh Kota Perihal Permintaan Acuan Rincian Harga Barang dan Jasa serta Satuan HOK (SAB) di Kabupaten Lima Puluh Kota.

42) Surat Wali Nagari Sungai Rimbang Nomor : 400/95/Pem-2021 tanggal 13 Agustus 2021 yang ditujukan kepada Kepala Dinas PU Kabupaten Lima Puluh Kota Perihal Permohonan Bantuan Untuk Mengawasi Pelaksanaan Pembangunan Jembatan Dengan Panjang 30 (tiga puluh) Meter di Jorong Lombah Nagari Sungai Rimbang Tahun 2021.

43) Asli Surat Wali Nagari Sungai Rimbang Nomor : 400/249/Pem-2021 tanggal 13 Agustus 2021 yang ditujukan kepada Kepala Dinas PU Kabupaten Lima Puluh Kota Perihal Permohonan Bantuan Untuk Mengawasi Pelaksanaan Pembangunan Jembatan Dengan Panjang 30 (tiga puluh) Meter di Jorong Lombah Nagari Sungai Rimbang Tahun 2021.

44) Surat Wali Nagari Sungai Rimbang Nomor : 400/248/Pem-2021 tanggal 13 Agustus 2021 yang ditujukan kepada Bupati Kabupaten Lima Puluh Kota Perihal Permohonan Petunjuk Dalam Pelaksanaan Pembangunan Jembatan Dengan Panjang 30 (tiga puluh) Meter di Jorong Lombah Nagari Sungai Rimbang Tahun 2021.

45) Foto Copy Surat Kepala Dinas Lingkungan Hidup Perumahan Rakyat dan Permukiman Kabupaten Lima Puluh Kota yang Diturunkan Kepada Wali Nagari Sungai Rimbang Nomor 28/Pid.Sus-1218/P3KLH-TPK/2024/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DLHPP/XII/2020 tanggal 30 Desember 2020 tentang Pemanfaatan Sumber Daya Alam.

46) Berita Acara Musyawarah Nagari tentang Pembangunan Jembatan Jorong Lombah Nagari Sungai Rimbang tanggal 27 Juli 2021.

47) Berita Acara Musyawarah Jorong tentang Pembangunan Jembatan Permanen Nagari Sungai Rimbang Kecamatan Suliki tanggal 30 Agustus 2021.

48) Foto Copy Surat Wali Nagari Sungai Rimbang Nomor : 140/163/Pem/-2021 tanggal 22 Desember 2021 yang ditujukan Kepada TA Kabupaten Lima Puluh Kota, Ketua Bamus Sungai Rimbang, PD/PLD, Konsultan dan TPK Perihal Undangan Musyawarah Kelebihan Besi.

49) Berita Acara Musyawarah Nagari tentang Pembangunan Jembatan Jorong Lombah Nagari Sungai Rimbang tanggal 23 Desember 2021.

50) Daftar Gambar Pembangunan Jembatan Komposit Sungai Rimbang Arsip Sdri. Ade Mairawati, S.T., M.T.

51) 1 (satu) bundel Buku Notulen Rapat BPD, Buku Daftar Hadir Rapat BPD dan Foto Kegiatan Rapat BPD bersama dengan Pemerintah Nagari Sungai Rimbang Tahun 2021.

52) Asli Surat Keputusan Camat Suliki Nomor 2.a Tahun 2021 tanggal 20 Januari 2021 tentang Pembentukan Tim Evaluasi Rancangan Peraturan Nagari tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari Tahun 2021.

53) Foto Copy Petikan Surat Keputusan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 821/1695/BKD-LK/2016 tanggal 28 Desember 2016 tentang Pengangkatan Dalam Jabatan Pengawas (Eselon) IV Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota (Sdr. Jaswir).

54) Surat Keputusan Camat Suliki Nomor 4 Tahun 2021 tanggal 04 Maret 2021 tentang Evaluasi Rancangan Peraturan Nagari Sungai Rimbang Kecamatan Suliki tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari Tahun Anggaran 2021.

55) Foto Copy Petikan Surat Keputusan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 821/1290/BKPSDM-LK/2021 tanggal 24 Desember 2021

Sebelum dan 224 Putusan
Nomor 28/Pid.Sus-
TPK/2024/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Pengangkatan Dalam Jabatan Administrator Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota (Sdr. Ali Sabri, S.Sos).

56) Buku Kas Umum Pemerintah Nagari Sungai Rimbang Kecamatan Suliki Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2021.

57) Buku Kas Pembantu Kegiatan Pemerintah Nagari Sungai Rimbang Kecamatan Suliki Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2021.

58) Buku Pembantu Kas Tunai Pemerintah Nagari Sungai Rimbang Kecamatan Suliki Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2021.

59) Foto-foto atau dokumentasi Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan Jembatan Jorong Lombah Nagari Sungai Rimbang Kecamatan Suliki Tahun 2021.

60) Asli 4 (empat) lembar Faktur Surat Jalan yang dibuat dan diterbitkan Toko Bintang Jaya Payakumbuh.

61) Asli 1 (satu) rangkap Surat Jalan yang dibuat dan diterbitkan PT. Panca Mulia Beton (Batching Plant) Bukittinggi.

62) Foto Copy 1 (satu) rangkap Surat Jalan yang dibuat dan diterbitkan PT. Mitra Beton Mandiri Payakumbuh.

63) 1 (satu) rangkap daftar hadir yang berkaitan dengan kegiatan Pembangunan Jembatan Jorong Lombah Tahun 2021.

64) Foto Copy Petikan Keputusan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 821/1694/BKD-LK/2016 tanggal 28 Desember 2016 tentang Pengukuhan Dalam Jabatan Administrator (Eselon III) Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota (An. Marzuki, S.Sos., M.Si).

65) Foto Copy Petikan Keputusan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 821/96/BKPSDM-LK/2018 tanggal 15 Januari 2018 tentang Pengangkatan Dalam Jabatan Administrator Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota (An. Destamal, S.T., M.Eng).

66) Rencana Anggaran Biaya Pekerjaan Pembangunan Jembatan Lokasi Sungai Rimbang Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun Anggaran 2021 Ukuran/Dimensi Gierder B25 Kelas C.

67) Rencana Anggaran Biaya dan Gambar Perencanaan Pekerjaan Pembangunan Jembatan Nagari Sungai Rimbang Tahun Anggaran 2021 yang dibuat oleh CV. Prisma Konsultan.

68) Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 69 Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Nagari Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Nagari di Kabupaten Lima Puluh Kota.

Halaman 10 dari 224 Putusan
Nomor 28/Pid-Sus
TPK/2024/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

69) Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 152 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Nagari.

70) Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 58 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Nagari.

71) Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 6 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pengalokasian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Nagari di Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun Anggaran 2021.

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara lain atas nama Terdakwa Hengky Edward, S.T., M.T., Pgl. Boy Bin Alm. Adlis Ilyas Dt. Palimo BA.

5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tidak terbukti bersalah dan mohon dibebaskan;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum atas pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan:

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Primair :

-----Bahwa **Terdakwa ILFANDI RAHMAT TULLAH, S.Pd., Bin SYAFRIOL** selaku Wali Nagari Sungai Rimbang Kecamatan Suliki Kabupaten Lima Puluh Kota Periode 2016 sampai dengan 2022 berdasarkan Surat Keputusan Bupati Lima Puluh Kota Nomor : 441 Tahun 2016 tanggal 01 Juli 2016 baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama dengan **saksi Hengky Edward, S.T., M.T., Pgl. Boy Bin Alm. Adlis Ilyas Dt. Palimo BA., (Berkas Penuntutan Terpisah)**, pada hari dan tanggal yang tidak dapat dipastikan lagi dalam bulan Juli 2021 sampai dengan bulan Desember 2021 atau pada waktu lain di Tahun 2021, bertempat di Nagari Sungai Rimbang Kecamatan Suliki Kabupaten Lima Puluh Kota Provinsi Sumatera Barat atau setidak-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Negeri Padang Kelas IA yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya berdasarkan Pasal 35 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2009

Halaman 11 dari 224 Putusan
Nomor 28/Pid.Sus-
IPK/2024/PN Pg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi dan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 022/KMA/SK/II/2011 tanggal 07 Februari 2011 tentang Pengoperasian Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Padang, **sebagai yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan** yaitu Terdakwa baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama dengan saksi Hengky Edward, S.T., M.T., **secara melawan hukum melakukan perbuatan** berupa Terdakwa menyetujui pelaksanaan kegiatan Pembangunan Jembatan Jorong Lombah yang tidak sesuai dan tidak berdasarkan APBNag Sungai Rimbang Tahun 2021 beserta peraturan penjabarannya, dan tidak berdasarkan peraturan pengadaan barang dan jasa di desa/nagari, persetujuan pembayaran-pembayaran yang Terdakwa berikan untuk pengadaan barang dan jasa dalam pembangunan tersebut tidak sesuai dengan peraturan tentang pengelolaan keuangan desa/nagari dan pelaksanaan pembangunan telah dilakukan tidak sesuai dengan peraturan tentang pedoman pembangunan di desa, **memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang merugikan keuangan negara atau perekonomian negara** yaitu sebesar Rp202.330.487,62 (dua ratus dua juta tiga ratus tiga puluh ribu empat ratus delapan puluh tujuh koma enam dua rupiah) atau setidaknya sebesar jumlah tersebut sebagaimana tertuang dalam Laporan Hasil Audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara (LHA PKKN) oleh Auditor pada Inspektorat Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor : 700.1.2.2/121/INSP-LK/LHP/2023 Tanggal 29 Desember 2023, perbuatan tersebut dilakukan oleh **Terdakwa** dengan cara-cara sebagai berikut :-----

- Bahwa Terdakwa selaku Wali Nagari sekaligus Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa/Nagari (PKPKD/N) Sungai Rimbang Kecamatan Suliki Kabupaten Lima Puluh Kota untuk periode masa jabatan Tahun 2016 sampai dengan Tahun 2022, yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Bupati Lima Puluh Kota Nomor : 441 Tahun 2016 tanggal 01 Juli 2016 tentang Pengesahan dan Pengangkatan Wali Nagari Sungai Rimbang Kecamatan Suliki Periode 2016-2022.
- Bahwa pada awal masa jabatan Terdakwa selaku Wali Nagari sekitar Tahun 2016, Terdakwa bersama-sama dengan Badan Permusyawaratan (Bamus) Nagari Sungai Rimbang merencanakan Pembangunan Jembatan Permanen Penghubung Jorong Lombah dengan Jorong Ateh Koto Nagari Sungai Rimbang Kecamatan Suliki Kabupaten Lima Puluh Kota (selanjutnya disebut **Jembatan Jorong Lombah**) yang perencanaan

Halaman 12 dari 224 Putusan
Nomor 28/Pid.Sus-
PPK 2024/PN Pg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembangunan tersebut dimasukkan dalam Kegiatan Bidang Pembangunan pada Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Nagari Sungai Rimbang Tahun 2016-2021 yang anggaran kegiatan pembangunan tersebut direncanakan menggunakan Dana Desa/Nagari Sungai Rimbang, namun sampai dengan Tahun 2020 kegiatan pembangunan tidak terlaksana.

- Bahwa sekitar Tahun 2020, Terdakwa selaku Wali Nagari kembali memunculkan rencana Pembangunan Jembatan Jorong Lombah untuk menjadi kegiatan bidang pembangunan di Nagari pada Tahun 2021 dengan memasukkan dan merumuskan rencana pembangunan tersebut dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Nagari Sungai Rimbang Kecamatan Suliki Tahun 2021 yang anggaran pembangunan tersebut direncanakan menggunakan dana desa/nagari sebesar Rp700.000.000,- (tujuh ratus juta rupiah), namun besaran atau jumlah anggaran tersebut dirumuskan tanpa adanya dasar perhitungan yang jelas.

- Bahwa selanjutnya untuk menjabarkan dan menindaklanjuti RPJM dan RKP tersebut, Terdakwa bersama-sama dengan Bamus Nagari Sungai Rimbang merumuskan dan mengesahkan Anggaran Pendapatan Belanja Nagari (APBNag) Sungai Rimbang Tahun 2021 yang salah satunya terdapat mata anggaran untuk Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang yang mata anggaran tersebut untuk kegiatan Pembangunan Jembatan Jorong Lombah Tahun 2021 dengan Pagu Anggaran sebesar Rp523.754.234,08 (lima ratus dua puluh tiga juta tujuh ratus lima puluh empat ribu dua ratus tiga puluh empat koma nol delapan rupiah), yang sumber anggarannya berasal dari Dana Desa/Nagari Sungai Rimbang Tahun 2021. Kemudian untuk melaksanakan APBNag Sungai Rimbang Tahun 2021, Terdakwa selaku Wali Nagari menerbitkan Peraturan Wali Nagari Sungai Rimbang Nomor 1 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari Tahun Anggaran 2021 yang didalamnya terdapat pengesahan terhadap Rencana Anggaran Biaya (RAB) Pembangunan Jembatan Jorong Lombah dengan jumlah total anggaran sebesar Rp523.754.234,08 (lima ratus dua puluh tiga juta tujuh ratus lima puluh empat ribu dua ratus tiga puluh empat koma nol delapan rupiah).

- Bahwa meskipun Rencana Anggaran Biaya (RAB) untuk Pembangunan Jembatan Jorong Lombah telah ada dan disahkan oleh Terdakwa dalam

Hakim dan 15 orang 224 Putusan
Nomor 28/Pid-Sus
TPK/2024/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peraturan Wali Nagari Sungai Rimbang Nomor 1 Tahun 2021, namun pelaksanaan Pembangunan Jembatan Jorong Lombah Tahun 2021 tidak Terdakwa didasarkan pada RAB yang telah disahkan melalui peraturan wali nagari tersebut. Pada tahap persiapan Pembangunan Jembatan Jorong Lombah sekitar awal Tahun 2021, Terdakwa mengkonsultasikan kembali kurang lebih sebanyak 3 (tiga) bentuk RAB dan Gambar Rencana Pembangunan Jembatan Jorong Lombah termasuk salah satunya RAB yang telah Terdakwa sahkan dalam Peraturan Wali Nagari Nomor 1 Tahun 2021 kepada saksi Ade Mairawati, S.T., M.T., selaku Tenaga Ahli Pemberdayaan Masyarakat pada Kabupaten Lima Puluh Kota. Dari hasil konsultasi tersebut saksi Ade Mairawati, S.T., M.T., menyimpulkan RAB dan Gambar Rencana yang telah Terdakwa buat dan sahkan tidak memenuhi spesifikasi teknis, sehingga saksi Ade Mairawati, S.T., M.T., menyarankan Terdakwa untuk mencari perencana lain sebagai pembuat RAB dan Gambar Rencana Pembangunan Jembatan Jorong Lombah.

- Bahwa atas saran yang diberikan oleh saksi Ade Mairawati, S.T., M.T., Terdakwa meminta bantuan saksi Ade Mairawati, S.T., M.T., untuk mencari orang yang mampu membuat RAB dan Gambar Rencana Pembangunan Jembatan Jorong Lombah. Kemudian sekitar bulan Juni sampai dengan Juli Tahun 2021 saksi Ade Mairawati, S.T., M.T., menghubungi temannya yang bernama saksi Hengky Edward, S.T., M.T., dan meminta bantuannya untuk membuat RAB dan Gambar Rencana Pembangunan Jembatan Jorong Lombah dan atas permintaan tersebut saksi Hengky Edward, S.T., M.T., menyetujuinya. Selanjutnya masih pada sekitar bulan Juni sampai dengan Juli Tahun 2021, bertempat di Kantor Wali Nagari Sungai Rimbang, saksi Ade Mairawati, S.T., M.T., memperkenalkan saksi Hengky Edward, S.T., M.T., kepada Terdakwa dan selanjutnya Terdakwa meminta dan menunjuk secara lisan saksi Hengky Edward, S.T., M.T., untuk membuat RAB dan Gambar Rencana Pembangunan Jembatan Jorong Lombah tanpa adanya surat perjanjian atau kontrak kerja apapun.

- Bahwa selanjutnya setelah Terdakwa menunjuk dan meminta saksi Hengky Edward, S.T., M.T., untuk membuat RAB dan Gambar Rencana Pembangunan Jembatan Jorong Lombah, masih sekitar bulan Juni sampai dengan Juli Tahun 2021, saksi Hengky Edward, S.T., M.T., mulai bekerja untuk membuat RAB dan Gambar Rencana Pembangunan Jembatan Jorong Lombah, namun pembuatan RAB dan Gambar Rencana

Halaman 14 dari 224 Putusan
Nomor 28/Pid.Sus-
TPK/2024/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pembangunan Jembatan Jorong Lombah tersebut telah saksi Hengky Edward, S.T., M.T., lakukan tanpa didasarkan pada data-data teknis yang dibutuhkan dalam perencanaan pembangunan suatu jembatan berupa data tanah yang diambil dengan melakukan sondir tanah atau pengujian laboratorium untuk mengetahui daya dukung tanah terhadap pondasi atau beban jembatan yang akan dibangun, data hidrologi, data curah hujan, data angin, data lalu lintas harian rata-rata dan berat jenis material yang digunakan. Pembuatan RAB dan Gambar Rencana Pembangunan Jembatan Jorong Lombah yang dilakukan oleh saksi Hengky Edward, S.T., M.T., hanya dengan mengambil data pengukuran yang dilakukan secara manual di lapangan atau lokasi pekerjaan di Jorong Lombah, sehingga RAB dan Gambar Rencana Pembangunan Jembatan Jorong Lombah yang dibuat oleh saksi Hengky Edward, S.T., M.T., mengakibatkan hasil perhitungan perencanaannya tidak akurat, tidak benar atau tidak tepat dan design jembatan yang dibuat atau dihasilkan berdasarkan perencanaan yang demikian juga berakibat boros dan berbahaya.

• Bahwa sekitar bulan Juli sampai dengan Agustus Tahun 2021, setelah saksi Hengky Edward, S.T., M.T., selesai membuat RAB dan Gambar Rencana Pembangunan Jembatan Jorong Lombah, saksi Hengky Edward, S.T., M.T., mengirimkan RAB dan Gambar Rencana Pembangunan Jembatan Jorong Lombah dalam bentuk soft copy melalui pesan whats app kepada saksi Ana Lestari selaku Kaur Keuangan Nagari Sungai Rimbang dan saksi Nelva Yoni selaku Kasi Pelayanan dan Kesejahteraan Nagari Sungai Rimbang sekaligus Kasi yang membidangi Pembangunan Jembatan Jorong Lombah. Selanjutnya saksi Ana Lestari dan saksi Nelva Yoni mencetak soft copy RAB dan Gambar Rencana Pembangunan Jembatan Jorong Lombah yang dikirimkan oleh saksi Hengky Edward, S.T., M.T., Pgl. Boy dan menyerahkan pada Terdakwa, namun kemudian RAB dan Gambar Rencana Pembangunan Jembatan Jorong Lombah yang dibuat oleh saksi Hengky Edward, S.T., M.T., dan telah Terdakwa terima tidak Terdakwa verifikasi dan sahkan atau setuju selaku Wali Nagari, termasuk juga oleh pihak terkait yang memiliki tugas untuk memverifikasi dan menyetujui dokumen RAB dan Gambar suatu pekerjaan pembangunan yaitu Sekretaris Nagari dan Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) Pembangunan yang telah Terdakwa bentuk yaitu saksi Surya Adinata, saksi Zulfitra dan saksi Fauzi Eka Putra, akan tetapi gambar dan RAB

Halaman 15 dari 224 Putusan
Nomor 28/Pid.Sus-
TPK/2024/PN Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dibuat oleh saksi Hengky tersebut dijadikan dasar dalam Pembangunan Jembatan Jorong Lombah.

- Bahwa berdasarkan RAB dan Gambar Rencana Pembangunan Jembatan Jorong Lombah yang dibuat oleh saksi Hengky Edward, S.T., M.T., pekerjaan Pembangunan Jembatan Jorong Lombah pada Tahun 2021 adalah hanya untuk pekerjaan penyiapan dan penyelesaian pondasi jembatan (abutmen) dengan anggaran sebesar Rp523.754.234,08 (lima ratus dua puluh tiga juta tujuh ratus lima puluh empat ribu dua ratus tiga puluh empat koma nol delapan rupiah) dan jangka waktu pelaksanaan pekerjaan selama 90 (sembilan puluh) hari kalender terhitung sejak tanggal 01 September 2021 sampai dengan sekitar akhir bulan November 2021.

- Bahwa untuk melaksanakan kegiatan Pembangunan Jembatan Jorong Lombah tersebut, Terdakwa selaku Wali Nagari menunjuk Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) yang berjumlah 3 (tiga) orang yaitu saksi Surya Adinata selaku ketua, saksi Zulfitra dan saksi Fauzi Eka Putra masing-masing selaku anggota berdasarkan Surat Keputusan Wali Nagari Sungai Rimbang Nomor : 48 Tahun 2021 tanggal 31 Maret 2021 tentang Penetapan Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) Pembangunan Dari Dana Desa Nagari Sungai Rimbang Tahun Anggaran 2021 (DDS).

- Bahwa selanjutnya pada tanggal 01 September 2021 Pekerjaan Pembangunan Jembatan Jorong Lombah mulai dilaksanakan, dengan didasarkan pada RAB dan gambar yang dibuat oleh saksi Hengky Edward, S.T., M.T., tanpa ada pengesahan dari Terdakwa selaku wali nagari, sekretaris nagari, kasi yang membidangi pembangunan dan TPK pembangunan, yang diawali dengan kegiatan pemancangan di lokasi pekerjaan yang terletak di Jorong Lombah Nagari Sungai Rimbang Kecamatan Suliki Kabupaten Lima Puluh Kota. Kemudian setelah dilakukan kegiatan pemancangan di lokasi pekerjaan, pelaksanaan Pembangunan Jembatan Jorong Lombah terus berjalan. Namun dalam pelaksanaan pekerjaan dilapangan, TPK yaitu saksi Surya Adinata, saksi Zulfitra dan saksi Fauzi Eka Putra selaku TPK tidak dapat melaksanakan pekerjaan tersebut, karena saksi Surya Adinata, saksi Zulfitra dan saksi Fauzi Eka Putra tidak memiliki kemampuan teknis dan tidak memiliki pengalaman apapun dalam melaksanakan pekerjaan pembangunan jembatan, dan ketidakmampuan yang dimiliki oleh saksi Surya Adinata,

Halaman 16 dari 224 Putusan
Nomor 28/Pid.Ses.
TPK/2024/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi Zulfitra dan saksi Fauzi Eka Putra baik secara teknis maupun pengalaman telah Terdakwa ketahui, namun Terdakwa tetap memerintahkan saksi Surya Adinata, saksi Zulfitra dan saksi Fauzi Eka Putra untuk bekerja sebagai TPK dalam Pembangunan Jembatan Jorong Lombah, dengan alasan bahwa saksi Hengky Edward, S.T., M.T., akan ikut melaksanakan pekerjaan dilapangan.

- Bahwa dalam pelaksanaan pekerjaan, Terdakwa telah meminta dan menunjuk saksi Hengky Edward, S.T., M.T., untuk ikut melaksanakan pekerjaan, yang permintaan dan penunjukan tersebut Terdakwa lakukan hanya berdasarkan permintaan lisan dan tanpa adanya perjanjian atau kontrak kerja apapun, dan atas permintaan Terdakwa tersebut saksi Hengky Edward, S.T., M.T., menyanggupi dan menyetujuinya. Selanjutnya saksi Hengky Edward, S.T., M.T., juga ikut melaksanakan pekerjaan dengan mempedomani RAB dan Gambar Rencana Pembangunan Jembatan Jorong Lombah yang telah dibuat oleh saksi Hengky Edward, S.T., M.T., yang RAB dan Gambar Rencana pembangunan jembatan tersebut tidak berdasarkan dan mempedomani data-data teknis yang dibutuhkan dalam perencanaan pembangunan suatu jembatan dan hal ini diketahui dan disadari oleh saksi Hengky Edward, S.T., M.T. Selain itu pada saat pelaksanaan Pembangunan Jembatan Jorong Lombah dimulai, RAB dan Gambar Rencana yang dibuat oleh saksi Hengky Edward, S.T., M.T., yang digunakan dan dijadikan dasar dalam pelaksanaan pembangunan jembatan tidak pernah Terdakwa sahkan melalui peraturan atau keputusan wali nagari, sebagai bentuk penjabaran APBNag Sungai Rimbang Tahun 2021 untuk Pembangunan Jembatan Jorong Lombah.

- Bahwa oleh karena saksi Hengky Edward, S.T., M.T., telah diminta dan ditunjuk oleh Terdakwa untuk ikut melaksanakan pekerjaan pembangunan jembatan, selanjutnya saksi Hengky Edward, S.T., M.T., mencari dan mendatangkan orang berjumlah sekitar 6 (enam) orang untuk menjadi tukang atau pekerja dalam Pembangunan Jembatan Jorong Lombah yang keseluruhan orang yang menjadi tukang atau pekerja tersebut merupakan kenalan dan orang-orang yang pernah berkerja dengan saksi Hengky Edward, S.T., M.T., selain itu keenam orang yang menjadi tukang atau pekerja tersebut bukan merupakan warga atau masyarakat Nagari Sungai Rimbang. Padahal anggaran Pembangunan Jembatan Jorong Lombah menggunakan dana desa sehingga dalam pelaksanaannya melekat prinsip

Halaman 17 dari 224 Putusan
Nomor 28/Pid.Sus-
akr/2024/PN-Pg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

swakelola dan partisipasi masyarakat desa/nagari dengan mendayagunakan sumber daya lokal desa/nagari, dan hal tersebut diketahui oleh Terdakwa selaku Wali Nagari.

- Bahwa selanjutnya sekitar pertengahan bulan September 2021, mulai dilakukan pengadaan material berupa besi baja yang akan digunakan dalam Pembangunan Jembatan Jorong Lombah. Diawali pada hari Senin tanggal 13 September 2021 sekitar Pukul 08.30 WIB bertempat di Kantor Wali Nagari Sungai Rimbang, Terdakwa memerintahkan saksi Ana Lestari untuk menarik dana desa sejumlah Rp150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah), kemudian Terdakwa memerintahkan saksi Ana Lestari untuk menyerahkan uang sejumlah tersebut kepada saksi Hengky Edward, S.T., M.T., dengan alasan akan digunakan oleh saksi Hengky Edward, S.T., M.T., untuk membeli kebutuhan-kebutuhan dalam kegiatan pembangunan jembatan. Selanjutnya atas perintah Terdakwa tersebut saksi Ana Lestari bersama dengan saksi Surya Adinata pergi ke Bank Nagari Cabang Payakumbuh untuk menarik dan mengambil uang desa/nagari sebesar Rp150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah), dan di Bank Nagari tersebut sudah menunggu Bhabinkamtibmas Sungai Rimbang saksi Adrian Ade Putra. Selanjutnya masih bertempat di Bank Nagari Cabang Payakumbuh uang sebesar Rp150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) diserahkan oleh saksi Ana Lestari secara tunai kepada saksi Hengky Edward, S.T., M.T., yang kemudian uang milik Nagari Sungai Rimbang sejumlah tersebut dipegang dan disimpan oleh saksi Hengky Edward, S.T., M.T., padahal pada saat itu belum dilakukan pembelian barang material apapun untuk pekerjaan pembangunan jembatan. Selain itu saksi Hengky Edward, S.T., M.T., bukanlah perangkat desa/nagari yang memiliki hak dan kewenangan untuk memegang atau menyimpan uang desa/nagari serta dalam Pembangunan Jembatan Jorong Lombah saksi Hengky Edward, S.T., M.T., tidak memiliki perjanjian atau kontrak kerja apapun dengan Terdakwa, dan terhadap hal ini Terdakwa mengetahui dan menyadarinya.

- Bahwa selanjutnya antara hari Kamis tanggal 16 september 2021 atau hari Jumat tanggal 17 September 2021 sekitar Pukul 11.00 WIB atau Pukul 12.00 WIB, bertempat di Kantor Wali Nagari Sungai Rimbang, saksi Surya Adinata selaku Ketua TPK menyampaikan kepada saksi Ana Lestari bahwa saksi Surya Adinata akan pergi membeli besi bersama dengan

Kepaniteraan Mahkamah Agung RI
Nomor 28/Pid.Sus-TPK/2024/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi Hengky Edward, S.T., M.T. Selanjutnya pada hari Senin tanggal 20 September 2021 bertempat di Kantor Wali Nagari Sungai Rimbang, saksi Surya Adinata mengajak saksi Ana Lestari untuk pergi membayar besi yang telah dipesan oleh saksi Hengky Edward, S.T., M.T., di Toko Bintang Jaya Payakumbuh milik saksi Elisa Lazuardi sebanyak 15.295 Kg (lima belas ribu dua ratus sembilan puluh lima kilogram) dengan harga Rp202.658.750,- (dua ratus dua juta enam ratus lima puluh delapan ribu tujuh ratus lima puluh rupiah). Kemudian, saksi Ana Lestari melaporkan dan meminta kepada Terdakwa untuk kembali melakukan penarikan dana desa sebesar Rp85.000.000,- (delapan puluh lima juta rupiah) yang akan digunakan untuk menambah kekurangan uang yang akan digunakan untuk pembayaran pembelian besi karena uang yang baru diterima dan diserahkan pada saksi Hengky Edward, S.T., M.T., adalah sebesar Rp150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah), selanjutnya Terdakwa menyetujui dan memerintahkan saksi Ana Lestari untuk melakukan penarikan uang ke bank.

- Bahwa selanjutnya pada tanggal 20 September 2021 bertempat di Toko Bintang Jaya Payakumbuh, saksi Hengky Edward, S.T., M.T., saksi Ana Lestari dan saksi Surya Adinata melakukan pembayaran pembelian besi yang telah dipesan oleh saksi Hengky Edward, S.T., M.T., sebanyak 15.295 Kg (lima belas ribu dua ratus sembilan puluh lima kilogram) dengan harga Rp202.658.750,- (dua ratus dua juta enam ratus lima puluh delapan ribu tujuh ratus lima puluh rupiah). Setelah pembayaran tersebut dilakukan, saksi Eliza Lazuardi menyerahkan bon atau faktur belanja yang telah diberi cap toko dengan Nomor : 15297 tanggal 18 September 2021 pada saksi Ana Lestari atas pembelian besi sebanyak 15.295 Kg (lima belas ribu dua ratus sembilan puluh lima kilogram), padahal pada saat itu besi sejumlah tersebut belum diterima di lokasi pekerjaan namun pembayaran terhadap pembelian besi sebanyak tersebut telah dilakukan secara tunai dan lunas oleh saksi Ana Lestari atas perintah dan sepengetahuan Terdakwa.

- Bahwa pengadaan besi sebanyak 15.295 Kg (lima belas ribu dua ratus sembilan puluh lima kilogram) dengan harga Rp202.658.750,- (dua ratus dua juta enam ratus lima puluh delapan ribu tujuh ratus lima puluh rupiah) yang dilakukan oleh Terdakwa adalah tidak berdasarkan RAB yang telah disahkan dalam Peraturan Wali Nagari tentang Penjabaran APBNag

Halaman 19 dari 22 Putusan
Nomor 28/Pid.Sus-
TPK/2024/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sungai Rimbang Tahun 2021, pengadaan besi dengan jumlah dan harga sejumlah tersebut hanya berdasarkan pada RAB yang telah dibuat oleh saksi Hengky Edward, S.T., M.T., yang RAB tersebut belum disahkan oleh Terdakwa melalui peraturan wali nagari pada saat pembelian dilakukan. Selain itu pengadaan besi dengan jumlah dan harga sejumlah tersebut tidak dapat dilakukan melalui mekanisme pembelian langsung, melainkan harus dilakukan melalui mekanisme lelang karena nilai barang yang diadakan lebih dari Rp200.000.000,- (dua ratus juta rupiah), namun dalam hal ini Terdakwa tidak pernah memerintahkan untuk dilakukan lelang dan malah Terdakwa menyetujui untuk dilakukan pembelian langsung yang ditunjukkan dengan persetujuan yang diberikan oleh Terdakwa pada saksi Ana Lestari untuk membayar pembelian besi yang telah dipesan oleh saksi Hengky Edward, S.T., M.T., pada Toko Bintang Jaya Payakumbuh milik saksi Elisa Lazuardi.

- Bahwa selanjutnya masih pada hari dan tanggal yang sama yaitu tanggal 20 September 2021, saksi Ana Lestari juga telah menyerahkan uang kepada saksi Hengky Edward, S.T., M.T., sebesar Rp7.382.784,- (tujuh juta tiga ratus delapan puluh dua ribu tujuh ratus delapan puluh empat rupiah) sebagai biaya, upah atau honor pembuatan RAB dan Gambar Rencana Pembangunan Jembatan Jorong Lombah yang telah dikerjakan oleh saksi Hengky Edward, S.T., M.T., padahal tidak ada perjanjian atau kontrak kerja apapun yang dapat dijadikan dasar dan landasan dalam melakukan pembayaran pada saksi Hengky Edward, S.T., M.T., ditambah lagi RAB dan Gambar Rencana yang telah dibuat oleh saksi Hengky Edward, S.T., M.T., tersebut tidak dibuat berdasarkan data-data teknis yang dibutuhkan dalam pembuatan perencanaan pembangunan suatu jembatan.

- Bahwa setelah besi sebanyak 15.295 Kg (lima belas ribu dua ratus sembilan puluh lima kilogram) dibeli secara langsung di Toko Bintang Jaya, saksi Elisa Lazuardi selaku pemilik toko dan saksi Hariyati selaku karyawan toko di bawah koordinasi dan arahan dari saksi Hengky Edward, S.T., M.T., mulai melakukan pengiriman besi ke lokasi pekerjaan pembangunan jembatan secara bertahap, yaitu pada sekitar tanggal 19 atau 20 September 2021, tanggal 23 September 2021 dan 24 September 2021, yang seluruh besi sebanyak 15.295 Kg (lima belas ribu dua ratus sembilan puluh lima kilogram) telah dikirimkan oleh pihak toko dan tidak

Nomor 28/Pid.Sus.
TPK/2024/PN Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ada lagi tersimpan di gudang toko. Namun pada saat tiga kali proses pengiriman tersebut, secara tanpa hak saksi Hengky Edward, S.T., M.T., meminta dan menyuruh pihak toko untuk mengirimkan juga besi-besi tersebut ke rumahnya yang terletak di Jl. Khatib Sulaiman RT002 RW001 Kelurahan Padang Karambia Kecamatan Payakumbuh Selatan Kota Payakumbuh, adapun besi-besi yang diminta oleh saksi Hengky Edward, S.T., M.T., kepada pihak toko untuk dikirimkan ke rumahnya diantaranya adalah : besi ukuran 19 (sembilan belas) sebanyak 92 (sembilan puluh dua) batang, besi ukuran 25 (dua puluh lima) sebanyak 19 (sembilan belas) batang dan besi ukuran 13 (tiga belas) sebanyak 100 (seratus) batang, padahal saksi Hengky Edward, S.T., M.T., tidak memiliki hak untuk menerima dan menyimpan besi-besi tersebut di rumahnya, karena besi tersebut adalah milik Nagari Sungai Rimbang dan digunakan dalam pekerjaan Pembangunan Jembatan Jorong Lombah.

- Bahwa selanjutnya sekitar bulan Oktober 2021, pada saat pekerjaan Pembangunan Jembatan Jorong Lombah berlangsung, saksi Hengky Edward, S.T., M.T., melakukan perubahan RAB pembangunan jembatan, yang perubahan RAB tersebut terjadi pada beberapa bentuk kegiatan serta besaran biaya beberapa kegiatan tanpa merubah nilai anggaran total RAB. Namun perubahan RAB yang dilakukan saksi Hengky Edward, S.T., M.T., tersebut tanpa adanya suatu justifikasi teknis dan *design review* sebagai alasan dari perubahan dan tanpa ada berita acara perubahan, serta perubahan RAB yang telah dilakukan oleh saksi Hengky Edward, S.T., M.T., tersebut lagi-lagi tidak ditetapkan dan disahkan oleh Terdakwa melalui peraturan atau keputusan wali nagari, sebagai dasar keabsahan perubahan. Selanjutnya RAB perubahan yang dibuat oleh saksi Hengky Edward, S.T., M.T., tanpa adanya pengesahan apapun dari Terdakwa digunakan sebagai dasar dan pedoman dalam melaksanakan Pembangunan Jembatan Jorong Lombah.

- Bahwa sekitar bulan Desember Tahun 2021 setelah pekerjaan pembangunan Jembatan Jorong Lombah selesai dilaksanakan dengan hasil pekerjaan berupa pondasi atau abutmen jembatan, terdapat besi sebanyak 8.094,59 Kg (delapan ribu sembilan puluh empat koma lima sembilan kilogram) yang tidak terpakai dan tidak digunakan dalam pekerjaan tersebut. Adanya besi yang tidak terpakai dan tidak digunakan dalam pekerjaan Pembangunan Jembatan Jorong Lombah pada saat itu,

Halaman 21 dari 224 Putusan
Nomor 28/Pid.Sus-
TPK/2024/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipengaruhi atau diakibatkan dari hasil perhitungan perencanaan pembuatan RAB dan gambar rencana yang tidak tepat, tidak benar atau tidak akurat yang dilakukan oleh saksi Hengky Edward, S.T., M.T., karena saksi Hengky Edward, S.T., M.T., telah membuat RAB dan gambar rencana tanpa mempedomani dan tanpa didasarkan pada data-data teknis yang dibutuhkan dalam perencanaan pembangunan suatu jembatan. Selain itu hal ini terjadi juga diakibatkan tidak dilakukannya verifikasi dan pengesahan apapun oleh Terdakwa terhadap RAB dan gambar rencana yang telah dibuat oleh saksi Hengky Edward, S.T., M.T.

- Bahwa jika mengacu pada prinsip pengadaan barang dan jasa di desa/nagari, maka pengadaan besi yang akhirnya tidak terpakai dan tidak digunakan dalam pekerjaan tersebut sebanyak 8.094,59 Kg (delapan ribu sembilan puluh empat koma lima sembilan kilogram) telah melanggar prinsip pengadaan barang dan jasa yaitu efektif dan efisien. Selain itu besi yang tidak terpakai dan tidak digunakan dalam pekerjaan tersebut sebanyak 8.094,59 Kg (delapan ribu sembilan puluh empat koma lima sembilan kilogram) dibiarkan terletak begitu saja selama lebih kurang 1 (satu) tahun di lokasi pekerjaan di Jorong Lombah dalam kondisi terbuka dan tidak ditutup serta tidak dilindungi dari kontak dengan air, sehingga mengakibatkan besi sebanyak 8.094,59 Kg (delapan ribu sembilan puluh empat koma lima sembilan kilogram) pada saat ini telah berkarat atau mengalami korosi dan tidak bisa digunakan lagi untuk pekerjaan konstruksi khususnya jembatan.

- Bahwa dari uraian-uraian perbuatan Terdakwa di atas, telah nampak adanya tindakan dan perbuatan Terdakwa yang tidak melakukan pengendalian secara utuh Pekerjaan Pembangunan Jembatan Jorong Lombah berupa kegiatan penilaian dan pemeriksaan pekerjaan pada tahapan persiapan pelaksanaan kegiatan pada kondisi fisik 0% (nol persen), pada tahapan perkembangan pelaksanaan kegiatan pada kondisi fisik 50% (lima puluh persen) dan pada akhir pelaksanaan kegiatan pada kondisi fisik 100% (seratus persen), serta tidak adanya perbuatan dan tindakan Terdakwa untuk melakukan pemantauan dan supervisi kegiatan selama pembangunan berlangsung, padahal pembangunan Jembatan Jorong Lombah bersifat kegiatan infrastruktur dan Terdakwa memiliki kewajiban untuk itu. Dengan tidak adanya pengendalian yang utuh oleh Terdakwa selama berlangsungnya pelaksanaan Pembangunan Jembatan

Halaman 22 dari 224 Putusan
Nomor 28/Pid.Sus-
TPK/2024/PNPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jorong Lombah namun Terdakwa memberikan kebebasan dan keleluasaan kepada saksi Hengky Edward, S.T., M.T., yang tidak memiliki perjanjian atau kontrak kerja apapun dengan Terdakwa untuk melaksanakan pekerjaan Pembangunan Jembatan Jorong Lombah mengakibatkan adanya kekurangan volume pekerjaan. Sesuai dengan hasil pemeriksaan fisik pekerjaan yang dilakukan oleh Tim Ahli dari Ikatan Nasional Konsultan Indonesia (INKINDO) Sumatera Barat pada tanggal 23 November 2022, sebagaimana tertuang dalam Laporan Hasil Check Lapangan Nomor : 171-ST/DPP-INK-SB/X/2022 tanggal 25 November 2022. Pemeriksaan fisik ke lapangan tersebut turut dihadiri oleh Terdakwa, saksi Hengky Edward, S.T., M.T., dan pihak-pihak terkait dalam pembangunan jembatan tersebut. Berdasarkan hasil pemeriksaan fisik di lapangan oleh tim ahli tersebut ternyata ditemukan adanya kekurangan volume pekerjaan dan kelebihan besi sisa hasil pengadaan dalam pekerjaan tersebut, yaitu :

| NO. | ITEM TEMUAN | VOLUME DALAM RAB | VOLUME TERPASANG | HASIL PERHITUNGAN |
|-----|--|----------------------|----------------------|---|
| 1. | Beton K250 (Abutment, Sayap) | 44,26 M ³ | 32,02 M ³ | adanya kekurangan volume sebesar 12,24 M ³ |
| 2. | Pemasangan Baja Tulangan (Abutment) | 4.192,33 Kg | 3.238,56 Kg | adanya kekurangan volume sebesar 953,77 Kg |
| 3. | Pemasangan Baja Tulangan (Tembok Sayap) | 807,32 Kg | 949,23 Kg | Adanya kelebihan volume yang tidak sesuai RAB sebesar 141,91 Kg |
| 4. | Pemasangan Baja Tulangan (Pondasi) | 1915,76 Kg | 1791,56 Kg | adanya kekurangan volume sebesar 124,2 Kg |
| 5. | Besi Baja Ulir yang tersisa di lapangan | - | - | Ditemukan besi yang tidak terpakai (tersisa) dilokasi pekerjaan sebanyak 8.094,59 Kg |

- Bahwa pembayaran-pembayaran yang telah Terdakwa berikan dan setuju dalam Pembangunan Jembatan Jorong Lombah yang mengakibatkan beban pengeluaran keuangan atas APBNag Sungai Rimbang Tahun 2021, telah Terdakwa lakukan tanpa adanya pengesahan oleh Terdakwa terhadap Surat Permintaan Pembayaran (SPP) sebelum pembayaran dilakukan. Selain itu pembayaran-pembayaran yang telah

Halaman 23 dari 224 Putusan
Nomor 20/Pdmas
TPK/2024/PN Pdg



Terdakwa berikan dan setuju dalam pelaksanaan Pembangunan Jembatan Jorong Lombah tersebut juga telah Terdakwa lakukan tanpa adanya Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) yang berguna sebagai dasar acuan dalam pembayaran belanja barang dan jasa dalam kegiatan pembangunan, dan dalam pembangunan tersebut DPA baru ada dan dibuat oleh saksi Nelva Yoni setelah seluruh pembayaran dilakukan.

• Bahwa perbuatan-perbuatan yang Terdakwa lakukan sebagai Wali Nagari sekaligus Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa/Nagari (PKPKD/N) bersama-sama dengan saksi Hengky Edward, S.T., M.T., dalam Pembangunan Jembatan Jorong Lombah sebagaimana telah diuraikan di atas, secara nyata telah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, diantaranya :

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi :

a. Pasal 1

Angka 1 :

Jasa Konstruksi adalah layanan jasa konsultasi konstruksi dan/atau pekerjaan konstruksi.

Angka 2 :

Konsultasi Konstruksi adalah layanan keseluruhan atau sebagian kegiatan yang meliputi pengkajian, perencanaan, perancangan, pengawasan, dan manajemen penyelenggaraan konstruksi suatu bangunan.

b. Pasal 39 ayat (3) :

Pengikatan hubungan kerja Jasa Konstruksi dilakukan berdasarkan prinsip persaingan yang sehat dan dapat dipertanggungjawabkan secara keilmuan.

2. Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa :

a. Pasal 2

Ayat (1) :

Keuangan Desa dikelola berdasarkan asas transparan, akuntabel, partisipatif, serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran.

Ayat (2) :

Halaman 24 dari 224 Putusan
Nomor 28/Pid.Sus-
TPK/2024/PN Pdg



APB Desa merupakan dasar pengelolaan keuangan desa dalam masa 1 (satu) tahun anggaran mulai tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember.

b. Pasal 3

Ayat (1) :

Kepala Desa adalah PKPKD dan mewakili Pemerintah Desa dalam kepemilikan kekayaan milik Desa yang dipisahkan.

Ayat (2) :

Kepala Desa selaku PKPKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai kewenangan :

- a. Menetapkan kebijakan tentang pelaksanaan APB Desa;
- b. Menetapkan kebijakan tentang pengelolaan barang milik Desa;
- c. Melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban APB Desa;
- d. Menetapkan PPKD;
- e. Menyetujui DPA, DPPA, dan DPAL;
- f. Menyetujui RAK Desa; dan
- g. Menyetujui SPP.

c. Pasal 45 :

Ayat (1) :

Kepala Desa menugaskan Kaur dan Kasi pelaksana kegiatan anggaran sesuai tugasnya menyusun DPA paling lama 3 (tiga) hari kerja setelah Peraturan Desa tentang APB Desa dan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran APB Desa ditetapkan.

Ayat (2) :

DPA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :

- a. Rencana Kegiatan dan Anggaran Desa;
- b. Rencana Kerja Kegiatan Desa; dan
- c. Rencana Anggaran Biaya.

Ayat (3) :

Rencana Kegiatan dan Anggaran Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a merinci setiap kegiatan, anggaran yang disediakan, dan rencana penarikan dana untuk kegiatan yang telah dianggarkan.

Ayat (4) :

Halaman 25 dari 224 Putusan
Nomor 28/Pid.Sus-
TPK/2024/PN PdG



Rencana Kerja Kegiatan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b merinci lokasi, volume, biaya, sasaran, waktu pelaksanaan kegiatan, pelaksana kegiatan anggaran, dan tim yang melaksanakan kegiatan.

Ayat (5) :

Rencana Anggaran Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c merinci satuan harga untuk setiap kegiatan.

Ayat (6) :

Kaur dan Kasi pelaksana kegiatan anggaran menyerahkan rancangan DPA kepada Kepala Desa melalui Sekretaris Desa paling lama 6 (enam) hari kerja setelah penugasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

d. Pasal 46 :

Ayat (1) :

Sekretaris Desa melakukan verifikasi rancangan DPA paling lama 15 (lima belas) hari kerja sejak Kaur dan Kasi menyerahkan rancangan DPA.

Ayat (2) :

Kepala Desa menyetujui rancangan DPA yang telah diverifikasi oleh Sekretaris Desa.

e. Pasal 47 :

Ayat (1) :

Dalam hal terjadi perubahan Peraturan Desa tentang APB Desa dan/atau perubahan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran APB Desa yang menyebabkan terjadinya perubahan anggaran dan/atau terjadi perubahan kegiatan, Kepala Desa menugaskan Kaur dan Kasi pelaksana kegiatan anggaran untuk menyusun rancangan DPPA.

Ayat (2) :

DPPA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :

- Rencana Kegiatan dan Anggaran Desa Perubahan; dan
- Rencana Anggaran Biaya Perubahan.

Ayat (3) :

Kaur dan Kasi pelaksana kegiatan anggaran menyerahkan rancangan DPPA kepada Kepala Desa melalui Sekretaris Desa

Hukum 26 dan 224 Putusan
Nomor 28/Pid.Sus-
TPK/2024/PN Pdg



paling lama 6 (enam) hari kerja setelah penugasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Ayat (4) :

Sekretaris Desa melakukan verifikasi rancangan DPPA paling lama 15 (lima belas) hari kerja sejak Kaur dan Kasi menyerahkan DPPA.

Ayat (5) :

Kepala Desa menyetujui rancangan DPPA yang telah diverifikasi oleh Sekretaris Desa.

f. Pasal 52 :

Ayat (1) :

Kaur dan Kasi melaksanakan kegiatan berdasarkan DPA yang telah disetujui Kepala Desa.

Ayat (2) :

Pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan pengadaan melalui swakelola dan/atau penyedia barang/jasa.

Ayat (3) :

Pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diutamakan melalui swakelola.

Ayat (4) :

Pengadaan melalui swakelola sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan dengan memaksimalkan penggunaan material/bahan dari wilayah setempat dan gotong royong dengan melibatkan partisipasi masyarakat untuk memperluas kesempatan kerja dan pemberdayaan masyarakat setempat.

Ayat (5) :

Dalam hal pelaksanaan kegiatan tidak dapat dilaksanakan melalui swakelola, baik sebagian maupun keseluruhan dapat dilaksanakan oleh penyedia barang/jasa yang dianggap mampu dan memenuhi persyaratan.

Ayat (6) :

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan kegiatan pengadaan barang/jasa di Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan peraturan Bupati/Wali Kota berpedoman pada peraturan perundang-undangan mengenai pengadaan barang/jasa di Desa.

Nomor 28/Pid.Sus-
TPK/2024/PN Pdg



g. Pasal 53 :

Ayat (1) :

Kaur dan Kasi pelaksana kegiatan anggaran mengajukan SPP dalam setiap pelaksanaan kegiatan anggaran sesuai dengan periode yang tercantum dalam DPA dengan nominal sama besar atau kurang dari yang tertera dalam DPA.

Ayat (2) :

Pengajuan SPP wajib menyertakan laporan perkembangan pelaksanaan kegiatan dan anggaran.

h. Pasal 54 :

Ayat (1) :

Penggunaan anggaran yang diterima dari pengajuan SPP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 untuk kegiatan pengadaan barang/jasa secara swakelola tidak lebih dari 10 (sepuluh) hari kerja.

Ayat (2) :

Dalam hal pembayaran pengadaan barang/jasa belum dilakukan dalam waktu 10 (sepuluh) hari kerja, Kaur dan Kasi pelaksana kegiatan anggaran wajib mengembalikan dana yang sudah diterima kepada Kaur Keuangan untuk disimpan dalam kas Desa.

i. Pasal 55 :

Ayat (1) :

Pengajuan SPP untuk kegiatan yang seluruhnya dilaksanakan melalui penyedia barang/jasa dilakukan setelah barang/jasa diterima.

Ayat (2) :

Pengajuan SPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri dengan :

- a. Pernyataan tanggung jawab belanja; dan
- b. Bukti penerimaan barang/jasa di tempat.

Ayat (4) :

Kepala Desa menyetujui permintaan pembayaran sesuai dengan hasil verifikasi yang dilakukan oleh sekretaris Desa.

Ayat (5) :

Kaur Keuangan melakukan pencairan anggaran sesuai dengan besaran yang tertera dalam SPP setelah mendapatkan persetujuan dari kepala Desa.

j. Pasal 66 :

Halaman 28 dari 224 Putusan
Nomor 28/Pid.Sus-
TPK/2024/PN Pdg



Ayat (3) :

Pengeluaran atas beban APB Desa untuk kegiatan yang dilakukan melalui penyedia barang/jasa dikeluarkan oleh Kaur Keuangan langsung kepada penyedia atas dasar DPA dan SPP yang diajukan oleh Kasi pelaksana kegiatan anggaran dan telah disetujui oleh Kepala Desa.

Ayat (5) :

Pengeluaran atas beban APB Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) dibuktikan dengan kuitansi pengeluaran dan kuitansi penerimaan.

Ayat (6) :

Kuitansi pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditandatangani oleh Kaur Keuangan.

Ayat (7) :

Kuitansi penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditandatangani oleh penerima dana.

3. Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 13 Tahun 2020 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2021 :

a. Pasal 5 :

Ayat (1) :

Prioritas Penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) huruf a diatur dan diurus oleh Desa berdasarkan kewenangan Desa.

Ayat (2) :

Prioritas Penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diarahkan untuk program dan/atau kegiatan percepatan pencapaian SDGs Desa melalui :

- a. *pemulihan ekonomi nasional sesuai kewenangan Desa;*
- b. *program prioritas nasional sesuai kewenangan Desa; dan*
- c. *adaptasi kebiasaan baru.*

b. Pasal 6 :

Ayat (1) :

Penggunaan Dana Desa untuk pemulihan ekonomi nasional sesuai kewenangan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf a diprioritaskan untuk pencapaian SDGs Desa.

Halaman 29 dari 224 Putusan
Nomor 28/Pid.Sus-TPK/2024/PN Pdg



- a. *Pembentukan, pengembangan, dan revitalisasi badan usaha milik Desa/badan usaha milik Desa bersama untuk pertumbuhan ekonomi Desa merata;*
- b. *Penyediaan listrik Desa untuk mewujudkan Desa berenergi bersih dan terbarukan; dan*
- c. *Pengembangan usaha ekonomi produktif yang diutamakan dikelola badan usaha milik Desa/badan usaha milik Desa bersama untuk mewujudkan konsumsi dan produksi Desa sadar lingkungan.*

Ayat (2) :

Penggunaan Dana Desa untuk program prioritas nasional sesuai kewenangan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf b diprioritaskan untuk pencapaian SDGs Desa :

- a. *Pendataan Desa, pemetaan potensi dan sumber daya, dan pengembangan teknologi informasi dan komunikasi sebagai upaya memperluas kemitraan untuk pembangunan Desa;*
- b. *Pengembangan Desa wisata untuk pertumbuhan ekonomi Desa merata;*
- c. *Penguatan ketahanan pangan dan pencegahan stunting di Desa untuk mewujudkan Desa tanpa kelaparan; dan*
- d. *Desa inklusif untuk meningkatkan keterlibatan perempuan Desa, Desa damai berkeadilan, serta mewujudkan kelembagaan Desa dinamis dan budaya Desa adaptif.*

Ayat (3) :

Penggunaan Dana Desa untuk adaptasi kebiasaan baru Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf c diprioritaskan untuk pencapaian SDGs Desa:

- a. *Mewujudkan Desa sehat dan sejahtera melalui Desa Aman COVID-19; dan*
- b. *Mewujudkan Desa tanpa kemiskinan melalui Bantuan Langsung Tunai Dana Desa.*

Ayat (4) :

Bantuan Langsung Tunai Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

c. Pasal 8 :

Ayat (1) :

Halaman 30 dari 224 Putusan
Nomor 28/Pid.Sus-
TPK/2024/PN PdG



Pelaksanaan Program dan/atau kegiatan sebagaimana dimaksud Pasal 5 ayat (2) dilakukan melalui swakelola dengan mendayagunakan sumber daya lokal desa.

Ayat (2) :

Swakelola sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diutamakan menggunakan Pola Padat Karya Tunai Desa.

4. Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Masyarakat Desa :

a. Pasal 67 :

Ayat (1) :

Kepala Desa mengendalikan pelaksanaan kegiatan Pembangunan Desa dengan cara :

- a. *Memeriksa dan menilai sebagian dan/atau seluruh proses dan hasil pelaksanaan kegiatan Pembangunan Desa; dan*
- b. *Melakukan pemantauan dan supervisi kegiatan sesuai dengan karakteristik dan/atau jenis kegiatan.*

Ayat (2) :

Khusus kegiatan infrastruktur, pengendalian dilakukan dalam 3 (tiga) tahapan kegiatan penilaian dan pemeriksaan meliputi:

- a. *Persiapan pelaksanaan kegiatan pada kondisi fisik 0% (nol persen);*
- b. *Perkembangan pelaksanaan kegiatan pada kondisi fisik 50% (lima puluh persen); dan*
- c. *Akhir pelaksanaan kegiatan pada kondisi fisik 100% (seratus persen).*

Ayat (3) :

Pengendalian pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dapat dibantu oleh tenaga pendamping profesional sesuai bidangnya.

Ayat (4) :

Tenaga pendamping profesional sebagaimana dimaksud pada ayat (3) melaporkan hasil penilaian dan pemeriksaan kepada kepala Desa.

b. Pasal 69 :

Ayat (1) :

Halaman 31 dari 224 Putusan
Nomor 28/Pid.Sus-
TPK/2024/PN PdG



Kepala Desa memimpin rapat kerja untuk membahas dan menyepakati perubahan pelaksanaan kegiatan yang dituangkan dalam berita acara.

Ayat (2) :

Berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi perubahan gambar desain dan perubahan rencana anggaran biaya.

Ayat (3) :

Perubahan pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan kepala Desa.

5. Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 58 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pengadaan Barang dan Jasa di Nagari :

a. Pasal 4 :

Prinsip-prinsip dalam pengadaan adalah sebagai berikut :

- a. Efisien, berarti pengadaan harus diusahakan dengan menggunakan dana dan daya yang minimum untuk mencapai kualitas dan sasaran dalam waktu yang ditetapkan atau menggunakan dana yang telah ditetapkan untuk mencapai hasil dan sasaran dengan kualitas yang maksimum.
- b. Efektif, berarti pengadaan harus sesuai dengan kebutuhan dan sasaran yang telah ditetapkan serta memberikan manfaat yang sebesar-besarnya.

b. Pasal 23 ayat (1) :

Lelang dilaksanakan untuk Pengadaan di atas Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).

- Bahwa rangkaian perbuatan-perbuatan Terdakwa bersama-sama dengan saksi Hengky Edward, S.T., M.T., secara melawan hukum telah memperkaya diri Terdakwa sendiri atau orang lain yang mengakibatkan terjadinya kerugian keuangan negara, yang berdasarkan Hasil Audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara (PKKN) yang telah dilakukan oleh Auditor pada Inspektorat Kabupaten Lima Puluh Kota, sebagaimana tertuang dalam Laporan Hasil Audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara (LHA PKKN) Nomor : 700.1.2.2/121/INSP-LK/LHP/2023 Tanggal 29 Desember 2023, dengan kesimpulan ditemukan adanya kerugian keuangan negara dalam pekerjaan Pembangunan Jembatan Jorong Lombah Tahun 2021 sebesar Rp202.330.487,62 (dua ratus dua juta tiga

Halaman 32 dari 33 Putusan
Nomor 28/Pid.Sus-
TPK/2024/PN Pdg



ratus tiga puluh ribu empat ratus delapan puluh tujuh koma enam dua rupiah), yang terdiri dari :

- a. Pembayaran honor pembuatan Gambar Rencana dan Rencana Anggaran Biaya (RAB) pembangunan Jembatan Jorong Lombah Nagari Sungai Rimbang Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp7.771.352,00 (tujuh juta tujuh ratus tujuh puluh satu ribu tiga ratus lima puluh dua rupiah).
- b. Nilai Kekurangan Volume Pekerjaan sebesar Rp71.126.773,12 (tujuh puluh satu juta seratus dua puluh enam ribu tujuh ratus tujuh puluh tiga koma satu dua rupiah), yang terdiri atas :

| No | Uraian Pekerjaan | Kekurangan Volume (Ahli INKINDO) M3 | Harga Satuan (Rp/M3) | Kerugian Keuangan Negara (Rp) |
|--------|---|-------------------------------------|----------------------|-------------------------------|
| 1 | Beton K-250 (Abutmen, Tembok Sayap, Sandaran) | 13,24 | 2.819.071,85 | 37.046.471,29 |
| 2 | Pemasangan Baja Tulangan Ulir D40 (Abutmen) | 953,77 | 31.615,26 | 30.153.686,53 |
| 3 | Pemasangan Baja Tulangan Ulir D40 (Pondasi Tapak) | 124,20 | 31.615,26 | 3.926.615,29 |
| Jumlah | | | | 71.126.773,12 |

- c. Sisa pembelian besi yang tidak bisa dimanfaatkan lagi sesuai dengan keterangan Ahli Ikatan Nasional Konsultan Indonesia (INKINDO) Sumatera Barat sebanyak 8.094,59 Kg (delapan ribu sembilan puluh empat koma lima sembilan kilogram) dikalikan harga satuan pembelian sebanyak Rp13.250,00 (tiga belas ribu dua ratus lima puluh rupiah) yaitu sebesar Rp107.253.317,50 (seratus tujuh juta dua ratus lima puluh tiga ribu tiga ratus tujuh belas koma lima rupiah). Dan
- d. Sisa besi yang tidak ditemukan berdasarkan dari hasil perhitungan jumlah besi yang dibeli dikurangi dengan jumlah besi yang terpakai ditambah besi yang tersisa sama dengan : $15.295.033,35 \text{ Kg} - 22.497,35 \text{ Kg} + 8.094,59 \text{ Kg} = 1.221,07 \text{ Kg}$ (seribu dua ratus dua puluh satu koma tujuh rupiah)

Nomor 28/Pid.Sus.
TPK/2024/PN Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tujuh kilogram) kemudian dikalikan dengan harga satuan pembelian besi sebesar Rp13.250,00 (tiga belas ribu dua ratus lima puluh rupiah) yaitu sebesar Rp16.179.045,00 (enam belas juta seratus tujuh puluh sembilan ribu empat puluh lima rupiah).

-----Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana pada Pasal 2 ayat (1) *juncto* Pasal 18 ayat (1) huruf a dan b, ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP.-----

Subsidiar :

-----Bahwa Terdakwa ILFANDI RAHMAT TULLAH, S.Pd., Bin SYAFRIOL selaku Wali Nagari Sungai Rimbang Kecamatan Suliki Kabupaten Lima Puluh Kota Periode 2016 sampai dengan 2022 berdasarkan Surat Keputusan Bupati Lima Puluh Kota Nomor : 441 Tahun 2016 tanggal 01 Juli 2016 baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama dengan saksi Hengky Edward, S.T., M.T., Pgl. Boy Bin Alm. Adlis Ilyas Dt. Palimo BA., (Berkas Penuntutan Terpisah) pada hari dan tanggal yang tidak dapat dipastikan lagi dalam bulan Juli 2021 sampai dengan bulan Desember 2021 atau pada waktu lain di Tahun 2021, bertempat di Nagari Sungai Rimbang Kecamatan Suliki Kabupaten Lima Puluh Kota Provinsi Sumatera Barat atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Negeri Padang Kelas IA yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya berdasarkan Pasal 35 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi dan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 022/KMA/SK/II/2011 tanggal 07 Februari 2011 tentang Pengoperasian Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Padang, **sebagai yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan** yaitu Terdakwa baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama dengan saksi Hengky Edward, S.T., M.T., **dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan**

Halaman 34 dari 204 Putusan
Nomor 28/Pid.Sus-
1PR/2024/PN Pg



atau kedudukan yaitu Terdakwa selaku Wali Nagari sekaligus Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa/Nagari (PKPKD/N) Sungai Rimbang Kecamatan Suliki Kabupaten Lima Puluh Kota untuk periode masa jabatan Tahun 2016 sampai dengan Tahun 2022, telah menyetujui pelaksanaan Pembangunan Jembatan Jorong Lombah yang tidak sesuai dan tidak berdasarkan APBNag Sungai Rimbang Tahun 2021 beserta peraturan penjabarannya, dan tidak berdasarkan peraturan pengadaan barang dan jasa di desa/nagari, persetujuan pembayaran-pembayaran yang Terdakwa berikan untuk pengadaan barang dan jasa dalam pembangunan tersebut tidak sesuai dengan peraturan tentang pengelolaan keuangan desa/nagari dan pelaksanaan pembangunan telah dilakukan tidak sesuai dengan peraturan tentang pedoman pembangunan di desa, **yang merugikan keuangan negara atau perekonomian negara**, yaitu sebesar Rp202.330.487,62 (dua ratus dua juta tiga ratus tiga puluh ribu empat ratus delapan puluh tujuh koma enam dua rupiah) atau setidaknya sebesar jumlah tersebut sebagaimana tertuang dalam Laporan Hasil Audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara (LHA PKKN) oleh Auditor pada Inspektorat Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor : 700.1.2.2/121/INSP-LK/LHP/2023 Tanggal 29 Desember 2023, perbuatan tersebut dilakukan oleh **Terdakwa** dengan cara-cara sebagai berikut :-----

- Bahwa Terdakwa selaku Wali Nagari sekaligus Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa/Nagari (PKPKD/N) Sungai Rimbang Kecamatan Suliki Kabupaten Lima Puluh Kota untuk periode masa jabatan Tahun 2016 sampai dengan Tahun 2022, yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Bupati Lima Puluh Kota Nomor : 441 Tahun 2016 tanggal 01 Juli 2016 tentang Pengesahan dan Pengangkatan Wali Nagari Sungai Rimbang Kecamatan Suliki Periode 2016-2022.
- Bahwa Terdakwa selaku Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa/Nagari memiliki wewenang untuk :
 - a. Menetapkan kebijakan tentang pelaksanaan APBNag (Anggaran Pendapatan Belanja Nagari).
 - b. Menetapkan kebijakan tentang pengelolaan barang milik desa.
 - c. Melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban APBNag.
 - d. Menetapkan PPKD (Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa).

Halaman 35 dari 224 Putusan
Nomor 28/Pid.Sus-
TPK/2024/PN Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- e. Menyetujui DPA (Dokumen Pelaksanaan Anggaran), DPPA (Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran) dan DPAL (Dokumen Pelaksanaan Anggaran Lanjutan).
- f. Menyetujui RAK Desa (Rencana Anggaran Kas Desa). Dan
- g. Menyetujui SPP (Surat Permintaan Pembayaran).
- Bahwa selain itu dalam jabatan Terdakwa selaku Wali Nagari, dalam suatu kegiatan pembangunan infrastruktur atau konstruksi, Terdakwa memiliki kewenangan untuk mengendalikan pelaksanaan kegiatan pembangunan desa dengan cara :
 - a. Memeriksa dan menilai sebagian dan/atau seluruh proses dan hasil pelaksanaan kegiatan pembangunan desa; dan
 - b. Melakukan pemantauan dan supervisi kegiatan sesuai dengan karakteristik dan/atau jenis kegiatan.
- Bahwa pada awal masa jabatan Terdakwa selaku Wali Nagari sekitar Tahun 2016, Terdakwa bersama-sama dengan Badan Permusyawaratan (Bamus) Nagari Sungai Rimbang merencanakan Pembangunan Jembatan Permanen Penghubung Jorong Lombah dengan Jorong Ateh Koto Nagari Sungai Rimbang Kecamatan Suliki Kabupaten Lima Puluh Kota (**selanjutnya disebut Jembatan Jorong Lombah**) yang perencanaan pembangunan tersebut dimasukkan dalam Kegiatan Bidang Pembangunan pada Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Nagari Sungai Rimbang Tahun 2016-2021 yang anggaran kegiatan pembangunan tersebut direncanakan menggunakan Dana Desa/Nagari Sungai Rimbang, namun sampai dengan Tahun 2020 kegiatan pembangunan tidak terlaksana.
- Bahwa sekitar Tahun 2020, Terdakwa selaku Wali Nagari kembali memunculkan rencana Pembangunan Jembatan Jorong Lombah untuk menjadi kegiatan bidang pembangunan di Nagari pada Tahun 2021 dengan memasukkan dan merumuskan rencana pembangunan tersebut dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Nagari Sungai Rimbang Kecamatan Suliki Tahun 2021 yang anggaran pembangunan tersebut direncanakan menggunakan dana desa/nagari sebesar Rp700.000.000,- (tujuh ratus juta rupiah), namun besaran atau jumlah anggaran tersebut dirumuskan tanpa adanya dasar perhitungan yang jelas.
- Bahwa selanjutnya untuk menjabarkan dan **menindaklanjuti RPJM dan RKP tersebut**, Terdakwa bersama-sama dengan **Bamus Nagari Sungai Rimbang** merencanakan pembangunan Jembatan Jorong Lombah untuk menjadi kegiatan bidang pembangunan di Nagari pada Tahun 2021 dengan memasukkan dan merumuskan rencana pembangunan tersebut dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Nagari Sungai Rimbang Kecamatan Suliki Tahun 2021 yang anggaran pembangunan tersebut direncanakan menggunakan dana desa/nagari sebesar Rp700.000.000,- (tujuh ratus juta rupiah), namun besaran atau jumlah anggaran tersebut dirumuskan tanpa adanya dasar perhitungan yang jelas.

Hukum No. 224 Putusan
Nomor 28/Pid.Sya
TPK/2024/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Rimbang merumuskan dan mengesahkan Anggaran Pendapatan Belanja Nagari (APBNag) Sungai Rimbang Tahun 2021 yang salah satunya terdapat mata anggaran untuk Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang yang mata anggaran tersebut untuk kegiatan Pembangunan Jembatan Jorong Lombah Tahun 2021 dengan Pagu Anggaran sebesar Rp523.754.234,08 (lima ratus dua puluh tiga juta tujuh ratus lima puluh empat ribu dua ratus tiga puluh empat koma nol delapan rupiah), yang sumber anggarannya berasal dari Dana Desa/Nagari Sungai Rimbang Tahun 2021. Kemudian untuk melaksanakan APBNag Sungai Rimbang Tahun 2021, Terdakwa selaku Wali Nagari menerbitkan Peraturan Wali Nagari Sungai Rimbang Nomor 1 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari Tahun Anggaran 2021 yang didalamnya terdapat pengesahan terhadap Rencana Anggaran Biaya (RAB) Pembangunan Jembatan Jorong Lombah dengan jumlah total anggaran sebesar Rp523.754.234,08 (lima ratus dua puluh tiga juta tujuh ratus lima puluh empat ribu dua ratus tiga puluh empat koma nol delapan rupiah).

- Bahwa meskipun Rencana Anggaran Biaya (RAB) untuk Pembangunan Jembatan Jorong Lombah telah ada dan disahkan oleh Terdakwa dalam Peraturan Wali Nagari Sungai Rimbang Nomor 1 Tahun 2021, namun pelaksanaan Pembangunan Jembatan Jorong Lombah Tahun 2021 tidak Terdakwa dasarkan pada RAB yang telah disahkan melalui peraturan wali nagari tersebut. Pada tahap persiapan Pembangunan Jembatan Jorong Lombah sekitar awal Tahun 2021, Terdakwa mengkonsultasikan kembali kurang lebih sebanyak 3 (tiga) bentuk RAB dan Gambar Rencana Pembangunan Jembatan Jorong Lombah termasuk salah satunya RAB yang telah Terdakwa sahkan dalam Peraturan Wali Nagari Nomor 1 Tahun 2021 kepada saksi Ade Mairawati, S.T., M.T., selaku Tenaga Ahli Pemberdayaan Masyarakat pada Kabupaten Lima Puluh Kota. Dari hasil konsultasi tersebut saksi Ade Mairawati, S.T., M.T., menyimpulkan RAB dan Gambar Rencana yang telah Terdakwa buat dan sahkan tidak memenuhi spesifikasi teknis, sehingga saksi Ade Mairawati, S.T., M.T., menyarankan Terdakwa untuk mencari perencana lain sebagai pembuat RAB dan Gambar Rencana Pembangunan Jembatan Jorong Lombah.

- Bahwa atas saran yang diberikan oleh saksi Ade Mairawati, S.T., M.T., Terdakwa meminta bantuan saksi Ade Mairawati, S.T., M.T., untuk mencari

Halaman 37 dari 224 Putusan
Nomor 28/Pid.Sus.
TPK/2024/PN Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang yang mampu membuat RAB dan Gambar Rencana Pembangunan Jembatan Jorong Lombah. Kemudian sekitar bulan Juni sampai dengan Juli Tahun 2021 saksi Ade Mairawati, S.T., M.T., menghubungi temannya yang bernama saksi Hengky Edward, S.T., M.T., dan meminta bantuannya untuk membuat RAB dan Gambar Rencana Pembangunan Jembatan Jorong Lombah dan atas permintaan tersebut saksi Hengky Edward, S.T., M.T., menyetujuinya. Selanjutnya masih pada sekitar bulan Juni sampai dengan Juli Tahun 2021, bertempat di Kantor Wali Nagari Sungai Rimbang, saksi Ade Mairawati, S.T., M.T., memperkenalkan saksi Hengky Edward, S.T., M.T., kepada Terdakwa dan selanjutnya Terdakwa meminta dan menunjuk secara lisan saksi Hengky Edward, S.T., M.T., untuk membuat RAB dan Gambar Rencana Pembangunan Jembatan Jorong Lombah tanpa adanya surat perjanjian atau kontrak kerja apapun.

- Bahwa selanjutnya setelah Terdakwa menunjuk dan meminta saksi Hengky Edward, S.T., M.T., untuk membuat RAB dan Gambar Rencana Pembangunan Jembatan Jorong Lombah, masih sekitar bulan Juni sampai dengan Juli Tahun 2021, saksi Hengky Edward, S.T., M.T., mulai bekerja untuk membuat RAB dan Gambar Rencana Pembangunan Jembatan Jorong Lombah, namun pembuatan RAB dan Gambar Rencana Pembangunan Jembatan Jorong Lombah tersebut telah saksi Hengky Edward, S.T., M.T., lakukan tanpa didasarkan pada data-data teknis yang dibutuhkan dalam perencanaan pembangunan suatu jembatan berupa data tanah yang diambil dengan melakukan sondir tanah atau pengujian laboratorium untuk mengetahui daya dukung tanah terhadap pondasi atau beban jembatan yang akan dibangun, data hidrologi, data curah hujan, data angin, data lalu lintas harian rata-rata dan berat jenis material yang digunakan. Pembuatan RAB dan Gambar Rencana Pembangunan Jembatan Jorong Lombah yang dilakukan oleh saksi Hengky Edward, S.T., M.T., hanya dengan mengambil data pengukuran yang dilakukan secara manual di lapangan atau lokasi pekerjaan di Jorong Lombah, sehingga RAB dan Gambar Rencana Pembangunan Jembatan Jorong Lombah yang dibuat oleh saksi Hengky Edward, S.T., M.T., mengakibatkan hasil perhitungan perencanaannya tidak akurat, tidak benar atau tidak tepat dan design jembatan yang dibuat atau dihasilkan berdasarkan perencanaan yang demikian juga berakibat boros dan berbahaya.

Halaman 38 dari 224 Putusan
Nomor 28/Pid.Sus-
TPK/2024/PN PdG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sekitar bulan Juli sampai dengan Agustus Tahun 2021, setelah saksi Hengky Edward, S.T., M.T., selesai membuat RAB dan Gambar Rencana Pembangunan Jembatan Jorong Lombah, saksi Hengky Edward, S.T., M.T., mengirimkan RAB dan Gambar Rencana Pembangunan Jembatan Jorong Lombah dalam bentuk soft copy melalui pesan whats app kepada saksi Ana Lestari selaku Kaur Keuangan Nagari Sungai Rimbang dan saksi Nelva Yoni selaku Kasi Pelayanan dan Kesejahteraan Nagari Sungai Rimbang sekaligus Kasi yang membidangi Pembangunan Jembatan Jorong Lombah. Selanjutnya saksi Ana Lestari dan saksi Nelva Yoni mencetak soft copy RAB dan Gambar Rencana Pembangunan Jembatan Jorong Lombah yang dikirimkan oleh saksi Hengky Edward, S.T., M.T., Pgl. Boy dan menyerahkan pada Terdakwa, namun kemudian RAB dan Gambar Rencana Pembangunan Jembatan Jorong Lombah yang dibuat oleh saksi Hengky Edward, S.T., M.T., dan telah Terdakwa terima tidak Terdakwa verifikasi dan sahkan atau setuju selaku Wali Nagari, termasuk juga oleh pihak terkait yang memiliki tugas untuk memverifikasi dan menyetujui dokumen RAB dan Gambar suatu pekerjaan pembangunan yaitu Sekretaris Nagari dan Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) Pembangunan yang telah Terdakwa bentuk yaitu saksi Surya Adinata, saksi Zulfitra dan saksi Fauzi Eka Putra, akan tetapi gambar dan RAB yang dibuat oleh saksi Hengky tersebut dijadikan dasar dalam Pembangunan Jembatan Jorong Lombah.
- Bahwa berdasarkan RAB dan Gambar Rencana Pembangunan Jembatan Jorong Lombah yang dibuat oleh saksi Hengky Edward, S.T., M.T., pekerjaan Pembangunan Jembatan Jorong Lombah pada Tahun 2021 adalah hanya untuk pekerjaan penyiapan dan penyelesaian pondasi jembatan (abutmen) dengan anggaran sebesar Rp523.754.234,08 (lima ratus dua puluh tiga juta tujuh ratus lima puluh empat ribu dua ratus tiga puluh empat koma nol delapan rupiah) dan jangka waktu pelaksanaan pekerjaan selama 90 (sembilan puluh) hari kalender terhitung sejak tanggal 01 September 2021 sampai dengan sekitar akhir bulan November 2021.
- Bahwa untuk melaksanakan kegiatan Pembangunan Jembatan Jorong Lombah tersebut, Terdakwa selaku Wali Nagari menunjuk Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) yang berjumlah 3 (tiga) orang yaitu saksi Surya Adinata selaku ketua, saksi Zulfitra dan saksi Fauzi Eka Putra masing-masing

Nomor 28/Pid.Sus.
Eka Putra masing-masing
TPK/2024/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selaku anggota berdasarkan Surat Keputusan Wali Nagari Sungai Rimbang Nomor : 48 Tahun 2021 tanggal 31 Maret 2021 tentang Penetapan Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) Pembangunan Dari Dana Desa Nagari Sungai Rimbang Tahun Anggaran 2021 (DDS).

• Bahwa selanjutnya pada tanggal 01 September 2021 Pekerjaan Pembangunan Jembatan Jorong Lombah mulai dilaksanakan, dengan didasarkan pada RAB dan gambar yang dibuat oleh saksi Hengky Edward, S.T., M.T., tanpa ada pengesahan dari Terdakwa selaku wali nagari, sekretaris nagari, kasi yang membidangi pembangunan dan TPK pembangunan, yang diawali dengan kegiatan pemancangan di lokasi pekerjaan yang terletak di Jorong Lombah Nagari Sungai Rimbang Kecamatan Suliki Kabupaten Lima Puluh Kota. Kemudian setelah dilakukan kegiatan pemancangan di lokasi pekerjaan, pelaksanaan Pembangunan Jembatan Jorong Lombah terus berjalan. Namun dalam pelaksanaan pekerjaan dilapangan, TPK yaitu saksi Surya Adinata, saksi Zulfitra dan saksi Fauzi Eka Putra selaku TPK tidak dapat melaksanakan pekerjaan tersebut, karena saksi Surya Adinata, saksi Zulfitra dan saksi Fauzi Eka Putra tidak memiliki kemampuan teknis dan tidak memiliki pengalaman apapun dalam melaksanakan pekerjaan pembangunan jembatan, dan ketidakmampuan yang dimiliki oleh saksi Surya Adinata, saksi Zulfitra dan saksi Fauzi Eka Putra baik secara teknis maupun pengalaman telah Terdakwa ketahui, namun Terdakwa tetap memerintahkan saksi Surya Adinata, saksi Zulfitra dan saksi Fauzi Eka Putra untuk bekerja sebagai TPK dalam Pembangunan Jembatan Jorong Lombah, dengan alasan bahwa saksi Hengky Edward, S.T., M.T., akan ikut melaksanakan pekerjaan dilapangan.

• Bahwa dalam pelaksanaan pekerjaan, Terdakwa telah meminta dan menunjuk saksi Hengky Edward, S.T., M.T., untuk ikut melaksanakan pekerjaan, yang permintaan dan penunjukan tersebut Terdakwa lakukan hanya berdasarkan permintaan lisan dan tanpa adanya perjanjian atau kontrak kerja apapun, dan atas permintaan Terdakwa tersebut saksi Hengky Edward, S.T., M.T., menyanggupi dan menyetujuinya. Selanjutnya saksi Hengky Edward, S.T., M.T., juga ikut melaksanakan pekerjaan dengan mempedomani RAB dan Gambar Rencana Pembangunan Jembatan Jorong Lombah yang telah dibuat oleh saksi Hengky Edward, S.T., M.T., yang RAB dan Gambar Rencana pembangunan jembatan

Halaman 40 dari 2241 Putusan
Nomor 28/Pid.Sus.
TPK/2024/PN Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut tidak berdasarkan dan mempedomani data-data teknis yang dibutuhkan dalam perencanaan pembangunan suatu jembatan dan hal ini diketahui dan disadari oleh saksi Hengky Edward, S.T., M.T. Selain itu pada saat pelaksanaan Pembangunan Jembatan Jorong Lombah dimulai, RAB dan Gambar Rencana yang dibuat oleh saksi Hengky Edward, S.T., M.T., yang digunakan dan dijadikan dasar dalam pelaksanaan pembangunan jembatan tidak pernah Terdakwa sahkan melalui peraturan atau keputusan wali nagari, sebagai bentuk penjabaran APBNag Sungai Rimbang Tahun 2021 untuk Pembangunan Jembatan Jorong Lombah.

- Bahwa oleh karena saksi Hengky Edward, S.T., M.T., telah diminta dan ditunjuk oleh Terdakwa untuk ikut melaksanakan pekerjaan pembangunan jembatan, selanjutnya saksi Hengky Edward, S.T., M.T., mencari dan mendatangkan orang berjumlah sekitar 6 (enam) orang untuk menjadi tukang atau pekerja dalam Pembangunan Jembatan Jorong Lombah yang keseluruhan orang yang menjadi tukang atau pekerja tersebut merupakan kenalan dan orang-orang yang pernah berkerja dengan saksi Hengky Edward, S.T., M.T., selain itu keenam orang yang menjadi tukang atau pekerja tersebut bukan merupakan warga atau masyarakat Nagari Sungai Rimbang. Padahal anggaran Pembangunan Jembatan Jorong Lombah menggunakan dana desa sehingga dalam pelaksanaannya melekat prinsip swakelola dan partisipasi masyarakat desa/nagari dengan mendayagunakan sumber daya lokal desa/nagari, dan hal tersebut diketahui oleh Terdakwa selaku Wali Nagari.

- Bahwa selanjutnya sekitar pertengahan bulan September 2021, mulai dilakukan pengadaan material berupa besi baja yang akan digunakan dalam Pembangunan Jembatan Jorong Lombah. Diawali pada hari Senin tanggal 13 September 2021 sekitar Pukul 08.30 WIB bertempat di Kantor Wali Nagari Sungai Rimbang, Terdakwa memerintahkan saksi Ana Lestari untuk menarik dana desa sejumlah Rp150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah), kemudian Terdakwa memerintahkan saksi Ana Lestari untuk menyerahkan uang sejumlah tersebut kepada saksi Hengky Edward, S.T., M.T., dengan alasan akan digunakan oleh saksi Hengky Edward, S.T., M.T., untuk membeli kebutuhan-kebutuhan dalam kegiatan pembangunan jembatan. Selanjutnya atas perintah Terdakwa tersebut saksi Ana Lestari bersama dengan saksi Surya Adinata pergi ke Bank Nagari Cabang Payakumbuh untuk menarik dan mengambil uang desa/nagari sebesar

Halaman 41 dari 42 Putusan
Nomor 28/Pid.Sus-
TPK/2024/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah), dan di Bank Nagari tersebut sudah menunggu Bhabinkamtibmas Sungai Rimbang saksi Adrian Ade Putra. Selanjutnya masih bertempat di Bank Nagari Cabang Payakumbuh uang sebesar Rp150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) diserahkan oleh saksi Ana Lestari secara tunai kepada saksi Hengky Edward, S.T., M.T., yang kemudian uang milik Nagari Sungai Rimbang sejumlah tersebut dipegang dan disimpan oleh saksi Hengky Edward, S.T., M.T., padahal pada saat itu belum dilakukan pembelian barang material apapun untuk pekerjaan pembangunan jembatan. Selain itu saksi Hengky Edward, S.T., M.T., bukanlah perangkat desa/nagari yang memiliki hak dan kewenangan untuk memegang atau menyimpan uang desa/nagari serta dalam Pembangunan Jembatan Jorong Lombah saksi Hengky Edward, S.T., M.T., tidak memiliki perjanjian atau kontrak kerja apapun dengan Terdakwa, dan terhadap hal ini Terdakwa mengetahui dan menyadarinya.

- Bahwa selanjutnya antara hari Kamis tanggal 16 september 2021 atau hari Jumat tanggal 17 September 2021 sekitar Pukul 11.00 WIB atau Pukul 12.00 WIB, bertempat di Kantor Wali Nagari Sungai Rimbang, saksi Surya Adinata selaku Ketua TPK menyampaikan kepada saksi Ana Lestari bahwa saksi Surya Adinata akan pergi membeli besi bersama dengan saksi Hengky Edward, S.T., M.T. Selanjutnya pada hari Senin tanggal 20 September 2021 bertempat di Kantor Wali Nagari Sungai Rimbang, saksi Surya Adinata mengajak saksi Ana Lestari untuk pergi membayar besi yang telah dipesan oleh saksi Hengky Edward, S.T., M.T., di Toko Bintang Jaya Payakumbuh milik saksi Elisa Lazuardi sebanyak 15.295 Kg (lima belas ribu dua ratus sembilan puluh lima kilogram) dengan harga Rp202.658.750,- (dua ratus dua juta enam ratus lima puluh delapan ribu tujuh ratus lima puluh rupiah). Kemudian, saksi Ana Lestari melaporkan dan meminta kepada Terdakwa untuk kembali melakukan penarikan dana desa sebesar Rp85.000.000,- (delapan puluh lima juta rupiah) yang akan digunakan untuk menambah kekurangan uang yang akan digunakan untuk pembayaran pembelian besi karena uang yang baru diterima dan diserahkan pada saksi Hengky Edward, S.T., M.T., adalah sebesar Rp150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah), selanjutnya Terdakwa menyetujui dan memerintahkan saksi Ana Lestari untuk melakukan penarikan uang ke bank.

Halaman 42 dari 224 Putusan
Nomor 28/Pid.Sus-
TPK/2024/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya pada tanggal 20 September 2021 bertempat di Toko Bintang Jaya Payakumbuh, saksi Hengky Edward, S.T., M.T., saksi Ana Lestari dan saksi Surya Adinata melakukan pembayaran pembelian besi yang telah dipesan oleh saksi Hengky Edward, S.T., M.T., sebanyak 15.295 Kg (lima belas ribu dua ratus sembilan puluh lima kilogram) dengan harga Rp202.658.750,- (dua ratus dua juta enam ratus lima puluh delapan ribu tujuh ratus lima puluh rupiah). Setelah pembayaran tersebut dilakukan, saksi Eliza Lazuardi menyerahkan bon atau faktur belanja yang telah diberi cap toko dengan Nomor : 15297 tanggal 18 September 2021 pada saksi Ana Lestari atas pembelian besi sebanyak 15.295 Kg (lima belas ribu dua ratus sembilan puluh lima kilogram), padahal pada saat itu besi sejumlah tersebut belum diterima di lokasi pekerjaan namun pembayaran terhadap pembelian besi sebanyak tersebut telah dilakukan secara tunai dan lunas oleh saksi Ana Lestari atas perintah dan sepengetahuan Terdakwa.
- Bahwa pengadaan besi sebanyak 15.295 Kg (lima belas ribu dua ratus sembilan puluh lima kilogram) dengan harga Rp202.658.750,- (dua ratus dua juta enam ratus lima puluh delapan ribu tujuh ratus lima puluh rupiah) yang dilakukan oleh Terdakwa adalah tidak berdasarkan RAB yang telah disahkan dalam Peraturan Wali Nagari tentang Penjabaran APBNag Sungai Rimbang Tahun 2021, pengadaan besi dengan jumlah dan harga sejumlah tersebut hanya berdasarkan pada RAB yang telah dibuat oleh saksi Hengky Edward, S.T., M.T., yang RAB tersebut belum disahkan oleh Terdakwa melalui peraturan wali nagari pada saat pembelian dilakukan. Selain itu pengadaan besi dengan jumlah dan harga sejumlah tersebut tidak dapat dilakukan melalui mekanisme pembelian langsung, melainkan harus dilakukan melalui mekanisme lelang karena nilai barang yang diadakan lebih dari Rp200.000.000,- (dua ratus juta rupiah), namun dalam hal ini Terdakwa tidak pernah memerintahkan untuk dilakukan lelang dan malah Terdakwa menyetujui untuk dilakukan pembelian langsung yang ditunjukkan dengan persetujuan yang diberikan oleh Terdakwa pada saksi Ana Lestari untuk membayar pembelian besi yang telah dipesan oleh saksi Hengky Edward, S.T., M.T., pada Toko Bintang Jaya Payakumbuh milik saksi Elisa Lazuardi.
- Bahwa selanjutnya masih pada hari dan tanggal yang sama yaitu tanggal 20 September 2021, saksi Ana Lestari juga telah menyerahkan uang

Salah satu salinan putusan
Nomor 28/Pid.Sus-
TPK/2024/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kepada saksi Hengky Edward, S.T., M.T., sebesar Rp7.382.784,- (tujuh juta tiga ratus delapan puluh dua ribu tujuh ratus delapan puluh empat rupiah) sebagai biaya, upah atau honor pembuatan RAB dan Gambar Rencana Pembangunan Jembatan Jorong Lombah yang telah dikerjakan oleh saksi Hengky Edward, S.T., M.T., padahal tidak ada perjanjian atau kontrak kerja apapun yang dapat dijadikan dasar dan landasan dalam melakukan pembayaran pada saksi Hengky Edward, S.T., M.T., ditambah lagi RAB dan Gambar Rencana yang telah dibuat oleh saksi Hengky Edward, S.T., M.T., tersebut tidak dibuat berdasarkan data-data teknis yang dibutuhkan dalam pembuatan perencanaan pembangunan suatu jembatan.

- Bahwa setelah besi sebanyak 15.295 Kg (lima belas ribu dua ratus sembilan puluh lima kilogram) dibeli secara langsung di Toko Bintang Jaya, saksi Elisa Lazuardi selaku pemilik toko dan saksi Hariyati selaku karyawan toko di bawah koordinasi dan arahan dari saksi Hengky Edward, S.T., M.T., mulai melakukan pengiriman besi ke lokasi pekerjaan pembangunan jembatan secara bertahap, yaitu pada sekitar tanggal 19 atau 20 September 2021, tanggal 23 September 2021 dan 24 September 2021, yang seluruh besi sebanyak 15.295 Kg (lima belas ribu dua ratus sembilan puluh lima kilogram) telah dikirimkan oleh pihak toko dan tidak ada lagi tersimpan di gudang toko. Namun pada saat tiga kali proses pengiriman tersebut, secara tanpa hak saksi Hengky Edward, S.T., M.T., meminta dan menyuruh pihak toko untuk mengirimkan juga besi-besi tersebut ke rumahnya yang terletak di Jl. Khatib Sulaiman RT002 RW001 Kelurahan Padang Karambia Kecamatan Payakumbuh Selatan Kota Payakumbuh, adapun besi-besi yang diminta oleh saksi Hengky Edward, S.T., M.T., kepada pihak toko untuk dikirimkan ke rumahnya diantaranya adalah : besi ukuran 19 (sembilan belas) sebanyak 92 (sembilan puluh dua) batang, besi ukuran 25 (dua puluh lima) sebanyak 19 (sembilan belas) batang dan besi ukuran 13 (tiga belas) sebanyak 100 (seratus) batang, padahal saksi Hengky Edward, S.T., M.T., tidak memiliki hak untuk menerima dan menyimpan besi-besi tersebut di rumahnya, karena besi tersebut adalah milik Nagari Sungai Rimbang dan digunakan dalam pekerjaan Pembangunan Jembatan Jorong Lombah.

- Bahwa selanjutnya sekitar bulan Oktober 2021, pada saat pekerjaan Pembangunan Jembatan Jorong Lombah berlangsung, saksi Hengky

Putusan Nomor 28/Pid.Sus.berlangsung/TPK/2024/PN Pdg



• Bahwa jika mengacu pada prinsip pengadaan barang dan jasa di desa/nagari, maka pengadaan besi yang akhirnya tidak terpakai dan tidak digunakan dalam pekerjaan tersebut sebanyak 8.094,59 Kg (delapan ribu sembilan puluh empat koma lima sembilan kilogram) telah melanggar prinsip pengadaan barang dan jasa yaitu efektif dan efisien. Selain itu besi yang tidak terpakai dan tidak digunakan dalam pekerjaan tersebut sebanyak 8.094,59 Kg (delapan ribu sembilan puluh empat koma lima

dalam pekerjaan tersebut
Malam hari 15 dari 224 Putusan
Nomor 28/Pid.Sus
dan puluhan empat koma li
TPK/2024/PN Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sembilan kilogram) dibiarkan terletak begitu saja selama lebih kurang 1 (satu) tahun di lokasi pekerjaan di Jorong Lombah dalam kondisi terbuka dan tidak ditutup serta tidak dilindungi dari kontak dengan air, sehingga mengakibatkan besi sebanyak 8.094,59 Kg (delapan ribu sembilan puluh empat koma lima sembilan kilogram) pada saat ini telah berkarat atau mengalami korosi dan tidak bisa digunakan lagi untuk pekerjaan konstruksi khususnya jembatan.

- Bahwa dari uraian-uraian perbuatan Terdakwa di atas, telah nampak adanya tindakan dan perbuatan Terdakwa yang tidak melakukan pengendalian secara utuh Pekerjaan Pembangunan Jembatan Jorong Lombah berupa kegiatan penilaian dan pemeriksaan pekerjaan pada tahapan persiapan pelaksanaan kegiatan pada kondisi fisik 0% (nol persen), pada tahapan perkembangan pelaksanaan kegiatan pada kondisi fisik 50% (lima puluh persen) dan pada akhir pelaksanaan kegiatan pada kondisi fisik 100% (seratus persen), serta tidak adanya perbuatan dan tindakan Terdakwa untuk melakukan pemantauan dan supervisi kegiatan selama pembangunan berlangsung, padahal pembangunan Jembatan Jorong Lombah bersifat kegiatan infrastruktur dan Terdakwa memiliki kewajiban untuk itu. Dengan tidak adanya pengendalian yang utuh oleh Terdakwa selama berlangsungnya pelaksanaan Pembangunan Jembatan Jorong Lombah namun Terdakwa memberikan kebebasan dan keleluasaan kepada saksi Hengky Edward, S.T., M.T., yang tidak memiliki perjanjian atau kontrak kerja apapun dengan Terdakwa untuk melaksanakan pekerjaan Pembangunan Jembatan Jorong Lombah mengakibatkan adanya kekurangan volume pekerjaan. Sesuai dengan hasil pemeriksaan fisik pekerjaan yang dilakukan oleh Tim Ahli dari Ikatan Nasional Konsultan Indonesia (INKINDO) Sumatera Barat pada tanggal 23 November 2022, sebagaimana tertuang dalam Laporan Hasil Check Lapangan Nomor : 171-ST/DPP-INK-SB/X/2022 tanggal 25 November 2022. Pemeriksaan fisik ke lapangan tersebut turut dihadiri oleh Terdakwa, saksi Hengky Edward, S.T., M.T., dan pihak-pihak terkait dalam pembangunan jembatan tersebut. Berdasarkan hasil pemeriksaan fisik di lapangan oleh tim ahli tersebut ternyata ditemukan adanya kekurangan volume pekerjaan dan kelebihan besi sisa hasil pengadaan dalam pekerjaan tersebut, yaitu :

Halaman 46 dari 224 Putusan
Nomor 28/Pid.Sus-
TPK/2024/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



| NO. | ITEM TEMUAN | VOLUME DALAM RAB | VOLUME TERPASANG | HASIL PERHITUNGAN |
|-----|---|----------------------|----------------------|--|
| 1. | Beton K250 (Abutment, Sayap) | 44,26 M ³ | 32,02 M ³ | adanya kekurangan volume sebesar 12,24 M ³ |
| 2. | Pemasangan Baja Tulangan (Abutment) | 4.192,33 Kg | 3.238,56 Kg | adanya kekurangan volume sebesar 953,77 Kg |
| 3. | Pemasangan Baja Tulangan (Tembok Sayap) | 807,32 Kg | 949,23 Kg | Adanya kelebihan volume yang tidak sesuai RAB sebesar 141,91 Kg |
| 4. | Pemasangan Baja Tulangan (Pondasi) | 1915,76 Kg | 1791,56 Kg | adanya kekurangan volume sebesar 124,2 Kg |
| 5. | Besi Baja Ulir yang tersisa di lapangan | - | - | Ditemukan besi yang tidak terpakai (tersisa) dilokasi pekerjaan sebanyak 8.094,59 Kg |

- Bahwa pembayaran-pembayaran yang telah Terdakwa berikan dan setuju dalam Pembangunan Jembatan Jorong Lombah yang mengakibatkan beban pengeluaran keuangan atas APBNag Sungai Rimbang Tahun 2021, telah Terdakwa lakukan tanpa adanya pengesahan oleh Terdakwa terhadap Surat Permintaan Pembayaran (SPP) sebelum pembayaran dilakukan. Selain itu pembayaran-pembayaran yang telah Terdakwa berikan dan setuju dalam pelaksanaan Pembangunan Jembatan Jorong Lombah tersebut juga telah Terdakwa lakukan tanpa adanya Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) yang berguna sebagai dasar acuan dalam pembayaran belanja barang dan jasa dalam kegiatan pembangunan, dan dalam pembangunan tersebut DPA baru ada dan dibuat oleh saksi Nelva Yoni setelah seluruh pembayaran dilakukan.
- Bahwa rangkaian perbuatan-perbuatan yang Terdakwa lakukan sebagaimana telah diuraikan di atas, telah bertentangan dengan kewenangan yang Terdakwa miliki dalam jabatan Terdakwa selaku Wali Nagari sekaligus Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa/Nagari (PKPKD/N), selain itu perbuatan-perbuatan yang Terdakwa lakukan bersama-sama dengan saksi Hengky Edward, S.T., M.T., sebagaimana terurai di atas juga secara nyata telah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, diantaranya :

**1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2017
tentang Jasa Konstruksi :**

Halaman 47 dari 224 Putusan
Nomor 20/Pid.Sus-
TPK/2024/PN Pdg



a. Pasal 1

Angka 1 :

Jasa Konstruksi adalah layanan jasa konsultasi konstruksi dan/atau pekerjaan konstruksi.

Angka 2 :

Konsultasi Konstruksi adalah layanan keseluruhan atau sebagian kegiatan yang meliputi pengkajian, perencanaan, perancangan, pengawasan, dan manajemen penyelenggaraan konstruksi suatu bangunan.

b. Pasal 39 ayat (3) :

Pengikatan hubungan kerja Jasa Konstruksi dilakukan berdasarkan prinsip persaingan yang sehat dan dapat dipertanggungjawabkan secara keilmuan.

2. Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa :

a. Pasal 2

Ayat (1) :

Keuangan Desa dikelola berdasarkan asas transparan, akuntabel, partisipatif, serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran.

Ayat (2) :

APB Desa merupakan dasar pengelolaan keuangan desa dalam masa 1 (satu) tahun anggaran mulai tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember.

b. Pasal 3

Ayat (1) :

Kepala Desa adalah PKPKD dan mewakili Pemerintah Desa dalam kepemilikan kekayaan milik Desa yang dipisahkan.

Ayat (2) :

Kepala Desa selaku PKPKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai kewenangan :

- a. *Menetapkan kebijakan tentang pelaksanaan APB Desa;*
- b. *Menetapkan kebijakan tentang pengelolaan barang milik Desa;*
- c. *Melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban APB Desa;*
- d. *Menetapkan PPKD;*

Halaman 48 dari 224 Putusan
Nomor 28/Pid.Sus-
TPK/2024/PN PdG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- e. Menyetujui DPA, DPPA, dan DPAL;
- f. Menyetujui RAK Desa; dan
- g. Menyetujui SPP.

c. Pasal 45 :

Ayat (1) :

Kepala Desa menugaskan Kaur dan Kasi pelaksana kegiatan anggaran sesuai tugasnya menyusun DPA paling lama 3 (tiga) hari kerja setelah Peraturan Desa tentang APB Desa dan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran APB Desa ditetapkan.

Ayat (2) :

DPA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :

- a. Rencana Kegiatan dan Anggaran Desa;
- b. Rencana Kerja Kegiatan Desa; dan
- c. Rencana Anggaran Biaya.

Ayat (3) :

Rencana Kegiatan dan Anggaran Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a merinci setiap kegiatan, anggaran yang disediakan, dan rencana penarikan dana untuk kegiatan yang telah dianggarkan.

Ayat (4) :

Rencana Kerja Kegiatan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b merinci lokasi, volume, biaya, sasaran, waktu pelaksanaan kegiatan, pelaksana kegiatan anggaran, dan tim yang melaksanakan kegiatan.

Ayat (5) :

Rencana Anggaran Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c merinci satuan harga untuk setiap kegiatan.

Ayat (6) :

Kaur dan Kasi pelaksana kegiatan anggaran menyerahkan rancangan DPA kepada Kepala Desa melalui Sekretaris Desa paling lama 6 (enam) hari kerja setelah penugasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

d. Pasal 46 :

Ayat (1) :

Sekretaris Desa melakukan verifikasi rancangan DPA paling lama 15 (lima belas) hari kerja sejak Kaur dan Kasi menyerahkan rancangan DPA.

Nomor 28/Pid.Sus-
TPK/2024/PN PdG



Ayat (2) :

Kepala Desa menyetujui rancangan DPA yang telah diverifikasi oleh Sekretaris Desa.

e. Pasal 47 :

Ayat (1) :

Dalam hal terjadi perubahan Peraturan Desa tentang APB Desa dan/atau perubahan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran APB Desa yang menyebabkan terjadinya perubahan anggaran dan/atau terjadi perubahan kegiatan, Kepala Desa menugaskan Kaur dan Kasi pelaksana kegiatan anggaran untuk menyusun rancangan DPPA.

Ayat (2) :

DPPA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :

- a. Rencana Kegiatan dan Anggaran Desa Perubahan; dan
- b. Rencana Anggaran Biaya Perubahan.

Ayat (3) :

Kaur dan Kasi pelaksana kegiatan anggaran menyerahkan rancangan DPPA kepada Kepala Desa melalui Sekretaris Desa paling lama 6 (enam) hari kerja setelah penugasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Ayat (4) :

Sekretaris Desa melakukan verifikasi rancangan DPPA paling lama 15 (lima belas) hari kerja sejak Kaur dan Kasi menyerahkan DPPA.

Ayat (5) :

Kepala Desa menyetujui rancangan DPPA yang telah diverifikasi oleh Sekretaris Desa.

f. Pasal 52 :

Ayat (1) :

Kaur dan Kasi melaksanakan kegiatan berdasarkan DPA yang telah disetujui Kepala Desa.

Ayat (2) :

Pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan pengadaan melalui swakelola dan/atau penyedia barang/jasa.

Ayat (3) :

Halaman 50 dari 224 Putusan
Nomor 28/Pid.Sus-
TPK/2024/PN PdG



Pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diutamakan melalui swakelola.

Ayat (4) :

Pengadaan melalui swakelola sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan dengan memaksimalkan penggunaan material/bahan dari wilayah setempat dan gotong royong dengan melibatkan partisipasi masyarakat untuk memperluas kesempatan kerja dan pemberdayaan masyarakat setempat.

Ayat (5) :

Dalam hal pelaksanaan kegiatan tidak dapat dilaksanakan melalui swakelola, baik sebagian maupun keseluruhan dapat dilaksanakan oleh penyedia barang/jasa yang dianggap mampu dan memenuhi persyaratan.

Ayat (6) :

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan kegiatan pengadaan barang/jasa di Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan peraturan Bupati/Wali Kota berpedoman pada peraturan perundang-undangan mengenai pengadaan barang/jasa di Desa.

g. Pasal 53 :

Ayat (1) :

Kaur dan Kasi pelaksana kegiatan anggaran mengajukan SPP dalam setiap pelaksanaan kegiatan anggaran sesuai dengan periode yang tercantum dalam DPA dengan nominal sama besar atau kurang dari yang tertera dalam DPA.

Ayat (2) :

Pengajuan SPP wajib menyertakan laporan perkembangan pelaksanaan kegiatan dan anggaran.

h. Pasal 54 :

Ayat (1) :

Penggunaan anggaran yang diterima dari pengajuan SPP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 untuk kegiatan pengadaan barang/jasa secara swakelola tidak lebih dari 10 (sepuluh) hari kerja.

Ayat (2) :

Dalam hal pembayaran pengadaan barang/jasa belum dilakukan dalam waktu 10 (sepuluh) hari kerja, Kaur dan Kasi pelaksana

Nomor 28/Pid.Sus.
TPK/2024/PN Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kegiatan anggaran wajib mengembalikan dana yang sudah diterima kepada Kaur Keuangan untuk disimpan dalam kas Desa.

i. Pasal 55 :

Ayat (1) :

Pengajuan SPP untuk kegiatan yang seluruhnya dilaksanakan melalui penyedia barang/jasa dilakukan setelah barang/jasa diterima.

Ayat (2) :

Pengajuan SPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri dengan :

- Pernyataan tanggung jawab belanja; dan
- Bukti penerimaan barang/jasa di tempat.

Ayat (4) :

Kepala Desa menyetujui permintaan pembayaran sesuai dengan hasil verifikasi yang dilakukan oleh sekretaris Desa.

Ayat (5) :

Kaur Keuangan melakukan pencairan anggaran sesuai dengan besaran yang tertera dalam SPP setelah mendapatkan persetujuan dari kepala Desa.

j. Pasal 66 :

Ayat (3) :

Pengeluaran atas beban APB Desa untuk kegiatan yang dilakukan melalui penyedia barang/jasa dikeluarkan oleh Kaur Keuangan langsung kepada penyedia atas dasar DPA dan SPP yang diajukan oleh Kasi pelaksana kegiatan anggaran dan telah disetujui oleh Kepala Desa.

Ayat (5) :

Pengeluaran atas beban APB Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) dibuktikan dengan kuitansi pengeluaran dan kuitansi penerimaan.

Ayat (6) :

Kuitansi pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditandatangani oleh Kaur Keuangan.

Ayat (7) :

Kuitansi penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditandatangani oleh penerima dana.

Halaman 52 dari 224 Putusan
Nomor 28/Pid.Sus-
TPK/2024/PN PdG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 13 Tahun 2020 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2021 :

a. Pasal 5 :

Ayat (1) :

Prioritas Penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) huruf a diatur dan diurus oleh Desa berdasarkan kewenangan Desa.

Ayat (2) :

Prioritas Penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diarahkan untuk program dan/atau kegiatan percepatan pencapaian SDGs Desa melalui :

- pemulihan ekonomi nasional sesuai kewenangan Desa;
- program prioritas nasional sesuai kewenangan Desa; dan
- adaptasi kebiasaan baru.

b. Pasal 6 :

Ayat (1) :

Penggunaan Dana Desa untuk pemulihan ekonomi nasional sesuai kewenangan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf a diprioritaskan untuk pencapaian SDGs Desa :

- Pembentukan, pengembangan, dan revitalisasi badan usaha milik Desa/badan usaha milik Desa bersama untuk pertumbuhan ekonomi Desa merata;
- Penyediaan listrik Desa untuk mewujudkan Desa berenergi bersih dan terbarukan; dan
- Pengembangan usaha ekonomi produktif yang diutamakan dikelola badan usaha milik Desa/badan usaha milik Desa bersama untuk mewujudkan konsumsi dan produksi Desa sadar lingkungan.

Ayat (2) :

Penggunaan Dana Desa untuk program prioritas nasional sesuai kewenangan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf b diprioritaskan untuk pencapaian SDGs Desa :

- Pendataan Desa, pemetaan potensi dan sumber daya, dan pengembangan teknologi informasi dan komunikasi sebagai upaya memperluas kemitraan untuk pembangunan Desa.

Halaman 53 dari 224 Putusan
Nomor 28/Pid.Sus-
TPK/2024/PN Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. *Pengembangan Desa wisata untuk pertumbuhan ekonomi Desa merata;*
- c. *Penguatan ketahanan pangan dan pencegahan stunting di Desa untuk mewujudkan Desa tanpa kelaparan; dan*
- d. *Desa inklusif untuk meningkatkan keterlibatan perempuan Desa, Desa damai berkeadilan, serta mewujudkan kelembagaan Desa dinamis dan budaya Desa adaptif.*

Ayat (3) :

Penggunaan Dana Desa untuk adaptasi kebiasaan baru Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf c diprioritaskan untuk pencapaian SDGs Desa:

- a. *Mewujudkan Desa sehat dan sejahtera melalui Desa Aman COVID-19; dan*
- b. *Mewujudkan Desa tanpa kemiskinan melalui Bantuan Langsung Tunai Dana Desa.*

Ayat (4) :

Bantuan Langsung Tunai Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

c. Pasal 8 :

Ayat (1) :

Pelaksanaan Program dan/atau kegiatan sebagaimana dimaksud Pasal 5 ayat (2) dilakukan melalui swakelola dengan mendayagunakan sumber daya lokal desa.

Ayat (2) :

Swakelola sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diutamakan menggunakan Pola Padat Karya Tunai Desa.

4. Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Masyarakat Desa :

a. Pasal 67 :

Ayat (1) :

Kepala Desa mengendalikan pelaksanaan kegiatan Pembangunan Desa dengan cara :

- a. *Memeriksa dan menilai sebagian dan/atau seluruh proses dan hasil pelaksanaan kegiatan Pembangunan Desa; dan*

Nomor 28/Bid.Sus-TPK/2024/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- b. Melakukan pemantauan dan supervisi kegiatan sesuai dengan karakteristik dan/atau jenis kegiatan.

Ayat (2) :

Khusus kegiatan infrastruktur, pengendalian dilakukan dalam 3 (tiga) tahapan kegiatan penilaian dan pemeriksaan meliputi:

- a. Persiapan pelaksanaan kegiatan pada kondisi fisik 0% (nol persen);
b. Perkembangan pelaksanaan kegiatan pada kondisi fisik 50% (lima puluh persen); dan
c. Akhir pelaksanaan kegiatan pada kondisi fisik 100% (seratus persen).

Ayat (3) :

Pengendalian pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dapat dibantu oleh tenaga pendamping profesional sesuai bidangnya.

Ayat (4) :

Tenaga pendamping profesional sebagaimana dimaksud pada ayat (3) melaporkan hasil penilaian dan pemeriksaan kepada kepala Desa.

b. Pasal 69 :

Ayat (1) :

Kepala Desa memimpin rapat kerja untuk membahas dan menyepakati perubahan pelaksanaan kegiatan yang dituangkan dalam berita acara.

Ayat (2) :

Berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi perubahan gambar desain dan perubahan rencana anggaran biaya.

Ayat (3) :

Perubahan pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan kepala Desa.

5. Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 58 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pengadaan Barang dan Jasa di Nagari :

a. Pasal 4 :

Prinsip-prinsip dalam pengadaan adalah sebagai berikut :

- a. Efisien, berarti pengadaan harus dilaksanakan dengan menggunakan dana dan daya yang minimum untuk mencapai

Halaman 55 dari 224 Putusan
Nomor 28/Pid.Sus
Minimum untuk mencapai
TPK/2024/PN Pdg



kualitas dan sasaran dalam waktu yang ditetapkan atau menggunakan dana yang telah ditetapkan untuk mencapai hasil dan sasaran dengan kualitas yang maksimum.

b. Efektif, berarti pengadaan harus sesuai dengan kebutuhan dan sasaran yang telah ditetapkan serta memberikan manfaat yang sebesar-besarnya.

b. Pasal 23 ayat (1) :

Lelang dilaksanakan untuk Pengadaan di atas Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).

- Bahwa rangkaian perbuatan-perbuatan yang Terdakwa lakukan bersama-sama dengan saksi Hengky Edward, S.T., M.T., secara melawan hukum telah menguntungkan diri Terdakwa sendiri atau orang lain yang mengakibatkan terjadinya kerugian keuangan negara, yang berdasarkan Hasil Audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara (PKKN) yang telah dilakukan oleh Auditor pada Inspektorat Kabupaten Lima Puluh Kota, sebagaimana tertuang dalam Laporan Hasil Audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara (LHA PKKN) Nomor : 700.1.2.2/121/INSP-LK/LHP/2023 Tanggal 29 Desember 2023, dengan kesimpulan ditemukan adanya kerugian keuangan negara dalam pekerjaan Pembangunan Jembatan Jorong Lombah Tahun 2021 sebesar Rp202.330.487,62 (dua ratus dua juta tiga ratus tiga puluh ribu empat ratus delapan puluh tujuh koma enam dua rupiah), yang terdiri dari :

- a. Pembayaran honor pembuatan Gambar Rencana dan Rencana Anggaran Biaya (RAB) pembangunan Jembatan Jorong Lombah Nagari Sungai Rimbang Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp7.771.352,00 (tujuh juta tujuh ratus tujuh puluh satu ribu tiga ratus lima puluh dua rupiah).
- b. Nilai Kekurangan Volume Pekerjaan sebesar Rp71.126.773,12 (tujuh puluh satu juta seratus dua puluh enam ribu tujuh ratus tujuh puluh tiga koma satu dua rupiah), yang terdiri atas :

| No | Uraian Pekerjaan | Kekurangan Volume (Ahli INKINDO) M3 | Harga Satuan (Rp/M3) | Kerugian Keuangan Negara (Rp) |
|----|---|-------------------------------------|--|-------------------------------|
| 1 | Beton K-250 (Abutmen, Tembok Sayap, Sandaran) | 13,24 | 2.819.071,85 Halaman 56 dari 224 Putusan Nomor 28/Pid.Sus-TPK/2024/PN Pdg | 37.046.471,29 |



| | | | | |
|--------|---|--------|-----------|---------------|
| 2 | Pemasangan Baja Tulangan Ulir D40 (Abutmen) | 953,77 | 31.615,26 | 30.153.686,53 |
| 3 | Pemasangan Baja Tulangan Ulir D40 (Pondasi Tapak) | 124,20 | 31.615,26 | 3.926.615,29 |
| Jumlah | | | | 71.126.773,12 |

c. Sisa pembelian besi yang tidak bisa dimanfaatkan lagi sesuai dengan keterangan Ahli Ikatan Nasional Konsultan Indonesia (INKINDO) Sumatera Barat sebanyak 8.094,59 Kg (delapan ribu sembilan puluh empat koma lima sembilan kilogram) dikalikan harga satuan pembelian sebanyak Rp13.250,00 (tiga belas ribu dua ratus lima puluh rupiah) yaitu sebesar Rp107.253.317,50 (seratus tujuh juta dua ratus lima puluh tiga ribu tiga ratus tujuh belas koma lima rupiah). Dan

d. Sisa besi yang tidak ditemukan berdasarkan dari hasil perhitungan jumlah besi yang dibeli dikurangi dengan jumlah besi yang terpakai ditambah besi yang tersisa sama dengan : 15.295,01 Kg – (5.979,35 Kg + 8.094,59 Kg) = 1.221,07 Kg (seribu dua ratus dua puluh satu koma tujuh kilogram) kemudian dikalikan dengan harga satuan pembelian besi sebesar Rp13.250,00 (tiga belas ribu dua ratus lima puluh rupiah) yaitu sebesar Rp16.179.045,00 (enam belas juta seratus tujuh puluh sembilan ribu empat puluh lima rupiah).

-----**Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana pada Pasal 3 juncto Pasal 18 ayat (1) huruf a dan b, ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP.**-----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. saksi **DARMIS D Binti Alm. DARUMIN** disumpah dalam persidangan pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

– Bahwa saksi adalah Ketua Badan Permasyarakatan (Bamus) Nagari Sungai Rimbang Kecamatan Suliki Kabupaten Lima Puluh Kota

Halaman 57 dari 224 Putusan
Nomor 28/Pid.Sus
TPK/2024/PN Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Periode 2016 s/d 2020 dan masih menjabat sampai dengan bulan April 2021;

- Bahwa saksi menyatakan Terdakwa Ilfandi Rahmat Tullah, S.Pd., Bin Syafrinol merupakan Wali Nagari Sungai Rimbang Periode 2016 sampai dengan 2022;
- Bahwa saksi ikut serta dalam membahas, merumuskan, mengesahkan dan menandatangani rencana pekerjaan tersebut dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Nagari Sungai Rimbang Tahun 2021 untuk pembangunan jembatan Jorong Lombah ;
- Bahwa anggaran Pembangunan Jembatan Jorong Lombah tersebut bersumber dari Dana Desa (DD) Nagari Sungai Rimbang Tahun 2021;
- Bahwa saksi menyatakan berdasarkan RKP Nagari Sungai Rimbang Tahun 2021 rencana Pembangunan Jembatan Jorong Lombah diperkirakan menggunakan Dana Desa (DD) Nagari Sungai Rimbang dengan jumlah sekitar Rp700.000.000,- (tujuh ratus juta rupiah);
- Bahwa Pembangunan Jembatan Jorong Lombah dilakukan bertahap selama 3 tahun sampai dengan selesai diperkirakan akan menelan biaya mencapai Rp1.500.000.000,- (satu miliar lima ratus juta rupiah);
- Bahwa pembangunan jembatan Jorong Lombah adalah kehendak masyarakat dalam hal ini Bamus sebagai perwakilan masyarakat juga meminta Terdakwa untuk melakukan pembangunan jembatan tersebut;
- Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

2. saksi **RINI ELIA Binti RATIUS AYANG** disumpah dalam persidangan pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi menjabat sebagai Ketua Bamus Nagari Sungai Rimbang untuk masa jabatan 2021 s/d Juli 2027, diangkat berdasarkan Surat Keputusan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 187 Tahun 2021 tanggal 28 April 2021 tentang Peresmian Anggota Badan Permusyawaratan Nagari Sungai Rimbang Kecamatan Suliki Periode 2021-2027, namun saksi mengundurkan diri bulan Januari 2023;
- Bahwa Terdakwa menjabat Wali Nagari Sungai Rimbang Kecamatan Suliki Kabupaten Lima Puluh Kota Periode yaitu

Nomor 58/Pid.Sus-TPK/2024/PN Pdg
Halaman 58 dari 924 Putusan
Nomor 28/Pid.Sus-TPK/2024/PN Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Periode Pertama Tahun 2016 sampai dengan 2021 dan Periode Kedua Tahun 2022 sampai dengan Tahun 2028;

- Bahwa saksi tidak kenal dengan saksi Hengky Edward, S.T., M.T., namun pernah berjumpa saat kegiatan Pemancangan Awal Pembangunan Jembatan Jorong Lombah pada tanggal 01 September 2021 bertempat di Lokasi Pekerjaan Pembangunan Jembatan Lombah Tahun 2021;
- Bahwa Pembangunan Jembatan Jorong Lombah dimulai dari tanggal 01 September 2021 sampai dengan tanggal 25 Desember 2021;
- Bahwa atas permintaan masyarakat yang membutuhkan jembatan sebagai akses jalan maka perencanaan pembangunan Jembatan Jorong Lombah telah direncanakan sejak tahun 2020 dan kegiatan Pembangunan Jembatan Jorong Lombah Tahun 2021 ada tercantum dalam Anggaran Pendapatan Belanja Nagari (APB Nag) Sungai Rimbang Tahun 2021;
- Bahwa saksi mendengar pada Tahun 2021 akan diadakan Pembangunan Jembatan Permanen yang menghubungkan Jorong Lombah dengan Jorong Ateh Koto yang direncanakan akan dibangun secara bertahap dimulai pada Tahun 2021, namun saksi tidak tahu besaran anggarannya;
- Bahwa saksi tidak mengetahui tentang pekerjaan pembangunan jembatan Jorong Lombah namun saksi pernah diundang saat penganangan awal tanggal 1 September 2021;
- Bahwa saksi melihat dokumen rancangan perubahan penjabaran APBNag Tahun 2021 pada tanggal tanggal 24 Juli 2021 dari saksi Ana Lestari selaku Kaur Keuangan Nagari Sungai Rimbang;
- Bahwa bamus mengadakan rapat pada tanggal 25 Juli 2021 membahas rancangan dokumen Perubahan Penjabaran APBNag 2021 yang telah diserahkan saksi Sdr. Ana Lestari tanpa disertai dengan penyerahan Rencana Anggaran Biaya (RAB) kegiatan per bidang;
- Bahwa Bamus hanya melihat dan mengetahui jumlah besar dari mata anggaran kegiatan saja, tanpa mengetahui penjabaran lebih detail terkait dengan perubahan anggaran tersebut akan digunakan;

Halaman 59 dari 224 Putusan
Nomor 28/Pid.Sus-
TPK/2024/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perubahan Penjabaran APBNag Sungai Rimbang terjadi sebanyak dua kali, yaitu pada tanggal 25 Juli 2021 dan pada tanggal 09 November 2021;
- Bahwa untuk pertanggung jawaban penggunaan dana desa tahun 2021, Terdakwa menyerahkan dokumen laporan pertanggungjawaban realisasi APBNag Sungai Rimbang Tahun 2021 tersebut tidak lengkap atau utuh, saksi hanya menerima rincian penggunaan anggaran secara garis besar saja;
- Bahwa saat itu saksi dan anggota Bamus baru dilantik sehingga tidak memahami laporan pertanggung jawaban penggunaan dana desa tersebut;
- Bahwa sampai saat ini pembangunan Jembatan Jorong Lombah belum selesai sehingga belum bisa dimanfaatkan oleh warga;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang mengerjakan pembangunan jembatan Jorong Lombah, namun saksi mengetahui untuk kegiatan itu Terdakwa membentuk TPK (Tim Pelaksana Kegiatan) yang ketuanya adalah Surya Adinata;
- Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan;

3. saksi **ASRI YANTO Bin ISRIZAL** disumpah dalam persidangan pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi menjabat sebagai Anggota Bamus Nagari Sungai Rimbang untuk masa jabatan 2021 s/d Juli 2027, diangkat berdasarkan Surat Keputusan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 187 Tahun 2021 tanggal 28 April 2021 dan mulai menjabat pada tanggal 28 Juni 2021 Sampai bulan agustus 2023;
- Bahwa usulan perubahan penjabaran APB Nagari pada Tahun 2021 berasal atau datang dari pihak nagari;
- Bahwa saksi menyatakan Bamus terlibat dalam tahap perencanaan dan penganggaran kegiatan sebagaimana tertuang dalam APB Nagari, sedangkan dalam pelaksanaan teknis pekerjaan anggota Bamus tidak terlibat;
- Bahwa saksi datang kelokasi pekerjaan karena diundang oleh Pihak Nagari pada saat kegiatan pemancangan di Lokasi pekerjaan sekitar bulan September 2021 dan ketika kegiatan sertifikasi pekerjaan;
- Bahwa untuk pengukuran kembali hasil pekerjaan jembatan yang saat itu dilakukan oleh TPK Pembangunan Jembatan adalah saksi

Nomor 28/Pid.Sus.
Hakim dan 224 Putusan
TPK/2024/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surya adinata, saksi Zulfitra, dan orang-orang lainnya yang tidak saksi ingat lagi, pengukuran dilakukan dengan mengukur panjang, lebar, dan tinggi hasil pembangunan Jembatan Jorong Lombah Nagari Sungai Rimbang Tahun 2021;

- Bahwa pekerjaan pembangunan jembatan Jorong Lombah baru tahap pondasi jembatan dan belum bisa dimanfaatkan;
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan;

4. saksi **MARNI YENTI**, disumpah dalam persidangan pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi menjabat Sekretaris Nagari Sungai Ribang sejak Tahun 2000 sampai dengan tanggal 17 Maret 2021;
- Bahwa rencana Pembangunan Jembatan Jorong Lombah masuk dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Nagari Sungai Rimbang pada Tahun 2016 yang merupakan visi misi Wali Nagari Sungai Rimbang yaitu Terdakwa Ilfandi Rahmat Tullah, namun pembangunan tersebut belum bisa terlaksana karena tidak ada penyelesaian persoalan terkait dengan pembebasan lahan tempat akan dibangunnya jembatan;
- Bahwa pada Tahun 2017 rencana pembangunan Jembatan Jorong Lombah kembali dibahas, namun karena masih terkendala dengan pembebasan lahan tempat dibangunnya jembatan maka muncul rencana untuk merobohkan jembatan lama berupa jembatan kayu yang sudah ada disitu, namun karena jembatan kayu tersebut baru direhab dan belum cukup waktu 5 (lima) tahun setelah rehab tersebut maka ide tersebut tidak bisa dilaksanakan dan pembangunan Jembatan Lombah kembali tidak jadi dilaksanakan;
- Bahwa rencana Pembangunan Jembatan Lombah dimasukan dalam RKP Nagari Sungai Rimbang Tahun 2021 dan dalam RKP tersebut pembangunan jembatan pada Tahun 2021 akan menggunakan dana desa (DD) dengan jumlah sekitar Rp700.000.000,- (tujuh ratus juta rupiah), estimasi anggaran sejumlah tersebut dibuat karena berpedoman pada jumlah dana desa yang diperoleh oleh Nagari pada tahun sebelumnya dengan jumlah juga sebesar sekitar Rp700.000.000,- (tujuh ratus juta rupiah);
- Bahwa saksi bersama dengan pendamping desa Sri Maya pernah pergi ke Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (DPMD)

Halaman 61 dari 224 Putusan
Nomor 28/Pid.Sys-
Masyarakat Desa (DPMD)
TPK/2024/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Lima Puluh Kota untuk meminta pendapat pihak dinas kemudian disampaikan bahwa untuk Tahun 2021 kegiatan pembangunan infrastruktur tidak dibenarkan di nagari karena anggaran dana nagari lebih difokuskan untuk penanganan covid-19 dan stunting. Sehingga kegiatan yang dapat dilaksanakan hanya berupa kegiatan perbaikan atau rehab;

– Bahwa kemudian saksi memberitahukan hal tersebut kepada Terdakwa melalui telepon namun Terdakwa tetap bersikeras akan melaksanakan pembangunan jembatan dengan alasan menyangkut kepada kepentingan masyarakat;

– Bahwa Pembangunan Jembatan Jorong Lombah tersebut direncanakan menggunakan dana desa (DD) yang diperoleh Nagari Sungai Rimbang Tahun 2021, namun saksi tidak mengetahui untuk apa saja penggunaan dana desa dalam pembangunan jembatan tersebut;

– Bahwa setahu saksi dana desa (DD) sumbernya dari pemerintahan pusat sedangkan Alokasi Dana Desa (ADD) sumbernya dari pemerintah kabupaten;

– Bahwa pada bulan Januari 2021 bertempat di Kantor Wali Nagari Sungai Rimbang dilakukan rapat pembahasan mengenai pagu anggaran pembangunan jembatan Jorong Lombah yang dihadiri oleh Terdakwa Ilfandi Rahmat Tullah, saksi sendiri selaku Sekretaris Nagari, saksi Nelva Yoni selaku Kasi Kesejahteraan, saksi Ana Lestari selaku Kaur Keuangan, Sdr. Sri Mayanti selaku Pendamping Desa, saksi Darmis D selaku Ketua Bamus dan Tim Pendamping Kabupaten saksi Ade Mairawati. Dalam rapat pembahasan tersebut disepakati bahwa besaran nilai pagu anggaran yang akan digunakan untuk pembangunan Jembatan Jorong Lombah adalah lebih kurang Rp700.000.000,- (tujuh ratus juta rupiah). Namun setelah berkonsultasi dengan DPMD dan sesuai dengan peraturan penggunaan dana desa Tahun 2021, nilai pagu anggaran sejumlah tersebut tidak dapat dilaksanakan dikarenakan sebagian dari dana desa wajib disisihkan untuk digunakan dalam kegiatan lain antara lain penanganan covid, stunting maupun pemberdayaan masyarakat;

– Bahwa kemudian besaran nilai pagu anggaran pembangunan Jembatan Jorong Lombah menjadi Rp 523.000.000,- (lima ratus dua puluh tiga juta rupiah);

Nomor 28/Pid.Sus-TPK/2024/PN Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa rencana awalnya pembangunan jembatan yang baru berada di bekas jembatan yang lama namun kemudian saksi baru mengetahui letak jembatan yang dibangun di tempat yang lain;
- Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan keberatan dengan alasan pembangunan jembatan Jorong Lombah bukan visi dan misi Terdakwa melainkan permintaan dari masyarakat;

5. saksi ANA LESTARI Binti EDIZON, disumpah dalam persidangan pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi menjabat sebagai Kaur Keuangan Nagari Sungai Rimbang Tahun 2021 sejak tanggal 07 Januari 2021 s/d 30 Oktober 2021. Selanjutnya terhitung sejak tanggal 01 November 2021 sampai dengan saat ini saksi menjabat sebagai Sekretaris Nagari Sungai Rimbang;
- Bahwa terjadi kekosongan pada jabatan Sekretaris Nagari Sungai Rimbang sejak bulan Maret 2021 sampai dengan 29 November 2021 dan Wali Nagari Sungai Rimbang Terdakwa Ilfandi Rahmat Tullah tidak ada menunjuk pelaksana tugas atau penjabat sementara untuk mengisi kekosongan posisi jabatan Sekretaris Nagari Sungai Rimbang saat itu;
- Bahwa Terdakwa adalah Wali Nagari Sungai Rimbang Dua Periode yaitu Tahun 2016 sampai dengan 2022 dan Periode Kedua Tahun 2022 sampai dengan Tahun 2028;
- Bahwa saksi menyatakan saksi Hengky Edward Pgl. Boy yang merupakan orang yang membuat RAB dan Gambar Rencana Pembangunan Jembatan Lombah Tahun 2021 dan membantu pekerjaan dilapangan dengan cara menjelaskan RAB dan Gambar;
- Bahwa tidak ada kontrak kerja apapun antara Terdakwa selaku wali nagari dengan saksi Hengky Edward Pgl. Boy untuk membuat RAB dan Gambar Rencana Pembangunan Jembatan Lombah;
- Bahwa anggaran Pembangunan Jembatan Jorong Lombah Tahun 2021 berasal dari Dana Desa (DD)/Nagari Sungai Rimbang Tahun 2021;
- Bahwa jumlah dana desa (DD) yang diterima Nagari Sungai Rimbang Tahun 2021 adalah sebesar Rp777.246.000,- (tujuh ratus tujuh puluh tujuh juta dua ratus empat puluh enam ribu rupiah), dan penarikannya di Tahun 2021 dilakukan sebanyak 3 (tiga) tahapan;

Nidman 10 dan P24 Putusan

Nomor 28/Pid.Sus-

TPK/2024/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa jumlah anggaran Dana Desa/Nagari Sungai Rimbang Tahun 2021 yang digunakan dalam Pembangunan Jembatan Jorong Lombah Tahun 2021 adalah sebesar Rp523.754.234,08 (lima ratus dua puluh tiga juta tujuh ratus lima puluh empat ribu dua ratus tiga puluh empat rupiah delapan sen);
- Bahwa saksi menerangkan pada tanggal 13 September 2021 Terdakwa menyuruh saksi untuk menarik uang sebesar Rp150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) yang bersumber dari dana desa dan uang tersebut akan digunakan untuk saksi Hengky Edward Pgl. Boy belanja kebutuhan kegiatan pembangunan jembatan;
- Bahwa Terdakwa menyuruh saksi untuk menyerahkan uang sejumlah tersebut kepada saksi Hengky Edward Pgl. Boy, kemudian saksi bersama dengan saksi Surya Adinata berangkat ke Bank Nagari Cabang Payakumbuh untuk mengambil uang sejumlah tersebut lalu diserahkan kepada saksi Hengky Edward Pgl. Boy;
- Bahwa kemudian pada tanggal 16 september 2021 atau tanggal 17 September 2021 saksi Surya Adinata menyampaikan kepada saksi bahwa saksi Surya Adinata akan pergi membeli besi bersama dengan saksi Hengky Edward Pgl. Boy;
- Bahwa pada tanggal 20 September 2021 bertempat di Kantor Nagari Sungai Rimbang, saksi Surya Adinata mengajak saksi untuk pergi membayar besi yang telah dipesan oleh saksi Hengky Edward Pgl. Boy pada saat itu saksi Surya Adinata menunjukkan kepada saksi melalui handphonenya faktur pembelian besi dan item barang lainnya di Toko Bintang Jaya Payakumbuh tanpa ada cap toko di faktur tersebut;
- Bahwa saksi melapor kepada Terdakwa tentang bon pembelian besi sudah ada dengan jumlah total yang harus dibayar sebanyak Rp203.008.750,- (dua ratus tiga juta delapan ribu tujuh ratus lima puluh rupiah), dan uang yang dibutuhkan untuk membayar masih kurang, karena baru diserahkan uang kepada saksi Hengky Edward sebanyak Rp150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah), selanjutnya saksi menyampaikan kepada Terdakwa Ilfandi Rahmat Tullah untuk melakukan penarikan uang dana desa sebanyak Rp85.000.000,- (delapan puluh lima juta rupiah), dan uang tersebut selain digunakan untuk tambahan pembayaran uang pembelian besi dan item barang kebutuhan lainnya, juga akan digunakan untuk pembayaran

Nomor 28/Pid.Sus-
Halaman 64 dari 224 Putusan
TPK/2024/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

biaya pembuatan RAB dan Gambar untuk saksi Hengky Edward Pgl. Boy dan barang-barang kebutuhan lainnya dalam kegiatan pembangunan tersebut;

- Bahwa kemudian pada tanggal 20 September 2021 tersebut saksi menarik uang yang bersumber dari dana desa sebesar Rp85.000.000,- (delapan puluh lima juta rupiah) dengan saksi Surya Adinata dan di kantor Bank Nagari tersebut juga ada saksi Hengky Edward Pgl. Boy;
- Bahwa saksi bersama-sama saksi Surya Adinata dan saksi Hengky Edward Pgl. Boy menuju Toko Bintang Jaya Payakumbuh, sesampainya di toko tersebut saksi bertemu dengan pemilik toko saksi Elisa Lazuardi, kemudian saksi bersama-sama dengan saksi Hengky Edward Pgl. Boy menyerahkan uang sebesar Rp203.008.750,- (dua ratus tiga juta delapan ribu tujuh ratus lima puluh rupiah) kepada saksi Elisa Lazuardi dalam bentuk tunai atau cash sebagai pembayaran barang-barang berupa : Besi Beton SNI sebanyak 15.295 Kg (lima belas ribu dua ratus sembilan puluh lima kilogram) dan saat pembayaran tersebut barang-barang berupa besi sebanyak 15.295 Kg (lima belas ribu dua ratus sembilan puluh lima kilogram) dan barang-barang lainnya belum satupun kami terima atau diserahkan pihak toko kepada kami;
- Bahwa saksi dan saksi Surya Adinata menuju rumah saksi Hengky Edward Pgl. Boy yang terletak di Padang Karambia Kota Payakumbuh, lalu saksi menyerahkan uang kepada saksi Hengky Edward Pgl. Boy sebesar Rp7.382.784,- (tujuh juta tiga ratus delapan puluh dua ribu tujuh ratus delapan puluh empat rupiah) sebagai honor pembayaran pembuatan RAB dan Gambar Pembangunan Jembatan Lombah Tahun 2021;
- Bahwa saksi juga melakukan pembayaran terhadap sewa alat berat excavator atau beko pada tanggal 27 September 2021 sebesar Rp17.750.000,- (tujuh belas juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) diluar pajak PPN untuk 50 (lima puluh) jam dan biaya pengangkutan atau mobilisasi excavator ke lokasi pekerjaan sebesar Rp7.143.000,- (tujuh juta seratus empat puluh tiga ribu rupiah) termasuk pajak PPN yang saksi serahkan kepada Sdr. Martha Yuriko bertempat di By Pass Payakumbuh disaksikan oleh saksi Hengky Edward Pgl. Boy dan saksi Surya Adinata dan biaya pelunasan sewa alat berat excavator

Nomor 28/Pid.Sus-
TPK/2024/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau beko pada tanggal 15 Oktober 2021 sebesar Rp14.192.000,- (empat belas juta seratus sembilan puluh dua ribu) diluar pajak PPN untuk tambahan waktu sewa selama 40 (empat puluh) jam;

– Bahwa saksi melakukan pembayaran pembelian ready mix, dilakukan sebanyak 3 (tiga) kali yaitu pembayaran pertama pada tanggal 13 Oktober 2021 sebesar Rp22.410.000,- (dua puluh dua juta empat ratus sepuluh ribu rupiah) diluar pajak PPN ready mix sebanyak 18M3 (delapan belas meter kubik) uang pembayaran saksi serahkan kepada saksi Surya Adinata setelah ia menyerahkan bon atau faktur pembelian kepada saksi atas nama PT. MBM (Mitra Beton Mandiri) yaitu saksi Asmadi TH;

– Bahwa pada tanggal yang sama yaitu tanggal 13 Oktober 2021 pembayaran pembelian ready mix sebesar Rp33.210.000,- (tiga puluh tiga juta dua ratus sepuluh ribu rupiah) diluar pajak PPN ready mix sebanyak 27M3 (dua puluh tujuh meter kubik) uang pembayaran saksi serahkan kepada saksi Surya Adinata setelah ia menyerahkan bon, faktur atau invoice pembelian kepada saksi atas nama PT. PMB (Panca Mulia Beton) yaitu Sdr. Rozalia Ahmad;

– Bahwa pada tanggal 26 Oktober 2021 pembelian ready mix sebanyak 27M3 (dua puluh tujuh meter kubik) sebesar Rp33.615.000,- (tiga puluh tiga juta enam ratus lima belas ribu rupiah) diluar pajak PPN uang pembayaran saksi serahkan pada saksi Surya Adinata setelah ia menyerahkan bon atau faktur pembelian atas nama PT. MBM yaitu saksi Asmadi TH;

– Bahwa saksi melakukan pembayaran upah tukang sebesar Rp81.310.258 (delapan puluh satu juta tiga ratus sepuluh ribu dua ratus lima puluh delapan rupiah) yang dihitung berdasarkan volume/kubikasi pekerjaan oleh tukang atau pekerja dan bukan berdasar Hari Orang Kerja (HOK), seluruh uang pembayaran saksi serahkan kepada saksi Surya Adinata selaku Ketua TPK Pembangunan, pada saat saksi menyerahkan uang pada saksi Surya Adinata ia hanya menyerahkan kuitansi beserta daftar hadir tukang/pekerja;

– Bahwa pembayaran-pembayaran untuk upah dan belanja barang yang saksi lakukan tersebut telah diketahui dan mendapat persetujuan dari Terdakwa, karena sebelum kegiatan Pembangunan jembatan dimulai Terdakwa memerintahkan saksi untuk melakukan pembayaran

Halaman 66 dari 224 halaman
Nomor 28/Pid.Sus-
TPK/2024/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan didasarkan pada kuitansi, bon atau faktur belanja saja tanpa kuitansi, bon atau faktur belanja tersebut diverifikasi dan disetujui oleh Terdakwa selaku Wali Nagari;

- Bahwa saksi membuat Tanda Bukti Pengeluaran Uang, Surat Permintaan Pembayaran (SPM), Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja (SPTJB) untuk pembayaran belanja barang dan upah dalam Pembangunan Jembatan Lombah Tahun 2021 setelah uang pembayaran untuk belanja barang dan upah saksi bayarkan dan serahkan terlebih dahulu pada saksi Surya Adinata dan pihak Toko untuk pembelian besi;
- Bahwa pengeluaran uang dana desa untuk belanja barang dan pembayaran upah tidak ada verifikasi apapun terlebih dahulu dari Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mengetahui tindakan pembayaran yang telah saksi lakukan terkait pembangunan Jembatan Lombah tanpa adanya Surat Permintaan Pembayaran (SPM), dan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja (SPTJB) dan verifikasi dokumen pembayaran oleh Terdakwa;
- Bahwa pembayaran-pembayaran yang saksi lakukan terkait dengan Pembangunan Jembatan Jorong Lombah Tahun 2021 tidak ada didasarkan pada laporan perkembangan atau progress pekerjaan dilapangan yang telah disetujui oleh Terdakwa Ilfandi Rahmat Tullah;
- Bahwa tidak satupun tercantum tanda tangan Terdakwa dalam Surat Permintaan Pembayaran, karena pada saat pembayaran dilakukan tidak ada pemeriksaan, verifikasi dan pengesahan apapun dari Terdakwa namun Terdakwa mengetahui dan menyetujui uang nagari telah keluar untuk membayar barang atau jasa tersebut;
- Bahwa tidak ada verifikasi dan pengesahan apapun yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap RAB dan Gambar pembangunan Jembatan Lombah 2021 yang dibuat oleh saksi Hengky Edward Pgl. Boy;
- Bahwa pada saat pembelian dan pembayaran besi di bulan September Tahun 2021 RAB dan Gambar pembangunan yang dibuat saksi Hengky Edward Pgl. Boy belum disahkan dalam Peraturan Wali Nagari untuk menjadi acuan Pembangunan Jembatan Lombah

Halaman 67 dari 224 Putusan
Nomor 28/Pid.Sus-
TPK/2024/PN Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya jumlah besi yang dibutuhkan untuk pembangunan jembatan tersebut awalnya adalah 6.013,12 Kg (enam ribu tiga belas koma dua belas kilogram) dan jumlah besi tersebut berubah berdasarkan Peraturan Wali Nagari Sungai Rimbang Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga Peraturan Wali Nagari Sungai Rimbang Nomor 1 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari Tahun Anggaran 2021 yang didalamnya tercantum RAB Pembangunan Jembatan Lombah dengan jumlah pembelian atau volume besi yang dibutuhkan untuk Pembangunan jembatan adalah 15.295 Kg (lima belas ribu dua ratus sembilan puluh lima kilogram), berdasarkan RAB pembangunan yang dibuat oleh saksi Hengky Edward Pgl. Boy;
- Bahwa saksi tidak mengetahui jumlah tukang yang melaksanakan pekerjaan Pembangunan Jembatan Lombah Tahun 2021;
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

6. saksi **NELVA YONI, S.T. Binti YASNI**, disumpah dalam persidangan pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi menjabat sebagai Kasi Pelayanan dan Kesejahteraan Nagari Sungai Rimbang Kecamatan Suliki Kabupaten Lima Puluh Kota sejak 07 Januari 2021 sampai dengan 29 November 2021 dan selanjutnya sejak tanggal 30 November 2021 sampai dengan saat ini saksi menjabat sebagai Kaur Keuangan Nagari Sungai Rimbang;
- Bahwa Terdakwa adalah Wali Nagari Sungai Rimbang sejak Tahun 2016 sampai dengan Tahun 2022 selanjutnya sejak Tahun 2022 sampai dengan Tahun 2028 ia kembali menjabat sebagai Wali Nagari Sungai Rimbang;
- Bahwa saksi kenal dengan saksi Hengky Edward Pgl. Boy yang membuat RAB dan Gambar Rencana Pembangunan Jembatan Jorong Lombah selain itu dalam pelaksanaan pekerjaan dilapangan ia juga membantu menjelaskan RAB dan Gambar yang ia buat saat pekerjaan berlangsung;
- Bahwa saksi menyatakan terlibat untuk pengurusan dokumen-dokumen administrasi kegiatan mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan dan pertanggung jawaban;

Nadman 08 dari 224 Putusan
Nomor 28/Pid.Sus-
TPK/2024/PN PdG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anggaran pembangunan jembatan tersebut bersumber dari Dana Desa Sungai Rimbang Tahun 2021 berjumlah Rp. 523.754.234,- (lima ratus dua puluh tiga juta tujuh ratus lima puluh empat ribu dua ratus tiga puluh empat rupiah);
- Bahwa prinsip pembangunan jembatan Jorong Lombah tersebut menggunakan swakelola dan swadaya masyarakat;
- Bahwa proses pelaksanaan pembangunan Jembatan di Jorong Lombah pada Tahun 2021, tenaga kerja/tukang yang dipakai tidak berasal dari Masyarakat Nagari Sungai Rimbang, tetapi tenaga kerja/tukang yang dipakai berasal dari Payakumbuh dengan anggota sebanyak 5 (lima) orang;
- Bahwa tukang tersebut melakukan pekerjaan lapangan berdasarkan rekomendasi dari saksi Hengky Edward Pgl. Boy. Sedangkan untuk penggunaan bahan-bahan dalam pembangunan jembatan tersebut juga menggunakan bahan-bahan yang dibeli dari luar desa/nagari seperti penggunaan ready mix dan pembelian material besi dalam pembangunan yang dibeli di toko yang terletak di Payakumbuh;
- Bahwa biaya untuk upah tukang yang melaksanakan pekerjaan Pembangunan Jembatan Lombah Tahun 2021 sejumlah Rp81.385.316,21 (delapan puluh satu juta tiga ratus delapan puluh lima ribu tiga ratus enam belas koma dua satu rupiah);
- Bahwa yang melakukan pembayaran upah tukang adalah saksi Surya Adinata setelah meminta uang pembayaran kepada Kaur Keuangan saksi Ana Lestari;
- Bahwa yang mendokumentasikan atau menatausahakan kuitansi-kuitansi atau bukti-bukti pembayaran upah tukang adalah saksi Surya Adinata;
- Bahwa untuk pembuatan RAB dan Gambar memakai pihak luar Nagari Sungai Rimbang yang bernama saksi Hengky Edward Pgl. Boy berdasarkan rekomendasi dari Pendamping Desa Kabupaten saksi Ade Mairawati, Penunjukan tersebut tanpa adanya perjanjian atau kontrak pekerjaan perencanaan;
- Bahwa biaya untuk pembuatan RAB dan Gambar Rencana tersebut menggunakan Dana Desa/Nagari Sungai Rimbang Tahun 2021 sebesar Rp. 7.771.352,- (tujuh juta tujuh ratus tujuh puluh satu ribu tiga ratus lima puluh dua rupiah) setelah di potong pajak,

Nomor: 28/Pid.Sus-TPK/2024/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada awalnya sekitar pertengahan bulan Agustus Tahun 2021, saksi Hengky Edward Pgl. Boy datang ke Kantor Nagari Sungai Rimbang dan bertemu dengan saksi, Wali Nagari Terdakwa Ilfandi Rahmat Tullah, Kaur Keuangan saksi Ana Lestari, TPK saksi Surya Adinata, saksi Fauzi Eka Putra, dan saksi Zulfitra serta Tenaga Pendamping Profesional Tenaga Ahli Dinas Pemberdayaan Kabupaten saksi Ade Mairawati;
- Bahwa saksi Hengky Edward Pgl. Boy menyatakan ditunjuk sebagai pembuat RAB dan Gambar pembangunan jembatan Jorong Lombah;
- Bahwa saksi menerima RAB dan Gambar yang dikirimkan melalui pesan whats app dari saksi Hengky Edward Pgl. Boy pada awal bulan September 2021;
- Bahwa saksi menerima RAB dan Gambar dalam bentuk soft copy dari saksi Hengky Edward Pgl. Boy sekitar awal bulan September 2021 atau beberapa hari setelah dilakukan acara pemancangan pembangunan Jembatan Jorong Lombah pada tanggal 01 September 2021. kemudian saksi tunjukkan dan serahkan pada Terdakwa, Kaur Keuangan saksi Ana Lestari dan TPK saksi Surya Adinata;
- Bahwa dokumen berupa RAB dan Gambar pembangunan jembatan tersebut tidak ada tanda tangan Terdakwa selaku Wali Nagari, Sekretaris Nagari dan TPK Pembangunan saksi Surya Adinata, saksi Zulfitra dan saksi Fauzi Eka Putra;
- Bahwa RAB dan Gambar Rencana yang dibuat oleh saksi Hengky Edward Pgl. Boy tersebut digunakan sebagai pedoman dan acuan dalam pembangunan Jembatan Jorong Lombah Tahun 2021;
- Bahwa saksi atau Pihak Nagari tidak pernah meminta masukan atau pendapat kepada Dinas terkait seperti Pekerjaan Umum untuk memeriksa atau menilai RAB dan Gambar pembangunan Jembatan Lombah yang telah dibuat oleh saksi Hengky Edward Pgl. Boy;
- Bahwa dalam tahap perencanaan pembangunan jembatan tersebut, saksi tidak ada melakukan survey harga pasar yang akan digunakan untuk pembelian bahan-bahan bangunan untuk pekerjaan jembatan tersebut, namun saksi Surya Adinata selaku TPK ada melakukan survey harga pasar, namun saksi tidak tahu kapan di mana dan apa hasilnya dan survey harga yang dilakukan oleh saksi Surya

Nomor 28/Pid.Sus-
TPK/2024/PN Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Adinata tersebut hanya untuk melengkapi dokumen pertanggung jawaban administrasi;

- Bahwa saksi yang membuat blanko dokumen-dokumen survey yang digunakan oleh saksi Surya Adinata untuk melakukan survey harga pasar barang-barang material yang akan digunakan dalam pembangunan jembatan;
- Bahwa pelaksanaan pembangunan jembatan tersebut dimulai pada tanggal 01 September 2021 sampai dengan 90 (sembilan puluh) hari kerja sekitar akhir November 2021;
- Bahwa untuk pelaksanaan pembangunan Jembatan Jorong Lombah Tahun 2021 hanya pada tahapan pembangunan pondasi kiri dan kanan jembatan, sesuai dengan anggaran yang tersedia pada Tahun 2021. Sedangkan untuk pekerjaan badan jembatan direncanakan akan dilanjutkan pada Tahun 2022;
- Bahwa untuk pekerjaan tersebut memang masih terdapat besi berlebih atau yang belum terpakai dan terpasang, dan sesuai dengan hasil rapat tanggal 23 Desember 2021 bertempat di Kantor Nagari Sungai Rimbang, besi tersebut akan digunakan untuk pekerjaan bentangan jembatan yang menjadi pekerjaan tahap selanjutnya;
- Bahwa adapun dokumen-dokumen pelelangan besi yang ada dalam pekerjaan ini saksi sendiri yang membuat pada hari Senin tanggal 29 Agustus 2022, dokumen tersebut saksi buat dengan menggunakan komputer di Kantor Nagari Sungai Rimbang;
- Bahwa untuk tanda tangan dari PT. Mitra Beton dan Toko Bintang Jaya, saksi bersama saksi Surya Adinata meminta langsung pada saksi Asmadi Thaher selaku pihak dari PT. Mitra Beton di Payakumbuh pada hari Rabu tanggal 31 Agustus 2022, sedangkan untuk tanda tangan Toko Bintang Jaya atas nama Rommy saksi pergi meminta langsung di toko yang bersangkutan pada hari Selasa tanggal 30 Agustus 2022, namun saat itu saksi tidak bertemu dengan Sdr. Rommy dan yang menandatangani dokumen tersebut adalah saksi Elisa Lazuardi yang merupakan orang tua Sdr. Rommy;
- Bahwa dalam pelaksanaan pekerjaan Pembangunan Jembatan Lombah Tahun 2021 tidak ada laporan tertulis apapun yang disampaikan dan dibuat oleh TPK dan tukang yang melaksanakan pekerjaan;

Nomor 28/Pid.Sus-
TPK/2024/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa hasil pekerjaan pembangunan jembatan Jorong Lombah Tahun 2021 telah diserahkan terimakan oleh TPK pada Pihak Nagari Sungai Rimbang berdasarkan Berita Acara Serah Terima Hasil Kegiatan Pengadaan Barang/Jasa melalui swakelola Nomor : /BA/SR/IX-2021 Tahun Anggaran 2021 tanggal 20 Desember 2021;
- Bahwa pada hari yang sama hasil pekerjaan juga telah saksi serah terimakan kepada Wali Nagari Sungai Rimbang berdasarkan Berita Acara Serah Terima Hasil Kegiatan Pengadaan Barang/Jasa melalui swakelola Nomor : 04/BA/SR/IX-2021 Tahun Anggaran 2021 tanggal 20 Desember 2021;
- Bahwa terkait dengan kegiatan sertifikasi akhir pekerjaan hasilnya dibuat oleh saksi Ade Mairawati dan bukan dibuat oleh Tim Pemantau Kegiatan saksi Evizal, saksi Yanto, Sdr. Gusriani, Sdr. Megi Detra Putra, dan Sdr. Daharnis;
- Bahwa Tim Pemantau yang dibentuk oleh Terdakwa tidak memiliki kemampuan apapun untuk membuat berita acara tersebut. Adapun kegunaan atau fungsi dari BA Sertifikasi tersebut adalah untuk melengkapi pertanggung jawaban akhir dari pelaksanaan pekerjaan agar hasil pekerjaan bisa diserahkan terimakan dari Tim Pelaksana Kegiatan kepada Wali Nagari;
- Bahwa yang membuat SPJ Pembangunan Jembatan Lombah Tahun 2021 adalah saksi Ana Lestari, sedangkan dokumen Surat Pertanggung Jawaban (SPJ) pembayaran upah tukang dokumen pendukung yang dibutuhkan adalah Daftar Hadir Tukang, Daftar Hadir dan Tanda Terima Insentif Pekerja dan Kuitansi Pembayaran, diserahkan oleh saksi Surya Adinata selaku Ketua TPK kepada saksi Ana Lestari untuk diinput ke dalam Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) dalam rangka pembuatan SPJ;
- Bahwa saksi tidak ada memeriksa kembali kebenaran daftar hadir tukang, daftar insentif tukang dan kuitansi pembayaran, setelah saksi menerima Daftar Hadir Tukang, Daftar Hadir dan Tanda Terima Insentif Pekerja dan Kuitansi Pembayaran dari saksi Surya Adinata, saksi kemudian hanya mencocokkan jumlah uang pembayaran upah tukang atau pekerja yang tertera dalam kuitansi pembayaran;
- Bahwa saksi yang menyusun atau membuat Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Pembangunan Jembatan Lombah;

Halaman 72 dari 224 Putusan
Nomor 28/Pid.Sus-
TPK/2024/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi menyatakan yang membuat *gambar akhir pekerjaan* Pembangunan Jembatan Lombah Tahun 2021 adalah saksi Hengky Edward Pgl. Boy;
- Bahwa realisasi dana desa Sungai Rimbang Tahun 2021 sampai dengan selesainya pekerjaan pembangunan jembatan Jorong Lombah tersebut adalah sebesar Rp 508.713.097,50,- (lima ratus delapan juta tujuh ratus tiga belas ribu sembilan puluh tujuh koma lima nol rupiah) dan terdapat sisa anggaran/silpa sebesar Rp 15.041.136,6 (lima belas juta empat puluh satu ribu seratus tiga puluh enam koma enam rupiah);
- Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

7. saksi IKE SURYA AZRA Bin. Alm. ZAMRI, disumpah dalam persidangan pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi menjabat sebagai Kaur Umum dan Perencanaan Nagari Sungai Rimbang terhitung sejak Januari 2021 sampai dengan tanggal 29 November 2021. Selanjutnya pada tanggal 30 November 2021 saksi menjadi Kaur Perencanaan Nagari Sungai Rimbang, sedangkan untuk Kaur Umum dijabat oleh saksi Fauzi Eka Putra;
- Bahwa yang menjadi tugas saksi sebagai Kaur Umum dan Perencanaan Nagari Sungai Rimbang Tahun 2021 adalah : membantu Sekretaris Nagari dalam urusan pelayanan administrasi pendukung pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan;
- Bahwa sampai dengan bulan Maret Tahun 2021 jabatan Sekretaris Nagari Sungai Rimbang dipegang oleh saksi Marni Yenti, selanjutnya pada bulan Maret 2021 saksi Marni Yenti pensiun. Selanjutnya sejak bulan April 2021 sampai dengan tanggal 29 November 2021 jabatan Sekretaris Nagari Sungai Rimbang tidak ada yang mengisi atau kosong, selanjutnya sejak tanggal 30 November 2021 sampai dengan saat ini jabatan Sekretaris Nagari Sungai Rimbang dipegang oleh saksi Ana Lestari, yang sebelumnya menjabat sebagai Kaur Keuangan Nagari Sungai Rimbang;
- Bahwa saksi bertugas membuat dan menyusun Rencana Kerja Pemerintahan (RKP) Nagari Sungai Rimbang Tahun 2021 adalah saksi sendiri. Adapun kegiatan-kegiatan Pemerintahan Nagari Sungai Rimbang untuk Tahun 2021 yang direncanakan sebagaimana termuat dan tertuang dalam RKP tersebut saksi ketaruf berdasarkan dokumen

Putusan Nomor 28/Pid.Sus-TPK/2024/PN Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RPJM Nagari Sungai Rimbang dan hasil-hasil rapat nagari, termasuk salah satunya rencana Pembangunan jembatan permanen Lombah ke Ateh Koto yang anggaran pembangunannya akan menggunakan dana desa Sungai Rimbang sebesar Rp700.000.000,- (tujuh ratus juta rupiah);

– Bahwa saksi membantu saksi Ana Lestari membuat dan menyusun APBNag Sungai Rimbang Tahun 2021 saksi hanya mempedomani daftar belanja barang dan modal yang telah diprint oleh saksi Ana Lestari, dan saat itu saksi Ana Lestari tidak ada menyerahkan RAB pekerjaan yang utuh dan lengkap kepada saksi;

– Bahwa untuk Anggaran Pendapatan Belanja Nagari (APBNag) Sungai Rimbang Tahun 2021 terjadi perubahan sebanyak 1 (satu) kali yaitu pada bulan November 2021, sedangkan untuk Perubahan terhadap Penjabaran APBNag Sungai Rimbang Tahun 2021 terjadi perubahan sebanyak 3 (tiga) kali yaitu pada bulan April 2021, Juli 2021 dan November 2021. Adapun dokumen Perubahan APNag dan Penjabaran APBNag Sungai Rimbang Tahun 2021 dibuat dan disiapkan oleh saksi Ana Lestari;

– Bahwa Perubahan Penjabaran dan APBNag Sungai Rimbang Tahun 2021 tersebut, khusus untuk kegiatan Pembangunan Jembatan Jorong Lombah Tahun 2021 dikarenakan :

- Untuk perubahan Penjabaran APBNag Sungai Rimbang pada bulan April 2021 terkait dengan perubahan anggaran untuk upah tukang yang besarnya harus 50% (lima puluh persen) dari nilai kegiatan atau pekerjaan;

- Untuk perubahan Penjabaran APBNag Sungai Rimbang pada bulan Juli 2021 tidak ada perubahan apapun terkait dengan kegiatan, volume dan besaran anggaran kegiatan untuk Pekerjaan Pembangunan Jembatan;

- Untuk perubahan Penjabaran APBNag Sungai Rimbang pada bulan November 2021 perubahan tersebut terjadi terkait dengan penggunaan material semen menjadi ready mix untuk kegiatan pembetonan jembatan dan penambahan volume atau jumlah besi yang digunakan untuk pembangunan;

– Bahwa untuk perubahan kegiatan pembetonan jembatan awalnya penggunaan semen sebanyak 905

Nomor 28/Bid.Sus-
Zak dengan anggaran
TPK/2024/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp65.449.600,- (enam puluh lima juta empat ratus empat puluh sembilan ribu enam ratus rupiah) menjadi penggunaan ready mix K-250 sebanyak 82M³ (delapan puluh dua meter kubik) dengan anggaran Rp115.825.000,- (seratus lima belas juta delapan ratus dua puluh lima ribu rupiah) dan penambahan volume atau jumlah besi yang digunakan dalam Pembangunan dari awalnya 6.013,12 Kg (enam ribu tiga belas koma dua belas kilogram) dengan anggaran Rp80.178.942,08 (delapan puluh juta seratus tujuh puluh delapan ribu sembilan ratus empat puluh dua rupiah delapan sen) menjadi 15.295 Kg (lima belas ribu dua ratus sembilan puluh lima kilogram) dengan anggaran Rp233.325.225,- (dua ratus tiga puluh tiga juta tiga ratus dua puluh lima ribu dua ratus dua puluh lima rupiah);

– Bahwa Terdakwa mengetahui perubahan Penjabaran APBNag Sungai Rimbang pada bulan November 2021 terkait dengan kegiatan Pembangunan Jembatan Lombah 2021 dalam hal penggunaan ready mix dan penambahan volume atau jumlah besi yang digunakan dalam Pembangunan;

– Bahwa saksi tidak mengetahui terkait dengan teknis pelaksanaan pekerjaan dilapangan;

– Bahwa saksi menyatakan saksi Hengky Edward Pgl. Boy adalah pembuat RAB dan Gambar pembangunan Jembatan Lombah Tahun 2021 yang dikenalkan oleh saksi Ade Mairawati kepada Terdakwa, namun dalam pelaksanaan pekerjaan dilapangan ia juga turut terlibat bersama TPK yaitu saksi Surya Adinata, saksi Fauzi Eka Putra dan saksi Zulfitra;

– Bahwa setahu saksi tukang yang melaksanakan pekerjaan Pembangunan Jembatan Lombah Tahun 2021 bukan lah masyarakat atau warga Nagari Sungai Rimbang melainkan orang-orang yang berasal dari luar nagari yang tidak saksi kenal satupun, dan setahu saksi tukang tersebut dibawa oleh saksi Hengky Edward Pgl. Boy;

– Bahwa yang saksi lihat hasil pekerjaan pembangunan Jembatan Lombah Tahun 2021 hanya baru selesai pada pembuatan pondasi, sehingga jembatan tersebut belum bisa dimanfaatkan sampai dengan hari ini;

– Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Nomor 28/Pid.Sus-
TPK/2024/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



8. saksi **SURYA ADINATA Bin ASRIL SIKUMBANG**. disumpah dalam persidangan pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi memberikan keterangan terkait dengan Pekerjaan Jembatan Jorong Lombah Nagari Sungai Rimbang Tahun 2021;
- Bahwa saksi selaku Ketua Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) untuk pembangunan jembatan Jorong Lombah, yang untuk TPK dalam kegiatan tersebut berjumlah 3 (tiga) orang yaitu saksi sendiri selaku Ketua, dan Anggota yaitu saksi Fauzi Eka Putra dan saksi Zulfitra;
- Bahwa yang menunjuk dan mengangkat saksi sebagai Ketua TPK dalam pekerjaan tersebut adalah Terdakwa;
- Bahwa saksi pernah menjadi anggota TPK dalam proyek di nagari, namun saksi tidak memiliki pengalaman dan kemampuan apapun dalam pekerjaan pembangunan jembatan
- Bahwa sebagai TPK pembangunan Jembatan Jorong Lombah tugas saksi utamanya membantu Kasi Kesejahteraan saksi Nelva Yoni dalam pelaksanaan teknis pekerjaan di lapangan;
- Bahwa sebagai TPK saksi hanya bertugas untuk pembangunan Jembatan Jorong Lombah Tahun 2021 karena pada Tahun 2021 tidak ada pekerjaan fisik lain di Sungai Rimbang selain pembangunan Jembatan Lombah;
- Bahwa TPK Pembangunan Jembatan Jorong Lombah mulai bekerja sejak tanggal pengangkatan yaitu 23 Maret 2021 sampai dengan sertifikasi akhir pekerjaan pada bulan Desember 2021;
- Bahwa dalam pelaksanaan pekerjaan Pembangunan Jembatan Lombah tersebut saksi bertanggungjawab kepada Kasi Pelayanan dan Kesejahteraan yaitu saksi Nelva Yoni dalam hal penyerahan bon belanja barang dan jasa dan laporan harian pekerja, sedangkan terkait dengan progress pekerjaan saksi bertanggungjawab melaporkannya kepada Terdakwa selaku Wali Nagari;
- Bahwa saksi pernah mengatakan kepada Terdakwa bahwa anggota TPK tidak mempunyai kemampuan untuk melaksanakan pembangunan jembatan dan Terdakwa tetap memerintahkan TPK untuk tetap melaksanakan kegiatan karena akan dibantu secara teknis oleh Ade Mairawati selaku pendamping desa;
- Bahwa saksi menerangkan yang membuat RAB pekerjaan pembangunan Jembatan Jorong Lombah Nagari Sungai Rimbang TPK/2024/PN Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2021 adalah saksi Hengky Edward Pgl. Boy Penunjukan dilakukan oleh Terdakwa selaku Wali Nagari setelah direkomendasikan oleh saksi Ade Mairawati;

– Bahwa TPK hanya dilibatkan dalam melakukan survey harga bahan yang akan digunakan dalam pembangunan tersebut, sedangkan untuk perencanaan tentang spesifikasi jembatan TPK tidak ada dilibatkan;

– Bahwa saksi menyatakan telah dilakukan survey lapangan tempat pembangunan jembatan oleh saksi Ade Mairawati selaku Tenaga Ahli Kabupaten, selanjutnya setelah saksi Ade Mairawati melakukan survey lapangan satu bulan kemudian dilakukan survey kembali oleh saksi Hengky Edward Pgl. Boy yang akan membuat RAB dan gambar, dan pada saat itu hanya dilakukan pengukuran bentangan jembatan dan ketinggian air Sungai;

– Bahwa saksi menerangkan Terdakwa pernah menyampaikan kepada saksi Ade Mairawati beberapa RAB dan Gambar pembangunan yang sudah ada yang dibuat oleh beberapa konsultan, namun saksi Ade Mairawati mengatakan masih banyak item minor yang tidak bisa digunakan untuk pembangunan jembatan tersebut;

– Bahwa saksi Ade Mairawati merekomendasikan saksi Hengky Edward Pgl. Boy untuk membuat Gambar dan RAB Jembatan tersebut;

– Bahwa nilai Pagu anggaran pembangunan jembatan tersebut adalah senilai Rp 523.754.234,- (lima ratus dua puluh tiga juta tujuh ratus lima puluh empat ribu dua ratus tiga puluh empat rupiah) untuk tahap I hanya untuk pembangunan pondasi atau abutment jembatan saja;

– Bahwa pada saat pelaksanaan Pembangunan Jembatan Jorong Lombah Tahun 2021 berlangsung, tugas saksi selaku TPK adalah hanya memantau jalannya pekerjaan dilapangan dan juga saksi ada berbelanja kebutuhan yang sifatnya kecil-kecil saja dalam pembangunan tersebut diantaranya pembelian kayu, pembelian mata gerindra, pembayaran besi yang sudah diinden oleh saksi Hengky Edward Pgl. Boy, pembayaran sewa excavator yang sudah ditunjuk oleh saksi Hengky Edward Pgl. Boy, pembayaran sewa mesin dompeng sedot air kepada kelompok tani, pembelian semen untuk finishing dan

Hakim dan 7 orang Hakim Putusan
Nomor 28/Pid.Sus-
TPK/2024/PN Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembelian pipa kunci untuk kegiatan pengerjaan Besi dalam pembangunan jembatan tersebut.;

- Bahwa saksi menyatakan diminta tukang yang bernama Sdr. Marwan untuk membeli yang kecil-kecil dalam pembangunan tersebut;
- Bahwa tukang bernama Sdr. Marwan merupakan pekerja dari saksi Hengky Edward Pgl. Boy dan ia bukan merupakan warga nagari Sungai Rimbang;
- Bahwa saksi menerangkan telah melakukan kegiatan survey harga barang-barang yang akan dibeli untuk pembangunan tersebut diantaranya di Toko Cahaya Bangunan yang terletak di Nagari Sungai Rimbang dan beberapa toko bangunan yang ada di Payakumbuh, namun untuk toko tempat pembelian besi di Bintang Jaya Payakumbuh yang melakukan survey harga adalah saksi Hengky Edward Pgl. Boy;
- Bahwa pada saat melakukan survey harga toko tersebut saksi mencari harga terendah, namun kemudian yang terpilih adalah Toko Bangunan Bintang Jaya Payakumbuh yang terletak di Labuah Basilang Kota Payakumbuh yang pencarian harga surveinya dibantu oleh saksi Hengky Edward Pgl. Boy;
- Bahwa saksi menyatakan pihak yang seharusnya bertanggung jawab untuk pekerjaan Pembangunan Jembatan Jorong Lombah dilapangan adalah TPK yaitu saksi, saksi Zulfitra dan saksi Fauzi Eka Putra namun faktanya kami tidak memiliki kemampuan apapun untuk melaksanakan pembangunan jembatan tersebut;
- Bahwa saksi menerangkan saksi Hengky Edward yang membawa tukang atau tenaga serta dan juga menerangkan tentang pekerjaan dilapangan;
- Bahwa saksi Hengky Edward Pgl. Boy selalu hadir dilapangan atau lokasi pekerjaan pada saat kegiatan penggalian sumuran menggunakan alat berat excavator, pengecoran sumuran menggunakan ready mix, pemasangan tapak jembatan, dan merangkai besi untuk badan abutment;
- Bahwa saksi tidak tahu mengenai pembangunan jembatan apakah sudah sesuai dengan RAB dan Gambar atau tidak karena saksi tidak mempunyai keahlian untuk itu;
- Bahwa pada saat pekerjaan berlangsung, kepala tukang, Sdr. Marwan selalu berkonsultasi kepada saksi Hengky Edward Pgl. Boy;

Nomor 28/Pid.Sus
Bidanman/2024/Pid. Putusan
TPK/2024/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah pemancangan pertama di lokasi pekerjaan pada tanggal 01 September 2021 dilaksanakan kemudian dimulainya pelaksanaan pembangunan Jembatan Lombah, selanjutnya sebelum pembelian besi dilakukan saksi menyampaikan hal tersebut kepada Terdakwa, saksi Hengky Edward Pgl. Boy dan saksi Ade Mairawati, yang saat itu saksi mengatakan tidak mengetahui tentang spesifikasi besi maupun bahan lainnya untuk pembangunan jembatan;
- Bahwa kemudian Terdakwa menyampaikan kepada saksi bahwa untuk pembelian besi akan dibantu oleh saksi Hengky Edward Pgl. Boy;
- Bahwa pelaksanaan Pembangunan Jembatan Jorong Lombah Nagari Sungai Rimbang dimulai pada tanggal 01 September 2021 ditandai dengan tahapan 0% (nol perseratus) pekerjaan yang dimulai dengan pemancangan awal di lokasi pekerjaan yaitu di Jorong Lombah Nagari Sungai Rimbang Kecamatan Suliki Kabupaten Lima Puluh Kota;
- Bahwa dokumen yang menjadi acuan atau pedoman untuk Pembangunan Jembatan Jorong Lombah tersebut adalah Rencana Anggaran Biaya (RAB) dan gambar yang dibuat oleh saksi Hengky Edward Pgl. Boy;
- Bahwa awalnya pada bulan Juni 2021, saksi ditelpon oleh Terdakwa untuk datang ke Kantor Wali Nagari, sesampainya di Kantor Wali Nagari saksi bertemu dengan Terdakwa Ilfandi Rahmat Tullah, saksi Ade Mairawati, saksi Nelva Yoni, saksi Ana Lestari dan saksi Hengky Edward diruangan kerja Terdakwa Ilfandi Rahmat Tullah, dan pada saat itu dibahas membahas tentang gambar jembatan yang akan dibangun yang dibuat oleh saksi Hengky Edward Pgl. Boy, pada saat itu gambar yang dibawa oleh saksi Hengky Edward Pgl Boy merupakan gambar jembatan sampai selesai sehingga pada saat itu timbul pertanyaan dengan ketersediaan dana yang ada di dalam APB Nagari Tahun 2021 sebesar Rp523.000.000,- (lima ratus dua puluh tiga juta rupiah);
- Bahwa pada saat itu saksi Hengky Edward Pgl. Boy mengatakan bahwa dengan dana yang ada hanya bisa untuk membangun pondasi atau abudment, oleh karena itu nagari meminta saksi Hengky Edward Pgl. Boy agar melakukan revisi gambar dan membuat gambar pembangunan jembatan sebatas pengerjaan pondasi atau abudment saja;

Nomor 28/Pid.Sus-
TPK/2024/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya pada tanggal 01 September 2021 dilakukan pemancangan awal di lokasi pekerjaan, adapun titik pemancangan ditentukan oleh saksi Hengky Edward Pgl. Boy pada saat pemancangan awal tersebut yang hadir dilokasi adalah Terdakwa , saksi bersama-sama saksi Fauzi Eka Putra dan saksi Zulfitra selaku TPK, saksi Ana Lestari, saksi Titra Noverika Kumala, saksi Nelva Yoni, saksi Ade Mairawati, Tim Pemantau Kegiatan saksi Evizal, saksi Yanto dan Sdr. Daharnis serta beberapa orang lainnya sebagai undangan;
- Bahwa saat pemancangan pertama tersebut saksi Hengky Edward Pgl. Boy mengirimkan RAB dan gambar pembangunan abudment jembatan tersebut kepada saksi melalui pesan whatsapp;
- Bahwa beberapa hari kemudian terjadi pertemuan di kantor Wali Nagari yang pada saat itu saksi Ade Mairawati meminta tolong kepada saksi Hengky Edward untuk membantu saksi dalam melaksanakan kegiatan tersebut, dan disanggupi oleh saksi Hengky Edward Pgl. Boy;
- Bahwa selanjutnya pada tanggal 18 September 2021, saksi dihubungi oleh saksi Hengky Edward Pgl. Boy dan meminta saksi untuk datang ke Toko Bangunan Bintang Jaya yang berada di Labuah Basilang Payakumbuh untuk melakukan pemesanan besi yang akan digunakan dalam Pembangunan Jembatan Jorong Lombah;
- Bahwa setelah saksi sampai di parkir toko lalu saksi Hengky Edward Pgl. Boy keluar dari mobilnya dan menyerahkan nota pesanan besi dan lain-lain yang masih terhutang yang sudah dipesan oleh saksi Hengky Edward Pgl. Boy;
- Bahwa selanjutnya pada tanggal 19 September 2021 dilakukan pengambilan titik as di lokasi pembangunan oleh saksi Hengky Edward Pgl. Boy bersama dengan salah satu temannya yang tidak saksi kenal yang ditandai dengan penanaman patok kayu oleh saksi Hengky Edward Pgl. Boy;
- Bahwa saat itu saksi bersama anggota TPK lainnya hanya melihat dan sesekali membantu mencari kayu yang digunakan untuk patok titik lokasi pekerjaan, kegiatan tersebut juga dihadiri oleh Tim Pemantau saksi Evizal;
- Bahwa pada tanggal 20 September 2021, saksi menyerahkan bon belanja yang diberikan oleh saksi Hengky Edward Pgl. Boy kepada saksi Nelva Yoni, untuk proses selanjutnya saksi tidak mengetahuinya

Nomor 284/Pid.Sus-
TPK/2024/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sampai saksi Nelva Yoni menerbitkan SPP (Surat Perintah Pencairan), selanjutnya Bon beserta SPP tersebut saksi serahkan saksi Ana Lestari Selaku Bendahara;

– Bahwa kemudian saksi bersama dengan saksi Ana Lestari berangkat ke Bank Nagari Payakumbuh dan setelah uang dicairkan saksi sudah ditunggu oleh saksi Hengky Edward Pgl. Boy di Parkiran Bank Nagari, untuk selanjutnya menuju ke Toko Bangunan Bintang Jaya;

– Bahwa kemudian saksi Ana Lestari bersama dengan saksi menyerahkan uang pembayaran bon pesanan saksi Hengky Edward Pgl. Boy yaitu untuk pembelian besi dan lain-lain, setelah selesai di Toko Bangunan kemudian rombongan menuju rumah saksi Hengky Edward Pgl. Boy untuk melakukan pembayaran jasa Pembuatan RAB dan Gambar;

– Bahwa dibulan September 2021 besi baja ulir yang digunakan untuk pekerjaan tersebut sampai dilokasi pekerjaan yang dikirimkan oleh pihak toko dan diterima oleh saksi sendiri didampingi oleh saksi Fauzi Eka Putra dan saksi Zulfitra, adapun jumlah besi tersebut saksi tidak tahu karena pada saat itu saksi tidak melakukan perhitungan terhadap besi yang dikirimkan ke lokasi pekerjaan;

– Bahwa masih di bulan September 2021, tukang yang dibawa oleh saksi Hengky Edward Pgl. Boy melakukan perangkaian besi baja ulir yang akan digunakan untuk pekerjaan Pembangunan tersebut;

– Bahwa selanjutnya pada tanggal 06 Oktober 2021, saksi bersama dengan saksi Ana Lestari dan saksi Hengky Edward Pgl. Boy pergi ketempat rental excavator yang terletak di By Pass Payakumbuh yang direkomendasikan oleh saksi Hengky Edward Pgl. Boy;

– Bahwa terjadi tawar menawar antara saksi Hengky Edward Pgl. Boy dengan pemilik alat, dan disepakati untuk sewa alat sebesar Rp450.000,- per jam dalam keadaan bersih dengan kata lain bensin dan upah operator alat berat ditanggung pemilik alat, biaya tersebut tidak termasuk mobilisasi alat berat sehingga mobilisasi alat berat ditanggung oleh pihak penyewa. Pada saat itu mobilisasi alat ditentukan oleh pemilik alat sebesar Rp8.000.000,- (delapan juta rupiah);

– Bahwa pada tanggal 07 Oktober 2021, dilakukan pengisian pondasi menggunakan alat berat excavator, pondasi yang dibuat untuk

Nomor 28/Pid.Sus-TPK/2024/PN Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pekerjaan tersebut dengan ke dalaman sekitar 3 (tiga) sampai dengan 4 (empat) meter, adapun penggalian pondasi untuk kedua abutment jembatan memakan waktu lebih dari satu hari;

– Bahwa pada tanggal 09 Oktober 2021 dilakukan pengecoran terhadap kedua lubang pondasi dengan menggunakan ready mix. Pengecoran ini dilakukan terhadap bangunan bawah dari abutment jembatan, pengecoran saat itu menggunakan ready mix yang diangkut menggunakan alat berat excavator, ready mix tersebut dipesan sendiri oleh saksi Hengky Edward Pgl. Boy;

– Bahwa saksi menerangkan pada saat perakitan besi sayap abutment saksi masih melihat ada besi yang tersisa, sehingga saksi bertanya kepada saksi Hengky Edward Pgl. Boy tentang kelebihan besi tersebut, Dimana pada saat itu saksi Hengky Edward Pgl. Boy mengatakan bahwa selain besi yang tersisa sedikit tersebut masih ada besi tersedia di toko yang sudah dilakukan pembayaran;

– Bahwa kemudian saksi langsung melaporkan kelebihan besi tersebut kepada saksi Nelva Yoni dan saksi Ana Lestari;

– Bahwa pada tahap akhir pekerjaan pada hari dan tanggal yang tidak saksi ingat lagi sekitar akhir November atau awal Desember 2021, kembali datang ke lokasi pekerjaan besi baja ulir yang dikirimkan oleh pihak yang tidak saksi ketahui, pada saat itu besi diterima oleh saksi didampingi oleh saksi Fauzi Eka Putra dan saksi Zulfitra;

– Bahwa saksi tidak mengetahui berapa jumlah besi yang diterima karena tidak ada surat jalan, kuitansi, tanda terima atau berita acara apapun yang menerangkan jumlah besi yang ada saat itu;

– Bahwa terhadap besi yang lebih yang dipesan oleh saksi Hengky Edward Pgl. Boy dilakukan rapat di Kantor Wali Nagari yang membahas tentang kelebihan besi tersebut, saat itu dihadiri oleh saksi, Terdakwa, saksi Ade Mairawati, saksi Hengky Edward Pgl. Boy, saksi Titra Noverika Kumala, Sdr. Sri Mayenti, saksi Nelva Yoni dan saksi Ana Lestari;

– Bahwa saat pertemuan tersebut saksi Ade Mairawati menanyakan terkait dengan besi yang bersisa atau berlebih tersebut dan pada saat itu saksi Ana Lestari mengatakan bahwa nagari tidak mengakui Silpa Barang akan tetapi saat itu saksi Ade Mairawati mengatakan bahwa besi yang ada di lapangan dan di toko telah termasuk dalam RAB, dan

Nomor 28/Pid.Sus.
TPK/2024/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak apa-apa, sehingga saksi bersedia menerima pengiriman besi tersebut dari toko ke lapangan;

– Bahwa saksi tidak ada membuat laporan tertulis apapun terkait perkembangan pembangunan Jembatan Jorong Lombah kepada Terdakwa dan untuk laporan pekerjaan tersebut hanya saksi sampaikan melalui pengiriman foto atau dokumentasi pelaksanaan pekerjaan dilapangan kepada Terdakwa;

– Bahwa saksi tidak ada menyampaikan atau melaporkan progres setiap tahapan pembangunan Jembatan Jorong Lombah Tahun 2021 kepada Terdakwa;

– Bahwa saksi menerangkan saksi Hengky Edward Pgl. Boy saat di lapangan atau lokasi pekerjaan adalah untuk memberikan arahan kepada tukang yang melaksanakan pekerjaan pembangunan jembatan tersebut, karena saksi selaku TPK tidak mengerti teknis pembangunan jembatan;

– Bahwa jumlah pembelian besi untuk pembangunan Jembatan Jorong Lombah tersebut adalah sebanyak 15.295 Kg (lima belas ribu dua ratus sembilan puluh lima kilogram) dengan nilai nominal adalah Rp 202.658.750,- (dua ratus dua juta enam ratus lima puluh delapan tujuh ratus lima puluh rupiah) pengadaannya tidak dilakukan secara lelang namun hanya dilakukan survei terhadap dua toko yaitu Toko Cahaya Bangunan di Limbanang dan Bintang Jaya di Labuah Basilang Payakumbuh;

– Bahwa penentuan Toko Bintang Jaya sebagai tempat pembelian besi berdasarkan rekomendasi dari saksi Hengky Edward Pgl Boy;

– Bahwa saksi menerangkan saksi menerima bon atau kwitansi belanja yang pembeliannya dilakukan oleh saksi Hengky Edward Pgl. Boy yang kemudian saksi serahkan pada saksi Ana Lestari selaku Kaur Keuangan;

– Bahwa pembelian barang yang dilakukan oleh saksi Hengky Edward Pgl. Boy tersebut masih dalam bentuk terhutang dan setelah uang dari Kaur Keuangan cair baru dilakukan pembayaran;

– Bahwa saksi tidak tahu mengapa bisa terjadi kelebihan besi dalam pembangunan jembatan Jorong Lombah, karena untuk besi saat itu langsung dipesan oleh saksi Hengky Edward Pgl. Boy sejumlah volume yang ada dalam RAB yang dibuat oleh saksi Hengky Edward Pgl. Boy;

Nomor 28/Pid.Sus-TPK/2024/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi menerangkan tentang kelebihan besi tersebut keterangan saksi Hengky Edward Pgl. Boy mengatakan untuk besi tersebut tidak ada berlebih atau sisa dan akan digunakan untuk membuat badan jembatan, namun untuk tahap pertama ini besi sebenarnya diperuntukkan untuk membuat Abutment sehingga seharusnya tidak ada besi yang berlebih dan akan digunakan untuk pekerjaan badan jembatan;
- Bahwa pada saat pembangunan jembatan hampir selesai dilaksanakan, saksi melihat dilapangan atau lokasi pekerjaan masih terdapat besi yang tersisa atau berlebih, kemudian saksi menelepon saksi Hengky Edward Pgl. Boy dan menanyakan apakah masih ada besi yang belum dikirimkan dan masih ada ditoko bangunan;
- Bahwa lalu saksi Hengky Edward Pgl. Boy menyampaikan masih ada besi yang telah dibeli dan masih berada di toko dan jumlahnya adalah setengah dari jumlah besi yang dibeli yaitu 15.295 Kg (lima belas ribu dua ratus sembilan puluh lima kilogram);
- Bahwa setelah diadakan rapat di Kantor Nagari Sungai Rimbang pada tanggal 26 Desember 2021, berdasarkan penjelasan saksi Hengky Edward Pgl. Boy dan saksi Ade Mairawati, besi tersebut jumlahnya telah sesuai dengan RAB dan digunakan untuk pekerjaan lanjutan pembangunan jembatan yaitu untuk pekerjaan bentang jembatan, sehingga tidak ada besi yang berlebih atau bersisa dalam pekerjaan pembangunan tersebut;
- Bahwa awalnya besi tersebut sesuai RAB yang dibuat oleh saksi Hengky Edward Pgl. Boy akan digunakan untuk pembangunan tahap pertama berupa abutmen (pondasi) namun setelah kegiatan berjalan terdapat sisa besi yang tidak terpakai dan pada saat itu saksi Ade Mairawati dan saksi Hengky Edward Pgl. Boy menjelaskan bahwa sebagian dari besi yang tidak terpakai tersebut akan dipersiapkan untuk pembangunan lanjutan jembatan;
- Bahwa saksi menerangkan untuk pengiriman besi dilakukan oleh toko yang dikirim ke lokasi pembangunan dan ke rumah saksi Hengky Edward sedangkan untuk masing - masing jumlanya saksi tidak tahu;
- Bahwa saksi menerangkan saat pekerjaan perangkain besi tidak bisa memakai pekerja yang ada di Nagari Sungai Rimbang, karena

Halaman 84 dari 224 Putusan
Nomor 28/Pid.Sus-
TPK/2024/PN Pdg



tidak ada masyarakat nagari yang memiliki kemampuan teknis untuk pekerjaan jembatan;

– Bahwa realisasi pembayaran untuk upah tukang dalam pekerjaan tersebut adalah sebesar Rp81.310.258 (delapan puluh satu juta tiga ratus sepuluh ribu dua ratus lima puluh delapan rupiah), yang pembayaran upah tukang tersebut dilakukan sebanyak 3 (tiga) tahapan sesuai dengan SPP nya;

– Bahwa pembayaran upah tukang dalam Pembangunan Jembatan Lombah dilakukan oleh saksi Hengky Edward Pgl. sesuai dengan kuitansi permintaan pembayaran yang diserahkan oleh saksi Hengky Edward Pgl. Boy kepada saksi;

– Bahwa seluruh uang pembayaran upah tukang atau pekerja sebesar Rp81.310.258 (delapan puluh satu juta tiga ratus sepuluh ribu dua ratus lima puluh delapan rupiah) saksi serahkan kepada saksi Hengky Edward Pgl. Boy;

– Bahwa pembayaran upah tukang atau pekerja dalam Pembangunan Jembatan Lombah Tahun 2021 dihitung berdasarkan volume/kubikasi pekerjaan oleh tukang atau pekerja dan bukan berdasar Hari Orang Kerja (HOK);

– Bahwa saksi tidak tahu cara menentukan nilai atau harga kubikasi pembayaran upah tukang atau pekerjaan untuk pembangunan Jembatan Lombah, karena yang menentukan dan membuat adalah saksi Hengky Edward Pgl. Boy sebagaimana tercantum dalam Daftar Hadir dan Tanda Terima Insentif Pekerja yang merupakan dasar untuk penyusunan SPP dan Pembuatan SPJ Kegiatan Pembangunan Jembatan Lombah Tahun 2021;

– Bahwa saksi menerangkan ada beberapa warga nagari Sungai Rimbang yang membantu dan pembayaran upahnya dilakukan oleh saksi Hengky Edward;

– Bahwa untuk pengadaan ready mix yang digunakan dalam Pembangunan Jembatan Lombah Tahun 2021 ada dua penyedia yaitu PT. Mitra Beton Mandiri (MBM) yang terletak di By Pass Payakumbuh dan PT. Panca Mulia Beton yang terletak di Bukittinggi. Untuk pekerjaan yang pertama yaitu pembetonan sumuran dengan penyedia PT. Mitra Beton Mandiri (MBM) selanjutnya untuk pembetonan dinding abutment penyedia ready mix dari Bukittinggi yaitu PT. Panca Mulia Beton;

Nomor 28/Pid.Sus-
TPK/2024/PN Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selesainya Pembangunan Jembatan Jorong Lombah tersebut yaitu pada akhir bulan November 2021, pengerjaan pembangunan jembatan tersebut sudah selesai tetapi belum dilakukan kegiatan sertifikasi akhir;
- Bahwa kegiatan sertifikasi akhir belum dilaksanakan pada saat itu karena adanya persoalan kelebihan besi yang tidak tahu bagaimana penyelesaiannya, pada saat itu setelah saksi tanyakan kepada saksi Hengky Edward Pgl. Boy terkait besi berlebih dalam pekerjaan tersebut yang tidak tahu penyelesaiannya maka dilakukan penundaan pembayaran SPP Tahap 4 (empat) sebesar Rp70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah), sehingga karena persoalan itu kegiatan sertifikasi baru dilaksanakan setelah tanggal 26 Desember 2021;
- Bahwa total jumlah realisasi anggaran dalam pembangunan jembatan tersebut adalah sebesar Rp508.713.097,- (lima ratus delapan juta tujuh ratus tiga belas ribu sembilan puluh tujuh rupiah) dengan sisa anggaran adalah sebesar Rp 13.011.352,- (tiga belas juta sebelas ribu tiga ratus lima puluh dua rupiah);
- Bahwa hasil kegiatan pekerjaan Pembangunan Jembatan Jorong Lombah Tahun 2021 belum bisa dimanfaatkan karena masih berupa pondasi (abutment) jembatan;
- Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan untuk pelaksanaan dilapangan Terdakwa tidak mengetahuinya karena yang bertanggung jawab adalah TPK;

9. saksi FAUZI EKA PUTRA. S.E, Pgl. FAUZI Bin DESWANDI. disumpah dalam persidangan pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi memberikan keterangan terkait dengan Pekerjaan Jembatan Jorong Lombah;
- Bahwa saksi selaku Anggota Tim Pelaksana Kegiatan (TPK), yang untuk TPK berjumlah 3 (tiga) orang yaitu Ketua saksi Surya Adinata, Anggota saksi sendiri bersama dengan saksi Zulfitra;
- Bahwa yang menunjuk dan mengangkat saksi sebagai anggota TPK dalam pekerjaan tersebut adalah Terdakwa;
- Bahwa saksi belum pernah memiliki pengalaman sebelumnya menjadi anggota TPK;

Halaman 86 dari 224 Putusan
Nomor 28/Pid.Sus-
TPK/2024/PN Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak pernah memiliki pengalaman apapun dan terlibat dalam pekerjaan pembangunan jembatan;
- Bahwa saksi tidak memiliki keahlian apapun dalam membangun jembatan;
- Bahwa saksi tidak mengetahui jumlah anggaran dalam Pembangunan Jembatan Jorong Lombah Tahun 2021;
- Bahwa saksi tidak tahu dari mana sumber anggaran Pembangunan Jembatan Jorong Lombah Tahun 2021;
- Bahwa tidak ada pelantikan terhadap saksi saat menjabat menjadi anggota TPK namun SK pengangkatan saksi sebagai anggota TPK ada;
- Bahwa menjadi anggota TPK dalam Pekerjaan Pembangunan Jembatan Lombah saksi ada menerima honor sebesar Rp900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) yang saksi terima setelah pekerjaan Pembangunan Jembatan Lombah selesai dilaksanakan;
- Bahwa saksi tidak tahu apa saja yang menjadi tugas saksi sebagai anggota TPK, namun secara umum yang saksi tahu tugas saksi adalah membantu saksi Nelva Yoni yang merupakan Kasi Kesejahteraan dalam pelaksanaan pembangunan jembatan tersebut;
- Bahwa saksi tidak pernah menanyakan kepada Terdakwa Ilfandi Rahmat Tullah apa saja yang menjadi tugas saksi selaku anggota TPK, namun saksi pernah menanyakan kepada Ketua TPK saksi Surya Adinata yang mengatakan tugas saksi sebagai anggota TPK hanya mendokumentasikan jalannya pelaksanaan kegiatan dilapangan;
- Bahwa selain memfoto atau mendokumentasikan jalannya pelaksanaan kegiatan dilapangan saksi tidak ada melaksanakan tugas lainnya selama berlangsungnya pembangunan jembatan;
- Bahwa saksi tidak pernah dilibatkan dalam pembelian maupun melaksanakan survey pembelian barang-barang untuk pembangunan untuk pembangunan jembatan tersebut;
- Bahwa saksi tidak ada ikut serta dalam mencarikan besi yang digunakan dalam dalam pembangunan jembatan tersebut;
- Bahwa saksi tidak mengetahui penyedia besi yang digunakan dalam pembangunan jembatan tersebut;
- Bahwa saksi menerangkan yang bertanggung jawab dilapangan saksi Hengky Edward Pgl. Boy karena saksi sering melihat saksi

Putusan No. 28/Pid.Sus-TPK/2024/PN Pdg
Halaman 87 dari 224 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hengky Edward Pgl. Boy berada dilapangan dan memberikan arahan atau komando pada tukang atau pekerja yang membangun jembatan;

- Bahwa untuk tukang yang mengerjakan pembangunan jembatan berjumlah 5 (lima) orang dan yang saksi lihat tukang tersebut bukan warga atau masyarakat Nagari Sungai Rimbang, selain itu selama masa pekerjaan berlangsung saksi tidak pernah berinteraksi dengan tukang yang melaksanakan pekerjaan;
- Bahwa saksi tidak tahu apa yang dilakukan oleh Ketua TPK saksi Surya Adinata dilapangan atau lokasi pekerjaan selama pembangunan Jembatan Jorong Lombah berlangsung;
- Bahwa saksi menerangkan saksi Hengky Edward Pgl. Boy adalah konsultan pembangunan Jembatan Jorong Lombah, namun saksi tidak mengetahui dasar penunjukannya sebagai konsultan;
- Bahwa selama berlangsungnya pembangunan baik saksi maupun saksi Zulfitra dan saksi Surya Adinata tidak pernah datang ke lapangan atau lokasi pekerjaan dengan membawa RAB dan Gambar pembangunan jembatan;
- Bahwa sampai dengan saat ini saksi belum pernah melihat RAB dan gambar pembangunan jembatan Lombah tersebut;
- Bahwa selama pelaksanaan Pekerjaan Pembangunan Jembatan Jorong Lombah Tahun 2021 saksi tidak pernah membuat laporan tertulis apapun kepada Terdakwa selaku Wali Nagari ataupun Kepada saksi Surya Adinata selaku Ketua TPK;
- Bahwa saksi menerangkan pada bulan September 2021 besi yang digunakan untuk pekerjaan dikirim ke lokasi Pembangunan Jembatan Jorong Lombah;
- Bahwa pada saat itu besi diterima oleh Ketua TPK saksi Surya Adinata didampingi oleh saksi sendiri, adapun jumlah besi tersebut saksi tidak tahu karena pada saat itu kami tidak melakukan perhitungan, dan pengiriman besi saat itu tanpa ada tanda terima, kuitansi, surat jalan atau berita acara serah terima besi;\
- Bahwa sekitar akhir November atau awal Desember 2021 kembali datang besi ke lokasi pekerjaan yang dikirimkan oleh pihak yang tidak saksi ketahui, pada saat itu besi diterima oleh Ketua TPK saksi Surya Adinata yang didampingi oleh saksi sendiri, bersama-sama dengan saksi Zulfitra, saat itu saksi tidak mengetahui berapa jumlah besi yang

Halaman 88 dari 224 Putusan
Nomor 28/Pid.Sus
TPK/2024/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diterima karena pada saat penerimaan tidak ada surat jalan, kuitansi, tanda terima atau berita acara apapun yang menerangkan jumlah besi yang ada saat itu;

- Bahwa dalam pembangunan Jembatan Jorong Lombah tersebut ada besi sisa atau yang tidak terpakai yang terletak di samping jembatan arah pinggir Sungai dan saksi tidak pernah melihat besi tersebut di bawa ketempat lain atau gudang lain;
- Bahwa hasil pembangunan Jembatan Jorong Lombah Tahun 2021 tersebut adalah baru berupa tonggak yang terletak di bagian ujung ke ujung Sungai dan belum bisa dimanfaatkan saat ini;
- Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membantah yaitu seluruh anggota TPK mendapat pelatihan dan pembekalan sebelum pembangunan jembatan dilaksanakan dan TPK sudah tahu tugasnya;

10. saksi **ZULFITRA Bin Alm. YUNIZAR.** disumpah dalam persidangan pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi memberikan keterangan terkait dengan Pekerjaan Jembatan Jorong Lombah;
- Bahwa pekerjaan Pembangunan Jembatan Jorong Lombah Tahun 2021 tersebut adalah pekerjaan membangun jembatan baru;
- Bahwa saksi adalah Anggota Tim Pelaksana Kegiatan (TPK), yang untuk TPK dalam kegiatan tersebut berjumlah 3 (tiga) orang yaitu Ketua saksi Surya Adinata, Anggota saksi sendiri bersama dengan saksi Zulfitra;
- Bahwa yang menunjuk dan mengangkat saksi sebagai anggota TPK dalam pekerjaan tersebut adalah Terdakwa;
- Bahwa di Nagari Sungai Rimbang Tahun 2021 selain sebagai TPK dalam Pembangunan Jembatan Jorong Lombah saksi juga sebagai Kepala Jorong Ateh Koto;
- Bahwa anggaran pembangunan Jembatan Jorong Lombah Tahun 2021 bersumber dari Dana Desa (DD) yang jumlahnya sebesar Rp523.754.234,- (lima ratus dua puluh tiga juta tujuh ratus lima puluh empat ribu dua ratus tiga puluh empat rupiah);
- Bahwa saksi mengetahui jumlah anggaran dan asal anggaran Pembangunan Jembatan Jorong Lombah Tahun 2021 karena ada di pasang di plang proyek pembangunan jembatan tersebut yang ada di lokasi pekerjaan;

Nomor 89/Pid.Sus-
TPK/2024/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak pernah melihat Anggaran Pendapatan Belanja Nagari Sungai Rimbang Tahun 2021;
- Bahwa saksi tidak pernah ikut sertakan dalam rapat-rapat yang membahas terkait Pembangunan Jembatan Jorong Lombah tersebut oleh Terdakwa;
- Bahwa tidak ada pelantikan apapun terhadap saksi ketika menjabat sebagai anggota TPK;
- Bahwa saksi ada menerima SK yang ditanda tangani oleh Terdakwa selaku Wali Nagari;
- Bahwa sebagai anggota TPK dalam Pembangunan Jembatan Jorong Lombah tersebut saksi ada menerima honor sebanyak Rp600.000,- (enam ratus ribu rupiah) yang saksi terima setelah Pembangunan Jembatan Jorong Lombah Tahun 2021 selesai dilaksanakan;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apa saja yang menjadi tugas-tugas saksi sebagai anggota TPK;
- Bahwa adapun cara saksi melaksanakan tugas sebagai anggota TPK selama pelaksanaan Pembangunan Jembatan Jorong Lombah Tahun 2021 adalah saksi setiap hari datang ke lapangan atau lokasi pekerjaan selama berlangsungnya pembangunan, kemudian saksi melihat pekerjaan yang dilakukan oleh tukang yang bukan merupakan warga atau masyarakat Nagari Sungai Rimbang, lalu ketika berada dilapangan tersebut saksi akan membantu pekerjaan tukang sesuai dengan kemampuan dan kesanggupan saksi apa yang bisa saksi bantu atau saksi kerjakan akan saksi bantu;
- Bahwa saksi ditunjuk sebagai anggota TPK hanya untuk Pembangunan Jembatan Jorong Lombah dan tidak ada untuk pekerjaan lainnya karena pada Tahun 2021 tidak ada pembangunan fisik lain di Nagari Sungai Rimbang;
- Bahwa saksi tidak ada dilibatkan dalam pekerjaan lain seperti pembelian atau survey barang-barang dalam Pembangunan Jembatan Jorong Lombah tersebut selain hanya memantau dan melihat-lihat jalannya kegiatan dilapangan.
- Bahwa saksi tidak memiliki kemampuan dan keahlian apapun dalam pembangunan jembatan;

Halaman 90 dari 224 Putusan
Nomor 28/Pid.Sus-
TPK/2024/PN PdG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam pembangunan Jembatan Jorong Lombah tersebut ada menggunakan besi namun saksi tidak tahu siapa yang menyediakan besi tersebut;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat RAB dan Gambar Pembangunan Jembatan Lombah Tahun 2021 sampai dengan saat ini;
- Bahwa saksi memberikan keterangan yang bertanggung jawab dilapangan adalah saksi Hengky Edward Pgl. Boy karena saksi lihat saksi Hengky Edward mengatur tukang-tukang yang mengerjakan pembangunan;
- Bahwa tukang-tukang yang mengerjakan pembangunan jembatan tersebut saksi tidak tahu dan tidak kenal dan bukan merupakan warga atau masyarakat Nagari Sungai Rimbang;
- Bahwa dalam pembangunan Jembatan Jorong Lombah tersebut ada warga atau masyarakat sekitar yang mengerjakan pekerjaan tapi hanya sebatas untuk pekerjaan pengangkutan coran dari mobil molen ke dalam lobang pondasi dengan menggunakan gerobak, dan yang mencari warga tersebut adalah saksi Surya Adinata;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa orang yang telah mendatangkan tukang-tukang atau pekerja yang melaksanakan Pembangunan Jembatan Jorong Lombah tersebut;
- Bahwa saksi tidak mengetahui ada sisa barang atau material dalam pembangunan Jembatan Jorong Lombah tersebut;
- Bahwa saksi menerangkan saat pengiriman besi untuk pembangunan jembatan sekitar akhir November atau awal Desember 2021 pada saat itu datang ke lokasi pekerjaan besi yang dikirimkan oleh pihak yang tidak saksi ketahui, pada saat itu besi diterima oleh Ketua TPK saksi Surya Adinata yang didampingi oleh saksi sendiri bersama-sama dengan saksi Fauzi Eka Putra, saat itu saksi tidak mengetahui berapa jumlah besi yang diterima karena pada saat penerimaan tidak ada surat jalan, kuitansi, tanda terima atau berita acara apapun yang menerangkan jumlah besi yang ada saat itu, selain itu saat itu Kami tidak ada melakukan penghitungan;
- Bahwa saksi menerangkan melihat saksi Hengky Edward Pgl. Boy ada dilapangan atau lokasi pekerjaan dan dia yang mengatur pekerjaan tukang-tukang serta pekerjaan lain dilapangan, berupa saat tukang

Nomor 28/Pid.Sus-
TPK/2024/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedang merangkai besi, menggali sumuran dengan eskavator atau alat berat, dan pengecoran dengan ready mix;

– Bahwa dalam pelaksanaan Pembangunan Jembatan Jorong Lombah tersebut saksi Hengky Edward Pgl. Boy berkoordinasi dengan Ketua TPK saksi Surya Adinata;

– Bahwa pembangunan Jembatan Jorong Lombah tersebut dimulai pada awal September 2021 ketika pemancangan dilakukan yang dihadiri oleh saksi sendiri, dan kedua anggota TPK, Terdakwa Ilfandi Rahmat Tullah, saksi Hengky Edward Pgl. Boy, Pendamping Desa Kecamatan saksi Titra Noverika Kumala, Pendamping Kabupaten saksi Ade Mairawati, dan orang lainnya yang tidak saksi ingat lagi;

– Bahwa yang melakukan pemancangan saat tahap pemancangan pembangunan adalah pekerja yang bukan berasal dari Nagari Sungai Rimbang;

– Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang membayar upah tukang yang melaksanakan pembangunan jembatan tersebut;

– Bahwa setelah selesai pekerjaan ada besi yang tersisa di lokasi pekerjaan yang letaknya dekat jembatan yang dibangun dekat pinggiran Sungai dan besi-besi tersebut jumlahnya cukup banyak dan dibiarkan terletak begitu saja di lokasi tanpa ditutup;

– Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membantah yaitu seluruh anggota TPK mendapat pelatihan dan pembekalan sebelum pembangunan jembatan dilaksanakan dan TPK sudah tahu tugasnya;

11. saksi TITRA NOVERIKA KUMALA, S.H., Binti ASMAL. disumpah dalam persidangan pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

– Bahwa saksi memberikan keterangan mengenai Pembangunan Jembatan Jorong Lombah Nagari Sungai Rimbang Kecamatan Suliki Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2021;

– Bahwa saksi adalah Pendamping Desa Bidang Pemberdayaan status pekerjaan saksi kontrak Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal dan saksi ditempatkan di Kecamatan Suliki Kabupaten Lima puluh Kota yang salah satu wilayah tugas saksi adalah Nagari Sungai Rimbang;

– Bahwa tanggung jawab saksi adalah kepada Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal;

Halaman 92 dari 224 Putusan
Nomor 28/Pid.Sus-
TPK/2024/PN Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menjadi Supervisor di dalam pelaksanaan tugas saksi terkait pengiriman laporan melalui aplikasi informasi desa adalah Tenaga Ahli Pemberdayaan ditingkat Kabupaten;
- Bahwa untuk Tenaga Ahli di Kabupaten juga dibagi sesuai bidang yang ada yaitu tenaga ahli infrastruktur, tenaga ahli proses perencanaan dan tenaga ahli pemberdayaan masyarakat desa;
- Bahwa saksi menerangkan pernah mengikuti rapat dalam Pembangunan Jembatan Jorong Lombah Tahun 2021 untuk kegiatan musyawarah perencanaan pembangunan tersebut ditingkat nagari dan sosialisasi ditingkat kecamatan, selain itu saksi juga hadir dan mengikuti kegiatan di lapangan atau lokasi pekerjaan pada saat pemancangan kegiatan dan disaat sertifikasi akhir kegiatan;
- Bahwa dilaksanakan musyawarah nagari terkait dengan perencanaan pembangunan jembatan tersebut posisi saksi adalah sebagai yang diundang dan saksi tidak ada memberikan masukan atau saran apapun saat itu, karena pekerjaan tersebut merupakan pekerjaan infrastruktur dan bukan merupakan bidang tugas saksi;
- Bahwa waktu musyawarah desa tersebut dilaksanakan selain saksi juga hadir Tenaga Ahli Pemberdayaan Kabupaten Bidang Infrastruktur yaitu saksi Ade Mairawati;
- Bahwa saksi pernah memberikan pendapat untuk jembatan tersebut akan digunakan untuk kendaraan roda empat maka saksi menyarankan tidak menggunakan dana desa untuk pembangunannya dikarenakan dana desa jumlahnya terbatas sehingga pembangunan jembatan tersebut tidak langsung siap atau selesai, sehingga pembangunannya perlu dilaksanakan secara berlanjut atau multi years;
- Bahwa dari musyawarah-musyawarah yang diadakan di Nagari Sungai Rimbang untuk pelaksanaan pembangunan di Tahun 2021 pembangunan jembatan tersebut belum langsung siap;
- Bahwa saksi memberikan masukan kepada Pemerintah Kecamatan yang melakukan evaluasi terhadap APB Nagari Tahun 2021 berupa saran terkait pembangunan jembatan yang akan dilaksanakan Nagari Sungai Rimbang tersebut tidak menggunakan dana desa namun bersumber dari pendanaan lain, sehingga pembangunan jembatan tersebut bisa selesai dalam 1 (satu) tahun anggaran.

Halaman 93 dari 224 Putusan
Nomor 28/Pid.Sus-
TPK/2024/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi juga pernah menyampaikan pembangunan Jembatan Jorong Lombah tersebut merupakan pekerjaan konstruksi yang rumit sehingga tidak ada sumber daya manusia yang sanggup mengerjakannya di Nagari Sungai Rimbang;
- Bahwa pada saat itu tanggapan dari saksi Ade Mairawati selaku Tenaga Ahli Kabupaten adalah sepanjang pembangunan tersebut memiliki dasar yang jelas maka pelaksanaannya bisa dipertanggungjawabkan;
- Bahwa saksi maupun Tenaga Ahli dari Kabupaten pernah memberikan Bimtek kepada TPK Pembangunan bahwa yang bertanggung jawab dalam pelaksanaan pekerjaan dilapangan adalah TPK, namun ketika Pembangunan Jembatan Lombah tersebut dilaksanakan TPK tidak pernah melaksanakan koordinasi apapun dengan saksi selaku Pendamping Desa di Kecamatan Suliki;
- Bahwa selama pelaksanaan Pembangunan Jembatan Lombah tersebut TPK tidak pernah berkoordinasi apapun dengan saksi;
- Bahwa saat pembangunan jembatan Kasi Kesejahteraan Nagari Sungai Rimbang yaitu saksi Nelva Yoni menyampaikan kepada saksi bahwa ada laporan dari masyarakat ke Cabang Kejaksaan Negeri Payakumbuh di suliki perihal pembangunan jembatan tersebut;
- Bahwa saat saksi mengikuti pelatihan dan bertemu dengan Bapak Lilik dari Inspektorat Lima Puluh Kotayang menyampaikan pada saksi bahwa ada pembelian material berupa besi untuk pekerjaan Jembatan Sungai Rimbang tidak bisa tersisa dan Silpa haruslah dalam bentuk uang dan bukan dalam bentuk barang;
- Bahwa bapak Lilik juga menyampaikan yang telah terjadi di Sungai Rimbang saat ini pembelian besi tersebut penggunaannya baru akan dilakukan pada tahun depan. Setelah menerima info tersebut dari Bapak Lilik saksi menyampaikan hal tersebut pada saksi Ade Mairawati untuk kemudian saksi Ade Mairawati mengajak saksi untuk mengkonfirmasi hal tersebut pada Pihak Nagari Sungai Rimbang;
- Bahwa berdasarkan informasi yang saksi terima dari saksi Nelva Yoni, untuk pembelian material besi yang digunakan dalam pembangunan jembatan tersebut anggarannya lebih dari 200 (dua ratus) juta;

Halaman 94 dari 224 Putusan
Nomor 28/Pid.Sus-
TPK/2024/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pihak Nagari Sungai Rimbang sebelum kegiatan pembangunan jembatan tersebut dilaksanakan telah dibekali dan diberi pengetahuan bahwa proses pengadaan barang dan jasa berpedoman pada Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 58 Tahun 2020;
- Bahwa pada saat saksi bersama dengan saksi Ade Mairawati mengkonfirmasi pada pihak nagari terkait dengan kejadian besi berlebih tersebut saat itu hadir Wali Nagari Terdakwa, TPK saksi Surya Adinata, dan saksi Hengky Edward Pgl. Boy serta perangkat nagari lainnya, dan pada saat itu Terdakwa tidak memberikan tanggapan apapun;
- Bahwa selanjutnya disepakati besi yang berlebih tersebut akan digunakan untuk pembangunan lanjutan jembatan berupa pekerjaan lantai jembatan;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat RAB dan Gambar terkait pembangunan jembatan tersebut;
- Bahwa saksi Ade Mairawati pernah mengatakan kepada saksi tentang RAB yang telah dibuat pihak nagari tidak memenuhi spek teknis, sehingga kemudian Terdakwa meminta bantuan kepada saksi Ade Mairawati untuk mencari orang yang bisa membuat RAB dan Gambar Jembatan, dan saksi Ade Mairawati merekomendasikan kawannya saksi Hengky Edward Pgl. Boy;
- Bahwa saksi menerangkan hasil pekerjaan pembangunan jembatan Jorong Lombah Tahun 2021 tersebut baru ada pondasi jembatan dan besi yang bertumpuk di lokasi pekerjaan;
- Bahwa sepengetahuan saksi untuk pembangunan jembatan tersebut dapat dilakukan lelang atau tender atau mekanisme pengadaan lainnya sesuai item-per item kegiatan, dan ini tergantung RAB pekerjaannya, jika untuk barang yang akan diadakan nilainya 10 (sepuluh) juta bisa dilakukan penunjukan langsung yang dilengkapi dengan Berita Acara Negosiasi dan cukup dengan survei tiga harga, sedangkan untuk pengadaan barang dengan nilai di atas 10 (sepuluh) juta sampai dengan 200 (dua ratus) juta wajib menempuh mekanisme penawaran minimal dari 2 (dua) suplayer dan untuk pengadaan barang dengan nilai di atas 200 (dua ratus) juta harus melalui proses pelelangan;
- Bahwa pihak nagari pernah mengirimkan surat kepada Bupati Lima Puluh Kota terkait telaah staff untuk Pembangunan Jembatan TPK/2024/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jorong Lombah Tahun 2021 namun surat dari nagari tersebut tidak mendapat balasan atau tanggapan apapun dari bupati, selain itu pihak nagari juga pernah mengirimkan surat pada Dinas Pekerjaan Umum yang meminta bantuan untuk mengawasi pelaksanaan pembangunan jembatan namun pihak Dinas PU tidak menanggapinya;

– Bahwa untuk Tahun 2022 direncanakan pembangunan jembatan tersebut akan dilanjutkan dan sudah dianggarkan dalam APB Nagari Sungai Rimbang Tahun 2022 anggaran untuk pemberian leger jembatan, namun karena adanya persoalan hukum ini sehingga pembangunan jembatan tersebut tidak jadi dilaksanakan;

– Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

12. saksi **ADE MAIRAWATI, S.T., M.T. Binti ABD. RACHMAN.** disumpah dalam persidangan pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

– Bahwa saksi memberikan keterangan terkait dengan kegiatan Pembangunan Jembatan Jorong Lombah;

– Bahwa saksi selaku Tenaga Ahli Pemberdayaan Masyarakat Kabupaten Lima Puluh Kota, saksi diangkat berdasarkan Perjanjian Kerja dengan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi RI tanggal 24 Februari 2021;

– Bahwa tugas saksi selaku Tenaga Ahli Pemberdayaan Masyarakat Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2021 adalah :

- Mendampingi OPD (organisasi perangkat daerah) untuk terlibat aktif dalam mendukung desa dalam pencapaian SDGs Desa;
- Mempercepat penyelesaian dokumen administrasi di tingkat kabupaten sebagai dasar penyaluran perencanaan dan pemanfaatan dan rekapitulasi laporan dana desa;
- Memonitor kegiatan perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan pembangunan desa, kerjasama antar desa dan kerjasama desa dengan pihak ketiga ditingkat kabupaten;
- Melakukan sosialisasi kebijakan SDGs Desa;
- Mentoring PD (Pendamping Desa) dan PLD (Pendamping Lokal Desa);

Halaman 96 dari 224 Putusan
Nomor 28/Pid.Sus-
TPK/2024/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Mengadvokasi kebijakan percepatan laju pencapaian SDGs Desa melalui dukungan program dan atau kegiatan pemerintah daerah kabupaten yang difokuskan pada upaya pencapaian SDGs Desa;
 - Terlibat aktif mencatat dan melaporkan kegiatan-kegiatan sehari-hari di kabupaten yang berkaitan dengan fasilitasi implementasi SDGs desa, kerja sama antar desa dan kerjasama desa dengan pihak ketiga ke dalam aplikasi laporan harian dalam sistem informasi desa;
 - Terlibat aktif mencatat dan melaporkan kegiatan-kegiatan sehari-hari di kabupaten yang berkaitan dengan BUMDesa dan BUMDesa bersama ke dalam aplikasi laporan harian dalam sistem informasi desa;
 - Melaksanakan penilaian mandiri melalui aplikasi laporan harian dalam sistem informasi desa;
 - Melaksanakan sosialisasi dan publikasi kebijakan kementerian desa PDTT melalui media social;
 - Melaksanakan penugasan lainnya dari Kementerian Desa PDTT;
 - Melaksanakan penugasan lainnya sesuai dengan Tugas Pokok dan Fungsinya dari Kementerian, Lembaga Pemerintah Non Kementerian dan/atau Pemerintah Daerah setelah mendapat persetujuan dari Kementerian Desa PDTT;
 - Meningkatkan kapasitas diri secara mandiri maupun melalui komunitas pembelajar;
 - Mengunduh laporan bulanan dari aplikasi Daily Report Pendamping Desa dan mengirimkan kepada Tenaga Pendamping Profesional setingkat di atasnya dengan memperhatikan laporan lembar waktu kerja (LWK) dan laporan kunjungan lapangan;
 - Menyusun laporan kelembagaan/laporan program bulanan dan tahun TAPM Kabupaten menjadi tugas dan tanggung jawab seluruh TAPM Kabupaten yang dikoordinasikan oleh koordinator kabupaten;
- Bahwa awalnya sekitar Bulan Desember Tahun 2020 saksi diinformasikan melalui telephone dan beberapa kesempatan saat Rakor di Kabupaten oleh Pendamping Kecamatan saksi Titra Noverika Kumala, di Nagari Sungai Rimbang akan diadakan pembangunan

Halaman 97 dari 1224 Putusan
Nomor 28/Pid.Sus-
TPK/2024/PN Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jembatan yang merupakan usulan prioritas pembangunan untuk Tahun 2021;

- Bahwa pembangunan jembatan tersebut akan dilaksanakan secara bertahap dan akan dimulai pada Tahun 2021, dengan pelaksanaan pembangunan difokuskan untuk penyiapan bangunan bawah jembatan (pondasi), adapun jangka waktu pembangunan tidak ditentukan karena melihat pada kemampuan keuangan desa;
- Bahwa Terdakwa mengatakan pembangunan jembatan akan diselesaikan dan setiap tahun akan dianggarkan dana yang bersumber dari dana desa untuk kelanjutan pembangunan jembatan tersebut;
- Bahwa saksi mengikuti musyawarah terkait perencanaan pembangunan Jembatan Jorong Lombah pada sekitar bulan Desember 2020. Adapun yang hadir pada tahap tersebut diantaranya, pihak kecamatan yang diwakilkan oleh pihak sekcam, Kacabjari Suliki, perangkat nagari, pendamping kecamatan, dan seluruh perwakilan jorong termasuk bamus;
- Bahwa proses pembuatan Gambar Rencana Pembangunan sudah dilakukan oleh pihak Nagari Sungai Rimbang, selanjutnya Terdakwa memperlihatkan dan meminta saksi untuk memeriksa Gambar Perencanaan Pembangunan Jembatan;
- Bahwa Terdakwa menunjukkan kepada saksi 2 (dua) Dokumen Gambar Perencanaan Pembangunan Jembatan dalam waktu yang berbeda, selanjutnya saksi memeriksa Dokumen Gambar Perencanaan yang ditunjukan oleh Terdakwa Ilfandi Rahmat Tullah tersebut, dengan hasil sebagai berikut :

- Gambar Rencana Pembangunan Jembatan Lombah yang dibuat oleh CV. Prisma Konsultan, adapun hasil pemeriksaan saksi terhadap Gambar tersebut adalah tidak memenuhi standar untuk bentang jembatan sepanjang 30 (tiga puluh) meter yang kesimpulannya Gambar Rencana atau design pembangunan Jembatan Lombah tersebut tidak memenuhi spesifikasi teknis dari pembangunan suatu jembatan;
- Gambar Sketchup, yang hanya menampilkan design Gambar Jembatan secara utuh, tanpa terlihat spesifikasi teknisnya, sehingga saksi sendiri tidak bisa menilai gambar tersebut.

Halaman 98 dari 224 Putusan
Nomor 28/Pid.Sus-
TPK/2024/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menyarankan kepada Terdakwa untuk memperbaiki gambar yang dibuat CV. Prisma Konsultan, namun akhirnya terhadap Gambar Rencana tersebut tidak ada tindak lanjutnya lalu saksi menyarankan kepada Terdakwa untuk mencari perencana yang lain;
- Bahwa Terdakwa meminta bantuan saksi untuk dicarikan orang yang mampu membuat Gambar Perencanaan Pembangunan Jembatan dan pada sekitar bulan Juni atau Juli Tahun 2021, kemudian saksi menghubungi teman satu kuliah saksi yaitu saksi Hengky Edward Pgl. Boy untuk dapat membantu dalam proses membuat RAB dan Gambar Rencana. Permintaan tersebut disetujui oleh saksi Hengky Edward Pgl. Boy;
- Bahwa saksi mengenalkan saksi Hengky Edward Pgl. Boy kepada Wali Nagari Sungai Rimbang Terdakwa Ilfandi Rahmat Tullah pada sekitar bulan Juni atau Juli Tahun 2021, dan pada akhirnya pembuatan RAB dan Gambar Perencanaan Pembangunan Jembatan Lombah Tahun 2021 dikerjakan oleh saksi Hengky Edward Pgl. Boy;
- Bahwa pada saat saksi menawarkan pada Terdakwa Ilfandi Rahmat Tullah saksi Hengky Edward Pgl. Boy untuk membuat RAB dan gambar, saksi tidak ada menawarkan pilihan orang yang lain, melainkan hanya saksi Hengky Edward Pgl. Boy sendiri;
- Bahwa pada sekitar bulan Juli Tahun 2021, saksi Hengky Edward Pgl. Boy bersama saksi, TPK Pembangunan Jembatan Lombah saksi Surya Adinata, Bamus Nagari Sungai Rimbang, Pemerintah Kecamatan, Pendamping Kecamatan dan Pendamping Lokal Desa, datang ke lokasi pembangunan untuk melakukan peninjauan lokasi;
- Bahwa sekitar bulan Agustus Tahun 2021, saksi Hengky Edward Pgl. Boy menghubungi saksi melalui telepon dan menyampaikan RAB dan Gambar Rencana pembangunan Jembatan Lombah sudah selesai dan diserahkan ke Nagari Sungai Rimbang yang diterima saksi Nelva Yoni;
- Bahwa kemudian saat saksi datang ke Kantor Wali Nagari Sungai Rimbang lalu saksi Nelva Yoni menyerahkan Print Out Gambar Rencana Pembangunan tanpa menyerahkan RAB Pembangunan Jembatan Lombah untuk saksi lakukan pemeriksaan atau verifikasi, dan hasilnya Gambar Rencana Pembangunan Jembatan Lombah yang dibuat oleh saksi Hengky Edward Pgl. Boy memenuhi spesifikasi teknis

Halaman 99 dari 224 Putusan
Nomor 28/Pid.Sus.
TPK/2024/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembangunan suatu jembatan dan hal ini sudah saksi sampaikan kepada Terdakwa;

- Bahwa Gambar Rencana Pembangunan Jembatan yang dibuat oleh saksi Hengky Edward Pgl. Boy tersebut digunakan sebagai acuan atau pedoman untuk pembangunan Jembatan Lombah Tahun 2021 dalam hal ini pembangunan pondasi atau abutment;

- Bahwa saksi menerima laporan pelaksanaan kegiatan pembangunan Jembatan Lombah Tahun 2021 dari Terdakwa;

- Bahwa saksi mengetahui saksi Hengky Edward Pgl. Boy juga terlibat dalam kegiatan pembangunan dengan memberikan arahan pelaksanaan pembangunan jembatan;

- Bahwa saksi menerangkan Terdakwa meminta saksi Hengky Edward Pgl. Boy untuk mendampingi pada saat pembangunan di laksanakan, karena pihak nagari tidak memiliki sumber daya manusia yang berkompeten untuk melaksanakan pembangunan tersebut, selain itu hal tersebut bertujuan untuk memastikan pekerjaan yang dilaksanakan sesuai dengan Gambar dan RAB yang telah dibuat oleh saksi Hengky Edward Pgl. Boy;

- Bahwa saksi tidak mengetahui tentang perubahan RAB dan pekerjaan pembangunan jembatan selesai dilaksanakan sekitar bulan Desember pada Tahun 2021;

- Bahwa saksi menerangkan saksi bersama TPK turun ke lapangan untuk melakukan sertifikasi hasil pekerjaan sekitar bulan Januari Tahun 2022 dan saksi yang mengisi semua dokumen yang berkaitan dengan hasil pekerjaan;

- Bahwa saksi mendapatkan informasi dari saksi Titra Noverika Kumala yang merupakan Pendamping Desa di Kecamatan dan Sdr. Sri Mayanti yang merupakan Pendamping Lokal Desa Sungai Rimbang tentang besi yang digunakan dalam pembangunan dilakukan pengadaan sampai dengan pekerjaan selesai;

- Bahwa saksi memberikan keterangan pengadaan besi tersebut sesuai dengan petunjuk dari Terdakwa yang meminta saksi Hengky Edward Pgl. Boy membuat perencanaan pembangunan jembatan sesuai anggaran dana desa yang tersedia pada Tahun 2021;

- Bahwa saksi juga mendapatkan informasi dari saksi Hengky Edward Pgl. Boy, bahwa untuk pengadaan besi telah dilakukan

Halaman 100 dari 124 Putusan
Nomor 28/Pid.Sus.
TPK/2024/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembelian sampai dengan penyelesaian bagian lantai jembatan, dan saksi Hengky Edward Pgl. Boy juga menyampaikan kepada saksi untuk RAB dan Gambar Rencana sudah disesuaikan dengan pengadaan besi tersebut;

– Bahwa kemudian saksi meminta pada saksi Nelva Yoni untuk diberikan salinan RAB perubahan tersebut, dan pada saat saksi diperiksa oleh penyidik Cabjari Suliki, saksi baru mengetahui untuk Dokumen Gambar Rencana Pembangunan Jembatan Lombah Tahun 2021 yang ada pada Penyidik, dibuat sampai dengan pekerjaan penyiapan lantai jembatan yang berbeda dengan Gambar Rencana pembangunan yang ada pada saksi yang hanya pada penyiapan abutment jembatan;

– Bahwa untuk Gambar lantai jembatan tersebut tidak ada terdapat tanda tangan saksi;

– Bahwa saksi Hengky Edward Pgl. Boy mengatakan kepada saksi untuk gambar tersebut dibuat oleh saksi Hengky Edward Pgl. Boy lalu RAB dan Gambar Rencana khususnya terkait dengan pengadaan besi yang dibeli sampai dengan pekerjaan lantai jembatan sudah dilakukan penyesuaian;

– Bahwa saksi menerangkan pihak wali nagari mengatakan besi tersebut hanya terpakai sebagian untuk pembuatan abutmen (pondasi) dan sebagiannya lagi tidak terpakai yang akan dipersiapkan dan dipergunakan untuk pembangunan jembatan tahap selanjutnya;

– Bahwa saksi menerangkan terkait dengan pengadaan besi dalam pekerjaan tersebut secara teknis dapat dimungkinkan dan sepenuhnya menjadi kewenangan dari pihak nagari, namun jika mengacu pada prinsip pengadaan barang dan jasa di Desa yaitu pengadaan harus efektif dan efisien maka hal tersebut tidak diperbolehkan;

– Bahwa pada akhir bulan Desember 2021, pendamping Lokal Desa Sdr. Sri Mayanti memberitahukan kepada saksi perihal pembelian besi tersebut yang mana hal tersebut sebelumnya telah dirapatkan oleh pihak nagari bersama Bamus dan pihak perencana yaitu saksi Hengky Edward dan hal tersebut memang permintaan Terdakwa kepada saksi Hengky Edward Pgl. Boy agar perencanaan pembangunan Jembatan Tahun 2021 disesuaikan dengan anggaran dana desa yang tersedia pada Tahun 2021;

Halaman 101 dari 229 Putusan
Nomor 28/Pid.Sus-
TPK/2024/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi Hengky Edward Pgl. Boy juga menyampaikan kepada Terdakwa bahwa dengan anggaran dana desa yang tersedia maka untuk item pengadaan besi dapat diadakan sampai dengan pekerjaan lantai jembatan;
- Bahwa saksi ada melakukan verifikasi terhadap Gambar Rencana pekerjaan pembangunan Jembatan Lombah dan ada mencantumkan tanda tangan, sedangkan untuk RAB bukan kewenangan saksi untuk melakukan verifikasi dan mutlak merupakan kewenangan Nagari selaku pengelola anggaran;
- Bahwa terkait gambar detail penulangan plat lantai antara gambar yang saksi terima berbeda dengan gambar detail penulangan plat lantai yang diterima oleh pihak Nagari namun karena saksi tidak mendapatkan dokumen tersebut, sehingga tidak ada saksi verifikasi. saksi baru mengetahui dokumen tersebut berbeda ketika pemeriksaan awal dengan penyidik;
- Bahwa saksi tidak ada menandatangani RAB karena bukan merupakan kewenangan saksi untuk memeriksa atau memverifikasi RAB;
- Bahwa saksi hanya berwenang untuk memeriksa dan memverifikasi Gambar Rencana Pembangunan;
- Bahwa saksi tidak terlibat dalam memeriksa RAB terkait nama saksi yang bertanda tangan di dalam RAB dikarenakan saksi lah yang menyerahkan format PNPM kepada saksi Hengky Edward Pgl. Boy;
- Bahwa saksi ada kelokasi pekerjaan sebanyak 3 (tiga) kali, yaitu pada saat dilakukan survey lokasi sekitar bulan Juni atau Juli Tahun 2021, pada saat pelaksanaan pekerjaan yaitu pekerjaan sumuran sekitar bulan September Tahun 2021, dan terakhir pada saat pekerjaan telah selesai dilaksanakan yaitu saat sertifikasi akhir pekerjaan sekitar awal bulan Januari 2022;
- Bahwa saksi turun ke lapangan tanggal 07 Januari 2022 bersama tim pemantau yang dibentuk oleh Terdakwa untuk dilakukan sertifikasi akhir terhadap abutmen (pondasi) jembatan yang telah selesai dibangun;
- Bahwa hasil pengukuran menggunakan meteran terhadap abutmen jembatan yang dilakukan oleh Tim Pemantau TPK Pekerjaan dan Bamus didapati volume pekerjaan sudah sesuai dengan Gambar

Halaman 102 dari 124 Putusan
Nomor 28/Pid.6us-
TPK/2024/PN Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perencanaan. Sedangkan untuk jumlah besi yang terpakai pada pekerjaan abutmen adalah sebanyak 7.095,72 (Tujuh ribu sembilan puluh lima koma tujuh puluh dua) kg dan yang tersisa adalah sebanyak 8.199,28 (delapan ribu seratus sembilan puluh sembilan koma dua puluh delapan) kilogram;

- Bahwa untuk mutu beton K-250 saksi membuat laporan berdasarkan SPJ yang saksi dapatkan dari saksi Nelva Yoni;

- Bahwa hasil sertifikasi pekerjaan jembatan tersebut, saksi sendiri yang membuat berdasarkan permintaan saksi Nelva Yoni karena Tim Pemantau tidak bisa untuk membuat gambar hasil pekerjaan dan dituangkan dalam Surat Pemeriksaan Kegiatan Pembangunan Nagari 2022 tanggal 07 Januari 2022;

- Bahwa saksi juga membuat sket gambar pada surat tersebut saksi buat dan kerjakan beberapa hari setelah dilakukan kegiatan sertifikasi pekerjaan di Kantor Wali Nagari Sungai Rimbang, dengan ukuran volume dalam surat tersebut berdasarkan hasil pengukuran di lapangan dan SPJ dari saksi Nelva Yoni;

- Bahwa saksi membuat gambar hasil pekerjaan Pembangunan Jembatan Lombah dan dituangkan dalam Surat Pemeriksaan Kegiatan Pembangunan Nagari 2022 tanggal 07 Januari 2022 karena tidak ada satupun anggota Tim Pemantau yang ditunjuk Terdakwa yang memiliki kemampuan untuk membuat gambar hasil sertifikasi tersebut meskipun hal tersebut bukan kewenangan saksi;

- Bahwa saksi mengetahui hasil sertifikasi tersebut tidak dibuat berdasarkan perhitungan teknis yang benar seperti tidak ada pengujian kembali pada mutu beton, tidak ada pengujian kembali pada kedalaman pondasi dan perhitungan hanya dilakukan secara visual kasat mata;

- Bahwa saksi mengetahui bahwa ada material besi berlebih pada bulan Desember 2021 dari saksi Titra Noverika Kumala yang mengatakan bahwa tidak boleh ada Silpa barang berupa besi. Kemudian saksi menyarankan untuk mengkonfirmasi ke Terdakwa dan saksi Hengky Edward Pgl. Boy;

- Bahwa pada tanggal 23 Desember 2021 dilakukan pertemuan yang dihadiri pada saat itu oleh Terdakwa dan perangkat Nagari, saksi Hengky Edward Pgl. Boy dan pendamping lokal desa yang bernama pada

Nomor 28/Pid.Sus-
TPK/2024/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saat itu saksi dengan saksi Titra Noverika Kumala meminta konfirmasi tentang sisa besi;

- Bahwa saat pertemuan tersebut Terdakwa mengatakan meminta saksi Hengky Edward untuk terus melaksanakan pembangunan lanjutan;
- Bahwa saksi ada membuat laporan ke atasan saksi untuk setiap kegiatan desa khususnya Pembangunan Jembatan Jorong Lombah namun terhadap kelebihan besi tersebut tidak ada di dalam laporan saksi;
- Bahwa Jembatan Lombah belum bisa dimanfaatkan dikarenakan masih berupa pondasi tapak (aboutmen);
- Bahwa pembangunan tahap selanjutnya hingga saat ini belum direalisasikan;
- Bahwa saksi menyatakan pembangunan Jembatan Jorong Lombah Tahun 2021 tersebut termasuk pembangunan lokal berskala desa karena anggaran menggunakan dana desa, hasilnya merupakan asset desa, meskipun secara teknis pembangunan jembatan tersebut menurut keilmuan saksi merupakan pekerjaan rumit dan bukan konstruksi sederhana;
- Bahwa saksi mengetahui RAB dan Gambar Rencana Pembangunan Jembatan Lombah yang dibuat oleh saksi Hengky Edward Pgl. Boy tidak dibuat berdasarkan data-data teknis yang dibutuhkan dalam perencanaan suatu jembatan seperti data tanah, data hidrologi, data lalu lintas harian rata-rata dan data teknis lainnya;
- Bahwa saksi Hengky Edward Pgl. Boy dalam membuat RAB dan Gambar tersebut menyampaikan kepada saksi bahwa RAB dan Gambar yang dibuat telah mengacu kepada gambar teknis dari Dinas Pekerjaan Umum;
- Bahwa saksi menerangkan pembuatan RAB dan gambar teknis mengacu pada data-data berupa lalu lintas harian rata-rata (LHR), berat jenis material yang digunakan, data curah hujan, data angin, data hidrologi, dan data tanah dan gambar standar jembatan yang dibuat Dinas Pekerjaan Umum tersebut memiliki Batasan volume berupa batasan Panjang dan lebar jembatan;
- Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membantah yaitu Terdakwa tidak meminta bantuan saksi untuk mencari orang untuk

Halaman 104 dari 224 Putusan
Nomor 28/Pid.Sus-
TPK/2024/PN Pdg



membuat RAB dan gambar namun saksi yang menawarkan saksi Hengky Edward yang bisa membuatnya;

- Terdakwa juga membantah yaitu yang mempertanyakan tentang kelebihan besi adalah Terdakwa bukan saksi;
- Terdakwa juga membantah keterangan saksi yaitu rapat pembahasan tentang kelebihan besi adalah inisiatif dari Terdakwa bukan atas usulan saksi;

13. saksi **EVIZAL Bin Alm. SUTANZAINI.** disumpah dalam persidangan pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah Ketua Tim Pemantau Pembangunan Nagari Sungai Rimbang Tahun 2021;
- Bahwa saksi diangkat sebagai Ketua Tim Pemantau oleh Terdakwa bersama 4 (empat) orang lainnya yaitu Sdr. Gusriani selaku Sekretaris Tim, dan anggota Tim yaitu saksi Yanto, Sdr. Daharnis dan Sdr. Megi Detra Putra;
- Bahwa Terdakwa tidak ada menyampaikan kepada saksi apa saja yang menjadi tugas saksi sebagai Tim Pemantau selain itu saksi pun juga tidak pernah bertanya kepada Terdakwa apa saja yang menjadi tugas-tugas saksi sebagai Tim Pemantau, dan di dalam SK pengangkatan saksi sebagai Tim Pemantau tidak ada diuraikan apa saja yang menjadi tugas-tugas saksi sebagai Tim Pemantau;
- Bahwa Terdakwa pernah menyampaikan kepada saksi bahwa Tim Pemantau itu merupakan mata dan telinga pak wali sehingga Tim Pemantau dalam Pembangunan Jembatan Lombah hanya memfoto atau mendokumentasikan jalannya kegiatan di lapangan;
- Bahwa saksi tidak pernah dan tidak memiliki pengalaman apapun dalam jabatan atau pekerjaan sebagai Tim Pemantau pembangunan di nagari tetapi saksi pernah terlibat sebagai TPK dalam kegiatan pembangunan fisik di nagari yaitu proyek DAM;
- Bahwa saksi tidak pernah memiliki pengalaman apapun dalam pembangunan jembatan;
- Bahwa Tim Pemantau tidak pernah diberikan pelatihan atau bimbingan terkait tugas dan fungsi selaku Tim Pemantau;
- Bahwa pekerjaan Tim Pemantau hanya untuk melaksanakan pemantauan pekerjaan Pembangunan Jembatan Jorong Lombah dan

Halaman 105 dari 224 Putusan
Nomor 28/Pid.Sus-
TPK/2024/PN PdG



tidak untuk pekerjaan lainnya, karena pada Tahun 2021 tidak ada pekerjaan fisik selain pembangunan jembatan;

- Bahwa pekerjaan jembatan tersebut merupakan pembangunan jembatan permanen yang menghubungkan Jorong Lombah dengan Jorong Ateh Koto;

- Bahwa sebagai bentuk pelaksanaan tugas pemantau Pembangunan Jembatan Lombah ada dibentuk Grup Whatsapp oleh Pihak Nagari yang saksi tidak tahu siapa yang membuatnya yang beranggotakan Wali Nagari Terdakwa Ilfandi Rahmat Tullah dan 5 (lima) orang Tim Pemantau yaitu saksi sendiri, saksi Yanto, Sdr. Gusriani, Sdr.Daharnis, dan Sdr. Megi Detra Putra, serta perangkat nagari lainnya yang tidak saksi ingat lagi;

- Bahwa dalam melaksanakan tugas sebagai Tim Pemantau saksi bertanggung jawab kepada Terdakwa selaku Wali Nagari;

- Bahwa pelaksanaan Pembangunan Jembatan Jorong Lombah tersebut dimulai sekitar awal bulan September 2021 dan berakhir sekitar bulan November 2021;

- Bahwa saat pekerjaan dilakukan saksi pergi ke lokasi pekerjaan yang terletak di Jorong Lombah, selanjutnya saksi memfoto atau mendokumentasikan pelaksanaan pekerjaan dilapangan dengan menggunakan handphone milik saksi, selanjutnya foto-foto tersebut saksi kirimkan ke Grup Whatsapp Tim Pemantau yang foto tersebut dapat dilihat oleh Terdakwa tanpa disertai kata-kata atau kalimat pengantar;

- Bahwa saksi tidak pernah diberikan dan memegang dokumen apapun sebagai acuan saksi dalam melaksanakan tugas pemantauan;

- Bahwa saksi ada setiap hari ke lapangan atau lokasi pekerjaan karena lokasi pekerjaan letaknya berdekatan dengan lokasi rumah saksi dan setiap saksi kelapangan tidak selalu bersama dengan 4 (empat) orang Anggota Tim Pemantau lainnya kecuali pada saat kegiatan pemancangan dan kegiatan sertifikasi pada akhir masa pekerjaan, yang pada saat itu kelima anggota Tim Pemantau hadir lengkap;

- Bahwa saksi tidak pernah membuat dan memberikan laporan tertulis apapun pada Terdakwa Ilfandi Rahmat Tullah selaku Wali Nagari;

Halaman 106 dari 224 Putusan
Nomor 28/Pid.Sus-
TPK/2024/PN Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat pekerjaan pembangunan dilaksanakan, saksi tidak pernah mendapat teguran atau arahan apapun dari Terdakwa terkait tugas saksi yang hanya memfoto dan mendokumentasikan kegiatan sebagai bahan laporan;
- Bahwa sampai dengan saat ini saksi tidak pernah melihat RAB dan gambar pembangunan Jembatan Lombah Tahun 2021;
- Bahwa pada saat saksi berada di lapangan saksi tidak pernah berkoodinasi dengan siapapun baik tukang maupun Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) Pembangunan Jembatan Jorong Lombah;
- Bahwa yang saksi melihat pada saat pembangunan Jembatan Lombah berlangsung adapun tukang yang mengerjakan pekerjaan diarahkan oleh saksi Hengky Edward Pgl Boy, sedangkan TPK yaitu saksi Surya Adinata, saksi Fauzi Eka Putra dan saksi Zulfitra yang saksi lihat hanya membantu pekerjaan tukang seperti mengangkat barang material berupa besi;
- Bahwa adapaun tahapan kegiatan pembangunan Jembatan Jorong Lombah yang saksi lihat dan ikuti diantaranya pemancangan, penggalian lobang pondasi, membuat kerangka besi, pengecoran, penimbunan dan terakhir ada pengukuran hasil pekerjaan;
- Bahwa selama pelaksanaan Pembangunan Jembatan Lombah Tahun 2021 saksi melihat saksi Hengky Edward Pgl. Boy ada di lokasi pekerjaan yaitu pada saat : pemancangan Awal di lokasi pembangunan sekitar tanggal 16 September 2021, pada saat penggalian lobang pondasi menggunakan alat berat atau excavator sekitar bulan Oktober 2021, pada saat perangkaian besi baja ulir oleh tukang yang melaksanakan pembangunan sekitar bulan Oktober 2021, pada saat peletakan besi yang telah dirangkai ke dalam lubang pondasi menggunakan alat berat beko atau excavator sekitar tanggal 07 Oktober 2021, dan pada saat pengecoran atau pembetonan pondasi dengan menggunakan ready mix sekitar bulan Oktober 2021;
- Bahwa yang saksi lihat di lapangan yang mengarahkan tukang untuk setiap tahapan pembangunan jembatan mulai dari pemancangan, pengecoran dan penimbunan adalah saksi Hengky Edward Pgl. Boy;
- Bahwa selama pelaksanaan pekerjaan pembangunan berlangsung Terdakwa kelapangan sebanyak 2 (dua) kali yaitu pada saat kegiatan pemancangan di lokasi pekerjaan sekitar bulan September 2021 dan

Halaman 107 dari 124 Putusan
Nomor 28/Pid.Sus-
TPK/2024/PN Pdg



pada saat penilaian akhir hasil pekerjaan atau sertifikasi di bulan Januari 2022;

- Bahwa kegiatan sertifikasi tersebut masuk ke dalam tugas dari Tim Pemantau Pembangunan. Kegiatan tersebut dilaksanakan setelah proses pembangunan Jembatan Jorong Lombah Tahun 2021 selesai dikerjakan;
- Bahwa pihak-pihak yang hadir pada saat sertifikasi adalah Tim Pemantau yaitu saksi sendiri, saksi Yanto, Sdr. Daharnis, Sdri. Gusriani, dan Sdr. Megi Detra Putra, TPK yaitu saksi Surya Adinata, saksi Zulfitra dan saksi Fauzi Eka Putra, Pendamping Kabupaten saksi Ade Mairawati, Pendamping Kecamatan saksi Titra Noverika Kumala, dari Pihak Nagari saksi Nelva Yoni, saksi Ana Lestari, Terdakwa, Kaur Pembangunan saksi Ike Surya Azra dan pihak lain yang saksi tidak ingat lagi;
- Bahwa sertifikasi dilakukan oleh saksi Ade Mairawati yang dibantu oleh TPK saksi Surya Adinata dan saksi Zulfitra melakukan pengukuran terhadap pondasi jembatan yang telah selesai dibuat, pengukuran tersebut hanya sebatas mengukur tinggi dan lebar pondasi;
- Bahwa saksi bersama Tim Pemantau lainnya saksi Yanto, Sdr. Daharnis, Sdri. Gusriani, dan Sdr. Megi Detra Putra hanya melakukan dokumentasi atau memfoto jalannya kegiatan serta hanya melihat-lihat pelaksanaan kegiatan dan tidak pernah membuat laporan pelaksanaan kegiatan sertifikasi Jembatan tersebut;
- Bahwa saksi menerangkan melihat besi menumpuk dilokasi pekerjaan dalam keadaan terbuka dan tidak ditutup serta dibiarkan menumpuk dilokasi pekerjaan dan saksi tidak tahu besi tersebut digunakan untuk apa;
- Bahwa untuk pekerjaan pembangunan jembatan tersebut telah selesai dilaksanakan hanya sampai tahapan pembuatan pondasi kiri dan kanan jembatan saja;
- Bahwa pada saat ini jembatan tersebut belum bisa dimanfaatkan karena masih berbentuk pondasi;
- Bahwa saksi tidak tahu kapan akan dilanjutkan pembangunan jembatan tersebut;
- Bahwa honor yang saksi terima selaku Ketua Tim Pemantau Kegiatan Pembangunan Nagari Sungai Rimbang Tahun 2021 adalah

Nomor 28/Pid.Sus
TPK/2024/PN Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp800.000,- (delapan ratus ribu rupiah), yang saksi terima setelah pembangunan Jembatan Lombah Tahun 2021 selesai dilaksanakan;

– Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

14. saksi **YANTO Bin Alm. KHAIDIR.** disumpah dalam persidangan pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

– Bahwa saksi memberikan keterangan dalam Pembangunan Jembatan Lombah Nagari Sungai Rimbang Kecamatan Suliki Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2021;

– Bahwa saksi sebagai anggota Tim Pemantau Kegiatan Pembangunan yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Wali Nagari Sungai Rimbang Nomor 50 Tahun 2021 tanggal 31 Maret 2021 tentang Penetapan Pemantau Kegiatan Pembangunan Di Nagari Sungai Rimbang Tahun Anggaran 2021;

– Bahwa Tim Pemantau dalam pekerjaan tersebut berjumlah 5 (lima) orang yaitu saksi Evizal selaku Ketua Tim, Sdr. Gusriani selaku Sekretaris Tim, dan anggota Tim yaitu saksi sendiri, Sdr. Daharnis dan Sdr. Megi Detra Putra;

– Bahwa yang menunjuk dan mengangkat saksi sebagai Anggota Tim Pemantau adalah Terdakwa;

– Bahwa saksi sebelumnya sudah pernah menjadi Anggota Tim Pemantau dalam pembangunan fisik di Nagari Sungai Rimbang yaitu dalam proyek irigasi di Jorong Atas Koto, Jorong Lombah, Jorong Asam Panjang serta Pembangunan Rumah Tidak Layak Huni di Jorong Atas Koto, Jorong Lombah yang pelaksanaannya sebelum Pembangunan Jembatan Sungai Rimbang;

– Bahwa Terdakwa tidak ada menyampaikan kepada saksi apa saja yang menjadi tugas saksi sebagai Tim Pemantau selain itu saksi pun juga tidak pernah bertanya kepada Terdakwa apa saja yang menjadi tugas-tugas saksi sebagai Tim Pemantau;

– Bahwa Tim Pemantau kami tidak pernah diberikan pelatihan atau bimbingan teknis;

– Bahwa saksi bertanggung jawab kepada Terdakwa selaku Wali Nagari yang telah mengangkat dan menunjuk saksi menjadi Tim Pemantau;

Nomor 28/Pid.Sus-TPK/2024/PN Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pelaksanaan Pembangunan Jembatan Jorong Lombah Tahun 2021 dimulai sejak awal bulan September 2021 sampai dengan akhir bulan November 2021;
- Bahwa anggaran Pembangunan Jembatan Jorong Lombah tersebut bersumber dari Dana Desa/Nagari Sungai Rimbang Tahun 2021 dengan jumlah Rp. 523.754.234,- (lima ratus dua puluh tiga juta tujuh ratus lima puluh empat ribu dua ratus tiga puluh empat rupiah) yang saksi ketahui dari plang proyek yang terpasang di lokasi pekerjaan;
- Bahwa proses pembangunan jembatan tersebut dilakukan setiap hari mulai dari hari Senin sampai dengan hari Minggu, dan selama pekerjaan berlangsung saksi bersama dengan anggota Tim Pemantau lainnya bekerja secara bergantian untuk melakukan pemantauan dalam proses pembangunan jembatan tersebut;
- Bahwa pada saat kegiatan pemancangan dilaksanakan saksi melihat ada dilakukan pengukuran dilapangan atau lokasi pekerjaan yang dilakukan oleh saksi Hengky Edward Pgl Boy dan dibantu oleh orang yang bukan berasal dari Nagari Sungai Rimbang;
- Bahwa saksi melakukan kegiatan memfoto atau mendokumentasikan setiap pelaksanaan kegiatan dilapangan dengan menggunakan kamera handphone milik saksi dan kemudian foto-foto pelaksanaan kegiatan tersebut saksi kirimkan ke dalam Grup Whatsapp yang dibuat oleh Pihak Pemerintah Nagari yang di dalamnya terdapat anggota Tim Pemantau, Terdakwa selaku Wali Nagari, saksi Nelva Yoni selaku Kasi Kesejahteraan Nagari;
- Bahwa Tim Pemantau tidak pernah membuat laporan tertulis apapun kepada Terdakwa selaku Wali Nagari terkait dengan kegiatan pemantauan yang Kami lakukan dalam Pembangunan Jembatan Jorong Lombah Tahun 2021;
- Bahwa selama melaksanakan tugas pemantauan saksi tidak pernah memegang dan membawa dokumen apapun saat berada di lapangan, apakah itu Rencana Anggaran Biaya (RAB) atau gambar;
- Bahwa sampai dengan saat ini saksi tidak pernah melihat RAB dan gambar Pembangunan Jembatan Jorong Lombah Tahun 2021;

Halaman 110 dari 224 Putusan
Nomor 28/Pid.Sus-
TPK/2024/PN Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui proses pembuatan perencanaan pembangunan Jembatan Jorong Lombah Nagari Sungai Rimbang Kecamatan Suliki Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2021;
- Bahwa pada saat pembangunan Jembatan Lombah berlangsung saksi lihat ada TPK yang selalu ada dilapangan yaitu saksi Surya Adinata, saksi Zulfitra dan saksi Fauzi Eka Putra, dan saksi lihat saat itu TPK ikut membantu pelaksanaan pekerjaan yang dilakukan oleh tukang seperti mengangkat besi;
- Bahwa yang mengerjakan pekerjaan dilapangan adalah tukang yang bukan merupakan warga Nagari Sungai Rimbang;
- Bahwa saksi melihat yang mengawasi tukang tersebut dilapangan adalah saksi Hengky Edward Pgl. Boy;
- Bahwa saksi melihat dalam pelaksanaan pekerjaan dilapangan yang mengarahkan tukang bukan TPK melainkan oleh saksi Hengky Edward Pgl. Boy;
- Bahwa selama berlangsungnya pembangunan Jembatan Lombah saksi tidak ada melihat warga atau masyarakat Nagari Sungai Rimbang ikut melaksanakan pekerjaan jembatan tersebut;
- Bahwa selama berlangsungnya pembangunan Jembatan Lombah, TPK Jembatan tersebut tidak pernah berkoordinasi dengan saksi selaku Tim Pemantau;
- Bahwa selama berlangsungnya pelaksanaan pembangunan Jembatan Lombah saksi ada melihat beberapa kali Pendamping Kabupaten yaitu saksi Ade Mairawati berada di lokasi pekerjaan namun saksi tidak mengetahui apa yang dilakukannya;
- Bahwa selama berlangsungnya pembangunan Jembatan Lombah saksi melihat Terdakwa pernah datang ke lokasi pekerjaan sebanyak 2 (dua) kali yaitu pada saat pemancangan awal dilokasi pekerjaan sekitar awal bulan September 2021 dan pada saat pemeriksaan akhir pekerjaan atau sertifikasi akhir hasil pekerjaan sekitar bulan Januari 2022;
- Bahwa setahu saksi anggaran pembangunan Jembatan Lombah Tahun 2021 sebesar Rp. 523.754.234,- (lima ratus dua puluh tiga juta tujuh ratus lima puluh empat ribu dua ratus tiga puluh empat rupiah);

Halaman 111 dari 224 Putusan
Nomor 28/Pid.Sus-
TPK/2024/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kegiatan sertifikasi akhir pekerjaan Pembangunan Jembatan Lombah terjadi pada sekitar tanggal 07 Januari 2022 bertempat di lokasi tempat dibangunnya Jembatan Lombah;
- Bahwa yang hadir saat verifikasi tersebut adalah seluruh anggota Tim Pemantau, TPK, saksi Ade Mairawati, Terdakwa, saksi Ana Lestari, saksi Nelva Yoni dan perwakilan dari Kecamatan Suliki yang tidak saksi ingat lagi namanya;
- Bahwa saat verifikasi tersebut Tim Pemantau hanya menyaksikan proses pengukuran hasil pekerjaan berupa pondasi jembatan yang dilakukan oleh TPK yaitu saksi Surya Adinata, saksi Zulfitra dan saksi Fauzi Eka Putra;
- Bahwa saksi tidak tahu hasil kegiatan sertifikasi tersebut ada dibuatkan laporan tertulis dan Tim pemantau sendiri tidak membuat laporan tertulis dari pelaksanaan kegiatan sertifikasi tersebut;
- Bahwa pada saat pelaksanaan kegiatan sertifikasi tersebut saksi melihat tumpukan material berupa besi dilokasi pekerjaan namun saksi tidak mengetahui kegunaannya;
- Bahwa hasil pembangunan Jembatan Lombah Tahun 2021 belum bisa dimanfaatkan karena masih berupa pondasi;
- Bahwa honor yang saksi terima sebagai Anggota Tim Pemantau Kegiatan adalah sekitar Rp700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) setelah dipotong pajak menjadi Rp.660.000 (enam ratus enam puluh ribu rupiah), yang honor tersebut saksi terima setelah selesai pelaksanaan kegiatan yaitu sekitar bulan Januari 2022;
- Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

15. saksi RICKY EDWAR, S.Sos., M.H., Bin ALI MUDAWAR. disumpah dalam persidangan pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi meberikan ketaerangan atas perkara pembangunan Jembatan Jorong Lombah di Sungai Rimbang yang di bangun pada Tahun 2021;
- Bahwa saksi sebagai Camat Suliki pada tahun 2015-2021 yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Bupati Lima Puluh Kota Nomor : 821/124/BKD-LK/2015 tanggal 9 Februari 2015;

Halaman 112 dari 224 Putusan
Nomor 28/Pid.Sus-
TPK/2024/PN PdG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa adalah Wali Nagari Sungai Rimbang Kecamatan Suliki Kabupaten Lima Puluh Kota Periode Tahun 2016 sampai dengan 2022;
- Bahwa saksi tidak tahu dan tidak kenal dengan saksi Hengky Edward Pgl. Boy;
- Bahwa saksi menerangkan jumlah dana desa (DD) yang diperoleh oleh Nagari Sungai Rimbang Tahun 2021 adalah Rp777.246.000,- (tujuh ratus tujuh puluh tujuh juta dua ratus empat puluh enam ribu rupiah);
- Bahwa saksi menyatakan penggunaan Dana Desa pada tahun 2021 seharusnya diprioritaskan untuk pemulihan ekonomi nasional sesuai kewenangan desa, program prioritas nasional sesuai kewenangan desa, dan adaptasi kebiasaan baru desa setelah melalui masa covid;
- Bahwa saksi mengetahui pada Tahun 2021 ada Pembangunan Jembatan Jorong Lombah di Nagari Sungai Rimbang, dengan anggaran Pembangunan Jembatan tersebut sebagaimana tercantum dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari Sungai Rimbang Tahun 2021 adalah sebesar Rp523.754.234,08 (lima ratus dua puluh tiga juta tujuh ratus lima puluh empat ribu dua ratus tiga puluh empat koma nol delapan rupiah), yang anggaran pembangunan tersebut bersumber dari Dana Desa/Nagari Sungai Rimbang Tahun 2021;
- Bahwa saksi pernah diundang oleh Terdakwa untuk mengikuti kegiatan Musrenbang Nagari Sungai Rimbang yang membahas tentang Rencana Pembangunan Jembatan Jorong Lombah Tahun 2021 namun saksi tidak menghadiri acara tersebut, dan dari Camat Suliki diwakilkan oleh Sekretaris Camat saksi H. Usman Said, S.Sos., dan Sdr. Jaswir selaku Kasi PPMD/N;
- Bahwa Terdakwa pernah mendatangi saksi di Kantor Camat meminta pendapat saksi terkait dengan perencanaan Pembangunan Jembatan Jorong Lombah tahun 2021, namun pada saat itu saksi menyarankan untuk tidak melakukan Pembangunan tersebut dikarenakan Pembangunan tersebut merupakan konstruksi yang rumit, nagari tidak akan sanggup melaksanakan pembangunan tersebut dikarenakan bentang jembatan yang terlalu panjang dan luas yaitu lebih dari 20 (dua puluh) meter;

Nomor 28/Pid.Sus-TPK/2024/PN PdG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pihak Kecamatan Suliki pernah melakukan evaluasi terhadap Rancangan APBNagari Sungai Rimbang Tahun 2021;
- Bahwa saksi menerangkan pihak Kecamatan Suliki menerima salinan Peraturan Nagari Sungai Rimbang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari Sungai Rimbang Tahun 2021 dan salinan peraturan nagari tersebut dipegang dan diarsipkan di Kantor Camat Suliki;
- Bahwa saksi tidak mengetahui pada Tahun 2021 terjadi perubahan terhadap Peraturan Nagari Sungai Rimbang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan Belanja Nagari Tahun 2021 karena di bulan Juli 2021 saksi sudah tidak menjadi camat suliki;
- Bahwa saksi tidak mengetahui tentang teknis pelaksanaan Pekerjaan Pembangunan Jembatan Jorong Lombah Tahun 2021 karena di bulan Juli 2021 saksi sudah tidak menjadi camat suliki;
- Bahwa pada Tahun 2021 di Kecamatan Suliki Pendamping Desa Kecamatan yang membidangi pembangunan tidak ada atau kosong sedangkan pendamping desa kecamatan yang ada saat itu hanya saksi Titra Noverika Kumala yang bidang tugasnya adalah dibidang pemberdayaan masyarakat dan bukan dibidang pembangunan;
- Bahwa untuk pembangunan di desa atau nagari yang ada di Kecamatan Suliki Desa atau Nagari berkoordinasi dengan bidang teknis dari Kabupaten yang bernama saksi Ade Mairawati;
- Bahwa saksi menyatakan pendamping teknis dari Kabupaten memiliki tugas untuk memberikan masukan secara teknis dalam pelaksanaan pembangunan di nagari atau desa, dan pendamping teknis kabupaten tidak membuat kebijakan apapun terhadap pembangunan yang akan dilaksanakan;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apa yang menjadi permasalahan dalam Pembangunan Jembatan Jorong Lombah Tahun 2021, karena saksi tidak mengikuti teknis pelaksanaan pembangunannya karena pada bulan Juli 2021 saksi sudah pindah tugas ke Kecamatan Mungka dan tidak menjabat lagi sebagai Camat Suliki;
- Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

Halaman 114 dari 224 Putusan
Nomor 28/Pid.Sus-
TPK/2024/PN PdG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



16. saksi H. USMAN SAID, S.Sos., Bin Alm. RAZALI ABDULLAH.
disumpah dalam persidangan pada pokoknya memberikan keterangan
sebagai berikut:

- Bahwa pada tahun 2021 saksi sebagai Sekretaris Camat Suliki sejak Juli 2019 sampai dengan bulan Oktober 2021;
- Bahwa terkait dengan perencanaan pengelolaan keuangan desa, selaku Sekretaris Camat Suliki saksi memiliki tugas untuk menjadi Ketua Tim Evaluasi yang dibentuk oleh Camat untuk melakukan evaluasi terhadap Rancangan Peraturan Nagari tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari (APBNag), termasuk juga melakukan evaluasi terhadap Rancangan APBNag Perubahan;
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa sebagai Wali Nagari Sungai Rimbang Kecamatan Suliki Kabupaten Lima Puluh Kota pada Tahun 2021;
- Bahwa saksi tidak tahu dan tidak kenal dengan saksi Hengky Edward Pgl. Boy;
- Bahwa saksi menjelaskan jumlah dana desa (DD) yang diperoleh Nagari Sungai Rimbang Tahun 2021 berdasarkan Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 6 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pengalokasian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Nagari di Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun Anggaran 2021 adalah Rp777.246.000,- (tujuh ratus tujuh puluh tujuh juta dua ratus empat puluh enam ribu rupiah);
- Bahwa pada Tahun 2021 penggunaan dana desa memiliki prioritas penggunaan yang diatur berdasarkan Permendes Nomor 13 Tahun 2020 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2021, adapun prioritas penggunaan dana desa di Tahun 2021 tersebut adalah untuk Bantuan Langsung Tunai (BLT), Penanganan Covid-19, Peningkatan Ekonomi Masyarakat Desa ditambah program prioritas pemerintah pusat seperti penanganan stunting;
- Bahwa saksi mengetahui pada Tahun 2021 ada Pembangunan Jembatan Jorong Lombah di Nagari Sungai Rimbang, yang saksi ketahui setelah saksi mengikuti rapat Perumusan Rencana Kerja Pemerintahan (RKP) Nagari Sungai Rimbang di Kantor Wali Nagari Sungai Rimbang pada tanggal 02 Juli 2020;
- Bahwa pada saat itu Nagari Sungai Rimbang merencanakan kegiatan pembangunan Jembatan yang menghubungkan Jorong

Halaman 115 dari 224 Putusan
Nomor 28/Pid.Sus.
TPK/2024/PN Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lombah dan Jorong Ateh Koto dengan anggaran Pembangunan Jembatan tersebut sekitar Rp700.000.000,- (tujuh ratus juta rupiah) dan sumber anggaran menggunakan dana desa, namun karena anggaran tersebut terlalu besar dan direncanakan pembangunan akan menggunakan dana desa maka muncul usulan dari peserta rapat lainnya pada saat perumusan RKP tersebut agar anggaran pembangunan tersebut diturunkan jumlahnya menjadi sekitar Rp500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) karena jika tetap menggunakan anggaran dana desa sebesar Rp700.000.000,- (tujuh ratus juta rupiah) maka seluruh dana desa yang diperoleh oleh Nagari Sungai Rimbang Tahun 2021 tidak akan dapat digunakan untuk kegiatan prioritas;

- Bahwa Terdakwa atau perangkat Nagari Sungai Rimbang lainnya tidak pernah meminta pendapat atau saran saksi terkait dengan perencanaan Pembangunan Jembatan Jorong Lombah Tahun 2021;
- Bahwa saksi meminta bantuan saksi Titra Noverika Kumala selaku Pendamping Desa Kecamatan untuk memeriksa dan mengecek anggaran kegiatan yang tertuang dalam Ranperneg APBNag Sungai Rimbang Tahun 2021;
- Bahwa adapun hasil evaluasi terhadap Rancangan APBNag Sungai Rimbang tersebut khusus untuk kegiatan Pembangunan Jembatan Lombah Tahun 2021 tidak menjadi perhatian atau catatan yang artinya tidak melarang pelaksanaan pembangunan Jembatan Lombah Tahun 2021;
- Bahwa saksi tidak mengetahui pada Tahun 2021 terjadi perubahan Penjabaran Anggaran Pendapatan Belanja Nagari Tahun 2021 karena saksi telah pensiun;
- Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

17. saksi **MARZUKI, S.Sos., M.Si. Bin Alm. NASWAR MARAH.** disumpah dalam persidangan pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa pada Tahun 2021 saksi bekerja di Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa/Nagari Kabupaten Lima Puluh Kota dengan jabatan saksi selaku Kabid Pengelolaan Keuangan dan Aset Nagari;
- Bahwa tugas pokok saksi adalah membantu Kepala Dinas dalam menyiapkan penyusunan kebijakan berkaitan dengan perencanaan

Halaman 110 dari 224 Putusan
Nomor 28/Pid.Sus-
TPK/2024/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keuangan nagari, asset nagari, serta pertanggung jawaban dan pelaporan keuangan nagari dan melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh kepala dinas;

– Bahwa Terdakwa merupakan Wali Nagari Sungai Rimbang Kecamatan Suliki Kabupaten Lima Puluh Kota Dua Periode yaitu Periode Pertama Tahun 2016 sampai dengan 2022 dan Periode Kedua Tahun 2022 sampai dengan Tahun 2028;

– Bahwa saksi tidak tahu dan tidak kenal dengan saksi Hengky Edward, S.T., M.T., Pgl. Boy;

– Bahwa berdasarkan Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 6 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pengalokasian dan Penetapan Dana Desa Setiap Nagari di Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun Anggaran 2021 tanggal 18 Januari 2021 jumlah Dana Desa yang diperoleh Nagari Sungai Rimbang Tahun 2021 adalah Rp777.246.000,- (tujuh ratus tujuh puluh tujuh juta dua ratus empat puluh enam ribu rupiah).

– Bahwa mengacu kepada Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 13 Tahun 2020 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2021 pada Pasal 5 ayat (2) disebutkan prioritas penggunaan dana desa diarahkan untuk program dan atau kegiatan percepatan pencapaian SDGs Desa melalui :

- a. Pemulihan ekonomi nasional sesuai kewenangan desa.
- b. Program prioritas nasional sesuai kewenangan desa.
- c. Adaptasi kebiasaan baru desa.

– Bahwa saksi menyatakan kegiatan pembangunan jembatan yang merupakan bentuk kegiatan konstruksi pada Tahun 2021 tidak termasuk ke dalam salah satu dari tiga program prioritas penggunaan dana desa pada Tahun 2021;

– Bahwa berdasarkan Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 6 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pengalokasian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Nagari di Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun Anggaran 2021, penarikan dana desa Sungai Rimbang Tahun 2021 dilakukan sebanyak 3 (tiga) tahapan, yaitu :

- Tahap I, Dana Desa yang diajukan penarikan oleh Nagari Sungai Rimbang Tahun Anggaran 2021 adalah sebesar 40% (empat puluh persen) yaitu Rp371.798.400,- (tiga ratus tujuh puluh satu juta tujuh ratus sembilan puluh delapan ribu empat ratus rupiah);

Nomor 28/Pid.Sys-TPK/2024/PN Pdg



- Tahap II diajukan penarikan oleh Nagari Sungari Rimbang adalah juga sebesar 40% (empat puluh persen) yaitu Rp267.398.400,- (dua ratus enam puluh tujuh juta tiga ratus sembilan puluh delapan ribu empat ratus rupiah);

- Tahap III diajukan penarikan oleh Nagari Sungari Rimbang adalah sebesar 20% (dua puluh persen) sebesar Rp138.040.200,- (seratus tiga puluh delapan juta empat puluh ribu dua ratus rupiah);

- Bahwa saksi menerangkan Sekretaris Nagari Sungai Rimbang saksi Marniyenti datang menemui saksi dan meminta masukan atau pendapat saksi secara lisan terkait dengan rencana pembangunan Jembatan Jorong Lombah yang akan dilaksanakan oleh Nagari Sungai Rimbang;

- Bahwa saksi menyampaikan untuk penggunaan dana desa Tahun 2021 agar mempedomani Permendes tentang Penggunaan Dana Desa Tahun 2021, dan mengingat kondisi luar biasa yang terjadi pada saat itu yaitu terjadinya wabah Covid-19 maka penggunaan dana desa diprioritaskan untuk penanggulangan wabah Covid di Desa/Nagari;

- Bahwa saksi juga menyarankan untuk meninjau kembali pelaksanaan pembangunan tersebut dan agar mempertimbangan kondisi arah penggunaan dana desa Tahun 2021 sesuai dengan amanat prioritas penggunaan dana desa;

- Bahwa sekitar akhir bulan Desember Tahun 2020 atau awal bulan Januari Tahun 2021 Terdakwa datang menemui saksi untuk juga meminta saran dan masukan terkait dengan pelaksanaan Pembangunan Jembatan Lombah yang akan diadakan oleh Nagari Sungai Rimbang, saksi menyampaikan kepada Terdakwa agar mempedomani Permendes tentang Penggunaan Dana Desa Tahun 2021, selain itu saksi juga menyampaikan mengingat kondisi luar biasa yang terjadi pada saat itu yaitu terjadinya wabah Covid-19 maka penggunaan dana desa diprioritaskan untuk penanggulangan wabah Covid di Desa/Nagari, dan saksi juga menyarankan untuk meninjau kembali pelaksanaan pembangunan tersebut dan agar mempertimbangan kondisi arah penggunaan dana desa Tahun 2021 sesuai dengan amanat prioritas penggunaan dana desa;

Halaman 118 dari 224 Putusan
Nomor 28/Pid.Sus-
TPK/2024/PN Pdg



- Bahwa Anggaran Pendapatan Belanja Nagari (APBNag) adalah dasar atau pedoman dalam pelaksanaan pengelolaan keuangan nagari untuk 1 (satu) tahun anggaran;
- Bahwa Anggaran Pendapatan Belanja Nagari (APBNag) berisi pendapatan, belanja dan penyertaan modal di Nagari secara umum. Sedangkan untuk Penjabaran Anggaran Pendapatan Belanja Nagari (APBNag) berisi rincian lebih lanjut dari APBNag yang mencakup uraian detail mengenai pendapatan, belanja dan penyertaan modal secara lebih detail. Untuk pelaksanaan kegiatan dan mata anggaran yang tertuang dalam APBNag membutuhkan uraian dan penjabaran sebagaimana tercantum dalam Penjabaran APBNag dan jika belum ada penjabaran maka mata anggaran dan uraian kegiatan dalam APBNag belum bisa dilaksanakan;
- Bahwa nagari atau desa tidak boleh melaksanakan kegiatan dan anggarannya yang tidak diatur dan tidak tercantum dalam Anggaran Pendapatan Belanja Nagari maupun dalam Penjabarannya;
- Bahwa Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) berisi uraian kegiatan, pekerjaan dan belanja yang digunakan sebagai dasar untuk melaksanakan kegiatan anggaran;
- Bahwa Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) dibuat setelah ditetapkan Anggaran Pendapatan Belanja Nagari (APBNag) dan sebelum suatu kegiatan dilaksanakan atau dimulai;
- Bahwa yang memiliki kewenangan untuk membuat Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) adalah Kasi di Nagari yang membidangi kegiatan dan yang bertanda tangan di Dokumen DPA tersebut adalah Wali Nagari, Sekretaris Nagari dan Kasi yang membidangi kegiatan;
- Bahwa dalam pengelolaan suatu keuangan desa, Wali Nagari berfungsi sebagai Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa, sehingga fungsi atau kedudukan wali nagari dalam pembayaran suatu kegiatan adalah sebagai yang menyetujui untuk dilakukannya pembayaran terhadap suatu kegiatan;
- Bahwa Wali Nagari dapat memberikan persetujuan untuk dilakukannya pembayaran dalam suatu kegiatan setelah dokumen belanja kegiatan berupa Surat Permintaan Pembayaran (SPP) dan Rincian SPP diverifikasi oleh Sekretaris Nagari, selanjutnya wali menyetujui untuk dilakukan pembayaran yang tandanya

Halaman 119 dari 124 Putusan
Nomor 28/Pid.Sus-
TPK/2024/PN Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tercantum dalam dokumen SPP, sehingga baru dapat dilakukan pembayaran suatu kegiatan oleh Kaur Keuangan;

– Bahwa saksi menerangkan tidak boleh suatu kegiatan di Nagari dilakukan pembayaran oleh Kaur Keuangan sebelum adanya dokumen Surat Permintaan Pembayaran (SPP) dan Rincian SPP yang telah disetujui dan ditandatangani oleh Wali Nagari, karena SPP dan rincian SPP tersebut melekat fungsi kontrol Wali nagari dalam pengelolaan keuangan di nagari dan hal ini diatur dalam Pasal 52 ayat (1) Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 152 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Nagari;

– Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

18. saksi **YULIASMAN, S.E., M.M. Bin Alm. SAER BURAYA.** disumpah dalam persidangan pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

– Bahwa pada Tahun 2021 saksi sebagai Sekretaris Badan Keuangan Daerah Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota;

– Bahwa saksi menerangkan sumber dana di nagari yaitu Dana Desa (DD), Alokasi Dana Desa (ADD), bagi hasil, dan pendapatan asli nagari (PAN);

– Bahwa saksi tidak mengetahui mengenai pelaksanaan pembangunan Jembatan Jorong Lombah Nagari Sungai Rimbang Kecamatan Suliki Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2021;

– Bahwa terkait dengan Pembangunan Jembatan Jorong Lombah Nagari Sungai Rimbang Kecamatan Suliki Kabupaten Lima Puluh Kota saksi yang mewakili Badan Keuangan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota, pada saat itu membantu menyiapkan dokumen pencairan terkait dengan Dana Desa (DD);

– Bahwa jumlah dana desa (DD) untuk Nagari Sungai Rimbang Tahun 2021 adalah Rp777.246.000,- (tujuh ratus tujuh puluh juta dua ratus empat puluh enam ribu rupiah), dan pada tahun 2021 setahu saksi tidak ada perubahan jumlah dana desa (DD) yang diperoleh oleh Nagari Sungai Rimbang;

– Bahwa saksi tidak tahu pada Tahun 2021 tentang penggunaan dana desa Sungai Rimbang sebesar Rp777.246.000,- (tujuh ratus tujuh puluh juta dua ratus empat puluh enam ribu rupiah);

Nomor: 28/Pid.Sus-
TPK/2024/PN Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui bahwa dana desa pada APB Nagari Sungai Rimbang Tahun 2021 telah diperuntukan untuk pembangunan Jembatan Jorong Lombah;
- Bahwa untuk Tahun 2021 penggunaan Dana Desa diprioritaskan untuk 3 (tiga) hal yaitu umum, covid dan BLT. Untuk dana desa Sungai Rimbang yang diperuntukkan untuk penanganan Covid pada Tahun 2021 adalah sebesar Rp62.179.680,- (enam puluh dua juta seratus tujuh puluh sembilan ribu enam ratus delapan puluh rupiah);
- Bahwa Dana Desa Sungai Rimbang Tahun 2021 yang diperuntukkan untuk Bantuan Langsung Tunai (BLT) berjumlah Rp104.400.000,- (seratus empat juta empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa untuk realisasi penyaluran dana desa (DD) dan telah diterima oleh Nagari Sungai Rimbang pada Tahun 2021 adalah 100% (seratus persen) yaitu sebesar Rp777.246.000,- (tujuh ratus tujuh puluh tujuh juta dua ratus empat puluh enam ribu rupiah) dari jumlah alokasi anggaran yang ada pada Tahun 2021, dengan rincian penyaluran :
 - Dana Desa untuk penanganan Covid sebesar Rp62.179.680,- (enam puluh dua juta seratus tujuh puluh sembilan ribu enam ratus delapan puluh rupiah);
 - Dana Desa untuk Bantuan Langsung Tunai (BLT) Rp104.400.000,- (seratus empat juta empat ratus ribu rupiah);
 - Dana Desa yang diperuntukkan untuk kegiatan di desa atau nagari sebesar Rp610.666.320,- (enam ratus sepuluh juta enam ratus enam puluh enam ribu tiga ratus dua puluh rupiah);
- Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

19. saksi **ELISA LAZUARDI Binti Alm. SYOFIAN LAZUARDI.** disumpah dalam persidangan pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah pemilik toko bangunan Bintang Jaya Payakumbuh yang terletak di Labuah Basilang Payakumbuh;
- Bahwa saksi tidak tahu dan tidak kenal dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi kenal dengan saksi Hengky Edward Pgl. Boy dan merupakan tetangga rumah saksi;
- Bahwa saksi Hengky Edward sering berbelanja di Toko milik saksi untuk membeli kebutuhan-kebutuhan bangunan dan sehari-hari.

Nomor 28/Pid.Sus-
TPK/2024/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pekerjaan saksi Hengky Edward Pgl. Boy sehari-hari adalah sebagai pemborong dan konsultan proyek;

- Bahwa pada Tahun 2021 saksi Hengky Edward Pgl. Boy pernah datang ke toko milik saksi bersama dengan pihak Nagari Sungai Rimbang untuk membeli besi baja dan beberapa peralatan bangunan lain seperti kawat yang digunakan untuk pekerjaan pembangunan jembatan di Nagari Sungai Rimbang;
- Bahwa awalnya saksi Hengky Edward Pgl. Boy menelepon saksi dan menanyakan apakah di toko saksi tersedia besi baja dan juga menanyakan harganya;
- Bahwa saksi menerangkan saksi menyediakan besi baja namun untuk harga sedang tidak stabil dan bisa berubah sewaktu-waktu;
- Bahwa pada tanggal 18 September 2021 saksi Hengky Edward Pgl. Boy menyampaikan kepada saksi untuk jenis besi yang dibeli belum diketahui ukuran berapa, dan akan diinformasikan kemudian kepada saksi;
- Bahwa selanjutnya saksi Hengky Edward Pgl. Boy bersama dengan pihak Nagari akan membeli besi sebanyak 15.295 Kg (lima belas ribu dua ratus sembilan puluh lima kilogram) dengan harga total Rp202.658.750,- (dua ratus dua juta enam ratus lima puluh delapan ribu tujuh ratus lima puluh rupiah);
- Bahwa kemudian saksi Hengky Edward Pgl. Boy menelepon saksi dan menyampaikan kepada saksi ukuran dan jumlah besi yang akan dikirimkan untuk Nagari Sungai Rimbang, yaitu :
 - Besi Ukuran 13 Ulir sejumlah 812 (delapan ratus dua belas) Batang;
 - Besi Ukuran 16 Ulir sejumlah 122 (seratus dua puluh dua) Batang;
 - Besi Ukuran 19 Ulir sejumlah 92 (sembilan puluh dua) Batang;
 - Besi Ukuran 25 Ulir sejumlah 9 (sembilan) Batang;
- bahwa saksi kemudian melihat persediaan toko dan daisediakan sebagai berikut :
 - Besi Ukuran 13 Ulir X berat jenis perbatang sebesar 12,5 Kg sehingga berjumlah 10.150 Kg (sepuluh ribu seratus lima puluh kilogram) : (812 Batang);

Halaman 122 dari 224 Putusan
Nomor 28/Pid.Sus-
TPK/2024/PN PdG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Besi Ukuran 16 Ulir X berat jenis perbatang sebesar 19 Kg sehingga berjumlah 2318 Kg (dua ribu tiga ratus delapan belas kilogram) : (122 Batang);
- Besi Ukuran 19 Ulir X berat jenis perbatang sebesar 26,74 Kg sehingga berjumlah 2460 Kg (dua ribu empat ratus enam puluh kilogram) : (92 Batang);
- Besi Ukuran 25 Ulir X berat jenis perbatang sebesar 46,23 Kg sehingga berjumlah 416 Kg (empat ratus enam belas kilogram) : (9 Batang);
- bahwa total berat dalam satuan kilogram untuk pembelian besi yang telah ditentukan oleh saksi Hengky Edward Pgl. Boy tersebut adalah sebanyak 15.344 Kg (lima belas ribu tiga ratus empat puluh empat kilogram);
 - Bahwa untuk pengantaran besi dilakukan oleh pegawai toko yang berkomunikasi dengan saksi Hengky Edward Pgl. Boy ;
 - Bahwa pembayaran pembelian besi secara tunai oleh saksi Hengky Edward Pgl. Boy dan pihak dari Nagari Sungai Rimbang kepada saksi sebesar Rp202.658.750,- (dua ratus dua juta enam ratus lima puluh delapan ribu tujuh ratus lima puluh rupiah), sesuai bon faktur belanja;
 - Bahwa saksi tidak pernah mengikuti kegiatan pelelangan apapun ataupun mengajukan dokumen permohonan untuk mengikuti lelang dalam pengadaan besi sebanyak 15.295 Kg (lima belas ribu dua ratus sembilan puluh lima kilogram) yang digunakan untuk kegiatan pembangunan jembatan di Nagari Sungai Rimbang;
 - Bahwa saksi menerangkan besi-besi untuk pekerjaan Pembangunan Jembatan di Sungai Rimbang sebanyak 15.295 Kg (lima belas ribu dua ratus sembilan puluh lima kilogram) selain diminta oleh saksi Hengky Edward Pgl. Boy untuk dikirimkan ke lokasi pekerjaan di Sungai Rimbang juga meminta untuk sebagian besi-besi tersebut dikirimkan ke rumah saksi Hengky Edward yang terletak di Padang Karambia Sawah Padang Kota Payakumbuh dengan alasan besi tersebut akan ia rangkai di rumahnya;
 - Bahwa pengiriman besi dilakukan pada akhir bulan September 2021, sehingga besi-besi tersebut tidak ada lagi tersimpan di Toko saksi;

Halaman 123 dari 124 Putusan
Nomor 28/Pid.Sus-
TPK/2024/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi Hengky Edward pernah meminta dan bermohon pada saksi untuk menitipkan dahulu besi-besi tersebut di Toko milik saksi namun saksi menolaknya karena terkait dengan tanggung jawab keamanan besi-besi tersebut dan takut tercampur dengan barang-barang jualan saksi lainnya;
- Bahwa toko saksi tidak pernah melakukan pengantaran besi ke Nagari Sungai Rimbang dan ke rumah saksi Hengky Edward, pada bulan Oktober, November dan Desember Tahun 2021;
- Bahwa saksi mendapat informasi dari dari sopir mobil pengangkut barang dari Toko saksi bernama Sdr. Armenyang mengatakan pernah melakukan pengantaran besi ke Nagari Sungai Rimbang pada bulan Desember 2021 atas permintaan dari saksi Hengky Edward Pgl. Boy yang besi tersebut ia angkut dari rumah saksi Hengky Edward Pgl. Boy yang terletak di Padang Karambia Sawah Padang Kota Payakumbuh;
- Bahwa untuk pengiriman besi sebanyak 15.295 Kg (lima belas ribu dua ratus sembilan puluh lima kilogram) tersebut toko saksi ada menerbitkan Surat Jalan untuk setiap kali dilakukan pengantaran;
- Bahwa terhadap dokumen lelang yang di perlihatkan dipersidangan, saksi menyatakan tidak pernah mengikuti lelang dan tanda tangan di dokumen adalah tanda tangan Rommy anak kandung saksi yang ditanda tangani sekitar bulan bulan Juli 2022 bertempat di Toko milik saksi;
- Bahwa dokumen lelang tersebut dibawa oleh pihak Nagari Sungai Rimbang yang meminta tanda tangan dan cap toko saksi untuk digunakan sebagai bahan pertanggung jawaban pembelian barang/bahan bangunan di toko saksi;
- Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak mengetahuinya;

20. saksi **HARIYATI Binti EFRIGEN.** disumpah dalam persidangan pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi bekerja sebagai Karyawan Toko Bintang Jaya milik saksi Elisa Lazuardi sejak Tahun 2014 sampai dengan saat ini, dan toko tempat saksi bekerja tersebut menjual barang-barang bangunan;
- Bahwa saksi tidak tahu dan tidak kenal dengan Terdakwa;

Halaman 124 dari 224 Putusan
Nomor 28/Pid.Sus-
TPK/2024/PN PdG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan saksi Hengky Edward, Pgl. Boy, sejak Tahun 2018 karena sering membeli barang-barang bangunan di Toko Bintang Jaya;
- Bahwa saksi menerangkan pada Tahun 2021 saksi Hengky Edward Pgl. Boy ada membeli besi sebanyak 15.295 Kg (lima belas ribu dua ratus sembilan puluh lima kilogram) dengan harga total Rp202.658.750,- (dua ratus dua juta enam ratus lima puluh delapan ribu tujuh ratus lima puluh rupiah) di toko Bintang Jaya yang digunakan untuk pekerjaan Pembangunan Jembatan di Nagari Sungai Rimbang;
- Bahwa saksi menerangkan pada tanggal 19 September 2021, saksi membuat surat jalan dengan nomor faktur 2945 berupa besi ukuran 13 (tiga belas) ulir sebanyak 80 (delapan puluh) batang dan dawai sebanyak 10 (sepuluh) kilogram dan setahu saksi untuk besi ukuran 13 (tiga belas) ulir sebanyak 80 (delapan puluh) batang diantar ke lokasi pekerjaan di Sungai Rimbang;
- Bahwa pada tanggal 23 September 2021 saksi Hengky Edward Pgl. Boy kembali menghubungi toko meminta ke toko untuk dilakukan pengantaran besi berupa besi ukuran 19 (sembilan belas) ulir sebanyak 92 (sembilan puluh dua) batang, ukuran 25 (dua puluh lima) ulir sebanyak 9 (sembilan) batang dan ukuran 13 (tiga belas) ulir sebanyak 41 (empat puluh satu) batang, yang atas permintaan saksi Hengky Edward Pgl. Boy besi tersebut dikirimkan ke rumahnya di Padang Karambia Sawah Padang Kota Payakumbuh;
- Bahwa pada tanggal 24 September 2021 saksi Hengky Edward Pgl. Boy kembali menelepon toko untuk meminta pengantaran besi berupa besi ukuran 13 (tiga belas) ulir sebanyak 591 (lima ratus sembilan puluh satu) batang dan sekitar satu jam kemudian masih di tanggal 24 September 2021 saksi Hengky Edward Pgl. Boy kembali menghubungi toko dan berkomunikasi dengan saksi, pada saat itu ia kembali meminta tambahan pengiriman besi, selanjutnya atas permintaan saksi Hengky Edward Pgl. Boy tersebut saksi membuatkan surat jalan atas besi ukuran 16 (enam belas) ulir sebanyak 122 (seratus dua puluh dua) batang dan besi ukuran 13 (tiga belas) ulir sebanyak 100 (seratus) batang dan pengantaran besi pertama dilakukan oleh Sdr. Armen pada tanggal 24 September 2021 atas permintaan besi

Halaman 125 dari 124 Putusan
Nomor 28/Pid.Sus-
TPK/2024/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ukuran 13 (tiga belas) ulir sebanyak 591 (lima ratus sembilan puluh satu) batang dan dikirimkan ke lokasi pekerjaan di Sungai Rimbang;

– Bahwa selanjutnya untuk pengiriman dihari berikutnya atas barang berupa besi ukuran 16 (enam belas) ulir sebanyak 122 (seratus dua puluh dua) batang diantar ke lokasi pekerjaan jembatan di Sungai Rimbang dan untuk besi ukuran 13 (tiga belas) ulir sebanyak 100 (seratus) batang atas permintaan saksi Hengky Edward Pgl. Boy dikirimkan ke rumahnya di Padang Karambia Sawah Padang Kota Payakumbuh;

– Bahwa seluruh besi yang telah dibeli untuk pekerjaan Jembatan Sungai Rimbang di Toko Bintang Jaya sebanyak 15.295 Kg (lima belas ribu dua ratus sembilan puluh lima kilogram) sudah keluar dari gudang toko dan dikirimkan ke lokasi pekerjaan di Sungai Rimbang dan Rumah saksi Hengky Edward pada akhir bulan September 2021, sehingga besi-besi tersebut tidak ada lagi tersimpan di Toko;

– Bahwa saksi Hengky Edward Pgl Boy tidak pernah meminta pada Toko Bintang Jaya untuk menitipkan atau menyimpan besi yang dibeli untuk pekerjaan Pembangunan Jembatan Sungai Rimbang sebanyak 15.295 Kg (lima belas ribu dua ratus sembilan puluh lima kilogram);

– Bahwa pada tanggal 24 September 2021, saksi Hengky Edward Pgl. Boy menelepon saksi meminta agar sopir toko untuk singgah ke rumahnya di Padang Karambia Sawah Padang Kota Payakumbuh, dengan tujuan untuk sekalian membawakan besi yang dikirimkan dan telah dipotong dirumahnya;

– Bahwa untuk pengiriman besi sebanyak 15.295 Kg (lima belas ribu dua ratus sembilan puluh lima kilogram) tersebut toko ada menerbitkan Surat Jalan untuk setiap kali dilakukan pengantaran;

– Bahwa terhadap

- Faktur Nomor 2945 tanggal 19 September 2021 buat “Da Boy di Suliki” dengan barang berupa besi ukuran 13 (tiga) belas ulir sebanyak 80 (delapan puluh) batang dan dawai sebanyak 10 Kg (sepuluh kilogram);

- Faktur Nomor 2733 tanggal 23 September 2021 buat “Da Boy Hengki Suliki” dengan barang berupa besi ukuran 19 (sembilan) belas ulir sebanyak 92 (sembilan puluh dua) batang, besi ukuran

Halaman 120 dari 224 Putusan
Nomor 28/Pid.Sus-
TPK/2024/PN Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

25 (dua lima) ulir sebanyak 9 (sembilan) batang dan besi ukuran 13 (tiga belas) ulir sebanyak 41 (empat puluh satu) batang;

- Faktur Nomor 2737 tanggal 24 September 2021 buat "Da Boy Hengky Suliki" dengan barang berupa besi ukuran 13 (tiga belas) ulir sebanyak 591 (lima ratus sembilan puluh satu) batang;

- Faktur Nomor 2736 tanggal 24 September 2021 buat "Boy Suliki" dengan barang berupa besi ukuran 16 (enam belas) ulir sebanyak 122 (seratus dua puluh dua) batang dan besi ukuran 13 (tiga belas) ulir sebanyak 100 (seratus) batang;

saksi menerangkan benar faktur tersebut merupakan surat jalan yang toko Bintang Jaya terbitkan untuk pengantaran besi untuk pekerjaan pembangunan Jembatan Jorong Lombah Nagari Sungai Rimbang Tahun 2021 sebanyak 15.295 Kg (lima belas ribu dua ratus sembilan puluh lima kilogram) dan orang yang bernama Boy tersebut adalah saksi Hengky Edward Pgl. Boy;

- atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak mengetahui;

21. saksi **ASMADI THAHER Bin Alm. THAHER.** yang keterangannya dibacakan dalam persidangan pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa pada Tahun 2021 saksi bekerja sebagai Marketing pada PT. Mitra Beton Mandiri (MBM) Cabang Payakumbuh, adapun yang menjadi tugas saksi selaku Marketing adalah memasarkan produk beton jadi berupa ready mix yang dibuat pada perusahaan dan menerima pemesanan dari setiap calon konsumen yang melakukan pemesanan ready mix pada perusahaan;

- Bahwa saksi tidak tahu dan tidak kenal dengan Terdakwa;

- Bahwa saksi memberikan keterangan saksi Hengky Edward Pgl. Boy memesan ready mix pada PT. Mitra Beton Mandiri (MBM) Cabang Payakumbuh untuk usaha konstruksi;

- Bahwa saksi mengetahui saksi Hengky Edward sebagai konsultan dan selain itu beberapa kali memesan ready mix pada PT. Mitra Beton Mandiri (MBM) Cabang Payakumbuh;

- Bahwa pada Tahun 2021 ada pembelian ready mix pada PT. Mitra Beton Mandiri (MBM) Cabang Payakumbuh untuk pekerjaan

Halaman 127 dari 220 Putusan
Nomor 28/Pid.Sus-
TPK/2024/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembangunan Jembatan Lombah Sungai Rimbang, dan yang memesan pada saksi saat itu adalah saksi Hengky Edward Pgl. Boy;

– Bahwa pemesanan ready mix pada PT. MBM Cabang Payakumbuh untuk pekerjaan jembatan tersebut adalah sebanyak 45 M³ (empat puluh lima meter kubik) dengan mutu beton yang diminta K-250;

– Bahwa selaku penyedia ready mix untuk Pekerjaan Pembangunan Jembatan Jorong Lombah Sungai Rimbang Tahun 2021, PT. Mitra Beton Mandiri (MBM) Cabang Payakumbuh tidak pernah mengikuti kegiatan penawaran barang dan jasa apapun untuk penyediaan ready mix dalam pekerjaan tersebut;

– Bahwa setelah melihat dan membaca kembali surat-surat atau dokumen berupa :

- Surat Penawaran Barang dan Jasa Nomor : 021/BP-Pyk/21 tanggal 16 September 2021 yang Saudara tanda tangani selaku Penyedia Barang/Jasa dan ditujukan kepada Ketua TPK Nagari Sungai Rimbang;

- Surat Penawaran Barang dan Jasa Nomor : 021/BP-Pyk/21 tanggal 16 September 2021 yang Saudara tanda tangani selaku Penyedia Barang/Jasa dan ditujukan kepada Ketua TPK Nagari Sungai Rimbang, yang isinya diantaranya PT. MBM menawarkan barang/jasa berupa Beton K-250 sebanyak 56,20 M³ (lima puluh enam koma dua puluh meter kubik) dan Beton K-175 sebanyak 7,12 M³ (tujuh koma dua belas meter kubik);

- Berita Acara Hasil Negosiasi Nomor : .../TPK/SR-2021 tanggal 23 Agustus 2021 yang ditanda tangani oleh Saudara selaku Penyedia Barang/Jasa dan Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) Sdr. Surya Adinata, Sdr. Fauzi Eka Putra dan Sdr. Zulfitra tentang hasil negosiasi penyediaan ready mix antara perusahaan Saudara dengan TPK Pembangunan Jembatan Lombah Sungai Rimbang;

- Keputusan Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) Nomor : .../TPK/SR/VIII-2021 tanggal 23 Agustus 2021 yang ditandatangani oleh Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) Sdr. Surya Adinata, Sdr. Fauzi Eka Putra dan Sdr. Zulfitra tentang Keputusan dan Penetapan Saudara dari PT. MBM selaku Penyedia Ready Mix;

Halaman 128 dari 224 Putusan
Nomor 28/Pid.Sus-
TPK/2024/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat Perjanjian Nomor : .../SP/WN-2021 yang ditanda tangani oleh Saudara selaku Penyedia Barang dan Jasa dan Sdr. Nelva Yoni selaku Kasi Kesejahteraan Nagari Sungai Rimbang;

saksi menyatakan tidak pernah mengikuti kegiatan penawaran apapun dan terkait dengan surat-surat atau dokumen tersebut dapat saksi terangkan benar tanda tangan yang terdapat dalam surat-surat atau dokumen tersebut merupakan tanda tangan saksi, dan surat-surat atau dokumen tersebut dibawa dan diserahkan oleh saksi Hengky Edward Pgl. Boy kepada saksi sekitar bulan Oktober atau awal November 2021 setelah ready mix sebanyak 45 M³ (empat puluh lima meter kubik) yang dipesan untuk pekerjaan Pembangunan Jembatan Lombah Sungai Rimbang dikirimkan dari PT. MBM ke lokasi pekerjaan;

- Bahwa saksi Hengky Edward Pgl. Boy menyampaikan bahwa saksi harus menanda tangani surat-surat atau dokumen tersebut karena surat-surat atau dokumen tersebut berkaitan dengan pencairan uang pembayaran dari pembelian ready mix kepada saksi sebanyak 45 M³ (empat puluh lima meter kubik) oleh Pihak Nagari Sungai Rimbang;
- Bahwa saksi tidak pernah bertemu atau berjumpa dengan Tim Pelaksana Kegiatan;
 - Bahwa adapun jumlah total pemesanan dan pembelian ready mix yang dilakukan oleh saksi Hengky Edward Pgl. Boy pada saksi di PT. MBM Cabang Payakumbuh untuk pekerjaan Pembangunan Jembatan Lombah Sungai Rimbang Tahun 2021 adalah sebanyak 45 M³ (empat puluh lima meter kubik) dengan mutu atau kualitas ready mix yang dipesan dan dibeli adalah K-250, dengan harga perkubik sebanyak Rp1.245.000,- (satu juta dua ratus empat puluh lima ribu rupiah) diluar pajak PPN ataupun PPH;
 - Bahwa harga perkubik tersebut sudah termasuk biaya pengiriman ready mix sampai ke lokasi pekerjaan;
 - Bahwa proses pengiriman ready mix sebanyak 45 M³ (empat puluh lima meter kubik) dilakukan secara bertahap sesuai dengan permintaan, yaitu :
 - Pemesanan untuk tanggal 09 Oktober 2021 sebanyak 6M³ (enam meter kubik);
 - Pemesanan untuk tanggal 09 Oktober 2021 sebanyak 6M³ (enam meter kubik);

Halaman 129 dari 224 Putusan
Nomor 28/Pid.Sus-
TPK/2024/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pemesanan untuk tanggal 13 Oktober 2021 sebanyak 6M3 (enam meter kubik);
 - Pemesanan untuk tanggal 25 Oktober 2021 sebanyak 6M3 (enam meter kubik);
 - Pemesanan untuk tanggal 25 Oktober 2021 sebanyak 6M3 (enam meter kubik);
 - Pemesanan untuk tanggal 25 Oktober 2021 sebanyak 6M3 (enam meter kubik);
 - Pemesanan untuk tanggal 25 Oktober 2021 sebanyak 6M3 (enam meter kubik);
 - Pemesanan untuk tanggal 26 Oktober 2021 sebanyak 3M³ (tiga meter kubik);
- Bahwa pemesanan pembelian ready mix dengan jumlah keseluruhan sebanyak 45 M³ (empat puluh lima meter kubik) saksi menerima pembayaran dalam bentuk tunai setelah semua ready mix saksi kirimkan ke lokasi pekerjaan Jembatan Lombah Sungai Rimbang dengan jumlah keseluruhan sebanyak Rp56.025.000,- (lima puluh enam juta dua puluh lima ribu rupiah) yaitu berdasarkan kuitansi yang saksi buat tanggal 09 Oktober 2021 untuk pembelian ready mix dengan jumlah total 12 M³ (dua belas meter kubik) dengan pembayaran sebanyak Rp14.940.000,- (empat belas juta sembilan ratus empat puluh ribu rupiah), kuitansi yang saksi buat tanggal 13 Oktober 2021 untuk pembelian ready mix dengan jumlah 6 M³ (enam meter kubik) dengan pembayaran sebanyak Rp7.470.000,- (tujuh juta empat ratus tujuh puluh ribu rupiah) dan kuitansi tanggal 26 Oktober 2021 untuk pembelian ready mix dengan jumlah total sebanyak 27 M³ (dua puluh tujuh meter kubik) dengan pembayaran sebanyak Rp33.615.000,- (tiga puluh tiga juta enam ratus lima belas ribu rupiah);
- Bahwa harga ready mix per meter kubik pada saat saksi Hengky Edward Pgl. Boy memesan dan membeli kepada saksi ditetapkan perusahaan sebesar Rp1.245.000,- (satu juta dua ratus empat puluh lima ribu rupiah) untuk mutu K-250 yang merupakan harga dasar dan harga produksi ready mix dari Perusahaan saat itu, harga tersebut diluar pajak berupa PPN dan PPH dan termasuk biaya kirim ready mix dari pabrik ke lokasi pekerjaan, namun harga tersebut juga akan dipengaruhi dengan jarak lokasi pekerjaan dan pabrik atau bleaching,

Halaman 150 dari 214 Putusan
Nomor 28/Pid.Sus
TPK/2024/PN Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

semakin jauh jarak lokasi pekerjaan maka harga beton atau ready mix akan semakin mahal;

- Bahwa saksi menerangkan untuk kuitansi Order Pembelian merupakan kuitansi yang saksi buat atas pembelian ready mix sebanyak 45 M³ (empat puluh lima meter kubik) dan kuitansi tersebut saksi serahkan pada saksi Hengky Edward Pgl. Boy;
- Bahwa untuk Tanda Bukti Pengeluaran Uang yang dibuat oleh Kaur Keuangan Nagari Sungai Rimbang atas nama saksi Ana Lestari tersebut diserahkan kepada saksi oleh saksi Hengky Edward Pgl. Boy untuk ditanda tangani pada saat saksi menerima pembayaran pembelian ready mix dari saksi Hengky Edward Pgl. Boy dengan jumlah keseluruhan sebesar Rp56.025.000,- (lima puluh enam juta dua puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa dokumen orde dan bukti pembayaran berupa :
 - Tanda Bukti Pengeluaran Uang Nomor : 00753/KWT/01.2002/2021 tanggal 13 Oktober 2021, pembelian ready mix sebanyak 18 M³ (delapan belas meter kubik) dengan uang pembayaran sebanyak Rp22.410.000,- (dua puluh dua juta empat ratus sepuluh ribu rupiah);
 - Tanda Bukti Pengeluaran Uang Nomor : 00826/KWT/01.2002/2021 tanggal 26 Oktober 2021, pembelian ready mix dengan uang pembayaran sebanyak Rp33.615.000,- (tiga puluh tiga juta enam ratus lima belas ribu rupiah);
 - Kuitansi Order Pembelian Nomor 076/BP-Pyk/21 tanggal 09 Oktober 2021 yang Saudara tanda tangani untuk pembayaran pembelian ready mix K.250 dengan jumlah 12 M³ (dua belas meter kubik) dengan harga Rp14.940.000,- (empat belas juta sembilan ratus empat puluh ribu rupiah);
 - Kuitansi Order Pembelian Nomor 095/BP-Pyk/21 tanggal 13 Oktober 2021 yang Saudara tanda tangani untuk pembayaran pembelian ready mix K.250 dengan jumlah 6 M³ (enam meter kubik) dengan harga Rp7.470.000,- (tujuh juta empat ratus tujuh puluh ribu rupiah);
 - Kuitansi Order Pembelian Nomor 096/BP-Pyk/21 tanggal 26 Oktober 2021 yang Saudara tanda tangani untuk pembayaran pembelian ready mix K.250 dengan jumlah 27 M³ (dua puluh tujuh meter kubik) dengan harga Rp22.410.000,- (dua puluh dua juta empat ratus sepuluh ribu rupiah);

Nomor 28/Pid/Sus-TPK/2024/PN Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meter kubik) dengan harga Rp33.615.000,- (tiga puluh tiga juta enam ratus lima belas ribu rupiah);

- Bahwa PT. Mitra Beton Mandiri (MBM) Cabang Payakumbuh hanya sebagai penyedia ready mix dan terkait dengan pembelian ready mix dalam pekerjaan tersebut saksi berhubungan mulai dari pemesanan, pembayaran dan pengiriman dengan saksi Hengky Edward Pgl. Boy dan tidak pernah dengan pihak lainnya;
- Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak mengetahuinya;

22. saksi **AFDAL, S.T., Bin YUSWAR.** disumpah dalam persidangan pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi sebagai Direktur PT. Panca Mulia Beton Bukittinggi sejak tahun 2018;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa ;
- Bahwa saksi kenal saksi Hengky Edward Pgl. Boy, karena ada pesanan ready mix pada PT. Panca Mulia Beton atas namanya untuk pemesanan ready mix di wilayah Suliki untuk pembangunan Jembatan Jorong Lombah Tahun 2021;
- Bahwa pada Tahun 2021 ada pemesanan dan pembelian ready mix pada PT. Panca Mulia Beton Bukittinggi sebanyak 3 (tiga) kali yaitu pada tanggal 07 Oktober 2021, tanggal 11 Oktober 2021 dan tanggal 13 Oktober 2021 atas nama pemesan Pak Boy;
- Bahwa adapun jumlah total pemesanan dan pembelian ready mix yang dilakukan oleh Pak Boy pada PT. Panca Mulia Beton Bukittinggi saat itu adalah 27 M3 (dua puluh tujuh meter kubik) dengan mutu atau kualitas yang dipesan dan dibeli adalah ready mix dengan mutu K-250, dengan rincian :
 - Pemesanan untuk tanggal 07 Oktober 2021 sebanyak 12M³ (dua belas meter kubik);
 - Pemesanan untuk tanggal 11 Oktober 2021 sebanyak 12M³ (dua belas meter kubik). dan
 - Pemesanan untuk tanggal 13 Oktober 2021 sebanyak 3M³ (tiga meter kubik);
- Bahwa harga pembelian saat itu sebesar Rp1.230.000,- (satu juta dua ratus tiga puluh ribu rupiah) untuk setiap kubiknya dan harga tersebut sudah masuk biaya pengantaran ke lokasi pekerjaan dan pabrik, biaya

Nomor 28/Pid.Sus-
TPK/2024/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sewa mobil molen/mixer ready mix, dan biaya minyak mobil molen atau mixer ready mix serta harga atau biaya tersebut pada intinya sudah termasuk biaya pengiriman ready mix sampai ke lapangan atau lokasi pekerjaan, dan harga atau biaya tersebut diluar pajak PPN.

- Bahwa awalnya tahun 2021 ada orang yang menghubungi saksi via telepon untuk pemesanan ready mix di wilayah Suliki untuk pembangunan Jembatan namun saksi tidak ingat lagi apakah yang menelepon saksi adalah saksi Hengky Edward Pgl. Boy atau bukan;
- Bahwa kemudian saksi melakukan peninjauan lokasi ke Nagari Sungai Rimbang Kecamatan Suliki untuk memastikan akomodasi yang dapat saksi gunakan untuk pengiriman ready mix ke lokasi;
- Bahwa dilokasi saksi berjumpa dengan saksi Hengky Edward Pgl. Boy dan ia yang menerangkan dan mengarahkan saksi terkait dengan teknis pengiriman ready mix;
- Bahwa kemudian seseorang dari Suliki menghubungi admin ataupun marketing PT. Panca Mulia Beton untuk melakukan pemesanan ready mix lalu dibuatkan invoice pemesanan ready mix untuk Suliki tersebut atas nama Bapak Boy;
- Bahwa saksi menerangkan pengiriman ready mix untuk Suliki tersebut dilakukan beberapa hari berdasarkan surat jalan yang diterbitkan yaitu :

- Pemesanan untuk tanggal 07 Oktober 2021 sebanyak 12M³ (dua belas meter kubik).

- Nomor Seri 001481 sebanyak 3 M³ (tiga meter kubik) trip 1.

- Nomor Seri 001482 sebanyak 3 M³ (tiga meter kubik) trip 2.

- Nomor Seri 001492 sebanyak 3 M³ (tiga meter kubik) trip 3.

- Nomor Seri 001493 sebanyak 3 M³ (tiga meter kubik) trip 4.

- Pemesanan untuk tanggal 11 Oktober 2021 sebanyak 12M³ (dua belas meter kubik).

- Nomor Seri 001525 sebanyak 3 M³ (tiga meter kubik) trip 4.

- Nomor Seri 001524 sebanyak 3 M³ (tiga meter kubik) trip 3.

- Nomor Seri 001523 sebanyak 3 M³ (tiga meter kubik) trip 2.

- Nomor Seri 001522 sebanyak 3 M³ (tiga meter kubik) trip 1.

- Pemesanan untuk tanggal 13 Oktober 2021 sebanyak 3M³ (tiga meter kubik).

Halaman 133 dari 224 Putusan

Nomor Seri 001572 sebanyak 3 M³ (tiga meter kubik) trip 1.

Nomor 28/Pid.Sys-TPK/2024/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak melakukan pengujian terlebih dahulu sebelum ready mix tersebut dikirimkan ke lokasi pekerjaan Jembatan Lombah karena PT. Panca Mulia Beton telah memiliki Job Mix Formula (JMF) dalam menentukan standar kualitas Ready Mix yang dilakukan oleh Tim Labor PT. Panca Mulia Beton Bukittinggi;
- Bahwa yang menjadi pertimbangan harga jual ready mix pada saat itu adalah harga bahan baku yang digunakan, jarak dan waktu pengiriman;
- Bahwa berdasarkan data yang ada perusahaan, Nagari Sungai Rimbang Kecamatan Suliki Kabupaten Lima Puluh Kota baru pertama kali melakukan pemesanan dan pembelian ready mix pada PT. Panca Mulia Beton Bukittinggi;
- Bahwa untuk pembayaran PPN dari pembelian ready mix tersebut dilakukan oleh Nagari Sungai Rimbang dan bukan dilakukan oleh PT. Panca Mulia Beton, dan harga jual dari perusahaan untuk pekerjaan jembatan tersebut belum termasuk harga PPN;
- Bahwa untuk PPN dari pembelian ready mix tersebut tidak masuk ke dalam invoice pembelian yang diterbitkan perusahaan;
- Bahwa saksi menerangkan yang menghubungi saksi mengaku sebagai Pak Boy dan yang saksi temui di lapangan/Lokasi pekerjaan ketika melakukan survey Lokasi adalah saksi Hengky Edward Pgl. Boy;
- Bahwa untuk pemesanan ready mix Pembangunan Jembatan Jorong Lombah berdasarkan invoice yang diterbitkan perusahaan adalah atas nama saksi Hengky Edward Pgl. Boy;
- Bahwa setahu saksi pembelian ready mix sebanyak 27 M³ (dua puluh tujuh meter kubik) pada PT. Panca Mulia Beton digunakan untuk pembangunan jembatan yaitu pembangunan pondasi atau abutment;
- Bahwa jumlah ready mix yang dipesan kepada saksi untuk pekerjaan tersebut adalah sebanyak 27 M³ (dua puluh tujuh meter kubik), sedangkan jika berdasarkan RAB pekerjaan volume pembangunan adalah 44,26 M³ (empat puluh empat koma dua enam meter kubik) sedangkan yang terpasang hanya 33,02 M³ (tiga puluh tiga koma nol dua meter kubik) terhadap hal itu saksi tidak mengetahui dan mungkin pemesanan ready mix untuk pekerjaan tersebut tidak hanya kepada perusahaan saksi;

Halaman 134 dari 224 Putusan
Nomor 28/Pid.Sus-
TPK/2024/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

– Bahwa untuk Pembangunan Jembatan Jorong Lombah penggunaan ready mix sudah memakai alat bantu, di antaranya talang, ada eskavator, sehingga tidak diperlukan lagi tenaga manusia untuk mengaduk ready mix dan menuangkannya ke dalam cetakan atau bekisting pekerjaan;

– Bahwa saksi menerangkan invoice dan surat jalan merupakan surat yang dibuat dan diterbitkan oleh PT. Panca Mulia Beton Bukittinggi atas pembelian ready mix untuk Pekerjaan Jembatan Lombah Tahun 2021 sebanyak 27 M³ (dua puluh tujuh meter kubik), dengan pemesan atas nama Pak Boy adalah saksi Hengky Edward Pgl. Boy yaitu:

- 1 (satu) bundel yang terdiri dari Surat Permintaan Pembayaran, Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja, Tanda Bukti Pengeluaran Uang, Kuitansi-Kuitansi Pembayaran, Bon/Faktur Belanja/Pembelian, dan Bukti-Bukti Pengeluaran Uang Lainnya Dalam Kegiatan Pembangunan Jembatan Jorong Lombah Nagari Sungai Rimbang Kecamatan Suliki Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2021, yang diantaranya terdapat invoice pembelian ready mix pada PT. Panca Mulia Beton untuk pekerjaan Pembangunan Jembatan Lombah Tahun 2021 yang diterbitkan untuk dan atas nama Pak Boy.

- 1 (satu) rangkap Surat Jalan yang dibuat dan diterbitkan PT. Panca Mulia Beton (Batching Plant) Bukittinggi.

- Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak mengetahuinya;

23. saksi **HENGKY EDWARD, S.T., M.T., Pgl. BOY** disumpah dalam persidangan pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

– Bahwa saksi memberikan keterangan berkaitan dengan perkara pembangunan jembatan Jorong Lombah Nagari Sungai Rimbang Tahun 2021;

– Bahwa awalnya sekitar bulan Juni Tahun 2021 saksi dihubungi oleh saksi Ade Mairawati dan meminta bantuan saksi untuk membuat Rencana Anggaran Biaya (RAB) Pembangunan Jembatan di Nagari Sungai Rimbang;

Halaman 135 dari 224 Putusan
Nomor 28/Pid.Sus-
TPK/2024/PN PdG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi Ade Mairawati meminta bantuan untuk membuat RAB dan Gambar Rencana, awalnya saksi menolak karena kesibukan saksi namun karena beberapa kali saksi Ade Mairawati menelpon untuk meminta tolong maka saksi kemudian bersedia untuk membantu saksi Ade Mairawati untuk membuat RAB dan Gambar Rencana pembangunan jembatan Jorong Lombah;
- Bahwa kemudian saksi Ade Mairawati dan saksi pergi ke kantor Nagari Sungai Rimbang untuk bertemu dengan Wali Nagari Sungai Rimbang;
- Bahwa pada saat pertemuan di Kantor Wali Nagari Sungai Rimbang tersebut, saksi bertemu dengan Terdakwa dan aparat kantor Wali Nagari yang lainnya;
- Bahwa saksi menyampaikan bahwa saksi sebelumnya tidak pernah menjadi perencana pembangunan di Nagari dan saksi tidak tahu bentuk dari format produk perencanaan untuk pembangunan di Nagari. Selanjutnya saksi menunjukkan produk perencanaan yang biasa saksi buat untuk pekerjaan di Dinas Pekerjaan Umum;
- Bahwa saat itu Terdakwa menyampaikan mempunyai RAB dan gambar rencana yang kemudian diserahkan kepada saksi;
- Bahwa saksi menerangkan Terdakwa dan aparat Nagari menyampaikan pembangunan jembatan tersebut akan dilakukan secara bertahap dan untuk Tahun 2021 anggaran yang baru tersedia untuk pembangunan jembatan tersebut adalah sekitar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah);
- Bahwa kemudian saksi menyanggupi untuk membuat RAB dan Gambar Rencana, kemudian saksi untuk Gambar Rencana saksi buat sampai tahap pekerjaan jembatan selesai dengan estimasi biaya yang dibutuhkan adalah sekitar Rp2.000.000.000,- (dua miliar rupiah) dan untuk RAB saksi buat untuk pelaksanaan pekerjaan awal (tahap I) dan sesuai dengan anggaran yang tersedia saat itu yaitu sekitar Rp500.000.000,- (lima ratus juta rupiah);

Halaman 136 dari 224 Putusan
Nomor 28/Pid.Sus-
TPK/2024/PN Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menerangkan tidak ada pembicaraan atau kesepakatan apapun antara saksi dengan pihak nagari terkait dengan fee atau honor pembuatan RAB dan Gambar;
- Bahwa saksi melihat Gambar Rencana awal dari Pembangunan Jembatan Jorong Lombah yang dibuat oleh pihak nagari, dan saksi menyatakan gambar tersebut memiliki kelemahan secara teknis maupun konstruksinya;
- Bahwa saksi menerangkan pada Tahun 2013 saksi pernah membuat perencanaan Pembangunan Jembatan Jorong Lombah tersebut untuk pembuatan gambar rencana, yang pada saat itu saksi diminta oleh Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Lima Puluh Kota, dan pada akhirnya gambar yang saksi buat tersebut tidak jadi dilaksanakan oleh pihak Dinas Pekerjaan Umum;
- Bahwa untuk membuat RAB dan Gambar Rencana Pembangunan Jembatan Lombah yang diminta oleh pihak nagari, saksi hanya merivisi gambar lama dari pembangunan jembatan tersebut yang sudah pernah saksi buat;
- Bahwa saksi menyatakan sudah sering diminta untuk membuat perencanaan pembangunan jembatan, karena saksi memiliki sertifikasi atau keahlian membuat jembatan yang diantaranya adalah jembatan layang Kelok 9;
- Bahwa saksi menyatakan sesuai pengalaman untuk membuat perencanaan pembangunan jembatan harus ada data-data teknis namun saat saksi membuat RAB dan Gambar Rencana Pembangunan Jembatan Lombah tersebut tidak ada data-data teknis yang saksi ambil seperti Data Lalu Lintas Harian (LHR) rata-rata, Data Curah Hujan, Data Banjir, Data Tanah dan Data Berat Jenis Material;
- Bahwa saksi menerangkan saksi memakai data-data yang sudah ada saat saksi membuat perencanaan Pembangunan Jembatan pada Tahun 2013 atas permintaan Dinas Pekerjaan Umum;
- Bahwa saksi juga menerangkan saksi tidak melakukan survey untuk mendapatkan data - data yang diperlukan dalam membuat RAB dan Gambar Rencana Pembangunan Jembatan Lombah.

Halaman 137 dari 224 Putusan
Nomor 20/Pd.Pus
TPK/2024/PN Pdg



karena tidak ada biaya yang tersedia di nagari untuk mendapatkan data-data tersebut;

- Bahwa RAB dan Gambar Rencana Pembangunan Jembatan Lombah Tahun 2021 yang saksi buat masih bersifat konsep dan perlu di asistensi oleh Dinas Pekerjaan Umum;
- Bahwa saksi ada tanya pada saksi Ade Mairawati perihal data-data teknis yang dibutuhkan untuk membangun jembatan, namun saksi Ade Mairawati menyampaikan pada saksi bahwa data tersebut tidak ada dan tidak ada anggaran dari pihak nagari untuk mencari dan mengambil data-data tersebut;
- Bahwa saksi menerangkan membuat RAB dan Gambar Rencana Pembangunan Jembatan Lombah Tahun 2021 dengan jumlah pagu anggaran sejumlah Rp523.754.234,- (lima ratus dua puluh tiga juta tujuh ratus lima puluh empat ribu dua ratus tiga puluh empat rupiah);
- Bahwa berdasarkan informasi dari pihak nagari untuk Pagu Anggaran sejumlah tersebut diperuntukkan untuk pembangunan jembatan tahap pertama yaitu tahap pekerjaan pondasi (*abudment*) jembatan;
- Bahwa setelah saksi selesai membuat RAB dan Gambar pembangunan Jembatan Lombah Tahun 2021 kemudian saksi kirimkan dalam bentuk soft copy pada saksi Ade Mairawati, saksi Ana Lestari, saksi Nelva Yoni, saksi Surya Adinata dan Terdakwa;
- Bahwa dalam pelaksanaan teknis Pembangunan Jembatan Jorong Lombah yang bertanggung jawab adalah TPK dan saksi diminta bantuan oleh saksi Surya Adinata selaku TPK Pembangunan karena TPK tidak mengerti mengenai teknis pembangunan jembatan;
- Bahwa saksi membantu menjelaskan gambar dan RAB yang saksi buat pada saat pelaksanaan pekerjaan;
- Bahwa saksi menerangkan setelah saksi selesai membuat RAB dan Gambar saksi ada mengirimkan dalam bentuk soft copy pada saksi Ade Mairawati dan saksi tidak mengetahui ada perbedaan RAB dari saksi dengan RAB yang berada di Ade Mairawati;

Halaman 138 dari 224 Putusan
Nomor 28/Pid.Sus-
TPK/2024/PN Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi berada di lapangan atau lokasi pekerjaan saat berlangsungnya pembangunan karena diminta bantu oleh saksi Surya Adinata selaku Ketua TPK;
- Bahwa saksi berada di lapangan pada saat pelaksanaan Pembangunan Jembatan Jorong Lombah Tahun 2021 untuk memberi arahan kepada TPK dan tukang sesuai RAB dan gambar rencana yang telah saksi buat;
- Bahwa saksi menerangkan saksi mencari tukang dan pekerja untuk pembangunan jembatan di lapangan karena diminta bantuan oleh Surya Adinata yang saat itu mengatakan tidak tahu tukang yang bisa bekerja untuk proyek jembatan;
- Bahwa pembelian barang material berupa besi dilakukan sekitar pertengahan bulan September 2021 sebanyak 15.344 Kg (lima belas ribu tiga ratus empat puluh empat kilogram);
- Bahwa saksi menerangkan saksi yang pesan pemesanan besi ke Toko Bintang Jaya Payakumbuh milik saksi Elisa Lazuardi sedangkan untuk pembayarannya dilakukan oleh TPK saksi Surya Adinata dan Kaur Keuangan saksi Ana Lestari;
- Bahwa saksi menyatakan pembelian besi tidak dilakukan secara lelang dan pembelian besi sebanyak 15.344 Kg (lima belas ribu tiga ratus empat puluh empat kilogram) sesuai dengan RAB dan gambar rencana;
- Bahwa tidak ada kelebihan atau sisa material berupa besi dalam Pembangunan Jembatan Lombah Tahun 2021 karena besi tersebut akan digunakan untuk pembangunan lanjutan jembatan tahap berikutnya dan informasi ini saksi ketahui dari pihak nagari;
- Bahwa saksi menerangkan besi yang dibeli untuk pembangunan Jembatan Lombah ada yang dikirimkan ke rumah saksi dan itu berasal dari lapangan atau lokasi pekerjaan setelah seluruh besi dikirimkan oleh toko ke lapangan atau lokasi pekerjaan di Jorong Lombah;
- Bahwa saksi menerangkan alasan besi tersebut dikirimkan kembali ke rumah saksi karena saksi akan melakukan fabrikasi atau

Nomor 28/Pid.Sus-
TPK/2024/PN Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merangkai kembali besi tersebut di rumah saksi dan di lokasi pekerjaan tidak mempunyai peralatan yang memadai;

– Bahwa saksi menerangkan terdapat sisa besi setelah pekerjaan Pembangunan Jembatan Lombah selesai dilaksanakan yang berada di rumah saksi;

– Bahwa saksi menyatakan terhadap sisa besi tersebut pihak wali nagari meminta saksi untuk menjual besi tersebut kepada saksi Elisa Lazuardi dan saksi Elisa Lazuardi bersedia untuk kembali membeli besi tersebut, namun untuk sementara besi tersebut terletak di rumah saksi;

– Bahwa saksi menerangkan berdasarkan RAB pertama tertanggal Juli 2021 kebutuhan besi sebanyak sebanyak 15.344 Kg (lima belas ribu tiga ratus empat puluh empat kilogram) tersebut digunakan hanya untuk pekerjaan abutment jembatan sedangkan pada RAB kedua atau perubahan yang saksi buat tertanggal Oktober 2021 besi sebanyak sebanyak 15.344 Kg (lima belas ribu tiga ratus empat puluh empat kilogram) ada yang digunakan untuk pekerjaan abutment jembatan dan pelantaian jembatan;

– Bahwa saksi menyatakan terhadap RAB perubahan tersebut belum disahkan atau disetujui dan yang melaksanakan pekerjaan dilapangan berdasarkan RAB perupahan itu bukan saksi namun TPK yang melaksanakan;

– Bahwa untuk tukang-tukang yang mengerjakan pembangunan Jembatan Lombah tersebut saksi yang mencarinya kemudian dipekerjakan oleh TPK saksi Surya Adinata;

– Bahwa saksi menerangkan saksi tidak pernah membayar langsung gaji tukang tetapi saksi Surya Adinata yang membayarkan langsung kepada tukang untuk gaji atau upahnya;

– Bahwa saksi menyatakan saksi tidak pernah memberikan laporan apapun kepada Terdakwa tentang progres pekerjaan di lapangan karena bukan tugas saksi dan yang bertanggung jawab adalah TPK;

– Bahwa saksi menyatakan saksi tidak pernah membuat catatan apapun terkait dengan pelaksanaan pekerjaan dan pembangunan Jembatan Lombah tersebut karena hal tersebut adalah tugas dari TPK;

Nomor: 28/Pid.Sus-TPK/2024/PN Pg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk pembelian ready mix saksi yang membantu mengorder atau memesan ke pabriknya tetapi yang melakukan pembayaran pada pihak ready mix adalah saksi Surya Adinata dan bukan saksi yang melakukan pembayaran;
- Bahwa saksi menyatakan tentang perubahan RAB pekerjaan pembangunan jembatan Jorong Lombah adalah atas inisiatif saksi sendiri tanpa adanya permintaan dari pihak nagari;
- Bahwa saksi menerangkan tidak pernah memberikan laporan kepada Terdakwa selaku wali nagari tentang perubahan RAB saat dilakukan pekerjaan pembangunan jembatan;
- Bahwa saksi yang membuat gambar terlaksana atau *asbuilt drawing* Pembangunan Jembatan Jorong Lombah berdasarkan informasi dan data yang saksi terima dari saksi Ade Mairawati setelah saksi Ade Mairawati melakukan pemeriksaan akhir hasil pekerjaan;
- Bahwa saksi dalam membuat *asbuilt drawing* tersebut, tidak pernah melakukan pemeriksaan lapangan terhadap hasil pembangunan Jembatan Lombah;
- Bahwa saksi tidak ada menerima pembayaran lain dalam Pembangunan Jembatan Jorong Lombah Tahun 2021 selain honorarium untuk pembuatan RAB sejumlah Rp. 7.771.352,- (tujuh juta tujuh ratus tujuh puluh satu ribu tiga ratus lima puluh dua rupiah);
- Bahwa saksi menyatakan yang membuat dokumen RAB pertama, RAB perubahan, dokumen gambar jembatan full design, soft drawing dan asbuilt drawing adalah saksi;
- Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan membantah yaitu Terdakwa tidak pernah menandatangani dokumen RAB dan Gambar rencana;
- Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membantah dan menyatakan Terdakwa tidak mengetahui pekerjaan di lapangan dan Terdakwa yang menanyakan tentang sisa besi;

Menimbang bahwa dipersidangan Terdakwa dan Penasehat Hukum mengajukan saksi yang meringankan yaitu:

Halaman 141 dari 224 Putusan
Nomor 28/Pid.Sus-
TPK/2024/PN PdG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. saksi **ADRIAN ADE PUTRA**, disumpah dalam persidangan pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi sebagai anggota Polri dan merupakan Bhabinkamtibmas Nagari Sungai Rimbang;
- Bahwa saksi sebagai anggota Bhabinkamtibmas bertugas menjaga dan memelihara ketertiban dan keamanan masyarakat;
- Bahwa saksi sudah kenal dengan Terdakwa Ilfandi Rahmat Tullah sejak Tahun 2017, yang mana Terdakwa merupakan Wali Nagari Sungai Rimbang;
- Bahwa saksi mengetahui pada Tahun 2021 ada pembangunan Jembatan Jorong Lombah di Nagari Sungai Rimbang;
- Bahwa saksi menerangkan usulan pembangunan jembatan berasal dari desakan masyarakat yang menginginkan adanya jembatan karena jembatan lama yang ada ditempat tersebut sudah tidak layak lagi;
- Bahwa saksi menerangkan saksi mendengar dari tokoh-tokoh masyarakat di Nagari Sungai Rimbang yang mengatakan usulan pembangunan jembatan tersebut sudah ada sejak tahun 2005, namun baru bisa dilaksanakan pada Tahun 2021;
- Bahwa terkait dengan Pembangunan Jembatan Jorong Lombah tersebut Terdakwa pernah mengenalkan saksi Hengky Edward Pgl. Boy kepada saksi pada saat pekerjaan masih dalam tahap 0% (nol persen);
- Bahwa Terdakwa menyampaikan kepada saksi bahwa saksi Hengky Edward Pgl. Boy yang akan membantu untuk pembangunan jembatan Jorong Lombah;
- Bahwa saksi menerangkan yang membeli bahan-bahan material untuk pembangunan jembatan tersebut adalah saksi Hengky Edward Pgl. Boy;
- Bahwa saksi menyatakan tidak tahu mengenai permasalahan terkait dengan pembangunan jembatan tersebut;
- Bahwa saksi menerangkan Terdakwa sudah hati-hati dalam pelaksanaan pembangunan jembatan tersebut;
- Bahwa saksi menerangkan hasil pembangunan jembatan berupa pondasi atau tiang jembatan dalam keadaan baik;
- Bahwa saksi tidak mengetahui gambar dan RAB pembangunan jembatan yang dibuat oleh saksi Hengky Edward Pgl. Boy namun saksi

Halaman 142 dari 224 Putusan
Nomor 28/Pid.Sus.
TPK/2024/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pernah diperlihatkan RAB pembangunan jembatan yang sudah tertuang dalam APB Nagari, namun saksi tidak tahu siapa yang telah membuat RAB tersebut;

- Bahwa saksi tidak mempunyai keahlian untuk membaca gambar dan RAB pembangunan jembatan secara lengkap dan utuh;
- Bahwa saksi menerangkan pernah melihat ada masyarakat sekitar yang ikut mengerjakan pekerjaan, tapi hanya sebatas pekerjaan mengangkat ready mix dengan menggunakan gerobak dari mobil molen untuk dituangkan ke dalam lubang pondasi;
- Bahwa setelah pembangunan jembatan tersebut diperiksa oleh kejaksan saksi mendapatkan informasi bahwa dalam pembangunan jembatan tersebut terdapat besi sisa, yang setengahnya berada dilapangan atau lokasi pekerjaan dan setengahnya lagi berada di rumah saksi Hengky Edward Pgl. Boy;
- Bahwa saksi pernah melakukan pengawalan terhadap saksi Ana Lestari dan saksi Surya Adinata pada saat menyerahkan uang kepada saksi Hengky Edward Pgl. Boy sebesar Rp150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) bertempat di Bank Nagari Cabang Payakumbuh, namun saksi tidak tahu uang tersebut digunakan untuk apa;
- Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

2. saksi **WIWID**, disumpah dalam persidangan pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi merupakan masyarakat Nagari Sungai Rimbang dan saksi juga secara adat sebagai Bundo Kandung di Nagari Sungai Rimbang;
- Bahwa Terdakwa adalah Wali Nagari Sungai Rimbang periode 2016-2022;
- Bahwa saksi menerangkan pembangunan Jembatan Lombah merupakan usulan dan kebutuhan masyarakat, karena masyarakat menginginkan adanya jembatan permanen yang bisa dilalui oleh kendaraan roda empat, sementara jembatan yang ada sekarang dilokasi adalah jembatan kayu yang sudah tidak layak lagi digunakan;
- Bahwa saksi mengetahui pembangunan Jembatan Lombah Tahun 2021 ada tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) dan Rencana Kerja Pemerintah (RKPP) Nagari Sungai Rimbang;

Nomor 28/Pid.Sus-TPK/2024/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pembangunan jembatan tersebut masuk dalam APB Nagari Sungai Rimbang Tahun 2021;
- Bahwa saksi menerangkan pembangunan jembatan mulai dilaksanakan setelah diadakan rapat di Kantor Wali Nagari pada tanggal 31 Agustus 2021;
- Bahwa saksi mengetahui pembangunan jembatan tersebut direncanakan secara swakelola dan ada masyarakat Nagari Sungai Rimbang yang dilibatkan dalam pekerjaan tersebut, yaitu hanya untuk mengerjakan pekerjaan pengangkutan semen coran dengan menggunakan gerobak dan kemudian menuangkannya dalam lobang pondasi;
- Bahwa saksi tidak mengetahui Terdakwa telah melaksanakan pembangunan jembatan tersebut sesuai dengan ketentuan yang berlaku atau tidak;
- Bahwa saksi tidak mengetahui tentang proses pekerjaan pembangunan jembatan di lapangan;
- Bahwa saksi tidak mengetahui dalam pembangunan Jembatan Lombah tersebut diduga ada kerugian negara;
- Bahwa saksi tidak mengetahui dalam pembangunan Jembatan Lombah tersebut diduga terjadi kekurangan volume pekerjaan;
- Bahwa saksi tidak mengetahui dalam pembangunan Jembatan Lombah tersebut diduga ada besi yang hilang atau tidak ditemukan;
- Bahwa saksi tidak mengetahui dalam pembangunan Jembatan Lombah tersebut diduga ada besi yang pengadaannya berlebih dan tidak terpakai;
- Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut :

1. Ir. TRINOV RAMDHANI, disumpah dalam persidangan pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa Ahli memberikan keterangan sebagai Ahli dari Ikatan Nasional Konsultan Indonesia (INKINDO) Sumatera Barat sehubungan dengan perkara Dugaan Tindak Pidana Korupsi Pada Pekerjaan Pembangunan Jembatan Jorong Lombah, Nagari Sungai Rimbang Kecamatan Suliki Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2021;

Nomor 28/Pid.Sus-
Halusin 14/duu/2024/Putusan
TPK/2024/PN Pd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa adapun riwayat pendidikan Ahli adalah :
 - Tahun 1983 : Tamat SDN Toboh Palabah di Pariaman;
 - Tahun 1986 : Tamat SMPN 3 Pariaman di Pariaman;
 - Tahun 1989 : Tamat SMA Negeri 1 Pariaman di Pariaman;
 - Tahun 1996 : S-1 Teknik Sipil Universitas Andalas di Padang;
- Bahwa adapun riwayat pekerjaan Ahli adalah :
 - Tahun 1993 s/d 1995, Staf Teknis di PT. Aluvia Beka Petra Consultant di Padang;
 - Tahun 1995 s/d 2000, Manajer Teknis di PT. Bayamas Bina Tama Developer dan Kontraktor di Padang;
 - Tahun 2000 s/d 2005, konsultan Perseorangan;
 - Tahun 2005 s/d 2012, Tenaga Ahli CV. Duma Rekta Prima Consultant di Padang, Tenaga Ahli PT. Balimo Prakarsa Jaya konsultan di Padang, Tenaga Ahli CV Mitra Sakinah Consultant di Padang dan Tenaga Ahli CV Bina Citra Consultant di Padang;
 - Tahun 2012 s/d saat ini Direktur dan Ahli Utama di CV. Bina Citra Consultant di Padang;
 - Selain itu saat ini ahli juga menjabat sebagai Koordinator Bidang Hukum dan Advokasi Anggota pada Ikatan Nasional Konsultan Indonesia (Inkindo) Provinsi Sumatera Barat;
- Bahwa adapun bidang keahlian atau sertifikasi yang ahli miliki adalah :
 - Insinyur Profesional, berdasarkan Surat Tanda Registrasi Insinyur (STRI) yang diterbitkan oleh Persatuan Insinyur Indonesia (PII) Nomor : 0017785 tanggal 17 April 2022;
 - Ahli Utama Konstruksi Gedung Jenjang/Level 9, berdasarkan Sertifikat Kompetensi yang diterbitkan oleh Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi PUPR Nomor Register : F 1993 01029 2022 0001183 SI 01 tanggal 10 Maret 2022;
 - Ahli Madya Teknik Jalan dan Jembatan berdasarkan Sertifikat Keahlian yang diterbitkan oleh Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi dengan Nomor Registrasi : 1.2.203.2.026.03.1023059 tanggal 17 Juni 2020;
- Bahwa terkait dengan keahlian atau sertifikasi keahlian yang Ahli miliki, Ahli pernah mengikuti pelatihan-pelatihan diantaranya :

Putusan
Nomor 28/Pid.Sus-
TPK/2024/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pelatihan di Universitas Airlangga Surabaya Program Primavera untuk Jalan dan Jembatan Tahun 1993;
- Pelatihan yang diadakan oleh Persatuan Insinyur Indonesia (PII) di Jakarta Tahun 2004;
- Pelatihan Ahli Beton Pra Cetak yang diadakan Kementerian Perumahan Rakyat dan Permukiman (Perkim) di Jakarta Tahun 2007;
- Menjadi Pemateri dan Narasumber dari INKINDO Sumatera Barat sejak Tahun 2007 s/d saat ini;
- Bahwa Ahli pernah memberi keterangan sebagai Ahli dalam perkara tindak pidana korupsi baik yang diminta oleh penyidik kepolisian maupun penyidik kejaksaan, yaitu :
 - Perkara Tindak Pidana Korupsi Pembangunan Fasilitas Olahraga yang terletak di Kota Padang atas Permintaan Penyidik Polresta Padang Tahun 2018;
 - Perkara Tindak Pidana Korupsi Pembangunan Gedung di Dinas Perhubungan Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2021 atas Permintaan Penyidik Kejaksaan Negeri Pesisir Selatan;
 - Perkara Dugaan Tindak Pidana Korupsi Pembangunan Mesjid Terapung Kota Pariaman Tahun 2022 atas Permintaan Penyidik Kejaksaan Negeri Pariaman;
- Bahwa menurut ahli yang dimaksud dengan jembatan adalah konstruksi yang menghubungkan dua titik untuk melalui suatu hambatan baik berupa sungai, selat, rawa, maupun jalan. Secara garis besar jenis atau bentuk jembatan yang dikenal di dunia konstruksi adalah :
 - Jembatan beton (*concrete girder spt I girder, plat girder, box girder*, baik beton normal maupun pra tegang);
 - Jembatan rangka (kayu atau baja);
 - Jembatan gantung (*suspension bridge*);
 - Jembatan kabel (*cable stayed*);
- Bahwa Ahli menyatakan di Indonesia terdapat pedoman atau petunjuk teknis yang menjadi acuan dalam pekerjaan pembangunan suatu jembatan, diantaranya :
 - Standar Nasional Indonesia (SNI) T-12-2004 tentang Standar Perencanaan Struktur Beton Untuk Jembatan;

Halaman 146 dari 224 Putusan
Nomor 28/Pid.Sus-
TPK/2024/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Standar Nasional Indonesia (SNI) T-03-2005 tentang Standar Perencanaan Struktur Baja Untuk Jembatan;
 - Standar Nasional Indonesia (SNI) T-02-2005 tentang Pembebanan Untuk Jembatan;
 - Standar Nasional Indonesia (SNI) Nomor 1725 Tahun 2016 dan Tahun tentang Standar Pembebanan Pada Jembatan yang dikeluarkan oleh Badan Standarisasi Nasional (BSN);
 - Surat Edaran Menteri Pekerjaan Umum Nomor 7 Tahun 2015 tentang Pedoman Persyaratan Umum Perencanaan Jembatan;
 - Pedoman Perencanaan Jembatan Tahun 2020 yang dikeluarkan oleh Direktorat Jembatan Kementerian Pekerjaan Umum;
 - Dan beberapa pedoman lain yang menjadi standar atau acuan dalam perencanaan pembangunan jembatan yang dikeluarkan di luar negeri, seperti Bridge Design Code BMS'92 (Bridge Management System);
- Bahwa Ahli menyatakan Kekuatan dan stabilitas struktur atau konstruksi, yaitu suatu jembatan terdiri atas 3 (tiga) bagian konstruksi, yaitu :
- Bangunan atas yang merupakan lantai jembatan dan gelagar, yang menerima beban secara langsung;
 - Bangunan bawah berupa pilar dan abutment, yang menyalurkan beban dari bangunan atas ke pondasi;
 - Pondasi, merupakan bagian jembatan yang menahan struktur atas dan struktur bawah agar tetap stabil;
- Bahwa ketiga bagian tadi harus direncanakan mulai dari rencana mutu bahan atau material yang akan digunakan, perencanaan dimensi atau ukuran dari setiap elemen jembatan, hingga perencanaan stabilitas konstruksi terhadap setiap gaya yang bekerja pada jembatan nantinya seperti stabilitas terhadap lendutan lantai dan gelagar jembatan, stabilitas atas deformasi pilar seperti sliding dan guling, stabilitas struktur pondasi dari sliding, guling dan penurunan pondasi (settlement);
- Bahwa ahli menyatakan untuk membangun jembatan dengan minimal bentangan 6 (enam) meter maka seluruh tahapan sesuai standar bangunan harus dilaksanakan, namun ada jenis atau bentuk jembatan tertentu yang tidak menggunakan atau melalui tahapan-

Nomor 28/Pid.Sus
TPK/2024/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tahapan tersebut, sebagai contoh bentuk jembatan fabrikasi seperti jembatan rangka baja, box culvert, gorong-gorong baja armco;

– Bahwa ahli menyatakan apabila pekerjaan pembangunan jembatan yang dibuat tanpa melalui tahapan-tahapan sesuai prosedur yang telah ditetapkan akan menimbulkan 2 (dua) akibat, yaitu pertama boros artinya seperti kapasitas dari jembatan yang dibuat tidak sesuai dengan kapasitas yang dibutuhkan, dan yang kedua berbahaya artinya apabila kapasitas jembatan yang dibuat tidak sesuai dengan kebutuhan maka jembatan tersebut akan beresiko ambruk;

– Bahwa untuk membuat suatu perencanaan pembangunan jembatan, maka data yang wajib dimiliki atau harus ada adalah :

- Data lalu lintas harian rata-rata (LHR), maksudnya jumlah kendaraan dalam satu satuan waktu yang melintas di tempat atau lokasi dibangunnya jembatan, kegunaan data ini adalah untuk menghitung beban kendaraan rencana;
- Berat jenis material yang digunakan, maksudnya untuk menghitung beban berat sendiri jembatan seperti baja, beton, aspal dan material lain yang digunakan dalam pembangunan jembatan yang akan menjadi beban tetap atau beban mati;
- Data curah hujan, digunakan untuk menghitung beban hidup di mana hujan yang turun akan menjadi beban hidup terhadap jembatan. Selain itu genangan air hujan yang terkumpul di atas jembatan akan menjadi tambahan beban mati, yang keduanya diperhitungkan dalam kombinasi pembebanan;
- Data angin, digunakan untuk merencanakan stabilitas peletakan jembatan secara horizontal, apabila kecepatan angin lebih dari 40 meter per detik maka beban angin harus dimasukkan dalam kombinasi pembebanan;
- Data hidrologi, merupakan data yang terdiri dari kedalaman sungai, lebar sungai, debit maksimum aliran sungai, debit normal aliran sungai, tekanan hidrostatik dari arus sungai dan data banjir periodik (50 tahunan atau 100 tahunan). Data hidrologi ini digunakan untuk menghitung perencanaan tinggi jembatan, perlu atau tidak dibuatkan bangunan pengarah dan tekanan hidrostatik yang diperhitungkan dalam merencanakan kekuatan dan stabilitas

Halaman 148 dari 224 Putusan
Nomor 28/Pid.Sus-
TPK/2024/PN Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bangunan bawah dan pondasi yang dimasukkan dalam kombinasi pembebanan;

- Data tanah, diperlukan untuk mengetahui daya dukung tanah dan penurunan tanah atau settlement yang mungkin terjadi pada pondasi jembatan serta tekanan lateral tanah yang akan bekerja pada pilar, abutmen atau pondasi. Untuk mendapatkan data tanah dapat digunakan metode pengujian lapangan (Sondir/SPT) untuk mendapatkan daya dukung tanah dan pengujian laboratorium untuk mendapatkan parameter-parameter yang dipakai dalam merencanakan permeabilitas atau rembesan air dalam tanah, nantinya hasil metode pengujian lapangan dengan sondir dan pengujian laboratorium untuk mendapatkan data tanah akan menunjukkan kemampuan daya dukung dan stabilitas tanah terhadap pondasi jembatan yang dibangun;
- Bahwa ahli menyatakan apabila pembuatan perencanaan suatu jembatan tidak didukung atau tanpa adanya data-data tersebut maka hasil perhitungan perencanaan yang dibuat tidak akurat, tidak benar atau tidak tepat yang berakibat pada design jembatan yang dibuat atau dihasilkan ada dua kemungkinan yaitu boros dan berbahaya;
- Bahwa ahli menyatakan output dari kegiatan perencanaan berupa dokumen perencanaan jembatan yang terdiri dari gambar-gambar rencana, spesifikasi teknis serta rencana kerja dan syarat-syarat, rencana anggaran biaya dan perkiraan jadwal pelaksanaan pekerjaan;
- Bahwa ahli menyatakan gambar dan RAB yang dibuat dan dihasilkan tanpa mempedomani dan mengacu pada data-data berupa lalu lintas harian rata-rata (LHR), berat jenis material yang digunakan, data curah hujan, data angin, data hidrologi, dan data tanah maka secara teknis gambar dan RAB tersebut tidak bisa digunakan dan dipakai dalam suatu pekerjaan konstruksi jembatan dan hasil pekerjaan berupa abutmen yang telah dibuat maka akan memiliki dua akibat, yaitu boros dan berbahaya yang berpotensi jembatan ambruk;
- Bahwa Ahli telah ditugaskan oleh Ketua Inkindo Sumatera Barat berdasarkan Surat Tugas Nomor : 171-ST/DPP-INK-SB/X/2022 tanggal 31 Oktober 2022, untuk melakukan perhitungan volume atau fisik pekerjaan Jembatan Jorong Lombah tersebut;

Halaman 149 dari 224 Putusan
Nomor 28/Pid.Sus-
TPK/2024/PN Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Ahli sebagai Ketua Tim Ahli dari Inkindo sedangkan Anggota Tim berjumlah 1 (satu) orang atas nama Dedi Kurniawan, S.T;
- Bahwa Tim Ahli dari Inkindo pernah turun ke lapangan untuk melakukan pengukuran dan penghitungan volume atau fisik hasil pekerjaan Jembatan Jorong Lombah tersebut serta material yang ada di lokasi pembangunan jembatan yaitu pada hari Rabu tanggal 23 November 2022;
- Bahwa ahli menyatakan Tim yang turun ke lapangan saat itu adalah Sdr. Dedi Kurniawan, S.T., dengan didampingi oleh Ketua Inkindo Sumatera Barat Sdr. Ir. H. Afmi Yarsi, M.T., IAI., sedangkan saat itu Ahli tidak ikut turun ke lapangan;
- Bahwa ahli menyatakan pemeriksaan lapangan bertujuan untuk mendapatkan data yang dilakukan dengan cara pengukuran fisik abutment jembatan yang dibuat;
- Bahwa berdasarkan data yang didapat di lapangan tersebut kemudian Ahli melakukan perhitungan volume terhadap hasil Pembangunan Jembatan Lombah;
- Bahwa perhitungan volume tersebut dilakukan oleh tim ahli;
- Bahwa dokumen yang menjadi pedoman bagi Ahli dalam melakukan perhitungan volume fisik hasil pekerjaan Jembatan Lombah tersebut, adalah:
 - Data hasil pengukuran konstruksi di lokasi;
 - Data hasil penghitungan material sisa di lokasi;
 - Gambar Rencana (Shop Drawing);
 - Gambar hasil pelaksanaan pekerjaan (As built Drawing);
 - Rencana Anggaran Biaya (RAB) yang dilaksanakan, yaitu RAB tanpa ada tanggal bulan Oktober 2021 dengan ukuran 3Mx25M;
- Bahwa metode yang Ahli gunakan dalam melakukan perhitungan volume fisik hasil pekerjaan pembangunan Jembatan Jorong Lombah Tahun 2021 tersebut adalah dengan mempelajari gambar As Built Drawing, lalu melakukan pengukuran dan pengujian di lapangan seperti mengukur fisik abutmen yang ada, membuat Actual Check untuk menghitung volume bahan dan material yang terpakai dalam pelaksanaan pekerjaan lalu membandingkannya dengan volume yang ada dalam RAB;

Halaman 150 dari 224 Putusan
Nomor 28/Pid.Sus-
TPK/2024/PN Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari hasil perhitungan volume yang dilakukan Tim ditemukan perbedaan volume antara abutmen atau pondasi yang ada di lapangan dengan volume pekerjaan yang ada dalam Rencana Anggaran Biaya (RAB) dan asbuilt drawing, yaitu sebagai berikut :

| NO. | ITEM TEMUAN | VOLUME DALAM RAB | VOLUME TERPASANG | HASIL PERHITUNGAN |
|-----|--|----------------------|----------------------|---|
| 1. | Beton K250 (Abutment, saksip) | 44,26 M ³ | 32,02 M ³ | adanya kekurangan volume sebesar 12,24 M ³ |
| 2. | Pemasangan Baja Tulangan (Abutment) | 4.192,33 Kg | 3.238,56 Kg | adanya kekurangan volume sebesar 953,77 Kg |
| 3. | Pemasangan Baja Tulangan (Tembok saksip) | 807,32 Kg | 949,23 Kg | Adanya kelebihan volume yang tidak sesuai RAB sebesar 141,91 Kg |
| 4. | Pemasangan Baja Tulangan (Pondasi) | 1915,76 Kg | 1791,56 Kg | adanya kekurangan volume sebesar 124,2 Kg |
| 5. | Besi Baja Ulir yang tersisa di lapangan | - | - | Ditemukan besi yang tidak terpakai (tersisa) di lokasi pekerjaan sebanyak 8.094,59 Kg |

- Bahwa Ahli berpendapat ada beberapa penyebab terjadinya lebih kurang volume dalam Pekerjaan Pembangunan Jembatan Jorong Lombah ini, seperti tidak dilakukan pengukuran pada saat pengerjaan berlangsung sebagaimana gambar rencana sebagai acuan, kemungkinan lainnya seperti untuk pengerjaan pemasangan besi jarak pemasangan besi yaitu antara besi dengan besi lainnya yang sejajar dan tidak pada as besi, sehingga mengakibatkan terjadinya kelebihan jarak dan berdampak pada jumlah besi yang dipakai;
- Bahwa alat dan metode yang Ahli gunakan dalam menghitung hasil pekerjaan pembangunan Jembatan Lombah ini adalah alat dan metode standar yang lazim digunakan di dunia konstruksi dan secara teknis dan keilmuan dapat dipertanggungjawabkan hasilnya;
- Bahwa Ahli tidak melakukan pemeriksaan terkait dengan wajar atau tidak wajar RAB pembangunan jembatan tersebut, Ahli dan tim hanya memeriksa volume hasil pekerjaan;

Halaman 151 dari 224 Putusan
Nomor 28/Pid.Sus-
TPK/2024/PN PdG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa asli menyatakan seluruh pekerjaan konstruksinya maka harus ada gambar atau design teknisnya termasuk proyek konstruksi jembatan;
- Bahwa fungsi atau kegunaan dari design teknis untuk pekerjaan jembatan ini adalah karena jembatan ini bentangnya 25 (dua puluh lima) atau 30 (tiga puluh) meter, jika tidak ada design teknis tersebut maka akan berakibat terjadi pemborosan atau konstruksi yang berbahaya bagi jembatan yang dibuat tersebut;
- Bahwa untuk Pekerjaan Pembangunan Jembatan Jorong Lombah ini Ahli tidak melihat ada design atau gambar teknisnya, dan dalam pekerjaan ini hanya ada RAB dan Gambar Rencana;
- Bahwa ahli berpendapat terhadap shoft drawing atau gambar rencana Pembangunan Jembatan Jorong Lombah, maka Ahli memperkirakan untuk kekuatan jembatan ini bisa untuk berat maksimal 3 (tiga) ton dan hanya bisa dilintasi oleh kendaraan roda empat dalam satu arah, tidak bisa untuk dua arah sekaligus, adapun menurut Ahli kendaraan yang bisa melewati jembatan ini adalah mobil pick up atau truck kecil;
- Bahwa saksi menyatakan peruntukkan jembatan ini tidak ada disebutkan dalam RAB dan gambar rencana, dan setahu Ahli untuk peruntukkan suatu jembatan itu tertuang dalam dokumen teknis, sementara dalam pekerjaan pembangunan jembatan ini tidak ada dokumen teknisnya;
- Bahwa jangka waktu kekuatan jembatan tersebut adalah pada umur 60 (enam puluh) tahun, namun terkait dengan umur ini tidak tertuang dalam gambar rencana atau shop drawing pembangunannya;
- Bahwa ahli berpendapat untuk perubahan bentuk, perubahan material dan perubahan ukuran atau spesifikasi dalam pekerjaan konstruksi maka justifikasi teknis untuk perubahan tersebut;
- Bahwa perubahan RAB yang terjadi tanpa adanya justifikasi teknis adalah perubahan yang tidak berdasar atau tidak ada dasar dan secara teknis perubahan yang demikian dapat berakibat terjadinya pemborosan atau turunya kualitas hasil pekerjaan;
- Bahwa ahli berpendapat perubahan Rencana Anggaran Biaya (RAB) dari RAB dengan Volume Jembatan 3 M x 30 M tertanggal Juli 2021 menjadi RAB dengan Volume Jembatan 3 M x 25 M tertanggal

Hukman 152 dan 124 Putusan
Nomor 28/Pid.Sus
TPK/2024/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oktober 2021, tanpa adanya justifikasi teknis tidak diperbolehkan atau dibenarkan karena item perubahan tersebut terjadi pada pekerjaan struktur;

– Bahwa Ahli menyatakan terhadap RAB perubahan tertanggal Oktober 2021 dan RAB awal dari pembangunan yaitu tertanggal Juli 2021, menurut Ahli kedua RAB tersebut hanya sebatas untuk biaya pekerjaan abutmen jembatan saja sedangkan untuk pekerjaan lantai dan gelagar jembatan belum ada;

– Bahwa Ahli menyatakan berdasarkan kedua RAB tersebut terdapat perubahan pada pekerjaan pondasi sumuran pada RAB 3Mx30M awalnya ada item pembayaran Beton Siklop K175 (sumuran) dengan volume 11,20 M3 sedangkan pada RAB perubahan 3Mx25M item tersebut dihilangkan dan item pembayaran untuk pekerjaan Beton K250 (sumuran) berubah volumenya dari 12,80 M3 menjadi 37,50 M3, artinya ada penambahan volume untuk beton K250 (sumuran) sebanyak 24,7 M3. Sementara juga terjadi perubahan volume pada item pembayaran Beton K250 (Abutment, tembok sayap, sandaran) yang semula volumenya sebesar 48,06 M3 berubah menjadi 44,26 M3 artinya terjadi pengurangan volume Beton K250 (Abutment, tembok sayap, sandaran) sebesar 3,80 M3, sehingga untuk pekerjaan beton ini terjadi total perubahan volume dari RAB awal 30Mx3M sebesar 72,06 M3 ($48,06 \text{ M3} + 12,80 \text{ M3} + 11,20 \text{ M3}$) pada RAB perubahan 25Mx3M volumenya menjadi 81,76 M3 ($44,26 \text{ M3} + 37,5 \text{ M3}$) artinya ada penambahan volume beton K250 sebesar 9,70 M3. Ini menunjukkan adanya perubahan desain atau dimensi pondasi yang seharusnya dijelaskan dalam suatu Justifikasi Teknis;

– Bahwa ahli menyatakan berdasarkan hasil pemeriksaan lapangan elevasi kepala abutmen yang dibuat lebih rendah dari elevasi jembatan gantung yang ada saat ini dilokasi pekerjaan dan terjadinya penyempitan badan sungai akibat pembuatan abutmen tersebut;

– Bahwa ahli menyatakan dari hasil pemeriksaan lapangan ditemukan adanya material yang tersisa dari pelaksanaan pekerjaan tersebut yaitu berupa besi baja yang jumlahnya setelah dihitung oleh Tim saat kelapangan adalah 8.094,59 Kg (delapan ribu sembilan puluh empat koma lima sembilan kilogram);

Halaman 153 dari 224 Putusan
Nomor 28/Pid.Sus-
TPK/2024/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terhadap sisa besi tersebut telah mulai menunjukkan adanya karat atau korosi yang ditandai dengan adanya perubahan warna terhadap permukaan besi tersebut, sehingga menurut Ahli besi sebanyak 8.094,59 Kg (delapan ribu sembilan puluh empat koma lima sembilan kilogram) tersebut telah mulai mengalami karat atau korosi;
- Bahwa Ahli berpendapat terhadap besi sisa yang sudah berkarat atau korosi tersebut tidak bisa lagi digunakan untuk pekerjaan konstruksi khususnya jembatan;
- Bahwa ahli berpendapat meskipun besi tersebut telah dilapisi (dicor) beton, karat atau korosi akan terus berlanjut dan akan berakibat pada konstruksi yang akan hancur. Selain itu meskipun besi tersebut dicat ulang untuk memperbaiki permukaan yang berkarat, namun karat atau korosi yang pernah terjadi tidak akan pernah bisa hilang;
- Bahwa ahli menyatakan terhadap besi berlebih atau bersisa tersebut sebaiknya digunakan untuk pekerjaan non struktur seperti jalan, saluran beton bertulang dan pekerjaan sejenis dan tidak digunakan untuk pekerjaan jembatan ini lagi;
- Bahwa ahli menyatakan mendapat laporan hasil uji tarik dari material besi yang tersisa dalam pekerjaan ini yang dilakukan sewaktu perkara ini masih dalam proses penyidikan;
- Bahwa ahli menyatakan Laporan Hasil Pengujian Besi yang dikeluarkan oleh Laboratorium Universitas Negeri Padang Nomor : 360/LHU-LT-UNP/2022 tanggal 09 Desember 2022, dan menurut Ahli hasil pengujian terhadap besi tersebut untuk besi yang dilakukan pengujian masih memenuhi syarat-syarat teknis, yaitu untuk tegangan tarik besi yang diuji di atas standar yang ditentukan yaitu lebih dari 40 kg/mm;
- Bahwa ahli juga berpendapat untuk setiap besi yang sudah mulai berkarat atau mengalami korosi ini perlu dilakukan pengujian lagi di laboratorium apabila akan dipasang atau digunakan dan untuk pengujian maupun maintenance atau perawatan seperti pengecatan akan mengeluarkan biaya tambahan yang tidak sedikit untuk pekerjaan ini;
- Bahwa ahli berpendapat tentang kelebihan material dalam pekerjaan ini berupa besi dipengaruhi oleh perencanaan pembangunan jembatan yang dihitung berdasarkan data-data teknis yang dibutuhkan

Nomor 28/Pid.Sus
TPK/2024/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk membuat perencanaan jembatan, selain itu kelebihan material besi tersebut juga bisa dipengaruhi oleh pemesanan material yang tidak dihitung dulu sesuai dengan kebutuhan pekerjaan sehingga mengakibatkan terjadinya kelebihan;

- Bahwa Ahli juga ada membaca laporan hasil pengujian mutu beton dengan menggunakan hammer test yang dibuat oleh tenaga ahli dari Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Lima Puluh Kota, untuk itu ahli berpendapat pengujian hammer test secara umum dapat dibenarkan hanya untuk mengevaluasi keseragaman karakteristik beton dan perkiraan nilai kuat tekan pada permukaan beton, dan tidak menggambarkan kondisi inti beton;
- Atas pendapat ahli tersebut, Terdakwa menyatakan tidak memberikan pendapat;

2. ANDRIALDI, S.T. disumpah dalam persidangan pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa ahli memberikan keterangan berkaitan dengan perkara Pekerjaan Pembangunan Jembatan Jorong Lombah Nagari Sungai Rimbang Kecamatan Suliki Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2021;
- Bahwa Ahli ditugaskan oleh Inspektur pada Inspektorat Kabupaten Lima Puluh Kota untuk melakukan Penghitungan Kerugian Keuangan Negara (PKKN) yang permintannya berasal dari Jaksa Penyidik pada Cabang Kejaksaan Negeri Payakumbuh di Suliki;
- Bahwa Ahli melakukan Audit atau Penghitungan Kerugian Keuangan Negara (PKKN) bersama Tim yang ditunjuk oleh Inspektur pada Inspektorat Kabupaten Lima Puluh Kota;
- Bahwa Ahli kenal dengan Terdakwa Ilfandi Rahmat Tullah yang merupakan Wali Nagari Sungai Rimbang, sedangkan dengan saksi Hengky Edward Pgl. Boy Ahli tidak kenal dan tidak tahu;
- Bahwa riwayat pendidikan Ahli adalah :
 - SDN 1 Lampasi Tamat Tahun 1990;
 - SMPN 1 Payakumbuh Tamat Tahun 1993;
 - SMAN 1 Payakumbuh Tamat Tahun 1996;
 - Diploma III Akedimi Teknologi Industri Padang (ATIP) Tamat Tahun 2001;
 - S1 Sekolah Tinggi Teknologi Industri (STTI-IND) Padang Tamat Tahun 2008;

Halaman 155 dari 224 Putusan
Nomor 28/Pid.Sus-
TPK/2024/PN Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Adapun riwayat pekerjaan dan jabatan Ahli adalah :

- Tahun 2003 CPNS pada Dinas Kopperindag Kabupaten Lima Puluh Kota;
- Tahun 2004 PNS pada Dinas Kopperindag Kabupaten Lima Puluh Kota;
- Tahun 2006 sebagai Staf pada Badan Pengawas Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota;
- Tahun 2009 sebagai Auditor Pelaksana pada Inspektorat Kabupaten Lima Puluh Kota;
- Tahun 2011 sebagai Auditor Pelaksana Lanjutan pada Inspektorat Kabupaten Lima Puluh Kota;
- Tahun 2018 sebagai Auditor Pertama pada Inspektorat Kabupaten Lima Puluh Kota;
- Tahun 2020 sebagai Auditor Muda pada Inspektorat Kabupaten Lima Puluh Kota;
- Tahun 2024 sebagai Auditor Madya pada Inspektorat Kabupaten Lima Puluh Kota;

Sedangkan pendidikan dan pelatihan yang pernah Ahli ikuti berkaitan dengan keahlian yang Ahli miliki diantaranya :

- Diklat Audit Pengadaan Barang dan Jasa dilaksanakan BPKP RI (di Padang Tahun 2017);
- Diklat Audit Investigasi yang dilaksanakan oleh BPKP RI di Bali Tahun 2019;
- Diklat Audit PKKN dan Pemberian Keterangan Ahli oleh BPKP RI di Bogor Tahun 2022;
- Diklat Audit Penghitungan Kerugian Negara yang dilaksanakan oleh BPK RI di Yogyakarta Tahun 2024;
- Bahwa ahli menyatakan bidang keahlian Ahli adalah tentang audit atau perhitungan keuangan dan saat ini Ahli memiliki sertifikat dengan grade/tingkat sebagai Auditor Madya dengan Sertifikat yang diterbitkan oleh BPKP Nomor : SERT-8327/JFA-PT/03/XI/2023 tanggal 14 Desember 2023;
- Bahwa Ahli pernah melakukan Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara (PKKN) dalam suatu perkara Tindak Pidana Korupsi, diantaranya untuk perkara :

Halaman 156 dari 224 Putusan
Nomor 28/Pid.Sus-
TPK/2024/PN Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Dugaan Tindak Pidana Korupsi Retribusi Pasar di Nagari Sarilamak Penyidikan oleh Polres 50 Kota Tahun 2008;
- Dugaan Tindak Pidana Korupsi Penyertaan Modal Badan Usaha Milik Nagari (BUMNag) Banjar Sakato di Nagari Banja Loweh Penyidikan oleh Kejaksaan Negeri Payakumbuh Tahun 2023;
- Bahwa ahli berpendapat dalam mengaudit Keuangan Nagari yang berwenang adalah pemeriksa external yaitu Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) diantaranya terdiri dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), Inspektorat Jenderal Kementerian Dalam Negeri, Inspektorat Provinsi dan Inspektorat Kabupaten/Kota serta bisa juga dilakukan oleh akuntan public;
- Bahwa ahli menyatakan macam-macam audit adalah audit keuangan, audit kinerja dan audit dengan tujuan waktu tertentu;
- Bahwa permohonan instansi lain untuk meminta atau penghitungan Audit Kerugian Keuangan Negara termasuk ke dalam jenis audit dengan tujuan tertentu;
- Bahwa Anggaran Pendapatan Belanja Desa/Nagari (APBD/N) adalah dasar atau pedoman dalam pelaksanaan pengelolaan keuangan desa/nagari sedangkan untuk anggaran yang tercantum dalam Anggaran Pendapatan Belanja Desa/Nagari (APBD/N) adalah batas maksimal dalam penggunaan dan pengeluaran keuangan desa/nagari;
- Bahwa Anggaran Pendapatan Belanja Desa/Nagari (APBNag) berisi pendapatan, belanja dan pembiayaan di Desa/Nagari secara umum. Sedangkan untuk Penjabaran Anggaran Pendapatan Belanja Desa/Nagari (APBNag) berisi rincian lebih lanjut dari APBNag yang mencakup uraian detail mengenai pendapatan, belanja dan pembiayaan secara lebih spesifik. Namun antara APBNag dengan Penjabaran APBNag merupakan satu kesatuan dokumen dalam pengelolaan keuangan desa;
- Bahwa pelaksanaan kegiatan dan anggaran di desa tidak boleh diluar apa yang telah diatur dalam APBNag beserta penjabarannya karena APBNag beserta penjabarannya merupakan dasar atau

Halaman 157 dari 224 Putusan
Nomor 28/Pid.Sus-
TPK/2024/PN Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pedoman dalam pengelolaan keuangan desa untuk 1 (satu) tahun anggaran;

– Bahwa dokumen-dokumen yang menjadi data yang Ahli gunakan dalam melakukan Penghitungan Kerugian Keuangan Negara (PKKN) dalam perkara pembangunan jembatan Jorong Lombah adalah :

- a. Peraturan Nagari Sungai Rimbang Nomor 4 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nagari (RPJM-Nagari) Tahun 2016 s/d 2021;
- b. Peraturan Nagari Sungai Rimbang Nomor 5 Tahun 2020 tentang Rencana Kerja Pemerintahan Nagari (RKP-Nagari) Tahun 2021;
- c. Peraturan Wali Nagari Sungai Rimbang Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Wali Nagari Sungai Rimbang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari Tahun Anggaran 2021;
- d. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Bidang Pelaksanaan Pembangunan Nagari Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kegiatan Pembangunan/Pengerasan Jembatan Nagari;
- e. Berita Acara Pemeriksaan (BAP) saksi-saksi dan Ahli Teknis pada proses penyidikan dari Penyidik Cabang Kejaksaan Negeri Payakumbuh di Suliki;
- f. Gambar Perencanaan, RAB awal dan RAB perubahan Pembangunan Jembatan Jorong Lombah Tahun 2021 yang dibuat Sdr. Hengky Edward, S.T, M.T;
- g. Asbuilt Drawing (gambar terlaksana) Pembangunan Jembatan Jorong Lombah Nagari Sungai Rimbang;
- h. Dokumen Persiapan Pengadaan Nomor : 01/DPP/SR/VII-2021 tanggal 29 Juli 2021 dalam Pembangunan Jembatan Jorong Lombah Nagari Sungai Rimbang Tahun 2021;
- i. Hasil Cek Lapangan yang dibuat oleh Ahli dari Ikatan Nasional Konsultan Indonesia (INKINDO) Sumatera Barat tanggal 25 November 2022 terhadap kegiatan Pembangunan Jembatan Permanen Jorong Lombah Nagari Sungai Rimbang Kecamatan Suliki Kabupaten Lima Puluh Kota;

Halaman 158 dari 224 Putusan
Nomor 28/Pid.Sus-
TPK/2024/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

j. Laporan Hasil Uji Nomor : 360/LHU-LT-UNP/2022 tanggal 09 Desember 2022 terhadap Uji Tarik Baja Tulangan Beton yang dibuat dan diterbitkan oleh Universitas Negeri Padang (UNP);

k. Surat Pertanggungjawaban (SPJ) dalam kegiatan Pembangunan Jembatan Jorong Lombah Nagari Sungai Rimbang Kecamatan Suliki Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun Anggaran 2021;

- Bahwa Ahli bersama Tim Auditor lainnya dari Inspektorat Kabupaten Lima Puluh Kota berjumlah 5 (lima) orang pernah melakukan pemeriksaan lapangan tempat dibangunnya jembatan pada hari Kamis Tanggal 23 November 2023;
- Bahwa tim auditor saat pemeriksaan dilapangan didampingi oleh Jaksa Penyidik pada Cabang Kejaksaan Negeri Payakumbuh di Suliki;
- Bahwa tim auditor melihat realisasi pekerjaan Pembangunan Jembatan Jorong Lombah Tahun 2021, baik abutmen yang telah dikerjakan dan sisa besi yang ada dilokasi pekerjaan;
- Bahwa ahli menerangkan proses pelaksanaan penghitungan kerugian keuangan negara yang Ahli lakukan bersama dengan Tim Auditor pada Inspektorat Kabupaten Lima Puluh Kota adalah :

a. Masa Perencanaan :

- Melakukan expose (gelar perkara) bersama dengan pihak Jaksa Penyidik Cabang Kejaksaan Negeri Payakumbuh di Suliki;
- Mengidentifikasi penyimpangan yang terjadi dengan cara :

a). Menelaah hasil pemeriksaan Jaksa Penyidik Cabang Kejaksaan Negeri Payakumbuh di Suliki yang tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) saksi-saksi dan bukti-bukti pendukung lain yang diperoleh dari Jaksa Penyidik;

b). Menelaah ketentuan Peraturan Perundang-Undangan terkait Penggunaan Dana Desa/Nagari dan Prosedur Pengadaan Barang dan Jasa di Nagari., diantaranya :

- Mengidentifikasi jenis, waktu, dan lokasi terjadinya penyimpangan berdasarkan hasil penelaahan di atas;
- Mengidentifikasi, mengumpulkan, serta meneliti dan menganalisis dokumen-dokumen, bukti-bukti dan proses kejadian;

Halaman 159 dari 224 Putusan
Nomor 28/Pid.Sus-
TPK/2024/PN Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Mempelajari hasil Berita Acara Pemeriksaan saksi-saksi dan Ahli yang terkait dalam kasus tersebut yang dibuat oleh Jaksa Penyidik Cabang Kejaksaan Negeri Payakumbuh di Suliki;

b. Masa Pelaksanaan

- Melakukan konfirmasi dan klarifikasi kepada pihak-pihak yang terkait bersama dengan Jaksa Penyidik Cabang Kejaksaan Negeri Payakumbuh di Suliki;
- Menghitung jumlah kerugian keuangan negara berdasarkan bukti-bukti relevan, kompeten, cukup, dan material yang diperoleh selama audit;

c. Pelaporan

- Melakukan pembahasan akhir dengan pihak Jaksa Penyidik Cabang Kejaksaan Negeri Payakumbuh di Suliki;
- Penerbitan Laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara (PKKN);

–Bahwa ahli menyatakan berdasarkan Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara ditemukan Kerugian Keuangan Negara dalam Pekerjaan Pembangunan Jembatan Jorong Lombah Tahun 2021 sebesar Rp202.330.487,62 (dua ratus dua juta tiga ratus tiga puluh ribu empat ratus delapan puluh tujuh koma enam dua rupiah), yang terdiri atas :

a. Pembayaran honor pembuatan Gambar Rencana dan Rencana Anggaran Biaya (RAB) pembangunan Jembatan Jorong Lombah Nagari Sungai Rimbang Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp7.771.352,00 (tujuh juta tujuh ratus tujuh puluh satu ribu tiga ratus lima puluh dua rupiah);

b. Nilai Kekurangan Volume Pekerjaan sebesar Rp71.126.773,12 (tujuh puluh satu juta seratus dua puluh enam ribu tujuh ratus tujuh puluh tiga koma satu dua rupiah), yang terdiri atas :

| No | Uraian Pekerjaan | Kekurangan Volume (Ahli INKINDO) M3 | Harga Satuan (Rp/M3) | Kerugian Keuangan Negara (Rp) |
|----|--|-------------------------------------|----------------------|-------------------------------|
| 1 | Beton K-250 (Abutmen, Tembok saksip, Sandaran) | 13,24 | 2.819.071,85 | 37.046.471,29 |

Halaman 160 dari 224 Putusan
Nomor 28/Pid.Sus-
TPK/2024/PN Pdg



| | | | | |
|--------|---|--------|-----------|---------------|
| 2 | Pemasangan Baja Tulangan Ulir D40 (Abutmen) | 953,77 | 31.615,26 | 30.153.686,53 |
| 3 | Pemasangan Baja Tulangan Ulir D40 (Pondasi Tapak) | 124,20 | 31.615,26 | 3.926.615,29 |
| Jumlah | | | | 71.126.773,12 |

c. Sisa pembelian besi yang tidak bisa dimanfaatkan lagi sesuai dengan keterangan Ahli Ikatan Nasional Konsultan Indonesia (INKINDO) Sumatera Barat sebanyak 8.094,59 Kg (delapan ribu sembilan puluh empat koma lima sembilan kilogram) dikalikan harga satuan pembelian sebanyak Rp13.250,00 (tiga belas ribu dua ratus lima puluh rupiah) yaitu sebesar Rp107.253.317,50 (seratus tujuh juta dua ratus lima puluh tiga ribu tiga ratus tujuh belas koma lima rupiah);

d. Sisa besi yang tidak ditemukan berdasarkan dari hasil perhitungan jumlah besi yang dibeli dikurangi dengan jumlah besi yang terpakai ditambah besi yang tersisa sama dengan : 15.295,01 Kg – (5.979,35 Kg + 8.094,59 Kg) = 1.221,07 Kg (seribu dua ratus dua puluh satu koma tujuh kilogram) kemudian dikalikan dengan harga satuan pembelian besi sebesar Rp13.250,00 (tiga belas ribu dua ratus lima puluh rupiah) yaitu sebesar Rp16.179.045,00 (enam belas juta seratus tujuh puluh sembilan ribu empat puluh lima rupiah);

– Bahwa ahli berpendapat untuk penghitungan kerugian keuangan negara terhadap pembayaran honor pembuatan Gambar Rencana dan Rencana Anggaran Biaya (RAB) Pembangunan Jembatan Jorong Lombah Nagari Sungai Rimbang Tahun Anggaran 2021 dikarenakan Gambar Rencana dan RAB yang dibuat oleh saksi Hengky Edward, S.T, M.T., yang kemudian digunakan dalam pembangunan jembatan masih merupakan konsep dasar Perencanaan Pembangunan Jembatan Jorong Lombah Nagari Sungai Rimbang Tahun 2021 dan tidak diverifikasi dan ditanda tangani oleh Wali Nagari, Sekretaris Nagari, Kasi yang membidangi kegiatan dan Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) di Nagari;

– Bahwa untuk penghitungan kerugian keuangan negara yang terjadi akibat kekurangan volume pekerjaan, isa besi dalam pekerjaan dan untuk besi yang tidak ditemukan dalam pekerjaan, menggunakan metode Kerugian Bersih (Net loss) yaitu dengan menentukan harga satuan pekerjaan Pemasangan Baja Tulangan Ulir D40 dan Beton K-250

Halaman 161 dari 224 Putusan
Nomor 28/Pid.Sus-
2014/Pid.B



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lalu dikalikan dengan volume kekurangan pekerjaan yang telah dihitung oleh Tim Ahli Ikatan Nasional Konsultan Indonesia (INKINDO) Sumatera Barat sebagaimana tertuang dalam dokumen hasil cek lapangan;

- Bahwa hasil Audit Penghitungan Kerugian Negara dalam perkara tersebut ada dituangkan dalam bentuk tertulis yaitu Laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara Nomor : 700.1.2.2/121/INSP-LK/LHP/2023 tanggal 29 Desember 2023 dengan total nilai kerugian segara sejumlah sebesar Rp202.330.487,62 (dua ratus dua juta tiga ratus tiga puluh ribu empat ratus delapan puluh tujuh koma enam dua rupiah) dan telah Ahli serahkan kepada Jaksa Penyidik pada Cabang Kejaksaan Negeri Payakumbuh di Suliki;
- Bahwa Ahli menyatakan untuk menghitung kerugian ke dalam rupiah dengan cara mencari nilai harga satuan terkait dengan pekerjaan apa saja item-itemnya, yang harga satuan itu di dapat dengan mempedomani faktur belanja atau pembelian, kemudian dikalikan jumlah atau volume yang terealisasi sehingga di dapat nilai kerugian dalam bentuk uang atau rupiah;
- Bahwa jika harga satuan tidak dapat diperoleh dengan melihat dan mempedomani faktur atau bon pembelian dalam kegiatan, maka untuk mencari harga satuan mempedomani standar harga satuan barang yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah, dan di Kabupaten ditetapkan oleh Bupati;
- Bahwa tim auditor dalam melakukan pemeriksaan berdasarkan dokumen berita acara penyidikan serta dokumen yang berhubungan dengan pekerjaan pembangunan jembatan termasuk semua dokumen bukti pembayaran;
- Bahwa ahli berpendapat jika terdapat sisa anggaran berupa penggunaan anggaran atau uangnya belum terserap 100% (seratus persen) maka terkait dengan anggaran atau uang yang bersisa dan belum digunakan tersebut dikembalikan ke kas negara terlebih dahulu, dalam hal ini harus dikembalikan ke kas nagari baru kemudian dibuat lagi perencanaan untuk tahun berikutnya;
- Bahwa apabila sisa dana atau anggaran tersebut dalam bentuk barang maka harus dicatat dan diinventaris dulu sebagai aset nagari

Pid. dan 162 dan 224 Putusan
Nomor 28/Pid.Sus-
TPK/2024/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam bentuk barang kemudian direncanakan kembali penggunaan atau peruntukannya;

– Bahwa dasar hukum dalam pencatatan aset yang demikian adalah Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) yang nomornya tidak Saya ingat lagi Tahun 2018;

– Bahwa ahli berpendapat terhadap pembelian besi atau barang lain dilakukan ditahun berjalan namun penggunaannya baru dilakukan ditahun berikutnya maka hal tersebut tidak diperbolehkan dan melanggar prinsip pengadaan barang dan jasa khusus untuk desa dan nagari;

– Bahwa ahli berpendapat terhadap kelebihan material berupa besi dalam Pembangunan Jembatan Jorong Lombah tidak bisa di nyatakan sebagai barang pakai habis, sehingga karena telah dilakukan pembelian tentu harus dicatat sebagai aset bukan sebagai stock atau persediaan;

– Atas keterangan ahli tersebut, Terdakwa menyatakan tidak menanggapi;

Menimbang bahwa Terdakwa dalam persidangan telah memberi keterangannya sebagai berikut :

– Bahwa Terdakwa menjabat sebagai Wali Nagari Sungai Rimbang Kecamatan Suliki Kabupaten Lima Puluh Kota sejak Tahun 2016 sampai dengan Tahun 2022 untuk periode masa jabatan yang pertama, selanjutnya sejak Tahun 2022 sampai dengan Tahun 2028 Terdakwa kembali menjabat sebagai Wali Nagari Sungai Rimbang untuk periode masa jabatan yang kedua;

– Bahwa Terdakwa menyatakan pembahasan Pembangunan Jembatan Jorong Lombah Nagari Sungai Rimbang yang menghubungkan Jorong Ateh Koto dengan Jorong Lombah di Nagari Sungai Rimbang sudah mulai dibahas sejak Tahun 2016 sampai dengan Tahun 2020;

– Bahwa pada Tahun 2020 atas usul masyarakat kemudian muncul kembali pembahasan untuk membangun Jembatan Jorong Lombah dengan menggunakan dana desa;

– Bahwa Pembangunan Jembatan Jorong Lombah mulai dilaksanakan di Tahun 2021;

Halaman 163 dari 224 Putusan
Jorong Lombah
Nomor 28/Pid.Sus-
TPK/2024/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk pelaksanaan pembangunan jembatan Jorong Lombah tersebut, Terdakwa membentuk TPK yang beranggotakan saksi Surya Adinata sebagai Ketua serta saksi Zulfitra dan saksi Fauzi Eka Putra sebagai anggota;
- Bahwa TPK bertugas melaksanakan kegiatan pembangunan jembatan Jorong Lombah;
- Bahwa Terdakwa awalnya telah memiliki Rencana Anggaran Biaya (RAB) pertama dan gambar rencana yang dibuat oleh Anak Nagari Sungai Rimbang sekitar tahun 2020 akan memakan biaya sekitar Rp1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa menerangkan setelah pembangunan tersebut disetujui dalam Musrenbang selanjutnya Terdakwa menyerahkan RAB dan gambar rencana kepada saksi Ade Mairawati selaku pendamping desa bidang teknis untuk diteliti;
- Bahwa Terdakwa menerangkan saksi Ade Mairawati menyatakan RAB dan Gambar tersebut kurang lengkap lalu saksi Ade Mairawati meminta Terdakwa untuk mencari pembuat RAB dan Gambar pembangunan jembatan lainnya;
- Bahwa kemudian Terdakwa memerintahkan saksi Surya Adinata selaku Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) Pembangunan Jembatan Jorong Lombah untuk mencari pembuat RAB dan Gambar lainnya dan ditunjuklah Sdr. Ari selaku pemilik CV. Prisma Konsultan;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa memberikan RAB dan Gambar rencana dari CV. Prisma Konsultan tersebut kepada saksi Ade Mairawati dan kemudian setelah meneliti saksi Ade Mairawati menyatakan RAB dan Gambar tersebut tidak memenuhi standar teknis;
- Bahwa kemudian saksi Ade Mairawati menawarkan kepada Terdakwa kawannya yang bisa membuat RAB dan Gambar pembangunan jembatan, dan pada saat itu saksi Ade Mairawati menyebut nama saksi Hengky Edward Pgl. Boy;
- Bahwa setelah pertemuan di kantor nagari antara Terdakwa, saksi Ade Mairawati dan saksi Hengky Edward kemudian 224 Terdakwa

Nomor 28/Pid.Sus-
TPK/2024/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyetujuinya untuk menggunakan jasa saksi Hengky Edward Pgl. Boy untuk membuat RAB dan Gambar Pembangunan Jembatan Lombah;

– Bahwa Terdakwa memberikan keterangan pada bulan Juni 2021 saksi Ade Mairawati menyetujui RAB dan Gambar rencana Pembangunan Jembatan Lombah yang telah dibuat oleh saksi Hengky Edward Pgl. Boy;

– Bahwa selanjutnya pada bulan September 2021 Pembangunan Jembatan Jorong Lombah mulai dilaksanakan dengan menggunakan RAB dan Gambar yang telah dibuat oleh saksi Hengky Edward;

– Bahwa Terdakwa menyatakan RAB dan Gambar Rencana Pembangunan Jembatan Lombah yang telah dibuat oleh saksi Hengky Edward Pgl. Boy tidak pernah dimintakan asistensi apapun oleh Pihak Nagari kepada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Lima Puluh Kota;

– Bahwa Terdakwa menyatakan tidak menandatangani RAB dan Gambar Rencana Pembangunan Jembatan Lombah yang dibuat saksi Hengky Edward Pgl. Boy karena RAB dan Gambar tersebut belum ditanda tangani oleh Tenaga Ahli Kabupaten saksi Ade Mairawati dan saksi Hengky Edward selaku pembuat RAB dan Gambar serta Terdakwa pun tidak memiliki kemampuan untuk membaca RAB dan Gambar sehingga Terdakwa tidak menanda tangani RAB dan gambar rencana tersebut;

– Bahwa Terdakwa menerangkan RAB dan Gambar Pembangunan Jembatan Lombah Tahun 2021 yang dibuat oleh saksi Hengky Edward Pgl. Boy belum disahkan dalam APB Nagari Sungai Rimbang Tahun 2021 beserta penjabarannya;

– Bahwa Terdakwa memasukkan RAB perubahan dalam Perubahan APB Nagari Tahun 2021 beserta Peraturan Wali Nagari tentang Penjabarannya di Bulan November 2021 setelah kegiatan Pembangunan Jembatan Lombah hampir selesai dilaksanakan;

– Bahwa Terdakwa menerangkan telah dilakukan pencaanangan awal atau MC 0 pada waktu pembuatan RAB yang dilakukan oleh saksi Hengky Edward Pgl. Boy;

Halaman 165 dari 224 Putusan
Nomor 28/Pid.Sus-
TPK/2024/PN PdG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa turun ke lapangan atau lokasi pekerjaan beberapa kali yaitu pada tahapan pekerjaan 0% (nol persen), 30% (tiga puluh persen), 60% (enam puluh persen), 80% (delapan puluh persen) dan 100% (seratus persen);
- Bahwa Terdakwa tidak membuat catatan atau laporan tertulis setelah melihat progres pekerjaan di lapangan;
- Bahwa yang melaksanakan pekerjaan dilapangan adalah Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) yang Terdakwa tunjuk yaitu saksi Surya Adinata, saksi Zulfitra dan saksi Fauzi Eka Putra;
- Bahwa terkait dengan progres pekerjaan dilapangan yang melaporkan kepada Terdakwa adalah TPK yaitu saksi Surya Adinata, saksi Zulfitra dan saksi Fauzi Eka Putra, laporan tersebut dalam bentuk lisan dan foto dokumentasi, dan tidak ada laporan tertulis dalam pekerjaan tersebut;
- Bahwa Terdakwa menerangkan saksi Hengky Edward Pgl. Boy yang melaksanakan pekerjaan di lapangan dan karena saksi Hengky Edward Pgl. Boy yang memiliki keahlian saat itu;
- Bahwa Terdakwa mengetahui TPK yang Terdakwa bentuk tidak memiliki kemampuan untuk melaksanakan pekerjaan dilapangan namun Terdakwa tetap melaksanakan Pembangunan Jembatan Jorong Lombah Tahun 2021 karena pembangunan tersebut akan dibantu oleh saksi Ade Mairawati dan saksi Hengky Edward Pgl. Boy;
- Bahwa Terdakwa menerangkan saksi Surya Adinata pernah menyatakan tidak sanggup untuk mengerjakan Pekerjaan Pembangunan Jembatan Jorong Lombah Tahun 2021;
- Bahwa Terdakwa menyampaikan kendala ketidak mampuan TPK melaksanakan pembangunan jembatan kepada saksi Ade Mairawati yang kemudian saksi Ade Mairawati selaku Pendamping Teknis Kabupaten mengatakan akan membantu mengawasi pelaksanaan pekerjaan di lapangan;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah berkordinasi di lapangan dengan saksi Hengky Edward Pgl. Boy selama pelaksanaan pekerjaan pembangunan berlangsung;

Nomor 28/Pid.Sus-
TPK/2024/PN Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa hanya berkoordinasi dengan saksi Surya Adinata selaku Ketua TPK dan saksi Ade Mairawati selaku Pendamping Teknis dari Kabupaten untuk mengetahui pelaksana pekerjaan pembangunan jembatan Jorong Lombah;
- Bahwa dalam pelaksanaan Pembangunan Jembatan Jorong Lombah tidak ada laporan apapun yang disampaikan oleh saksi Hengky Edward Pgl. Boy kepada Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu siapa tukang atau pekerja yang melaksanakan pekerjaan dilapangan;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu tukang di datangkan oleh siapa, namun berdasarkan informasi saksi Surya Adinata kepada Terdakwa bahwa tukang atau pekerja dilapangan dicari oleh saksi Surya Adinata;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu teknis pekerjaan dilapangan karena dilapangan sudah ada TPK;
- Bahwa Terdakwa mengetahui ada kelebihan material dalam pekerjaan tersebut berupa besi, yang Terdakwa ketahui setelah kegiatan sertifikasi Pembangunan Jembatan Lombah dilaksanakan yaitu sekitar akhir bulan Desember 2021;
- Bahwa Terdakwa menerangkan setelah pekerjaan Pembangunan Jembatan Lombah Tahun 2021 selesai dilaksanakan, ada pengiriman besi ke lokasi pekerjaan kemudian diletakkan disamping jembatan tersebut;
- Bahwa Terdakwa menerangkan besi yang dikirim saat pekerjaan selesai berasal dari gudang saksi Hengky Edward Pgl Boy;
- Bahwa terkait dengan kelebihan material besi tersebut Terdakwa tidak ada membuat laporan tertulis apapun kepada Inspektorat Kabupaten Lima Puluh Kota;
- Bahwa Terdakwa menyampaikan pada saksi Surya Adinata selaku TPK untuk mengembalikan besi kelebihan material berupa tersebut pada saksi Hengky Edward Pgl. Boy, namun saksi Ade Mairawati menyatakan tidak perlu dilakukan karena saksi Ade Mairawati yang akan bertanggung jawab untuk hal tersebut karena tidak ada besi

Halaman 167 dari 224 Putusan
Nomor 28/Pid.Sus-

TPK/2024/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berlebih dalam pekerjaan tersebut dan besi tersebut akan digunakan untuk pekerjaan lanjutan;

- Bahwa Terdakwa menerangkan Kaur Keuangan saksi Ana Lestari mengajukan dokumen untuk melakukan pembayaran dalam Pembangunan Jembatan Lombah Tahun 2021 adalah Surat Permintaan Pembayaran (SPP) dan kuitansi, bon atau faktur belanja barang sedangkan untuk upah tukang atau pekerja berupa daftar hadir;
- Bahwa Terdakwa menyatakan tidak pernah menandatangani seluruh SPP yang ada terkait dengan pekerjaan Pembangunan Jembatan Jorong Lombah Tahun 2021;
- Bahwa Terdakwa menerangkan Terdakwa mengetahui uang dana desa telah dicairkan untuk pembayaran-pembayaran dalam pekerjaan jembatan;
- Bahwa Terdakwa menyatakan untuk pencairan dana desa diperlukan tandatangan Terdakwa dan bendahara;
- Bahwa Terdakwa menerangkan dalam pembangunan Jembatan Jorong Lombah tidak ada Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) sedangkan suatu kegiatan perlu ada Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA);
- Bahwa Terdakwa menyatakan tidak pernah menandatangani Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) karena saksi Nelva Yoni selaku orang yang membuat tidak pernah meminta Terdakwa untuk menandatangani DPA tersebut;
- Bahwa Terdakwa menyetujui seluruh pembayaran-pembayaran dalam pekerjaan Pembangunan Jembatan Jorong Lombah tanpa adanya Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA);
- Bahwa Terdakwa mengetahui dalam pekerjaan Pembangunan Jembatan Jorong Lombah terdapat pembelian besi sebanyak 15.344 Kg (lima belas ribu tiga ratus empat puluh empat kilogram);
- Bahwa yang melakukan pembayaran dan pembelian besi tersebut adalah saksi Surya Adinata selaku TPK dan saksi Ana Lestari selaku Kaur Keuangan;

Halaman 168 dari 224 Putusan
Nomor 28/Pid.Sus-
TPK/2024/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menerangkan sisa dana dari Pelaksanaan Pembangunan Jembatan Jorong Lombah Tahun 2021 sebesar Rp15.000.000,- (lima belas juta rupiah);

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

1. Foto Copy Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Nagari Sungai Rimbang Tahun 2016-2021;
2. Foto Copy Rencana Kerja Pemerintahan (RKP) Nagari Sungai Rimbang Kecamatan Suliki Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2021;
3. Foto Copy Peraturan Nagari Sungai Rimbang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari Tahun Anggaran 2021;
4. Foto Copy Peraturan Wali Nagari Sungai Rimbang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Nagari Sungai Rimbang Nomor 1 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari Tahun Anggaran 2021;
5. Foto Copy Peraturan Wali Nagari Sungai Rimbang Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Wali Nagari Sungai Rimbang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari Tahun Anggaran 2021;
6. Foto Copy Peraturan Nagari Sungai Rimbang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Laporan Pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari Tahun Anggaran 2021;
7. Asli 1 (satu) bundel yang terdiri dari Surat Permintaan Pembayaran, Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja, Tanda Bukti Pengeluaran Uang, Kuitansi-Kuitansi Pembayaran, Bon/Faktur Belanja/Pembelian, dan Bukti-Bukti Pengeluaran Uang Lainnya Dalam Kegiatan Pembangunan Jembatan Jorong Lombah Nagari Sungai Rimbang Kecamatan Suliki Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2021;
8. Foto Copy Keputusan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 441 Tahun 2016 tanggal 01 Juli 2016 tentang Pengesahan dan Pengangkatan Wali Nagari Sungai Rimbang Kecamatan Suliki Periode 2016-2022;
9. 1 (satu) Rangkap Rencana Anggaran Biaya (RAB) Kegiatan Pembangunan Jembatan Lombah Sungai Rimbang Volume 3Mx30M Tahun Anggaran 2021 tanpa Tercantum Tanggal Bulan Juli Tahun 2021.

halaman 169 dari 224 Putusan
Nomor 28/Pid.Sus-
TPK/2024/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. 1 (satu) Rangkap Rencana Anggaran Biaya (RAB) Kegiatan Pembangunan Jembatan Lombah Sungai Rimbang Volume 3Mx25M Tahun Anggaran 2021 tanpa Tercantum Tanggal Bulan Oktober Tahun 2021;
11. 1 (satu) rangkap yang terdiri dari 15 (lima belas) halaman Dokumen Gambar/Shop Drawing Pembangunan Jembatan Sungai Rimbang Kenagarian Sungai Rimbang Kabupaten Lima Puluh Kota;
12. 1 (satu) rangkap yang terdiri dari 22 (dua puluh dua) halaman Dokumen Gambar Pembangunan Jembatan Sungai Rimbang Kenagarian Sungai Rimbang Kabupaten Lima Puluh Kota;
13. Foto Copy 1 (satu) rangkap yang terdiri dari 13 (tiga belas) halaman Dokumen Gambar/Asbuilt Drawing (Gambar Terlaksana) Pembangunan Jembatan Sungai Rimbang;
14. Asli 1 (satu) bundel Dokumen Pengadaan Dalam Kegiatan Pembangunan Jembatan Komposit Jorong Lombah yang diantaranya berisi dokumen pengadaan besi beton dan ready mix;
15. Asli 1 (satu) bundel Daftar Survey Harga Bahan atau Material;
16. Foto Copy 1 (satu) rangkap yang terdiri dari :
 - Ijazah Universitas Bung Hatta Nomor : 0784/S1-SP.157/98 tanggal 25 April 1998 atas nama Hengky Edward;
 - Ijazah Universitas Bung Hatta Nomor : 221012019000311 tanggal 05 Oktober 2019 atas nama Hengky Edward;
 - Sertifikat Keahlian yang diterbitkan oleh Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi (LPJK) Indonesia tanggal 13 April 2021 atas nama Hengky Edward, S.T., M.T., Nomor Registrasi 1.2.203.2.026.03.1010697 dengan klasifikasi dan kualifikasi tenaga ahli Ahli Teknik Jembatan-Madya;
17. Foto Copy Peraturan Nagari Sungai Rimbang Nomor 6 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Nagari Sungai Rimbang Nomor 2 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari Tahun Anggaran 2021;
18. Foto Copy Peraturan Wali Nagari Sungai Rimbang Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga Peraturan Wali Nagari Sungai Rimbang Nomor 1 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari Tahun Anggaran 2021;

Halaman 170 dari 224 Putusan
Nomor 28/Pid.Sus-
TPK/2024/PN PdG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



19. Asli Keputusan Wali Nagari Sungai Rimbang Nomor 1 Tahun 2021 tanggal 07 Januari 2021 tentang Susunan Perangkat Nagari Sungai Rimbang;
20. Foto Copy Petikan Keputusan Bupati Lima Puluh Kota Nomor : 813/1368/BKD-LK/2008 tanggal 01 Desember 2008 tentang Pengangkatan Sdr. Marni Yenti selaku Sekretaris Nagari Sungai Rimbang sebagai PNS Kabupaten Lima Puluh Kota;
21. Foto Copy Keputusan Wali Nagari Sungai Rimbang Nomor 81 Tahun 2021 tanggal 30 November 2021 tentang Pengangkatan Sekretaris Nagari Lingkup Pemerintah Nagari Sungai Rimbang Kecamatan Suliki Kabupaten Lima Puluh Kota;
22. Foto Copy Keputusan Wali Nagari Sungai Rimbang Nomor 82 Tahun 2021 tanggal 30 November 2021 tentang Mutasi/Rotasi Perangkat Nagari Dalam Jabatan Kepala Urusan/Kepala Seksi Lingkup Pemerintah Nagari Sungai Rimbang Kecamatan Suliki Kabupaten Lima Puluh Kota;
23. Asli Keputusan Wali Nagari Sungai Rimbang Nomor 48 Tahun 2021 tanggal 31 Maret 2021 tentang Penetapan Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) Pembangunan Dari Dana Desa Nagari Sungai Rimbang Tahun Anggaran 2021 (DDS);
24. Asli Keputusan Wali Nagari Sungai Rimbang Nomor 50 Tahun 2021 tanggal 31 Maret 2021 tentang Penetapan Tim Pemantau Kegiatan Pembangunan Di Nagari Sungai Rimbang Tahun Anggaran 2021;
25. Foto Copy Keputusan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 396 Tahun 2014 tanggal 14 Agustus 2014 tentang Pengukuhan Anggota Badan Permusyawaratan Nagari Sungai Rimbang Kecamatan Suliki Periode 2014-2020;
26. Foto Copy Keputusan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 187 Tahun 2021 tanggal 28 April 2021 tentang Peresmian Anggota Badan Permusyawaratan Nagari Sungai Rimbang Kecamatan Suliki Periode 2021-2027;
27. Foto Copy Keputusan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 140/165/Bup-LK/VII/2023 tanggal 10 Juli 2023 tentang Pemberhentian dan Peresmian Anggota Badan Permusyawaratan Nagari Sungai Rimbang Kecamatan Suliki Sebagai Pengganti Antar Waktu Periode 2021-2027;

Halaman 171 dari 224 Putusan
Nomor 28/Pid.Sus-
TPK/2024/PN Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

28. Foto Copy Perjanjian Kerja Nomor 29/13/TAPM-KAB-KOTA/PPPMD/PPK-II/II/2021 tanggal 24 Februari 2021 beserta Perubahan atau Addendumnya, atas nama Ade Mairawati, S.T., M.T., selaku Tenaga Pendamping Profesional Tenaga Ahli Pemberdayaan Masyarakat Kabupaten/Kota;
29. Foto Copy Perjanjian Kerja Nomor 92/13/PD/PPPMD/PPK-II/II/2021 tanggal 24 Februari 2021 atas nama Titra Noverika Kumala, S.H., selaku Tenaga Pendamping Profesional Pendamping Desa Pemberdayaan;
30. Foto Copy Perjanjian Kerja Nomor 080/13/PLD/PPPMD/PPK-II/II/2021 tanggal 24 Februari 2021 atas nama Srimayanti, selaku Tenaga Pendamping Profesional Pendamping Lokal Desa;
31. Print Out Rekening Koran Bank Nagari atas nama Pemerintah Nagari Sungai Rimbang Nomor Rekening 01000213057431 Periode 01 Januari 2021 s.d. 31 Desember 2021, tanggal 07 September 2022;
32. Foto Copy 1 (satu) bundel Surat Permohonan Penyaluran Dana Desa Tahap I, II dan III Nagari Sungai Rimbang yang dibuat dan ditanda tangani oleh Terdakwa Ilfandi Rahmat Tullah selaku Wali Nagari Sungai Rimbang;
33. Print Out Laporan Realisasi Penyerapan dan Capaian Keluaran Dana Desa Tahap I, II dan III Tahun Anggaran 2021 Pemerintah Desa Sungai Rimbang Kecamatan Suliki yang diterbitkan oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Lima Puluh Kota;
34. Foto Copy Petikan Surat Keputusan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 821/1098/BKD-LK/2014 tanggal 29 Agustus 2014 tentang Pengangkatan Dalam Jabatan Struktural Eselon III dan IV di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota (An.Yuliasman, S.E., M.M.);
35. Foto Copy 1 (satu) bundel surat-surat berkaitan dengan Penyaluran Dana Desa Nagari Sungai Rimbang Kecamatan Suliki Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2021 untuk Penanganan Covid-19, Bantuan Langsung Tunai (BLT) dan Kegiatan di Desa atau Nagari;
36. Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Bidang Pelaksanaan Pembangunan Nagari, Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Kegiatan Pembangunan/Pengerasan Jembatan Nagari tanggal 20 September 2021 tanpa tercantum tanda tangan Wali Nagari Sungai Rimbang

Nomor 28/Pid.Sus-TPK/2024/PN Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rimbang Terdakwa Ilfandi Rahmat Tullah, S.Pd dan Pelaksana Kegiatan Anggaran Sdr. Nelva Yoni;

37. Asli Surat Bamus Nagari Sungai Rimbang Nomor : 148/01/Pem-2020 tanggal 10 Desember 2020 beserta lampirannya yang ditujukan kepada Wali Nagari Sungai Rimbang Perihal Permohonan/Penyampaian Aspirasi Masyarakat Jorong Ateh Koto dan Jorong Lombah Terkait Tindak Lanjut Jembatan Penghubung Antara Kedua Jorong Tersebut;

38. Berita Acara Pelaksanaan Kegiatan Pemantauan, Evaluasi dan Serifikasi Dana Nagari Tahun Anggaran 2022 tanggal 07 Januari 2022 beserta lampirannya tanpa tercantum tanda tangan Wali Nagari Sungai Rimbang Terdakwa Ilfandi Rahmat Tullah dan Ketua Tim Pemantau Sdr. Evizal;

39. Berita Acara Serah Terima Hasil Kegiatan Pengadaan Barang/Jasa Melalui Swakelola Tahun Anggaran 2021 Nomor : /BA/SR/IX-/2021 tanggal 20 Desember 2021 yang ditanda tangani oleh Pihak Kesatu Sdr. Surya Adinata, dkk dan Pihak Kedua Sdr. Nelva Yoni;

40. Berita Acara Serah Terima Hasil Kegiatan Pengadaan Barang/Jasa Melalui Swakelola Tahun Anggaran 2021 Nomor : 04/BA/SR/IX-/2021 tanggal 20 Desember 2021 yang ditanda tangani oleh Pihak Kesatu Wali Nagari Sungai Rimbang Terdakwa Ilfandi Rahmat Tullah dan Pihak Kedua Kasi Kesejahteraan Sdr. Nelva Yoni;

41. Foto Copy Surat Wali Nagari Sungai Rimbang Nomor : 410/69/Pem-2021 tanggal 23 Juni 2021 yang ditujukan kepada Kepala Pekerjaan Umum (PU) Kabupaten Lima Puluh Kota Perihal Permintaan Acuan Rincian Harga Barang dan Jasa serta Satuan HOK (SAB) di Kabupaten Lima Puluh Kota;

42. Surat Wali Nagari Sungai Rimbang Nomor : 400/95/Pem-2021 tanggal 13 Agustus 2021 yang ditujukan kepada Kepala Dinas PU Kabupaten Lima Puluh Kota Perihal Permohonan Bantuan Untuk Mengawasi Pelaksanaan Pembangunan Jembatan Dengan Panjang 30 (tiga puluh) Meter di Jorong Lombah Nagari Sungai Rimbang Tahun 2021;

43. Asli Surat Wali Nagari Sungai Rimbang Nomor : 400/249/Pem-2021 tanggal 13 Agustus 2021 yang ditujukan kepada Kepala Dinas PU Kabupaten Lima Puluh Kota Perihal Permohonan Bantuan Untuk Mengawasi Pelaksanaan Pembangunan Jembatan Dengan Panjang 30 (tiga puluh) Meter di Jorong Lombah Nagari Sungai Rimbang Tahun 2021;

Halaman 17 dari 22 halaman
Nomor 28/Pid.Sus
TPK/2024/PN Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

44. Surat Wali Nagari Sungai Rimbang Nomor : 400/248/Pem-2021 tanggal 13 Agustus 2021 yang ditujukan kepada Bupati Kabupaten Lima Puluh Kota Perihal Permohonan Petunjuk Dalam Pelaksanaan Pembangunan Jembatan Dengan Panjang 30 (tiga puluh) Meter di Jorong Lombah Nagari Sungai Rimbang Tahun 2021;
45. Foto Copy Surat Kepala Dinas Lingkungan Hidup Perumahan Rakyat dan Permukiman Kabupaten Lima Puluh Kota yang Ditujukan Kepada Wali Nagari Sungai Rimbang Nomor : 1218/P3KLH-DLHPP/XII/2020 tanggal 30 Desember 2020 tentang Pemanfaatan Sumber Daya Alam;
46. Berita Acara Musyawarah Nagari tentang Pembangunan Jembatan Jorong Lombah Nagari Sungai Rimbang tanggal 27 Juli 2021;
47. Berita Acara Musyawarah Jorong tentang Pembangunan Jembatan Permanen Nagari Sungai Rimbang Kecamatan Suliki tanggal 30 Agustus 2021;
48. Foto Copy Surat Wali Nagari Sungai Rimbang Nomor : 140/163/Pem/-2021 tanggal 22 Desember 2021 yang ditujukan Kepada TA Kabupaten Lima Puluh Kota, Ketua Bamus Sungai Rimbang, PD/PLD, Konsultan dan TPK Perihal Undangan Musyawarah Kelebihan Besi;
49. Berita Acara Musyawarah Nagari tentang Pembangunan Jembatan Jorong Lombah Nagari Sungai Rimbang tanggal 23 Desember 2021;
50. Daftar Gambar Pembangunan Jembatan Komposit Sungai Rimbang Arsip Sdri. Ade Mairawati, S.T., M.T;
51. 1 (satu) bundel Buku Notulen Rapat BPD, Buku Daftar Hadir Rapat BPD dan Foto Kegiatan Rapat BPD bersama dengan Pemerintah Nagari Sungai Rimbang Tahun 2021;
52. Asli Surat Keputusan Camat Suliki Nomor 2.a Tahun 2021 tanggal 20 Januari 2021 tentang Pembentukan Tim Evaluasi Rancangan Peraturan Nagari tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari Tahun 2021;
53. Foto Copy Petikan Surat Keputusan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 821/1695/BKD-LK/2016 tanggal 28 Desember 2016 tentang Pengangkatan Dalam Jabatan Pengawas (Eselon) IV Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota (Sdr. Jaswir),
Halaman 174 dari 224 Putusan
Nomor 28/Pid.Sus-
TPK/2024/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

54. Surat Keputusan Camat Suliki Nomor 4 Tahun 2021 tanggal 04 Maret 2021 tentang Evaluasi Rancangan Peraturan Nagari Sungai Rimbang Kecamatan Suliki tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari Tahun Anggaran 2021;
55. Foto Copy Petikan Surat Keputusan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 821/1290/BKPSDM-LK/2021 tanggal 24 Desember 2021 tentang Pengangkatan Dalam Jabatan Administrator Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota (Sdr. Ali Sabri, S.Sos);
56. Buku Kas Umum Pemerintah Nagari Sungai Rimbang Kecamatan Suliki Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2021;
57. Buku Kas Pembantu Kegiatan Pemerintah Nagari Sungai Rimbang Kecamatan Suliki Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2021;
58. Buku Pembantu Kas Tunai Pemerintah Nagari Sungai Rimbang Kecamatan Suliki Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2021;
59. Foto-foto atau dokumentasi Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan Jembatan Jorong Lombah Nagari Sungai Rimbang Kecamatan Suliki Tahun 2021;
60. Asli 4 (empat) lembar Faktur Surat Jalan yang dibuat dan diterbitkan Toko Bintang Jaya Payakumbuh;
61. Asli 1 (satu) rangkap Surat Jalan yang dibuat dan diterbitkan PT. Panca Mulia Beton (Batching Plant) Bukittinggi;
62. Foto Copy 1 (satu) rangkap Surat Jalan yang dibuat dan diterbitkan PT. Mitra Beton Mandiri Payakumbuh;
63. 1 (satu) rangkap daftar hadir yang berkaitan dengan kegiatan Pembangunan Jembatan Jorong Lombah Tahun 2021;
64. Foto Copy Petikan Keputusan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 21/1694/BKD-LK/2016 tanggal 28 Desember 2016 tentang Pengukuhan Dalam Jabatan Administrator (Eselon III) Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota (An. Marzuki, S.Sos., M.Si);
65. Foto Copy Petikan Keputusan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 82196/BKPSDM-LK/2018 tanggal 15 Januari 2018 tentang Pengangkatan Dalam Jabatan Administrator Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota (An. Destamal, S.T., M.Eng);
66. Rencana Anggaran Biaya Pekerjaan Pembangunan Jembatan Lokasi Sungai Rimbang Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2021 Anggaran 2021 Ukuran/Dimensi Gierder B25 Kelas C;

Halaman 175 dari 224 Putusan
Nomor 28/Pid.Sus-TPK/2024/PN Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

67. Rencana Anggaran Biaya dan Gambar Perencanaan Pekerjaan Pembangunan Jembatan Nagari Sungai Rimbang Tahun Anggaran 2021 yang dibuat oleh CV. Prisma Konsultan;
68. Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 69 Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Nagari Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Nagari di Kabupaten Lima Puluh Kota;
69. Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 152 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Nagari;
70. Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 3 Tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara di Kabupaten Lima Puluh Kota;
71. Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 58 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Nagari;
72. Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 6 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pengalokasian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Nagari di Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun Anggaran 2021;
73. Sisa Besi Baja Ulir Hasil Pengadaan Dalam Pembangunan Jembatan Jorong Lombah Tahun 2021;
74. Asli Surat Wali Nagari Sungai Rimbang Nomor : 400/97/Pem/2021 tanggal 30 Agustus 2021 yang ditujukan kepada Sdr. Hengky Edward Perihal Undangan Menghadiri Acara Pemancangan Awal Jembatan Jorong Lombah;
75. 4 (empat) lembar foto penyerahan uang sebesar Rp150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) dari Sdri. Ana Lestari kepada Terdakwa Hengky Edward, S.T., M.T., Pgl. Boy bertempat di Bank Nagari Cabang Payakumbuh pada Tahun 2021 yang disaksikan oleh Sdr. Surya Adinata dan Sdr. Adrian Ade Putra, sehubungan dengan Pekerjaan Pembangunan Jembatan Lombah Nagari Sungai Rimbang Tahun Anggaran 2021;
76. Surat Keputusan Camat Suliki Nomor 11 Tahun 2021 tanggal 15 November 2021 tentang Evaluasi Rancangan Peraturan Nagari Sungai Rimbang Kecamatan Suliki tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari Tahun Anggaran 2021;

Barang bukti yang diajukan dalam persidangan ini telah disita secara sah menurut hukum sehingga perlu dipertimbangkan guna mendukung pembuktian. Majelis Hakim telah memperlihatkan barang bukti tersebut kepada saksi dan Terdakwa dan yang bersangkutan telah membenarkannya;

Halaman 17 dari 224 Putusan
Nomor 28/Pid.Sus-
TPK/2024/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan, diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa adalah Wali Nagari Sungai Rimbang dengan masa jabatan tahun 2016 sampai dengan 2022 berdasarkan Surat Keputusan Bupati Lima Puluh Kota Nomor : 441 Tahun 2016 tanggal 01 Juli 2016 yang juga berwenang sebagai Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa/Nagari (PKPKD/N) Sungai Rimbang;
2. Bahwa masyarakat nagari Sungai Rimbang sangat membutuhkan jembatan di Jorong Lombah untuk kegiatan sehari-hari sehingga di setujui pembangunan jembatan jorong Lombah dalam musyawarah di nagari Sungai Rimbang pada tahun 2021 dengan anggaran sejumlah Rp 523.754.234,08 (lima ratus dua puluh tiga juta tujuh ratus lima puluh empat ribu dua ratus tiga puluh empat koma nol delapan rupiah);
3. Bahwa biaya pembangunan jembatan jorong Lombah tersebut menggunakan dana desa dan termuat dalam Peraturan Nagari Sungai Rimbang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari Tahun Anggaran 2021 yang akan dilakukan secara swakelola;
4. Bahwa untuk melaksanakan kegiatan desa termasuk pembangunan jembatan Jorong Lombah maka Terdakwa mengangkat dan menetapkan Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) Pembangunan Jembatan Lombah Tahun 2021 yaitu saksi Surya Adinata, saksi Zulfitra dan saksi Fauzi Eka Putra;
5. Bahwa saksi Surya Adinata selaku Ketua TPK menyampaikan kepada Terdakwa yaitu untuk pekerjaan pembangunan jembatan tersebut para anggota TPK tidak memiliki keahlian namun Terdakwa menyampaikan kepada saksi Surya Adinata untuk tetap melanjutkan tugas sebagai TPK Pembangunan karena akan dibantu oleh pendamping desa dari kabupaten yaitu saksi Ade Mairawati;
6. Bahwa Terdakwa sejak awal menyadari ketiga orang anggota TPK tidak memiliki kemampuan, keahlian dan pengalaman teknis apapun untuk melaksanakan pembangunan jembatan Jorong Lombah;
7. Bahwa kemudian atas bantuan warga Nagari Sungai Rimbang terdapat dua RAB (Rencana Anggaran Biaya) dan Gambar Rencana Pembangunan

Halaman 177 dari 224 Putusan

Nomor 28/Pid.Sus-

TPK/2024/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jembatan Lombah yang oleh Terdakwa ditunjukkan kepada saksi Ade Mairawati selaku pendamping desa;

8. Bahwa saksi Ade Mairawati menyatakan Gambar Rencana Pembangunan Jembatan Lombah tersebut tidak sesuai ketentuan dan disarankan untuk meminta bantuan tenaga profesional untuk membuat gambar rencana;

9. Bahwa saksi Ade Mairawaty kemudian memberikan rekomendasi kepada Terdakwa untuk menggunakan jasa saksi Hengky Edward untuk membuat AB (Rencana Anggaran Biaya) dan Gambar Rencana Pembangunan Jembatan Lombah;

10. Bahwa kemudian terjadi pertemuan di kantor wali nagari Sungai Rimbang selanjutnya Terdakwa menunjuk secara lisan saksi Hengky Edward panggilan Boy untuk membuat Rencana Anggaran Biaya (RAB) dan Gambar Rencana Pembangunan Jembatan Lombah Tahun 2021 atas rekomendasi saksi Ade Mairawati selaku Tenaga Ahli Pemberdayaan Kabupaten (Infrastruktur);

11. Bahwa pekerjaan pembangunan jembatan Jorong Lombah dimulai bulan September sampai dengan November tahun 2021;

12. Bahwa saksi Hengky Edward kemudian membuat Recanan Anggaran Biaya (RAB) dan gambar teknis rencana pembangunan jembatan Sungai Lombah yang diserahkan kepada aparat kantor Wali Nagari Sungai Rimbang dan Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) dalam bentuk soft Copy / file komputer pada tanggal 1 September 2021 saat dilakukan pencangan pertama pembangunan jembatan dimulai;

13. Bahwa saksi Hengky Edward membuat gambar teknis pembuatan jembatan Jorong Lombah tanpa dilengkapi data - data yang harus dimiliki sebelum pembangunan sebuah jembatan seperti data tanah, data populasi maupun data lainnya;

14. Bahwa Terdakwa tidak pernah membuat kontrak tertulis dengan saksi Hengky Edward untuk membuat Recanan Anggaran Biaya (RAB) dan gambar teknis rencana pembangunan jembatan Sungai Lombah;

15. Bahwa Terdakwa tidak pernah menandatangani atau mengesahkan Recanan Anggaran Biaya (RAB) dan gambar teknis rencana

Halaman 178 dari 178
Nomor 28/Pid.Sus.
TPK/2024/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pembangunan jembatan Sungai Lombah yang dibuat oleh saksi Hengky Edward sampai saat proses pembangunan berlangsung;

16. Bahwa sampai terdapat perubahan Recanan Anggaran Biaya (RAB) saat proses pembangunan, Terdakwa belum mengesahkan dan kemudian Terdakwa baru mengesahkan Recanan Anggaran Biaya (RAB) pada bulan November saat pekerjaan hampir selesai dengan cara memasukkan Recanan Anggaran Biaya (RAB) kedalam Anggaran Pendapatan dan Belanja (APB) Nagari Sungai Rimbang;

17. Bahwa untuk proses pekerjaan pembangunan jembatan Jorong Lombah seharusnya dilakukan oleh anggota Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) yang telah ditunjuk namun karena tidak mempunyai kemampuan dan keahlian dalam pembangunan jembatan maka pelaksana dilapangan dilakukan oleh saksi Hengky Edward;

18. Bahwa pemesanan bahan - bahan untuk pembangunan dan pengadaan tenaga kerja baik tukang maupun mandor dilaksanakan oleh saksi Hengky Edward sedangkan pembayaran dilakukan oleh Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) dengan bendahara dari kantor wali nagari;

19. Bahwa Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) dalam pelaksanaan pembangunan jembatan dilapangan hanya melihat pekerjaan dan ikut melaksanakan pekerjaan kasar seperti mengangkut pasir atau batu ke tempat lokasi jembatan;

20. Bahwa Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) tidak pernah melaporkan progres pembangunan jembatan secara tertulis kepada Terdakwa namun hanya melaporkan secara lisan ke pada Terdakwa;

21. Bahwa Terdakwa mengetahui pelaksana pekerjaan dilapangan adalah saksi Hengky Edward Pgl. Boy yaitu melakukan tindakan mencari dan mendatangkan tenaga kerja yang melaksanakan pekerjaan yang semuanya berasal dari luar Nagari Sungai Rimbang, merekomendasikan toko untuk melakukan pembelian material besi, serta saksi Hengky Edward aktif mengajukan pembelian dan penawaran atas beton *ready mix* yang digunakan dalam pembangunan;

22. Bahwa setelah terjadi pembelian besi beton sebanyak 15.295 Kg (lima belas ribu dua ratus sembilan puluh lima kilogram) dengan nilai Rp

Halaman 179 dari 224 Putusan
Nomor 20/Pd.345
TPK/2024/PN Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

202.658.750,- (dua ratus dua juta enam ratus lima puluh delapan ribu tujuh ratus lima puluh rupiah) pada tanggal 18 September 2021 di Toko Bintang Jaya milik saksi Elisa Lazuardi;

23. Bahwa pembelian besi beton tidak dilakukan secara lelang namun dilakukan secara pembelian langsung dengan tahapan saksi Hengky Edward yang melakukan pemesanan kepada saksi Elisa Lazuardi pemilik toko Bintang Jaya yang telah dikenal oleh saksi Hengky Edward sebelumnya;

24. Bahwa Terdakwa mengetahui tentang pembelian besi beton tersebut selanjutnya Terdakwa meminta saksi Nelva Yoni selaku Kasi Pelayanan dan Kesejahteraan yang membidangi pembangunan jembatan untuk membuat dokumen pertanggungjawaban lalu saksi Nelva Yoni membuat dokumen pelelangan yang seolah-olah pengadaan besi sebanyak 15.295 Kg (lima belas ribu dua ratus sembilan puluh lima kilogram) telah dilakukan secara lelang dengan Toko milik saksi Elisa Lazuardi sebagai pemenang lelang yang senyatanya saksi Nelva Yoni dan saksi Surya Adinata hanya menanyakan harga ke beberapa toko yang menjual besi beton;

25. Bahwa setelah besi beton ada lalu Terdakwa dan bendahara Nagari Sungai Rimbang melakukan pencairan dana desa dan selanjutnya melakukan pembayaran tunai ke toko Bintang Jaya namun pada saat itu belum semua besi beton ada;

26. Bahwa besi beton tersebut sebagian dikirimkan ke tempat pembangunan jembatan sedangkan sebagian lain dikirimkan ke rumah saksi Hengky Edward;

27. Bahwa Terdakwa juga menandatangani dokumen pencairan uang dana desa untuk pembayaran pembelian besi tersebut

28. Bahwa setelah pembelian besi beton tersebut lalu saksi Hengky Edward terjadi Perubahan RAB pembangunan dengan dokumen RAB perubahan tertanggal Oktober 2021 yaitu volume atau jumlah besi awal adalah 6.013,12 Kg (enam ribu tiga belas koma dua belas kilogram) dengan nilai Rp80.178.942,08 (delapan puluh juta seratus tujuh puluh delapan ribu sembilan ratus empat puluh dua rupiah delapan seribu) berdasarkan Peraturan Wali Nagari Sungai Rimbang Nomor 1 Tahun 2021 tentang

Halaman 180 dari 224 Putusan
Nomor 28/Pid.Sus-
IPK/2024/PN PdG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari Tahun Anggaran 2021, berubah menjadi sebanyak 15.295 Kg (lima belas ribu dua ratus sembilan puluh lima kilogram) dengan nilai Rp 202.658.750,- (dua ratus dua juta enam ratus lima puluh delapan ribu tujuh ratus lima puluh rupiah);

29. Bahwa dasar perubahan RAB tersebut tidak dikengkapi dengan dokumen - dokumen yang seharusnya ada sebelum perubahan seperti dokumen Justifikasi teknis, design review, rekayasa lapangan, yang memuat alasan perlu diadakan perubahan RAB dan gambar teknis jembatan;

30. Bahwa Terdakwa tidak menanda tangani RAB perubahan tersebut namun Terdakwa kemudian mengetahui dan menyetujui perubahan RAB dengan memasukkannya dalam APB Nagari di bulan november 2021 saat pekerjaan hampir selesai;

31. Bahwa berdasarkan perhitungan yang dilakukan oleh Tim Tenaga Ahli INKINDO Sumatera Barat maka jumlah besi yang terpakai dalam pembangunan pada saat itu adalah sebanyak 5.979,35 Kg (lima ribu sembilan ratus tujuh puluh sembilan koma tiga lima kilogram) dari jumlah besi yang sudah dibeli dalam pembangunan saat itu sebanyak 15.295 Kg (lima belas ribu dua ratus sembilan puluh lima kilogram);

32. Bahwa berdasarkan perhitungan Tim Tenaga Ahli INKINDO Sumatera Barat tersebut terdapat besi sisa yang tidak terpakai untuk pelaksanaan pembangunan saat itu sebanyak 8.094,59 Kg (delapan ribu sembilan puluh empat koma lima sembilan kilogram);

33. Bahwa untuk hasil pembangunan tidak dilakukan pengecekan atau penilaian lagi dari tenaga ahli namun dilakukan pengukuran sendiri oleh TPK dan untuk pengisian dokumen dilakukan oleh saksi Ade Mairawati;

34. Bahwa berdasarkan penilaian dari Tim Tenaga Ahli INKINDO Sumatera Barat terhadap hasil Pembangunan Jembatan Lombah Tahun 2021 berupa abutment dan besi sisa hasil pengadaan dalam pekerjaan tersebut, disimpulkan ditemukan adanya kekurangan volume pekerjaan terhadap hasil Pekerjaan Pembangunan Jembatan Lombah Tahun 2021, berupa :

| NO. | ITEM TEMUAN | VOLUME | VOLUME |
|-----|-------------|--------|--------|
| | | | |

Halaman 181 dari 224 Putusan
Nomor 20/Pid.Sus
TPK/2024/PN Pdg



| | | DALAM RAB | TERPASANG | |
|----|---|----------------------|----------------------|---|
| 1. | Beton K250 (Abutment, Sayap) | 44,26 M ³ | 32,02 M ³ | adanya kekurangan volume sebesar 12,24 M ³ |
| 2. | Pemasangan Baja Tulangan (Abutment) | 4.192,33 Kg | 3.238,56 Kg | adanya kekurangan volume sebesar 953,77 Kg |
| 3. | Pemasangan Baja Tulangan (Tembok Sayap) | 807,32 Kg | 949,23 Kg | Adanya kelebihan volume yang tidak sesuai RAB sebesar 141,91 Kg |
| 4. | Pemasangan Baja Tulangan (Pondasi) | 1915,76 Kg | 1791,56 Kg | adanya kekurangan volume sebesar 124,2 Kg |
| 5. | Besi Baja Ulir yang tersisa di lapangan | - | - | Ditemukan besi yang tidak terpakai (tersisa) dilokasi pekerjaan sebanyak 8.094,59 Kg |

35. Bahwa Terdakwa selaku Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa/Nagari (PKPKD/N) Sungai Rimbang Tahun 2021 Terdakwa telah memerintahkan Kaur Keuangan Nagari saksi Ana Lestari untuk melakukan pembayaran-pembayaran dalam pelaksanaan pembangunan jembatan Jorong Lombah tanpa penerbitan dan persetujuan melalui Surat Permintaan Pembayaran (SPP) dan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja, dan seluruh persetujuan pembayaran yang Terdakwa lakukan selama pelaksanaan Pembangunan Jembatan Lombah Tahun 2021 hanya berdasarkan bon, faktur atau kuitansi belanja tanpa adanya kedua surat atau dokumen yang diprasyaratkan tersebut yaitu Surat Permintaan Pembayaran (SPP) dan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja;

36. Bahwa telah mengakibatkan terjadinya kerugian keuangan negara, sebagaimana tertuang dalam Laporan Hasil Audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara (LHA PKKN) yang dibuat oleh Auditor pada Inspektorat Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor : 700.1.2.2/121/INSP-LK/LHP/2023 Tanggal 29 Desember 2023, dengan kesimpulan ditemukan adanya kerugian keuangan negara dalam pekerjaan Pembangunan Jembatan Jorong Lombah Tahun 2021 sebesar Rp202.330.487,62 (dua

Halaman 182 dari 224 Putusan
Nomor 28/Pid.Sus-
TPK/2024/PN Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ratus dua juta tiga ratus tiga puluh ribu empat ratus delapan puluh tujuh koma enam dua rupiah)

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk Subsideritas, yaitu :

PRIMER :

Melanggar Pasal 2 ayat (1) *Juncto* Pasal 18 ayat (1) huruf a dan b, ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 yang telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *Juncto* Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP;

SUBSIDER :

Melanggar melanggar Pasal 3 *Juncto* Pasal 18 ayat (1) huruf a dan b, ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 yang telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *Juncto* Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta Hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak Pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan berbentuk subsidiaritas, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta Hukum tersebut di atas mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan Primair Pasal 2 ayat (1) *Juncto* Pasal 18 ayat (1) huruf a dan b, ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 yang telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *Juncto* Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Setiap Orang;
2. Secara Melawan Hukum Melakukan Perbuatan Memperkaya Diri Sendiri atau Orang Lain atau Suatu Korporasi;
3. Merugikan Keuangan Negara atau Perekonomian Negara;
4. Sebagai Orang Yang Melakukan, Menyuruh Melakukan atau Turut Serta Melakukan.

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1. Setiap Orang;

Halaman 183 dari 224 Putusan
Nomor 28/Pid.Sus-
TPK/2024/PN Pdg



Menimbang bahwa kata *'setiap orang'* adalah sepadan dengan kata *'barangsiapa'* atau *'hij'* yang biasa tercantum dalam suatu perumusan delik. Kata *'setiap orang'* atau *'barang siapa'* tersebut adalah suatu istilah yang bukan merupakan unsur tindak pidana, melainkan unsur pasal yang menunjuk kepada siapa saja secara perorangan atau suatu badan/koorporasi, subjek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang didakwa melakukan suatu perbuatan yang dilarang oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Menimbang bahwa unsur *'setiap orang'* sebagaimana disebutkan dalam Ketentuan Umum Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Pasal 1 butir 3, adalah *'orang perseorangan atau termasuk korporasi'*. Adapun *"korporasi"* menurut ketentuan Pasal 1 butir 1 adalah *'kumpulan orang dan atau kekayaan yang terorganisasi baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum'*.

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, telah dapat dibuktikan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa dihadapkan dalam persidangan ini sebagai seseorang atau orang perorangan yang memiliki nama ILFANDI RAHMAT TULLAH, S.Pd., Bin SYAFRIOL dengan identitas secara lengkap sebagaimana telah diakui dan dibenarkannya sesuai dengan surat dakwaan Penuntut Umum;
2. Bahwa Terdakwa ILFANDI RAHMAT TULLAH, S.Pd., Bin SYAFRIOL selaku Wali Nagari sekaligus Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Nagari/Desa (PKPKD/N) masa jabatan 2016 sampai dengan 2022 yang telah diangkat berdasarkan Surat Keputusan Bupati Lima Puluh Kota Nomor : 441 Tahun 2016 tanggal 01 Juli 2016, dalam pekerjaan Pembangunan Jembatan Jorong Lombah Nagari Sungai Rimbang Kecamatan Suliki Kabupaten Lima Puluh Kota yang anggarannya bersumber dari Dana Desa/Nagari Sungai Rimbang Tahun 2021 sebesar Rp523.754.234,08 (lima ratus dua puluh tiga juta tujuh ratus lima puluh empat ribu dua ratus tiga puluh empat koma nol delapan rupiah);
3. Bahwa Terdakwa bertindak sebagai pribadi secara alamiah dan bukan mewakili suatu badan tertentu yang dapat bertindak secara terpisah untuk dan atas namanya sendiri, sehingga ia merupakan subjek hukum orang (*natuurlijke persoon*);
4. Bahwa Terdakwa ILFANDI RAHMAT TULLAH, S.Pd., Bin SYAFRIOL sehat jasmani dan rohani serta memahami dengan jelas apa yang

Atas nama S. Pd., Bin SYAFRIOL
Nomor 28/Pid.Sus-TPK/2024/PN Pg



didakwakan kepadanya dan selama persidangan telah secara aktif bertanya kepada para saksi maupun ahli serta mampu memberikan tanggapan atas keterangan para saksi atau ahli tersebut.

Menimbang bahwa dengan memperhatikan pengertian “setiap orang” tersebut dihubungkan dengan fakta yuridis yang terungkap di persidangan, maka dapat kami simpulkan bahwa Terdakwa ILFANDI RAHMAT TULLAH, S.Pd., Bin SYAFRIOL adalah termasuk orang perseorangan yang merupakan subjek hukum pendukung hak dan kewajiban, yang dalam perkara *a quo* dihadapkan ke depan persidangan karena didakwa melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana tersebut dalam Dakwaan Primair, sehingga terhadapnya dapat dipertanggungjawabkan menurut hukum pidana atas segala akibat perbuatan pidana yang telah dilakukannya;

Menimbang bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan di atas, Majelis berpendapat unsur “setiap orang” telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi;

Menimbang bahwa dari pendapat para sarjana “sifat melawan hukum” dibagi dalam dua kategori yaitu sifat melawan hukum formil dan ajaran sifat melawan hukum materiil (R. Wiyono, SH Pembahasan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Sinar Grafika hal 28);

Menimbang bahwa menurut Roeslan Saleh ajaran melawan hukum yang disebut melawan hukum materiil tidaklah hanya sekedar bertentangan dengan hukum tertulis tetapi juga bertentangan dengan hukum tidak tertulis, sebaliknya ajaran melawan hukum formil adalah bahwa melawan hukum bertentangan dengan hukum tertulis saja (Roeslan Saleh, Sifat Melawan Hukum dari Perbuatan Hukum Pidana, Aksara Baru hal 7);

Menimbang bahwa dari dua ajaran sifat melawan hukum formil dan materiil tersebut, khusus terhadap ajaran sifat melawan hukum materiil terdapat perbedaan pendapat para sarjana, ada yang menyatakan bahwa sifat melawan hukum materiil lebih tepat difungsikan dalam arti negatif yaitu meskipun menurut peraturan perundang-undangan merupakan perbuatan yang bersifat melawan hukum, tetapi jika menurut penilaian masyarakat perbuatan tersebut tidak bersifat melawan hukum, perbuatan yang dimaksud adalah perbuatan yang tidak bersifat melawan hukum. Dan ada yang berpendapat bahwa sifat melawan hukum adalah perbuatan yang bertentangan dengan hukum yang berlaku.

Nomor 28/Pid.Sus-TPK/2024/PN Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum materil dapat juga diterapkan dalam fungsinya yang positif, yaitu suatu perbuatan meskipun oleh peraturan perundang-undangan tidak ditentukan sebagai melawan hukum, tapi jika menurut penilaian masyarakat perbuatan tersebut bersifat melawan hukum, perbuatan yang dimaksud tetap merupakan perbuatan yang bersifat melawan hukum (R. Wiyono, SH Pembahasan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Sinar Grafika hal 32-33);

Menimbang berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 003/PUU-IV/2006 tanggal 25 Juli 2006, pengertian perbuatan melawan hukum dalam arti materil sebagaimana dimaksud dalam penjelasan pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tersebut diatas, dinyatakan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sehingga tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, sehingga pengertian perbuatan melawan hukum hanya dalam pengertian formil saja;

Menimbang bahwa akan tetapi berdasarkan Mahkamah Agung Republik Indonesia dengan putusannya Nomor: 103K/Pid/2007 tanggal 28 Februari 2007 tetap memberi makna "perbuatan melawan hukum" yang dimaksud dalam pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tersebut, adalah baik dalam arti formil maupun dalam arti materil, mengingat alasan-alasan sebagai berikut :

1. Bahwa dengan dinyatakan penjelasan Pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 jo. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagai bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 dan telah dinyatakan pula tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, maka yang dimaksud dengan unsur "melawan hukum" dalam Pasal 2 ayat 1 Undang-Undang tersebut menjadi tidak jelas rumusannya, oleh karen itu berdasarkan doktrin "Sens-Clair (la doctrine du senclair)" hakim harus melakukan penemuan hukum dengan memperhatikan :

a. Bahwa Pasal 28 ayat 1 Undang-Undang No.4 Tahun 2004 menentukan "Hakim wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat", karena menurut pasal 16 ayat 1 Undang-Undang No.4 tahun 2004, "Pengadilan tidak boleh menolak untuk memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum

Halaman 186 dari 224 Putusan
Nomor 28/Pid.Sus-

TPK/2024/PN Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib memeriksa dan mengadilinya”.

- b. Bahwa Hakim dalam mencari makna ”melawan hukum” seharusnya mencari dan menemukan kehendak publik yang bersifat unsur pada saat ketentuan tersebut diberlakukan pada kasus konkrit (bandingkan M. Yahya Harahap, SH., Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP, Edisi Kedua, halaman 120).
- c. Bahwa Hamaker dalam keterangannya Het recht en de maatschappij dan juga Recht, Wet en Rechter antara lain berpendapat bahwa hakim seyogianya mendasarkan putusannya sesuai dengan kesadaran hukum dan penerapan hukum yang sedang hidup dalam masyarakat ketika putusan itu dijatuhkan. Dan bagi I.H. Hymans (dalam keterangannya : Het recht der werkelijkheid), hanya putusan hukum yang sesuai dengan kesadaran hukum dan kebutuhan hukum warga masyarakatnya yang merupakan ”hukum dan makna sebenarnya” (Het recht der werkelijkheid) (lihat Prof. Dr. Achmad Ali. SH. MH. Menguak tabir hukum (suatu kajian Filosofis dan Sosiologis). Cetakan ke.II (kedua), 2002, hal.140).
- d. Bahwa ”apabila kita memperhatikan Undang-Undang, ternyata bagi kita, Undang-Undang tidak saja menunjukkan banyak kekurangan-kekurangan, tapi seringkali juga tidak jelas. Walaupun demikian hakim harus melakukan peradilan. Teranglah, bahwa dalam hal demikian Undang Undang memberi kuasa kepada hakim untuk menetapkan sendiri maknanya ketentuan Undang-Undang itu atau artinya suatu kata yang tidak jelas dalam suatu ketentuan Undang-Undang. Dan hakim boleh menafsir suatu ketentuan Undang-Undang secara gramatikal atau historis baik ”recht maupun wetshistoris” (Lie Oen Hok, Jurisprudensi sebagai Sumber Hukum, Pidato diucapkan pada waktu peresmian Pemangkuan Jabatan Guru Besar Luar Biasa dalam Ilmu Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia pada Fakultas Hukum dan Pengetahuan Masyarakat di Universitas Indonesia di Jakarta, pada tanggal 19 September 1959, hlm.11.).
- e. Bahwa Mahkamah Agung dalam hubungan dengan perkara ini adalah akan mengadopsi ajaran prioritas baku dari Gustav Radbruch yang

Halaman 187 dari 224 Putusan
Nomor 26/Pd.Sus-
TPK/2024/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berpendapat tujuan hukum berdasarkan prioritas adalah keadilan, manfaat baru kepastian hukum.

2. Bahwa memperhatikan butir 1 tersebut, maka Mahkamah Agung dalam memberi makna unsur "secara melawan hukum" dalam Pasal 2 ayat 1 Undang-Undang No.31 Tahun 1999 jo Undang-Undang No.20 Tahun 2001 akan memperhatikan doktrin dan Yurisprudensi Mahkamah Agung yang berpendapat bahwa unsur "secara melawan hukum" dalam tindak pidana korupsi adalah mencakup perbuatan melawan hukum dalam arti formil maupun materil dan mengenai perbuatan melawan hukum dalam arti materil yang meliputi fungsi positif dan negatifnya, yang pengertiannya Mahkamah Agung berpedoman pada:

- a. Bahwa "Tujuan diperluasnya unsur "perbuatan melawan hukum", yang tidak lagi dalam pengertian formil, namun meliputi perbuatan melawan hukum secara materil, adalah untuk mempermudah pembuktiannya dipersidangan, sehingga suatu perbuatan yang dipandang oleh masyarakat sebagai melawan hukum secara materil atau tercela perbuatannya, dapatlah pelaku dihukum melakukan tindak pidana korupsi, meskipun perbuatannya itu tidak melawan hukum secara formil.
- b. Bahwa pengertian melawan hukum menurut pasal 1 ayat (1) sub a Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971, tidak hanya melanggar peraturan yang ada sanksinya melainkan mencakup pula perbuatan yang bertentangan dengan keharusan atau kepatutan dalam pergaulan masyarakat atau dipandang tercela oleh masyarakat.
- c. Bahwa dari butir 2 Surat Menteri Kehakiman RI. tanggal 11 Juli 1970 sebagai pengantar diajukannya RUU Nomor 3 Tahun 1971 dapat disimpulkan pengertian perbuatan melawan hukum secara materil adalah dititikberatkan pada pengertian yang diperoleh dari hukum tidak tertulis, hal ini disirat dari surat tersebut yang pada pokoknya berbunyi "maka untuk mencakup perbuatan-perbuatan yang sesungguhnya bersifat koruptif akan tetapi sukar dipidana, karena tidak didahului suatu kejahatan atau pelanggaran-pelanggaran dalam RUU ini dikemukakan sarana "melawan hukum dalam rumusan tindak pidana korupsi, yang pengertiannya juga meliputi perbuatan-perbuatan yang bertentangan dengan norma-norma yang lazim atau

Halaman 188 dari 224 Putusan
Nomor 28/Pid.Sus-
TMA/2004/Pid.Pan



bertentangan dengan keharusan dalam pergaulan hidup untuk bertindak cermat terhadap orang lain, barang maupun haknya.

- d. Bahwa sejalan dengan politik hukum untuk memberantas korupsi dalam Putusan Mahkamah Agung RI tanggal 28 Desember 1983 No.275 K/ Pid/1983, untuk pertama kalinya dinyatakan secara tegas bahwa korupsi secara materiil melawan hukum, karena perbuatan tersebut adalah perbuatan yang tidak patut, tercela dan menusuk perasaan hati masyarakat banyak, dengan memakai tolok ukur asas-asas hukum yang bersifat umum menurut kepatutan dalam masyarakat.
3. Bahwa yurisprudensi dan doktrin merupakan sumber hukum formil selain Undang-Undang dan kebiasaan serta traktat yang tepat digunakan oleh Mahkamah Agung dalam kasus konkrit yang dihadapinya. Yurisprudensi tentang makna perbuatan melawan hukum dalam arti formil dan dalam arti materiil harus tetap dijadikan pedoman untuk terbinanya konsistensi penerapandalam perkara-perkara tindak pidana korupsi, karena sudah sesuai dengan kesadaran hukum dan perasaan hukum yang sedang hidup dalam masyarakat, kebutuhan hukum warga masyarakat, nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat.

Menimbang bahwa dengan demikian, pengertian perbuatan melawan hukum dalam tindak pidana korupsi perkara a quo adalah dalam arti yang formil maupun dalam arti materiil sebagaimana pendirian Mahkamah Agung tersebut di atas;

Menimbang bahwa sebelum Majelis Hakim lebih lanjut mempertimbangkan mengenai unsur melawan hukum tersebut diatas, Majelis Hakim perlu mempertimbangkan hal-hal berkenaan dengan unsur melawan hukum tersebut, sebagai berikut :

- Bahwa menurut Mahkamah Agung RI membandingkan dakwaan Primair dan dakwaan Subsidiar yaitu melanggar Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dengan melanggar Pasal 3 Undang- undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Halaman 189 dari 224 Putusan
Nomor 28/Pid.Sus
TPK/2024/PN Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, letak perbedaan hakiki dari kedua pasal tersebut adalah pada kualitas subyek / pelaku dan cara perbuatan dilakukan, dimana kedua unsur tersebut berkaitan sangat erat, karena kualitas subyek/pelaku akan menentukan cara perbuatan dilakukan;

- Bahwa dengan melihat kualitas subyek / pelaku dan cara perbuatan dilakukan yang dirumuskan dalam pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dalam dakwaan PRIMAIR, menurut Mahkamah Agung R.I. rumusan tersebut umum dan luas cakupannya, sehingga akan menjerat semua orang apapun kualitasnya sepanjang melakukan perbuatan dengan cara yang dirumuskan pasal tersebut yaitu "secara melawan hukum", sebaliknya apa yang dirumuskan dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dalam dakwaan SUBSIDAIR, lebih bersifat khusus karena subyek / pelaku yang dapat di jerat hanyalah orang-orang dengan kualitas tertentu yang dapat melakukan perbuatan dengan cara/keadaan tertentu yaitu "dalam jabatan atau kedudukannya"
- Bahwa hal lain yang membedakan makna dari Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang No. 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi adalah berkaitan dengan yang menjadi obyek dari perbuatan tersebut, yaitu dalam Pasal 2 ayat (1) yang menjadi obyek masih berada diluar kekuasaan / kewenangan pelaku, sedangkan dalam Pasal 3, obyek sudah berada dalam kekuasaan / kewenangan pelaku;

Halaman 190 dari 224 Putusan

Nomor 28/Pid.Sus-

TPK/2024/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, Mahkamah Agung berpendapat bahwa Pasal 3 tersebut adalah kekhususan dari Pasal 2 ayat (1), sehingga dalam hal ini berlaku adegium *lex specialis* derogat *lex generalis* (Vide Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 821 K/Pid/2005;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, ahli dan barang bukti dan/atau yang menjadi alat bukti dalam perkara ini, Terdakwa **ILFANDI RAHMAT TULLAH, S.Pd., Bin SYAFRIOL** adalah Wali Nagari Sungai Rimbang dengan masa jabatan tahun 2016 sampai dengan 2022 berdasarkan Surat Keputusan Bupati Lima Puluh Kota Nomor : 441 Tahun 2016 tanggal 01 Juli 2016 yang juga berwenang sebagai Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa/Nagari (PKPKD/N) Sungai Rimbang;

Menimbang bahwa perbuatan Terdakwa selaku Wali Nagari Sungai Rimbang dilakukan saat masyarakat nagari Sungai Rimbang sangat membutuhkan jembatan di Jorong Lombah untuk kegiatan sehari-hari sehingga di setuju pembangunan jembatan jorong Lombah dalam musyawarah di nagari Sungai Rimbang pada tahun 2021 dengan anggaran sejumlah Rp 523.754.234,08 (lima ratus dua puluh tiga juta tujuh ratus lima puluh empat ribu dua ratus tiga puluh empat koma nol delapan rupiah);

Menimbang bahwa biaya pembangunan jembatan jorong Lombah tersebut menggunakan dana desa dan termuat dalam Peraturan Nagari Sungai Rimbang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari Tahun Anggaran 2021 yang akan dilakukan secara swakelola;

Menimbang bahwa Terdakwa bisa mencairkan atau menggunakan dana desa karena Terdakwa mempunyai jabatan dan kewenangan selaku Wali Nagari Sungai Rimbang yang juga berwenang sebagai Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa/Nagari (PKPKD/N) Sungai Rimbang;

Menimbang bahwa perbuatan Terdakwa masuk dalam unsur kewenangan, kesempatan atau sarana karena jabatan atau kedudukan yang sesuai dan diatur dalam Pasal 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;

Halaman 191 dari 224 Putusan
Nomor 28/Pid.Sus-
TPK/2024/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan fakta - fakta hukum sebagaimana diatas yang membuktikan perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa merupakan perbuatan yang hanya dapat dilakukan semata - mata karena adanya jabatan dan kewenangan yang melekat di diri Terdakwa;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta dari peran jabatan Terdakwa tersebut sebagai pertimbangan hukum Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa lebih tepat memenuhi rumusan delik korupsi sebagaimana dalam Pasal 3 UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana telah diubah dalam UU Nomor 20 Tahun 2001 yaitu menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatannya sebagai Wali Nagari Sungai Rimbang yang juga berwenang sebagai Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa/Nagari (PKPKD/N) Sungai Rimbang;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis berpendapat "unsur melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi" pada Pasal 2 ini tidak terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dari Pasal 2 Ayat (1) Jo Pasal 18 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi tidak terbukti, maka Terdakwa dinyatakan bebas dari dakwaan Primair tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Primair tidak terbukti maka dakwaan selanjutnya dipertimbangkan lagi dakwaan Subsidaire;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis mempertimbangkan dakwaan Subsidaire sebagaimana ketentuan Pasal 3 *Juncto* Pasal 18 ayat (1) huruf a dan b, ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 yang telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *Juncto* Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Unsur Setiap Orang;
2. Unsur Menyalahgunakan Kewenangan, Kesempatan Atau Sarana

Yang Ada Padanya Karena Jabatan Atau Kekuasaan Pengelolaan Keuangan
Halangka 12 dari 224 Putusan
Nomor 28/Pid.Sus-
TPK/2024/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Unsur Dengan Tujuan Menguntungkan Diri Sendiri Atau Orang Lain Atau Suatu Korporasi;
4. Unsur Yang Dapat Merugikan Keuangan Negara Atau Perekonomian Negara;
5. Sebagai Orang Yang Melakukan, Menyuruh Melakukan atau Turut Serta Melakukan

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap Orang;

Menimbang bahwa demi mempersingkat isi putusan, maka pertimbangan dakwaan subsidair di perkara ini hanya akan berfokus pada unsur-unsur yang belum dipertimbangkan dalam dakwaan Primair. Oleh karena itu, Majelis akan mengambil alih pertimbangan unsur "Setiap Orang" sebagaimana pertimbangan unsur pada dakwaan primair tersebut di atas;

Menimbang bahwa Terdakwa dihadapkan dalam persidangan ini sebagai seseorang atau orang perorangan yang memiliki nama ILFANDI RAHMAT TULLAH, S.Pd., Bin SYAFRIOL dengan identitas secara lengkap sebagaimana telah diakui dan dibenarkannya sesuai dengan surat dakwaan Penuntut Umum, yang berkedudukan sebagai subjek hukum orang (*natuurlijke persoon*);

Menimbang bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan di atas, Majelis berpendapat unsur "setiap orang" telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Menyalahgunakan Kewenangan, Kesempatan Atau Sarana Yang Ada Padanya Karena Jabatan Atau Kedudukan

Menimbang bahwa unsur menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana, yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan mengandung pengertian yang sifatnya alternatif, artinya unsur menyalahgunakan kewenangan, dialternatifkan dengan menyalahgunakan kesempatan, sarana, yang ada pada diri Terdakwa karena jabatan atau kedudukan;

Menimbang bahwa di dalam Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi tidak ada penjelasan apa yang dimaksud dengan menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan;

Halaman 193 dari 224 Putusan
Nomor 28/Pid.Sus-
TPK/2024/PN Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan Ajaran Autonmie Van Het Materiele Strafrecht, hukum pidana mempunyai otonomi untuk memberikan pengertian yang berbeda dengan pengertian yang terdapat dalam cabang ilmu hukum lainnya, akan tetapi jika hukum pidana tidak menentukan lain, maka dipergunakan pengertian yang terdapat dalam cabang hukum lainnya. Dengan demikian, apabila pengertian “ menyalahgunakan kewenangan tidak ditemukan eksplisitasnya dalam hukum pidana, maka hukum pidana dapat mempergunakan pengertian dan kata yang sama yang terdapat atau berasal dari cabang hukum lainnya; (Prof.DR. Indriyanto Seno Adji, SH.MH ; Korupsi Kebijakan Aparatur Negara dan Hukum Pidana ; CV. Diadit Media ; hal 427)

Menimbang bahwa menurut *Prof. Jean Rivero dan Prof Waline* (Indriyanto SA Hal 429), pengertian penyalahgunaan kewenangan dapat di artikan antara lain Penyalahgunaan kewenangan dalam arti menyalahgunakan prosedur yang seharusnya dipergunakan untuk mencapai tujuan tertentu, tetapi telah menggunakan prosedur lain agar terlaksana;

Menimbang bahwa dari pendapat Para Ahli Hukum, (R. Wiyono dan Drs. Adami Chazawi, SH), yang dimaksud dengan menyalahgunakan kewenangan yang ada pada jabatan atau kedudukan dari pelaku tindak pidana korupsi adalah perbuatan yang dilakukan oleh orang yang sebenarnya berhak untuk melakukannya, tetapi dilakukan secara salah atau diarahkan pada hal yang salah dan bertentangan dengan hukum atau kebiasaan;

Menimbang bahwa pengertian jabatan di dalam penjelasan pasal 17 ayat (1) Undang-Undang No. 43 tahun 1999, adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seorang pegawai negeri sipil dalam satuan organisasi Negara;

Menimbang bahwa sedangkan pengertian kedudukan menurut Soedarto disamping dapat dipangku oleh pegawai negeri sebagai pelaku tindak pidana korupsi, dapat juga dipangku oleh pelaku tindak pidana korupsi yang bukan pegawai negeri atau perseorangan swasta;

Menimbang bahwa senada dengan hal ini R. Wiyono menjelaskan bahwa kata “ kedudukan “ dalam rumusan pasal 3 dipergunakan untuk pelaku tindak pidana korupsi yaitu bagi pegawai negeri yang tidak memegang suatu jabatan tertentu atau perseorangan swasta yang mempunyai fungsi dalam suatu korporasi;

Halaman 194 dari 224 Putusan
Nomor 28/Pid.Sus-
TPK/2024/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa pengertian menyalahgunakan kesempatan yang ada pada jabatan atau kedudukan, adalah peluang yang dapat dimanfaatkan oleh pelaku tindak pidana korupsi, peluang mana tercantum di dalam ketentuan-ketentuan tentang tata kerja yang berkaitan dengan jabatan atau kedudukan yang dijabat atau diduduki oleh pelaku tindak pidana korupsi;

Menimbang bahwa pengertian menyalahgunakan sarana karena jabatan atau kedudukan, menurut Drs. Adami Chazawi, SH, (Hukum Pidana Materil dan Formil Tindak Pidana Korupsi di Indonesia) terjadi apabila seseorang menggunakan sarana yang ada pada dirinya karena jabatan atau kedudukan untuk tujuan-tujuan lain diluar tujuan yang berhubungan dengan tugas pekerjaan yang menjadi kewajibannya;

Menimbang bahwa R. Wiyono menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan sarana adalah syarat, cara, atau media, dalam kaitannya dengan pasal 3 Undang – Undang Tindak Pidana Korupsi maka yang dimaksud dengan sarana adalah cara kerja atau metode kerja yang berkaitan dengan jabatan atau kedudukan dari pelaku tindak pidana korupsi ; (R.Wiyono hal 39)

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah ada penyalahgunaan kewenangan yang dilakukan oleh Terdakwa dalam kedudukannya sebagai Wali Nagari sekaligus Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Nagari/Desa (PKPKD/N) masa jabatan 2016 sampai dengan 2022 yang telah diangkat berdasarkan Surat Keputusan Bupati Lima Puluh Kota Nomor : 441 Tahun 2016 tanggal 01 Juli 2016, dalam pekerjaan Pembangunan Jembatan Jorong Lombah Nagari Sungai Rimbang Kecamatan Suliki Kabupaten Lima Puluh Kota yang anggarannya bersumber dari Dana Desa/Nagari Sungai Rimbang Tahun 2021 sebesar Rp523.754.234,08 (lima ratus dua puluh tiga juta tujuh ratus lima puluh empat ribu dua ratus tiga puluh empat koma nol delapan rupiah) dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang bahwa Terdakwa dalam kedudukannya sebagai Wali Nagari sekaligus Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Nagari/Desa (PKPKD/N) masa jabatan 2016 sampai dengan 2022 yang telah diangkat berdasarkan Surat Keputusan Bupati Lima Puluh Kota Nomor : 441 Tahun 2016 tanggal 01 Juli 2016 mempunyai kewenangan untuk mengatur dan mengawasi penggunaan dana desa Nagari Sungai Rimbang;

Halaman 195 dari 224 Putusan
Nomor 28/Pid.Sus-
TPK/2024/PN Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan fakta dipersidangan awal perbuatan saat masyarakat nagari Sungai Rimbang sangat membutuhkan jembatan di Jorong Lombah untuk kegiatan sehari hari sehingga di setuju pembangunan jembatan jorong Lombah dalam musyawarah di nagari Sungai Rimbang pada tahun 2021 dengan anggaran sejumlah Rp 523.754.234,08 (lima ratus dua puluh tiga juta tujuh ratus lima puluh empat ribu dua ratus tiga puluh empat koma nol delapan rupiah);

Menimbang bahwa biaya pembangunan jembatan jorong Lombah tersebut menggunakan dana desa dan termuat dalam Peraturan Nagari Sungai Rimbang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari Tahun Anggaran 2021 yang akan dilakukan secara swakelola;

Menimbang bahwa untuk melaksanakan kegiatan desa termasuk pembangunan jembatan Jorong Lombah maka Terdakwa mengangkat dan menetapkan Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) Pembangunan Jembatan Lombah Tahun 2021 yaitu saksi Surya Adinata, saksi Zulfitra dan saksi Fauzi Eka Putra;

Menimbang bahwa saksi Surya Adinata selaku Ketua TPK menyampaikan kepada Terdakwa yaitu untuk pekerjaan pembangunan jembatan tersebut para anggota TPK tidak memiliki keahlian namun Terdakwa menyampaikan kepada saksi Surya Adinata untuk tetap melanjutkan tugas sebagai TPK Pembangunan karena akan dibantu oleh pendamping desa dari kabupaten yaitu saksi Ade Mairawati;

Menimbang bahwa Terdakwa sejak awal menyadari ketiga orang anggota TPK tidak memiliki kemampuan, keahlian dan pengalaman teknis apapun untuk melaksanakan pembangunan jembatan Jorong Lombah;

Menimbang bahwa dalam pembuatan Rencana Anggaran Biaya (RAB) Terdakwa mengikuti saran dari saksi Ade Mairawaty yang memberikan rekomendasi kepada Terdakwa untuk menggunakan jasa saksi Hengky Edward untuk membuat AB (Rencana Anggaran Biaya) dan Gambar Rencana Pembangunan Jembatan Lombah;

Menimbang bahwa pekerjaan pembangunan jembatan Jorong Lombah dimulai bulan September sampai dengan November tahun 2021;

Menimbang bahwa saksi Hengky Edward kemudian membuat Recanan Anggaran Biaya (RAB) dan gambar teknis rencana pembangunan jembatan

Halaman 196 dari 224 Putusan
Nomor 20/Pidus
TPK/2024/PN Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sungai Lombah yang diserahkan kepada aparat kantor Wali Nagari Sungai Rimbang dan Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) dalam bentuk soft Copy / file komputer pada tanggal 1 September 2021 saat dilakukan pencangan pertama pembangunan jembatan dimulai;

Menimbang bahwa saksi Hengky Edward membuat gambar teknis pembuatan jembatan Jorong Lombah tanpa dilengkapi data - data yang harus dimiliki sebelum pembangunan sebuah jembatan seperti data tanah, data populasi maupun data lainnya;

Menimbang bahwa Terdakwa tidak pernah membuat kontrak tertulis dengan saksi Hengky Edward untuk membuat Recanan Anggaran Biaya (RAB) dan gambar teknis rencana pembangunan jembatan Sungai Lombah;

Menimbang bahwa Terdakwa tidak pernah menandatangani atau mengesahkan Recanan Anggaran Biaya (RAB) dan gambar teknis rencana pembangunan jembatan Sungai Lombah yang dibuat oleh saksi Hengky Edward sampai saat proses pembangunan berlangsung;

Menimbang bahwa sampai terdapat perubahan Recanan Anggaran Biaya (RAB) saat proses pembangunan, Terdakwa belum mengesahkan dan kemudian Terdakwa baru mengesahkan Recanan Anggaran Biaya (RAB) pada bulan November saat pekerjaan hampir selesai dengan cara memasukkan Recanan Anggaran Biaya (RAB) perubahan kedalam Anggaran Pendapatan dan Belanja (APB) Nagari Sungai Rimbang;

Menimbang bahwa untuk proses pekerjaan pembangunan jembatan Jorong Lombah seharusnya dilakukan oleh anggota Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) yang telah ditunjuk namun karena tidak mempunyai kemampuan dan keahlian dalam pembangunan jembatan maka pelaksana dilapangan di lakukan oleh saksi Hengky Edward;

Menimbang bahwa pemesanan bahan - bahan untuk pembangunan dan pengadaan tenaga kerja baik tukang maupun mandor dilaksanakan oleh saksi Hengky Edward sedangkan pembayaran dilakukan oleh Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) dengan bendahara dari kantor wali nagari;

Menimbang bahwa Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) dalam pelaksanaan pembangunan jembatan dilapangan hanya melihat pekerjaan dan ikut

Halaman 197 dari 224 Putusan

Nomor 28/Pid.Sus-

TPK/2024/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melaksanakan pekerjaan kasar seperti mengangkut pasir atau batu ke tempat lokasi jembatan;

Menimbang bahwa Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) tidak pernah melaporkan progres pembangunan jembatan secara tertulis kepada Terdakwa namun hanya melaporkan secara lisan ke pada Terdakwa;

Menimbang bahwa Terdakwa mengetahui pelaksana pekerjaan dilapangan adalah saksi Hengky Edward Pgl. Boy yaitu melakukan tindakan mencari dan mendatangkan tenaga kerja yang melaksanakan pekerjaan yang semuanya berasal dari luar Nagari Sungai Rimbang, merekomendasikan toko untuk melakukan pembelian material besi, serta saksi Hengky Edward aktif mengajukan pembelian dan penawaran atas beton *ready mix* yang digunakan dalam pembangunan;

Menimbang bahwa terjadi pembelian besi beton sebanyak 15.295 Kg (lima belas ribu dua ratus sembilan puluh lima kilogram) dengan nilai Rp 202.658.750,- (dua ratus dua juta enam ratus lima puluh delapan ribu tujuh ratus lima puluh rupiah) pada tanggal 18 September 2021 di Toko Bintang Jaya milik saksi Elisa Lazuardi;

Menimbang bahwa pembelian besi beton tidak dilakukan secara lelang namun dilakukan secara pembelian langsung dengan tahapan saksi Hengky Edward yang melakukan pemesanan kepada saksi Elisa Lazuardi pemilik toko Bintang Jaya yang telah dikenal oleh saksi Hengky Edward sebelumnya;

Menimbang bahwa Terdakwa mengetahui tentang pembelian besi beton tersebut selanjutnya Terdakwa meminta saksi Nelva Yoni selaku Kasi Pelayanan dan Kesejahteraan yang membidangi pembangunan jembatan untuk membuat dokumen pertanggungjawaban lalu saksi Nelva Yoni membuat dokumen pelelangan yang seolah-olah pengadaan besi sebanyak 15.295 Kg (lima belas ribu dua ratus sembilan puluh lima kilogram) telah dilakukan secara lelang dengan Toko milik saksi Elisa Lazuardi sebagai pemenang lelang yang senyatanya saksi Nelva Yoni dan saksi Surya Adinata hanya menanyakan harga ke beberapa toko yang menjual besi beton;

Menimbang bahwa setelah besi beton ada lalu Terdakwa dan bendahara Nagari Sungai Rimbang melakukan pencairan dana desa dan selanjutnya melakukan pembayaran tunai ke toko Bintang Jaya namun pada saat itu belum semua besi beton ada;

Halaman 198 dari 224 Putusan
Nomor 28/Pid.Sus-
TPK/2024/PN Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa dalam hal adanya perubahan RAB tersebut tidak dilengkapi dengan dokumen - dokumen yang seharusnya ada sebelum perubahan seperti dokumen Justifikasi teknis, design review, rekayasa lapangan, yang memuat alasan perlu diadakan perubahan RAB dan gambar teknis jembatan;

Menimbang bahwa Terdakwa tidak menanda tangani RAB perubahan tersebut namun Terdakwa kemudian mengetahui dan menyetujui perubahan RAB dengan memasukkannya dalam APB Nagari di bulan november 2021 saat pekerjaan hampir selesai;

Menimbang bahwa Terdakwa selaku Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa/Nagari (PKPKD/N) Sungai Rimbang Tahun 2021 Terdakwa telah memerintahkan Kaur Keuangan Nagari saksi Ana Lestari untuk melakukan pembayaran-pembayaran dalam pelaksanaan pembangunan jembatan Jorong Lombah tanpa penerbitan dan persetujuan melalui Surat Permintaan Pembayaran (SPP) dan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja, dan seluruh persetujuan pembayaran yang Terdakwa lakukan selama pelaksanaan Pembangunan Jembatan Lombah Tahun 2021 hanya berdasarkan bon, faktur atau kuitansi belanja tanpa adanya kedua surat atau dokumen yang diprasyaratkan tersebut yaitu Surat Permintaan Pembayaran (SPP) dan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja;

Menimbang bahwa dalam penggunaan dana desa yang merupakan dana milik warga Nagari Sungai Rimbang maka penggunaannya haruslah memenuhi asas Kepatutan, Kehati - hatian dan Ketelitian sehingga dapat digunakan sepenuhnya untuk kesejahteraan masyarakat Nagari Sungai Rimbang;

Menimbang bahwa Terdakwa sebagai Wali Nagari sekaligus selaku Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Nagari/Desa (PKPKD/N) haruslah melakukan pengawasan dan pengendalian secara maksimal penggunaan dana desa yang dalam hal ini Terdakwa tidak mematuhi prosedur dalam pembangunan jembatan Jorong Lombah dalam menunjuk saksi Hengky Edward untuk menyusun RAB dengan hanya berdasarkan rekomendasi dari saksi Ade Mairawati dan dalam hal ini tidak ada kontrak kerja antara Nagari Sungai Rimbang dengan saksi Hengky Edward;

Menimbang bahwa Terdakwa sadar dan mengetahui mengenai anggota TPK yang tidak mampu dan tidak mempunyai keahlian dalam proyek

Nomor 28/Pid.Sus-
TPK/2024/PN Pdg



pembangunan jembatan namun Terdakwa tetap memerintahkan anggota TPK untuk melaksanakan pekerjaan pembangunan jembatan tersebut;

Menimbang bahwa Terdakwa dengan kewenangannya membuka peluang saksi Hengky Edward memegang peran utama di lapangan untuk pembangunan jembatan Jorong Lombah tanpa adanya perencanaan dan pengawasan sesuai ketentuan tentang kegiatan pembangunan jembatan;

Menimbang bahwa Terdakwa dalam keterangannya dan juga dalam pembelaannya menyatakan tetap melanjutkan pekerjaan meskipun anggota TPK tidak mempunyai keahlian karena adanya pendamping desa dari Kabupaten yaitu saksi Ade Mairawati yang akan membantu pelaksanaan kegiatan pembangunan jembatan;

Menimbang bahwa terhadap hal tersebut, Majelis berpendapat semua penggunaan dana desa beserta kegiatannya adalah kewenangan dan tanggung jawab penuh dari Terdakwa selaku Wali Nagari sekaligus selaku Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Nagari/Desa (PKPKD/N) dan tidak bisa dialihkan tanggung jawabnya kepada pihak lain yang dalam hal ini adalah Ade Mairawati;

Menimbang bahwa Terdakwa dalam pembelaannya menyatakan sebelumnya telah bersurat kepada Bupati maupun dinas Pekerjaan Umum namun tidak ada tanggapan;

Menimbang bahwa terhadap hal itu, Majelis berpendapat tidak adanya atau belum adanya tanggapan dari Bupati maupun dinas Pekerjaan Umum bukan merupakan alasan yang dibenarkan secara hukum untuk tetap melakukan kegiatan yang tidak sesuai prosedur atau aturan yang berlaku yang mengakibatkan kegiatan pembangunan jembatan Jorong Lombah yang menggunakan dana Desa yang berasal dari APBD Kabupaten tanpa adanya perencanaan dan pengawasan sesuai ketentuan;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka pembelaan Terdakwa haruslah dikesampingkan;

Menimbang bahwa selanjutnya Terdakwa selaku Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa/Nagari (PKPKD/N) Sungai Rimbang Tahun 2021 Terdakwa telah memerintahkan Kaur Keuangan Nagari saksi Ana Lestari untuk melakukan pembayaran-pembayaran dalam pelaksanaan pembangunan jembatan Jorong Lombah tanpa penerbitan dan persetujuan melalui Surat Permintaan Pembayaran (SPP) dan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja, dan seluruh persetujuan pembayaran yang dilakukan selama

Halaman 200 dari 224 Putusan
Nomor 28/Pid.Sus
TPK/2024/PN Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pelaksanaan Pembangunan Jembatan Lombah Tahun 2021 hanya berdasarkan bon, faktur atau kuitansi belanja tanpa adanya kedua surat atau dokumen yang diprasyaratkan tersebut yaitu Surat Permintaan Pembayaran (SPP) dan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja;

Menimbang bahwa Terdakwa secara sadar adanya prosedur yang dilanggar dalam pencairan dana desa untuk kegiatan pembangunan jembatan Jorong Lombah namun Terdakwa tetap melakukan pencairan dana desa tersebut sehingga Terdakwa telah memotong proses pencairan dana desa tersebut sehingga dana desa dapat dengan mudah diberikan dan digunakan;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa ILFANDI RAHMAT TULLAH, S.Pd., Bin SYAFRIOL selaku Wali Nagari sekaligus selaku Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Nagari/Desa (PKPKD/N) dalam pekerjaan pembangunan jembatan Jorong Lombah telah melakukan perbuatan menyalahgunakan sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan;

Menimbang bahwa dengan demikian unsur menyalahgunakan sarana yang ada padanya karena jabatan telah terpenuhi;

Ad.3 Unsur dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi;

Menimbang bahwa unsur dengan tujuan menguntungkan dalam pasal 3 Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi merupakan unsur subjektif yang melekat pada batin si pembuat dalam melakukan perbuatan menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, sarana atau kedudukan yakni untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi. Unsur tujuan (doel) tidak berbeda artinya dengan maksud atau kesalahan sebagai maksud (opzet als oogmerk) atau kesengajaan dalam arti sempit;

Menimbang bahwa unsur menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dimaksud dalam pasal 3 Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi ini, dapat diartikan bahwa ada keuntungan yang diperoleh oleh pelaku tindak pidana korupsi atau orang lain atau suatu korporasi yang dilakukan dengan menyalahgunakan kewenangannya, dan keuntungan, yang diperoleh itu bisa berupa uang, pemberian hadiah, fasilitas dan kenikmatan lainnya;

Menimbang bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI tanggal 29 Juni 1989 Nomor : 813 K/PID/1987 yang dimaksud dengan

Halaman 201 dari 224 Putusan
Nomor 28/Pid.Sus-
Tindak Pidana Korupsi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diri sendiri atau orang lain atau suatu badan cukup dinilai dari kenyataan yang terjadi atau dihubungkan dengan perilaku Terdakwa sesuai dengan kewenangan yang dimilikinya karena jabatan atau kedudukan;

Menimbang bahwa kata “atau” setelah kalimat dengan tujuan dalam unsur kedua di atas mengandung makna alternatif, artinya yang diuntungkan itu bisa diri sendiri, orang lain, ataupun korporasi, yang mempunyai kapasitas yang sama di dalam pemenuhan unsur kedua ini, dan dengan terpenuhi salah satu unsur berarti telah memenuhi unsur tersebut;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan diri sendiri adalah si pembuat, orang lain adalah orang selain dari si Pembuat, sedangkan Korporasi dalam pasal 1 ayat (1) Ketentuan Umum Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi adalah kumpulan orang dan atau kekayaan yang terorganisasi baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan maka seluruh dana pekerjaan pembangunan jembatan Jorong Lombah yang berasal dari dana desa sejumlah pada tahun 2021 dengan anggaran sejumlah Rp 523.754.234,08 (lima ratus dua puluh tiga juta tujuh ratus lima puluh empat ribu dua ratus tiga puluh empat koma nol delapan rupiah) telah digunakan seluruhnya;

Menimbang bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan yang telah dilakukan oleh Tim Tenaga Ahli INKINDO Sumatera Barat, terhadap hasil Pembangunan Jembatan Lombah Tahun 2021 berupa abutment dan besi sisa hasil pengadaan dalam pekerjaan tersebut, disimpulkan ditemukan adanya kekurangan volume pekerjaan terhadap hasil Pekerjaan Pembangunan Jembatan Lombah Tahun 2021, berupa :

| NO. | ITEM TEMUAN | VOLUME DALAM RAB | VOLUME TERPASANG | HASIL PERHITUNGAN |
|-----|---|----------------------|----------------------|--|
| 1. | Beton K250 (Abutment, Sayap) | 44,26 M ³ | 32,02 M ³ | adanya kekurangan volume sebesar 12,24 M ³ |
| 2. | Pemasangan Baja Tulangan (Abutment) | 4.192,33 Kg | 3.238,56 Kg | adanya kekurangan volume sebesar 993,77 Kg |

Halaman 202 dari 204 halaman
Nomor 28/Bid-6/2024
TPK/2024/PN Pdg



| | | | | |
|----|---|------------|------------|--|
| 3. | Pemasangan Baja Tulangan (Tembok Sayap) | 807,32 Kg | 949,23 Kg | Adanya kelebihan volume yang tidak sesuai RAB sebesar 141,91 Kg |
| 4. | Pemasangan Baja Tulangan (Pondasi) | 1915,76 Kg | 1791,56 Kg | adanya kekurangan volume sebesar 124,2 Kg |
| 5. | Besi Baja Ulir yang tersisa di lapangan | - | - | Ditemukan besi yang tidak terpakai (tersisa) dilokasi pekerjaan sebanyak 8.094,59 Kg |

Menimbang bahwa berdasarkan fakta dipersidangan yang membuktikan pengendali kegiatan dilapangan adalah saksi Hengky Edward sedangkan anggota TPK tidak melakukan pekerjaan sebagaimana tugasnya karena ketidak mampuan dan tidak mempunyai keahlian dalam pelaksanaan pembangunan jembatan Jorong Lombah;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta dipersidangan yaitu Terdakwa selaku Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa/Nagari (PKPKD/N) Sungai Rimbang Tahun 2021 Terdakwa telah memerintahkan Kaur Keuangan Nagari saksi Ana Lestari untuk melakukan pembayaran-pembayaran dalam pelaksanaan pembangunan jembatan Jorong Lombah tanpa penerbitan dan persetujuan melalui Surat Permintaan Pembayaran (SPP) dan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja, dan seluruh persetujuan pembayaran yang Terdakwa lakukan selama pelaksanaan Pembangunan Jembatan Lombah Tahun 2021 hanya berdasarkan bon, faktur atau kuitansi belanja tanpa adanya kedua surat atau dokumen yang diprasyaratkan tersebut yaitu Surat Permintaan Pembayaran (SPP) dan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja;

Menimbang bahwa Terdakwa secara sadar adanya prosedur yang dilanggar dalam pencairan dana desa untuk kegiatan pembangunan jembatan Jorong Lombah namun Terdakwa tetap melakukan pencairan dana desa

Halaman 203 dari 224 Putusan
Nomor 28/Pid.Sus-
IPK/2024/PN Pg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut sehingga Terdakwa telah memotong proses pencairan dana desa tersebut sehingga dana desa dapat dengan mudah diberikan dan digunakan;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas akibat perbuatan Terdakwa selaku Wali Nagari sekaligus selaku Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Nagari/Desa (PKPKD/N) yang telah menyalahgunakan sarana yang ada padanya, sehingga mengakibatkan saksi Hengky Edward memperoleh keuntungan yang dinikmati oleh orang lain tersebut dengan cara penggunaan dana desa tanpa ada perencanaan dan pengawasan yang sesuai ketentuan peraturan perundang - undangan;

Menimbang bahwa dengan demikian unsur dengan tujuan menguntungkan orang lain atau suatu korporasi telah terpenuhi;

Ad.4. Unsur dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan "merugikan" adalah sama artinya dengan menjadi rugi atau menjadi berkurang, sehingga dengan demikian yang dimaksudkan dengan unsur merugikan keuangan negara adalah sama artinya dengan menjadi ruginya keuangan negara atau berkurangnya keuangan negara (R.Wiyono, ibid, halaman 41). Bahwa tindak pidana korupsi adalah delik formil , artinya akibat itu tidak perlu sudah terjadi. Akan tetapi, apabila perbuatan itu dapat/mungkin merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, perbuatan pidana sudah selesai dan sempurna dilakukan;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan "keuangan negara" berdasarkan penjelasan umum Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 yang diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi disebutkan bahwa keuangan negara adalah kekayaan negara dalam bentuk apa pun yang dipisahkan atau yang tidak dipisahkan termasuk di dalamnya segala bagian kekayaan negara dan segala hak dan kewajiban yang timbul karena:

- a. berada dalam penguasaan, pengurusan dan pertanggungjawaban pejabat lembaga negara, baik di tingkat Pusat maupun Daerah;
- b. berada dalam penguasaan, pengurusan dan pertanggungjawaban Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah, yayasan, badan hukum dan perusahaan yang menyertakan modal negara atau perusahaan yang

Halaman 204 dari 224 Putusan
Nomor 28/Pid.Sus-
TPK/2024/PN Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyertakan modal negara, atau perusahaan yang menyertakan modal pihak ketiga berdasarkan perjanjian dengan negara;

Menimbang bahwa berdasarkan pasal 1 angka 2 menjelaskan bahwa *"Pemerintah adalah pemerintah pusat dan/atau pemerintah daerah"* Selanjutnya, berdasarkan Pasal 2 undang-undang tersebut di atas menyebutkan tentang ruang lingkup keuangan negara yang meliputi:

- a. hak negara untuk memungut pajak, mengeluarkan dan mengedarkan uang, dan melakukan pinjaman;
- b. kewajiban negara untuk menyelenggarakan tugas layanan umum pemerintahan negara dan membayar tagihan pihak ketiga;
- c. penerimaan negara;
- d. pengeluaran negara;
- e. penerimaan daerah;
- f. pengeluaran daerah;
- g. **kekayaan negara/kekayaan daerah yang dikelola sendiri atau oleh pihak lain berupa uang, surat berharga, piutang, barang, serta hak-hak lain yang dapat dinilai dengan uang, termasuk kekayaan yang dipisahkan pada perusahaan negara/perusahaan daerah;**
- h. kekayaan pihak lain yang dikuasai oleh pemerintah dalam rangka penyelenggaraan tugas pemerintahan dan/atau kepentingan umum;
- i. kekayaan pihak lain yang diperoleh dengan menggunakan fasilitas yang diberikan pemerintah.

Menimbang bahwa kekayaan negara dapat dibagi menjadi kekayaan negara dalam pengelolaan dan kekayaan negara yang dipisahkan, dengan penjelasan bahwa kekayaan negara yang pertama adalah kekayaan Negara dalam kedudukan selaku otoritas dan kekayaan yang kedua adalah kekayaan dalam kapasitas negara mencari keuntungan (*take a profit*);

Menimbang bahwa menurut R. Wiyono, S.H., dalam bukunya Pembahasan Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Penerbit Sinar Grafika, halaman 32, yang dimaksud dengan *"merugikan keuangan negara"* adalah menjadi rugi atau menjadi berkurang, sehingga demikian yang dimaksudkan dengan unsur merugikan keuangan negara adalah sama artinya dengan menjadi ruginya keuangan negara atau berkurangnya keuangan negara"

Halaman 205 dari 224 Putusan
Nomor 28/Pid.Sus-
TPK/2024/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan "perekonomian negara" berdasarkan penjelasan umum Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 yang diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi disebutkan bahwa perekonomian negara adalah kehidupan perekonomian yang disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan ataupun usaha masyarakat secara mandiri yang didasarkan pada kebijaksanaan pemerintah, baik di tingkat pusat maupun di daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang bertujuan memberikan manfaat, kemakmuran dan kesejahteraan kepada seluruh kehidupan rakyat;

Menimbang bahwa bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan maka seluruh dana pekerjaan pembangunan jembatan Jorong Lombah yang berasal dari dana desa sejumlah pada tahun 2021 dengan anggaran sejumlah Rp 523.754.234,08 (lima ratus dua puluh tiga juta tujuh ratus lima puluh empat ribu dua ratus tiga puluh empat koma nol delapan rupiah) telah digunakan seluruhnya;

Menimbang bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan yang telah dilakukan oleh Tim Tenaga Ahli INKINDO Sumatera Barat, terhadap hasil Pembangunan Jembatan Lombah Tahun 2021 berupa abutment dan besi sisa hasil pengadaan dalam pekerjaan tersebut, disimpulkan ditemukan adanya kekurangan volume pekerjaan terhadap hasil Pekerjaan Pembangunan Jembatan Lombah Tahun 2021, berupa :

| NO. | ITEM TEMUAN | VOLUME DALAM RAB | VOLUME TERPASANG | HASIL PERHITUNGAN |
|-----|---|----------------------|----------------------|--|
| 1. | Beton K250 (Abutment, Sayap) | 44,26 M ³ | 32,02 M ³ | adanya kekurangan volume sebesar 12,24 M ³ |
| 2. | Pemasangan Baja Tulangan (Abutment) | 4.192,33 Kg | 3.238,56 Kg | adanya kekurangan volume sebesar 953,77 Kg |
| 3. | Pemasangan Baja Tulangan (Tembok | 807,32 Kg | 949,23 Kg | Adanya kelebihan volume yang |



| | | | | |
|----|---|------------|------------|--|
| | Sayap) | | | tidak sesuai RAB sebesar 141,91 Kg |
| 4. | Pemasangan Baja Tulangan (Pondasi) | 1915,76 Kg | 1791,56 Kg | adanya kekurangan volume sebesar 124,2 Kg |
| 5. | Besi Baja Ulir yang tersisa di lapangan | - | - | Ditemukan besi yang tidak terpakai (tersisa) dilokasi pekerjaan sebanyak 8.094,59 Kg |

Menimbang bahwa berdasarkan Laporan Hasil Audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara (LHA PKKN) yang dibuat oleh Auditor pada Inspektorat Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor : 700.1.2.2/121/INSP-LK/LHP/2023 Tanggal 29 Desember 2023, dengan kesimpulan ditemukan adanya kerugian keuangan negara dalam pekerjaan Pembangunan Jembatan Jorong Lombah Tahun 2021 sebesar Rp202.330.487,62 (dua ratus dua juta tiga ratus tiga puluh ribu empat ratus delapan puluh tujuh koma enam dua rupiah), yang terdiri atas :

- a. Pembayaran honor pembuatan Gambar Rencana dan Rencana Anggaran Biaya (RAB) pembangunan Jembatan Jorong Lombah Nagari Sungai Rimbang Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp7.771.352,00 (tujuh juta tujuh ratus tujuh puluh satu ribu tiga ratus lima puluh dua rupiah).
- b. Nilai Kekurangan Volume Pekerjaan sebesar Rp71.126.773,12 (tujuh puluh satu juta seratus dua puluh enam ribu tujuh ratus tujuh puluh tiga koma satu dua rupiah), yang terdiri atas :

| No | Uraian Pekerjaan | Kekurangan Volume (Ahli INKINDO) M3 | Harga Satuan (Rp/M3) | Kerugian Keuangan Negara (Rp) |
|----|---|-------------------------------------|----------------------|-------------------------------|
| 1 | Beton K-250 (Abutmen, Tembok Sayap, Sandaran) | 13,24 | 2.819.071,85 | 37.046.471,29 |

Halaman 207 dari 224 Putusan
Nomor 28/Pid.Sus-
TPK/2024/PN Pdg



| | | | | |
|---------------|---|--------|-----------|----------------------|
| 2 | Pemasangan Baja Tulangan Ulir D40 (Abutmen) | 953,77 | 31.615,26 | 30.153.686,53 |
| 3 | Pemasangan Baja Tulangan Ulir D40 (Pondasi Tapak) | 124,20 | 31.615,26 | 3.926.615,29 |
| Jumlah | | | | 71.126.773,12 |

c. pembelian besi yang tidak bisa dimanfaatkan lagi sesuai dengan keterangan Ahli Ikatan Nasional Konsultan Indonesia (INKINDO) Sumatera Barat sebanyak 8.094,59 Kg (delapan ribu sembilan puluh empat koma lima sembilan kilogram) dikalikan harga satuan pembelian sebanyak Rp13.250,00 (tiga belas ribu dua ratus lima puluh rupiah) yaitu sebesar Rp107.253.317,50 (seratus tujuh juta dua ratus lima puluh tiga ribu tiga ratus tujuh belas koma lima rupiah).

d. Sisa besi yang tidak ditemukan berdasarkan dari hasil perhitungan jumlah besi yang dibeli dikurangi dengan jumlah besi yang terpakai ditambah besi yang tersisa sama dengan : $15.295,01 \text{ Kg} - (5.979,35 \text{ Kg} + 8.094,59 \text{ Kg}) = 1.221,07 \text{ Kg}$ (seribu dua ratus dua puluh satu koma tujuh kilogram) kemudian dikalikan dengan harga satuan pembelian besi sebesar Rp13.250,00 (tiga belas ribu dua ratus lima puluh rupiah) yaitu sebesar Rp16.179.045,00 (enam belas juta seratus tujuh puluh sembilan ribu empat puluh lima rupiah)

Menimbang bahwa didalam SEMA Nomor 4 tahun 2016 mengatur tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar MA Tahun 2016 pada poin 6 rumusan kamar pidana (khusus), yakni Instansi yang berwenang menyatakan ada tidaknya kerugian keuangan negara adalah Badan Pemeriksa Keuangan yang memiliki kewenangan konstitusional, sedangkan instansi lainnya seperti Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan / Inspektorat / Satuan Kerja Perangkat Daerah tetap berwenang melakukan pemeriksaan dan audit pengelolaan keuangan negara. Namun, tidak berwenang menyatakan atau men-declare adanya kerugian keuangan negara. Dalam hal tertentu, hakim berdasarkan fakta persidangan dapat menilai adanya kerugian negara dan besarnya kerugian negara;

Menimbang bahwa dalam Keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 31/PUU-X/2012 yang menyebutkan pembuktian tindak pidana korupsi khususnya mengenai menghitung kerugian negara, KPK bukan hanya dapat

Halaman 208 dari 224 Putusan
Nomor 28/Pid.Sus-
TPK/2024/PN Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkoordinasi dengan BPKP dan BPK melainkan dapat juga berkoordinasi dengan instansi lain;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis berpendapat bahwa SEMA Nomor 4 tahun 2016 memperjelas bahwa Inspektorat tetap berwenang melakukan pemeriksaan dan audit pengelolaan keuangan negara, sehingga dalam hal ini yang menjadi keutamaannya tentang keyakinan majelis dari hasil pemeriksaan dan audit pengelolaan keuangan negara oleh Inspektorat;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis berpendapat bahwa SEMA Nomor 4 tahun 2016 memperjelas bahwa Inspektorat tetap berwenang melakukan pemeriksaan dan audit pengelolaan keuangan negara, sehingga dalam hal ini yang menjadi keutamaannya tentang keyakinan majelis dari hasil pemeriksaan dan audit pengelolaan keuangan negara oleh Inspektorat;

Menimbang bahwa terhadap penerimaan honor tersebut, saksi Hengky Edward di persidangan dan dalam pembelaannya menyatakan penerimaan honor tersebut telah sesuai dengan perencanaan karena masuk dalam RAB;

Menimbang bahwa terhadap hal tersebut, Majelis berpendapat pembayaran honor beserta besarnya untuk pembuatan Gambar Rencana dan Rencana Anggaran Biaya (RAB) pembangunan Jembatan Jorong Lombah Nagari Sungai Rimbang Tahun Anggaran 2021 sejumlah Rp7.771.352,00 (tujuh juta tujuh ratus tujuh puluh satu ribu tiga ratus lima puluh dua rupiah) didasarkan pada RAB yang pertama;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta dipersidangan untuk RAB pertama tidak ada verifikasi atau persetujuan dari Terdakwa selaku wali nagari dan juga RAB pertama tidak pernah disahkan menjadi Peraturan Nagari maka pembayaran honor kepada saksi Hengky Edward sejumlah Rp7.771.352,00 (tujuh juta tujuh ratus tujuh puluh satu ribu tiga ratus lima puluh dua rupiah) tidak memiliki payung hukum sehingga pengeluaran uang dari dana desa untuk honor tersebut menjadi illegal atau tidak sah;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka perhitungan pembayaran honor pembuatan Gambar Rencana dan Rencana Anggaran Biaya (RAB) pembangunan Jembatan Jorong Lombah Nagari Sungai Rimbang Tahun Anggaran 2021 sejumlah Rp7.771.352,00 (tujuh juta tujuh ratus

Nomor 28/Pid.Sus-TPK/2024/PN Pg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tujuh puluh satu ribu tiga ratus lima puluh dua rupiah) haruslah dikembalikan ke kas desa atau kas negara;

Menimbang bahwa terhadap item yang lain, Majelis berkeyakinan masuk dalam kerugian negara, oleh karenanya besaran nilai kerugian negara menurut Majelis adalah Rp202.330.487,62 (dua ratus dua juta tiga ratus tiga puluh ribu empat ratus delapan puluh tujuh koma enam dua rupiah);

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka Majelis berkeyakinan bahwa akibat perbuatan Terdakwa dan saksi Hengky Edward mengakibatkan kerugian pada keuangan Negara sejumlah Rp202.330.487,62 (dua ratus dua juta tiga ratus tiga puluh ribu empat ratus delapan puluh tujuh koma enam dua rupiah) dibulatkan menjadi **Rp202.330.487,00** (dua ratus dua juta tiga ratus tiga puluh ribu empat ratus delapan puluh tujuh rupiah) atau sekitar jumlah tersebut;

Menimbang bahwa dengan demikian unsur dapat merugikan keuangan negara telah terpenuhi;

Menimbang bahwa dengan demikian unsur dapat merugikan keuangan negara telah terpenuhi;

Menimbang bahwa dengan telah terpenuhinya seluruh unsur dalam Pasal 3 jo Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan penerapan Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP sebagai berikut:

Ad.5 unsur yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang bahwa unsur melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan adalah unsur alternatif, jika salah satu unsur alternatif saja telah terpenuhi maka berarti dipandang perbuatan terdakwa telah memenuhi unsur tersebut.

Menimbang bahwa pasal 55 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana mengatur tentang unsur penyertaan atau **Perbuatan** dan strafbare

Halaman 210 dari 224 Putusan
Nomor 28/Pid.Sus-
Dokumen

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

feten menurut Prof. DR. Wirjono Prodjodikoro, SH., adalah turut sertanya seorang atau lebih pada waktu seorang lain melakukan tindak pidana, jadi suatu tindak pidana yang dilakukan oleh banyak orang yang dilakukan secara bersama – sama dengan waktu bersamaan dan niat yang sama pula dalam melakukan tindak pidana tersebut;

Menimbang bahwa pengertian yang melakukan perbuatan (Dader, Plegen) adalah orang yang karena perbuatannyalah yang melahirkan tindak pidana, tanpa adanya perbuatannya tindak pidana itu tidak akan terwujud;

Menimbang, bahwa unsur yang menyuruh melakukan (doenplegen, medelijke Dader) yang menurut Martiman Projohamidjoyo memberikan pengertian yaitu seseorang yang berkehendak untuk melakukan suatu kejahatan yang tidak dilakukan sendiri akan tetapi menyuruh orang lain untuk melakukannya;

Menimbang bahwa terhadap unsur yang turut serta melakukan (Medeplegen, mede dader) menurut Wirjono Prodjodikoro menyatakan dalam KUHP tidak ada penegasan secara jelas mengenai maksud dari turut serta melakukan;

Menimbang bahwa menurut Martiman Prodjohamidjoyo memberikan pengertian yang dimaksud dengan yang turut serta melakukan (medeplegen) adalah apabila beberapa orang pelaku peserta bersama – sama melakukan suatu perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana;

Menimbang bahwa berdasarkan pengertian penyertaan (deelneming) ialah suatu peristiwa dimana ada beberapa orang (paling tidak dua orang) terlibat dalam suatu tindak pidana, maka berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas terpenuhi adanya beberapa orang yang terlibat dalam suatu tindak pidana yang baik memenuhi kualifikasi sebagai berdiri sendiri ataupun memenuhi kualifikasi sebagai orang yang turut serta melakukan (mededaderschap)” yang secara tidak langsung terkait yang mengakibatkan Hengky Edward (Terdakwa dalam berkas terpisah) memperoleh keuntungan dan mengakibatkan kerugian pada keuangan Negara sejumlah **Rp202.330.487,00** (dua ratus dua juta tiga ratus tiga puluh ribu empat ratus delapan puluh tujuh rupiah) atau sekitar jumlah tersebut;

Halaman 211 dari 224 Putusan
Nomor 28/Pid.Sus-
TPK/2024/PN Pdg



Menimbang bahwa oleh pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka sesuai dengan bentuk penyertaan sebagaimana diatur dalam pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana tersebut, oleh karena itu terhadap perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa ILFANDI RAHMAT TULLAH, S.Pd., Bin SYAFRIOL selaku selaku Wali Nagari sekaligus selaku Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Nagari/Desa (PKPKD/N) yang telah menyalahgunakan sarana yang ada padanya sehingga menguntungkan Hengky Edward (terdakwa dalam berkas terpisah) dalam pekerjaan pembangunan jembatan Jorong Lombah adalah perbuatan yang memenuhi kualifikasi sebagai orang yang turut serta melakukan (mededaderschap)";

Menimbang bahwa meskipun telah dipertimbangkan diatas mengenai perbuatan Terdakwa namun mengingat pekerjaan pembangunan jembatan Jorong Lombah yang menyebabkan kerugian negara maka Majelis Hakim demi keadilan dan keterbukaan informasi kepada masyarakat perlu kiranya Majelis berpendapat dalam hal terjadi perbuatan yang merugikan keuangan negara dalam suatu bidang pekerjaan maka penyelewengan dapat dilakukan di semua tahapan mulai dari perencanaan, proses pelaksanaan lelang, proses pekerjaan fisik, pencairan anggaran sampai dengan yang terakhir yaitu serah terima pekerjaan;

Menimbang bahwa dalam perkara aquo terbukti dipersidangan adanya penyelewengan prosedur dalam tahap perencanaan dimana penunjukan Hengky Edward untuk membuat RAB dan gambar rencana adalah berdasarkan rekomendasi dari saksi Ade Mairawati;

Menimbang bahwa peran saksi Ade Mairawati sangat besar termasuk menyetujui RAB dan gambar rencana yang dibuat oleh Hengky Edward dan juga saksi Ade Mairawati yang menyusun laporan pemeriksaan pekerjaan yang mengakibatkan pencairan anggaran dana desa 100%;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa dan keterangan saksi Surya Adinata yang menyatakan saksi Ade Mairawati yang meminta agar dibayarkan keseluruhan biaya yang ditahan kepada saksi Hengky Edward;

Menimbang bahwa dalam hal ini apabila pendamping desa menjalankan tugas dan kewenangannya sesuai dengan peraturan perundang – undangan yang berlaku maka timbulnya kerugian negara dapat dihindarkan setidaknya dapat diminimalisir sesuai dengan ketentuan perundang yang berlaku;

Halaman 212 dari 224 Putusan
Nomor 26/Pid.Sus-
TPK/2024/Pm/Pa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka Majelis berpendapat saksi Ade Mairawati termasuk pihak yang bertanggung jawab atas kerugian negara yang timbul dan untuk selanjutnya merupakan kewenangan dari Penuntut Umum untuk melakukan tindakan hukum lebih lanjut mengenai hal tersebut diatas;

Menimbang bahwa dengan demikian unsur “mereka yang turut serta melakukan” telah terpenuhi;

Menimbang bahwa oleh karena perbuatan Terdakwa memenuhi unsur pasal dalam dakwaan subsidair maka Majelis Hakim mengesampingkan pembelaan yang diajukan oleh Terdakwa maupun Penasehat Hukum Terdakwa;

Menimbang bahwa karena telah terpenuhinya seluruh unsur-unsur dari Pasal 3 jo Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, maka Terdakwa ILFANDI RAHMAT TULLAH, S.Pd., Bin SYAFRIOL telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “**TURUT SERTA MELAKUKAN KORUPSI**”;

Menimbang bahwa terhadap pemidanaan yang akan dijatuhkan, Majelis Hakim tidak sependapat dengan tuntutan penuntut umum melihat peranan Terdakwa yang tidak menerima imbalan apapun, sehingga Majelis Hakim akan menjatuhkan pemidanaan sesuai dengan nilai kesalahan yang telah dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang bahwa terhadap denda yang dituntut Penuntut Umum, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya yaitu bahwa di dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 menyebutkan bahwa denda bersifat kumulatif alternatif artinya di dalam ancaman hukuman dapat bersifat kumulatif maupun dapat bersifat alternatif. Bersifat kumulatif maksudnya adalah selain ancaman pidana penjara juga ditambah dengan pidana denda sedangkan bersifat alternatif hanya menjatuhkan pidana penjara tanpa ditambah dengan pidana denda, sehingga majelis dalam perkara ini terhadap terdakwa akan diberlakukan pidana kumulatif yakni ditambah pidana denda agar terdakwa tidak melakukan tindak pidana korupsi kembali, sedangkan jumlah pidana denda akan ditentukan dalam amar putusan;

Nomor 28/Pid.Sus-
TPK/2024/PN Pdg



Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, selanjutnya tidak ada alasan yang sah demi hukum bagi Majelis untuk menanggukhan, mengalihkan dan mengeluarkan Terdakwa tersebut dari tahanan, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan yaitu dalam tuntutan Penuntut Umum menyatakan jumlah barang bukti sebanyak 71 (tujuh puluh satu) buah yang akan dipergunakan untuk pembuktian dalam perkara lain maka Majelis berpendapat seluruh barang bukti dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara lain atas nama Terdakwa Hengky Edward;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa merugikan keuangan negara;
- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas korupsi;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bertindak sopan selama persidangan;
- Terdakwa tulang punggung keluarga;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Menimbang bahwa hukuman yang dijatuhkan terhadap terdakwa dipandang telah memenuhi rasa kemanusiaan dan keadilan dalam masyarakat;

Halaman 214 dari 224 Putusan
Nomor 28/Pid.Sus-
pa/2024/Idang



Memperhatikan, Pasal 3 jo Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa **ILFANDI RAHMAT TULLAH, S.PD., BIN SYAFRIOL** tersebut diatas tidak terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Primair;
2. Membebaskan Terdakwa dari Dakwaan Primair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa **ILFANDI RAHMAT TULLAH, S.PD., BIN SYAFRIOL** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"TURUT SERTA MELAKUKAN KORUPSI"** sebagaimana dalam dakwaan Subsidair;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan dengan pidana denda sejumlah Rp.50.000.000(lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
5. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
7. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1) Foto Copy Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Nagari Sungai Rimbang Tahun 2016-2021;
 - 2) Foto Copy Rencana Kerja Pemerintahan (RKP) Nagari Sungai Rimbang Kecamatan Suliki Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2021;

Hal. 215 dari 224
Nomor 28/Pid.Sus-
TPK/2024/PN Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3) Foto Copy Peraturan Nagari Sungai Rimbang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari Tahun Anggaran 2021;
- 4) Foto Copy Peraturan Wali Nagari Sungai Rimbang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Nagari Sungai Rimbang Nomor 1 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari Tahun Anggaran 2021;
- 5) Foto Copy Peraturan Wali Nagari Sungai Rimbang Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Wali Nagari Sungai Rimbang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari Tahun Anggaran 2021;
- 6) Foto Copy Peraturan Nagari Sungai Rimbang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Laporan Pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari Tahun Anggaran 2021;
- 7) Asli 1 (satu) bundel yang terdiri dari Surat Permintaan Pembayaran, Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja, Tanda Bukti Pengeluaran Uang, Kuitansi-Kuitansi Pembayaran, Bon/Faktur Belanja/Pembelian, dan Bukti-Bukti Pengeluaran Uang Lainnya Dalam Kegiatan Pembangunan Jembatan Jorong Lombah Nagari Sungai Rimbang Kecamatan Suliki Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2021;
- 8) Foto Copy Keputusan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 441 Tahun 2016 tanggal 01 Juli 2016 tentang Pengesahan dan Pengangkatan Wali Nagari Sungai Rimbang Kecamatan Suliki Periode 2016-2022;
- 9) 1 (satu) Rangkap Rencana Anggaran Biaya (RAB) Kegiatan Pembangunan Jembatan Lombah Sungai Rimbang Volume 3Mx30M Tahun Anggaran 2021 tanpa Tercantum Tanggal Bulan Juli Tahun 2021;
- 10) 1 (satu) Rangkap Rencana Anggaran Biaya (RAB) Kegiatan Pembangunan Jembatan Lombah Sungai Rimbang Volume 3Mx25M Tahun Anggaran 2021 tanpa Tercantum Tanggal Bulan Oktober Tahun 2021;
- 11) 1 (satu) rangkap yang terdiri dari 15 (lima belas) halaman Dokumen Gambar/Shop Drawing Pembangunan Jembatan Sungai Rimbang Kenagarian Sungai Rimbang Kabupaten Lima Puluh Kota, Halaman 216 dan 224 Putusan Nomor 28/Pid.Sus-TPK/2024/PN Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 12) 1 (satu) rangkap yang terdiri dari 22 (dua puluh dua) halaman Dokumen Gambar Pembangunan Jembatan Sungai Rimbang Kenagarian Sungai Rimbang Kabupaten Lima Puluh Kota;
- 13) Foto Copy 1 (satu) rangkap yang terdiri dari 13 (tiga belas) halaman Dokumen Gambar/Asbuilt Drawing (Gambar Terlaksana) Pembangunan Jembatan Sungai Rimbang;
- 14) Asli 1 (satu) bundel Dokumen Pengadaan Dalam Kegiatan Pembangunan Jembatan Komposit Jorong Lombah yang diantaranya berisi dokumen pengadaan besi beton dan ready mix;
- 15) Asli 1 (satu) bundel Daftar Survey Harga Bahan atau Material;
- 16) Foto Copy 1 (satu) rangkap yang terdiri dari :
- Ijazah Universitas Bung Hatta Nomor : 0784/S1-SP.157/98 tanggal 25 April 1998 atas nama Hengky Edward;
 - Ijazah Universitas Bung Hatta Nomor : 221012019000311 tanggal 05 Oktober 2019 atas nama Hengky Edward;
 - Sertifikat Keahlian yang diterbitkan oleh Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi (LPJK) Indonesia tanggal 13 April 2021 atas nama Hengky Edward, S.T., M.T., Nomor Registrasi 1.2.203.2.026.03.1010697 dengan klasifikasi dan kualifikasi tenaga ahli Ahli Teknik Jembatan-Madya;
- 17) Foto Copy Peraturan Nagari Sungai Rimbang Nomor 6 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Nagari Sungai Rimbang Nomor 2 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari Tahun Anggaran 2021;
- 18) Foto Copy Peraturan Wali Nagari Sungai Rimbang Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga Peraturan Wali Nagari Sungai Rimbang Nomor 1 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari Tahun Anggaran 2021;
- 19) Asli Keputusan Wali Nagari Sungai Rimbang Nomor 1 Tahun 2021 tanggal 07 Januari 2021 tentang Susunan Perangkat Nagari Sungai Rimbang;
- 20) Foto Copy Petikan Keputusan Bupati Lima Puluh Kota Nomor : 813/1368/BKD-LK/2008 tanggal 01 Desember 2008 tentang Pengangkatan Sdr. Marni Yenti selaku Sekretaris Nagari Sungai Rimbang sebagai PNS Kabupaten Lima Puluh Kota;

Halaman 217 dari 224 Putusan
Nomor 28/Pid.Sus-TPK/2024/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 21) Foto Copy Keputusan Wali Nagari Sungai Rimbang Nomor 81 Tahun 2021 tanggal 30 November 2021 tentang Pengangkatan Sekretaris Nagari Lingkup Pemerintah Nagari Sungai Rimbang Kecamatan Suliki Kabupaten Lima Puluh Kota;
- 22) Foto Copy Keputusan Wali Nagari Sungai Rimbang Nomor 82 Tahun 2021 tanggal 30 November 2021 tentang Mutasi/Rotasi Perangkat Nagari Dalam Jabatan Kepala Urusan/Kepala Seksi Lingkup Pemerintah Nagari Sungai Rimbang Kecamatan Suliki Kabupaten Lima Puluh Kota;
- 23) Asli Keputusan Wali Nagari Sungai Rimbang Nomor 48 Tahun 2021 tanggal 31 Maret 2021 tentang Penetapan Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) Pembangunan Dari Dana Desa Nagari Sungai Rimbang Tahun Anggaran 2021 (DDS);
- 24) Asli Keputusan Wali Nagari Sungai Rimbang Nomor 50 Tahun 2021 tanggal 31 Maret 2021 tentang Penetapan Tim Pemantau Kegiatan Pembangunan Di Nagari Sungai Rimbang Tahun Anggaran 2021;
- 25) Foto Copy Keputusan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 396 Tahun 2014 tanggal 14 Agustus 2014 tentang Pengukuhan Anggota Badan Permusyawaratan Nagari Sungai Rimbang Kecamatan Suliki Periode 2014-2020;
- 26) Foto Copy Keputusan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 187 Tahun 2021 tanggal 28 April 2021 tentang Peresmian Anggota Badan Permusyawaratan Nagari Sungai Rimbang Kecamatan Suliki Periode 2021-2027;
- 27) Foto Copy Keputusan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 140/165/Bup-LK/VII/2023 tanggal 10 Juli 2023 tentang Pemberhentian dan Peresmian Anggota Badan Permusyawaratan Nagari Sungai Rimbang Kecamatan Suliki Sebagai Pengganti Antar Waktu Periode 2021-2027;
- 28) Foto Copy Perjanjian Kerja Nomor 29/13/TAPM-KAB-KOTA/PPPM/PPK-II/II/2021 tanggal 24 Februari 2021 beserta Perubahan atau Addendumnya, atas nama Ade Mairawati, S.T., M.T., selaku Tenaga Pendamping Profesional Tenaga Ahli Pemberdayaan Masyarakat Kabupaten/Kota;

Halaman 218 dari 224 Putusan
Nomor 28/Pid.Sus-
TPK/2024/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

29) Foto Copy Perjanjian Kerja Nomor 92/13/PD/PPMD/PPK-II/II/2021 tanggal 24 Februari 2021 atas nama Titra Noverika Kumala, S.H., selaku Tenaga Pendamping Profesional Pendamping Desa Pemberdayaan;

30) Foto Copy Perjanjian Kerja Nomor 080/13/PLD/PPMD/PPK-II/II/2021 tanggal 24 Februari 2021 atas nama Srimayanti, selaku Tenaga Pendamping Profesional Pendamping Lokal Desa;

31) Print Out Rekening Koran Bank Nagari atas nama Pemerintah Nagari Sungai Rimbang Nomor Rekening 01000213057431 Periode 01 Januari 2021 s.d. 31 Desember 2021, tanggal 07 September 2022;

32) Foto Copy 1 (satu) bundel Surat Permohonan Penyaluran Dana Desa Tahap I, II dan III Nagari Sungai Rimbang yang dibuat dan ditanda tangani oleh Terdakwa Ilfandi Rahmat Tullah selaku Wali Nagari Sungai Rimbang;

33) Print Out Laporan Realisasi Penyerapan dan Capaian Keluaran Dana Desa Tahap I, II dan III Tahun Anggaran 2021 Pemerintah Desa Sungai Rimbang Kecamatan Suliki yang diterbitkan oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Lima Puluh Kota;

34) Foto Copy Petikan Surat Keputusan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 821/1098/BKD-LK/2014 tanggal 29 Agustus 2014 tentang Pengangkatan Dalam Jabatan Struktural Eselon III dan IV di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota (An.Yuliasman, S.E., M.M.);

35) Foto Copy 1 (satu) bundel surat-surat berkaitan dengan Penyaluran Dana Desa Nagari Sungai Rimbang Kecamatan Suliki Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2021 untuk Penanganan Covid-19, Bantuan Langsung Tunai (BLT) dan Kegiatan di Desa atau Nagari;

36) Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Bidang Pelaksanaan Pembangunan Nagari, Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Kegiatan Pembangunan/Pengerasan Jembatan Nagari tanggal 20 September 2021, tanpa tercantum tanda

Nomor 28/Pid.Sus-TPK/2024/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tangan Wali Nagari Sungai Rimbang Terdakwa Ilfandi Rahmat Tullah, S.Pd dan Pelaksana Kegiatan Anggaran Sdr. Nelva Yoni;

37) Asli Surat Bamus Nagari Sungai Rimbang Nomor : 148/01/Pem-2020 tanggal 10 Desember 2020 beserta lampirannya yang ditujukan kepada Wali Nagari Sungai Rimbang Perihal Permohonan/Penyampaian Aspirasi Masyarakat Jorong Ateh Koto dan Jorong Lombah Terkait Tindak Lanjut Jembatan Penghubung Antara Kedua Jorong Tersebut;

38) Berita Acara Pelaksanaan Kegiatan Pemantauan, Evaluasi dan Serifikasi Dana Nagari Tahun Anggaran 2022 tanggal 07 Januari 2022 beserta lampirannya tanpa tercantum tanda tangan Wali Nagari Sungai Rimbang Terdakwa Ilfandi Rahmat Tullah dan Ketua Tim Pemantau Sdr. Evizal;

39) Berita Acara Serah Terima Hasil Kegiatan Pengadaan Barang/Jasa Melalui Swakelola Tahun Anggaran 2021 Nomor : /BA/SR/IX-/2021 tanggal 20 Desember 2021 yang ditanda tangani oleh Pihak Kesatu Sdr. Surya Adinata, dkk dan Pihak Kedua Sdr. Nelva Yoni;

40) Berita Acara Serah Terima Hasil Kegiatan Pengadaan Barang/Jasa Melalui Swakelola Tahun Anggaran 2021 Nomor : 04/BA/SR/IX-/2021 tanggal 20 Desember 2021 yang ditanda tangani oleh Pihak Kesatu Wali Nagari Sungai Rimbang Terdakwa Ilfandi Rahmat Tullah dan Pihak Kedua Kasi Kesejahteraan Sdr. Nelva Yoni;

41) Foto Copy Surat Wali Nagari Sungai Rimbang Nomor : 410/69/Pem-2021 tanggal 23 Juni 2021 yang ditujukan kepada Kepala Pekerjaan Umum (PU) Kabupaten Lima Puluh Kota Perihal Permintaan Acuan Rincian Harga Barang dan Jasa serta Satuan HOK (SAB) di Kabupaten Lima Puluh Kota;

42) Surat Wali Nagari Sungai Rimbang Nomor : 400/95/Pem-2021 tanggal 13 Agustus 2021 yang ditujukan kepada Kepala Dinas PU Kabupaten Lima Puluh Kota Perihal Permohonan Bantuan Untuk Mengawasi Pelaksanaan Pembangunan Jembatan Dengan Panjang 30 (tiga puluh) Meter di Jorong Lombah Nagari Sungai Rimbang Tahun 2021;

43) Asli Surat Wali Nagari Sungai Rimbang Nomor : 400/249/Pem-2021 tanggal 13 Agustus 2021 yang ditujukan kepada Kepala Dinas PU Kabupaten Lima Puluh Kota Perihal Permohonan Bantuan Untuk Mengawasi Pelaksanaan Pembangunan Jembatan Dengan Panjang 30 (tiga puluh) Meter di Jorong Lombah Nagari Sungai Rimbang Tahun 2021;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepala Dinas PU Kabupaten Lima Puluh Kota Perihal Permohonan Bantuan Untuk Mengawasi Pelaksanaan Pembangunan Jembatan Dengan Panjang 30 (tiga puluh) Meter di Jorong Lombah Nagari Sungai Rimbang Tahun 2021;

44) Surat Wali Nagari Sungai Rimbang Nomor : 400/248/Pem-2021 tanggal 13 Agustus 2021 yang ditujukan kepada Bupati Kabupaten Lima Puluh Kota Perihal Permohonan Petunjuk Dalam Pelaksanaan Pembangunan Jembatan Dengan Panjang 30 (tiga puluh) Meter di Jorong Lombah Nagari Sungai Rimbang Tahun 2021;

45) Foto Copy Surat Kepala Dinas Lingkungan Hidup Perumahan Rakyat dan Permukiman Kabupaten Lima Puluh Kota yang Ditujukan Kepada Wali Nagari Sungai Rimbang Nomor : 1218/P3KLH-DLHPP/XII/2020 tanggal 30 Desember 2020 tentang Pemanfaatan Sumber Daya Alam;

46) Berita Acara Musyawarah Nagari tentang Pembangunan Jembatan Jorong Lombah Nagari Sungai Rimbang tanggal 27 Juli 2021;

47) Berita Acara Musyawarah Jorong tentang Pembangunan Jembatan Permanen Nagari Sungai Rimbang Kecamatan Suliki tanggal 30 Agustus 2021.;

48) Foto Copy Surat Wali Nagari Sungai Rimbang Nomor : 140/163/Pem/-2021 tanggal 22 Desember 2021 yang ditujukan Kepada TA Kabupaten Lima Puluh Kota, Ketua Bamus Sungai Rimbang, PD/PLD, Konsultan dan TPK Perihal Undangan Musyawarah Kelebihan Besi;

49) Berita Acara Musyawarah Nagari tentang Pembangunan Jembatan Jorong Lombah Nagari Sungai Rimbang tanggal 23 Desember 2021.

50) Daftar Gambar Pembangunan Jembatan Komposit Sungai Rimbang Arsip Sdri. Ade Mairawati, S.T., M.T.;

51) 1 (satu) bundel Buku Notulen Rapat BPD, Buku Daftar Hadir Rapat BPD dan Foto Kegiatan Rapat BPD bersama dengan Pemerintah Nagari Sungai Rimbang Tahun 2021;

52) Asli Surat Keputusan Camat Suliki Nomor 2.a Tahun 2021 tanggal 20 Januari 2021 tentang Pembentukan Tim Evaluasi

Halaman 221 dari 224 Putusan
Nomor 28/Pid.Sus-
TPK/2024/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rancangan Peraturan Nagari tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari Tahun 2021;

53) Foto Copy Petikan Surat Keputusan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 821/1695/BKD-LK/2016 tanggal 28 Desember 2016 tentang Pengangkatan Dalam Jabatan Pengawas (Eselon) IV Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota (Sdr. Jaswir);

54) Surat Keputusan Camat Suliki Nomor 4 Tahun 2021 tanggal 04 Maret 2021 tentang Evaluasi Rancangan Peraturan Nagari Sungai Rimbang Kecamatan Suliki tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari Tahun Anggaran 2021;

55) Foto Copy Petikan Surat Keputusan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 821/1290/BKPSDM-LK/2021 tanggal 24 Desember 2021 tentang Pengangkatan Dalam Jabatan Administrator Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota (Sdr. Ali Sabri, S.Sos);

56) Buku Kas Umum Pemerintah Nagari Sungai Rimbang Kecamatan Suliki Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2021;

57) Buku Kas Pembantu Kegiatan Pemerintah Nagari Sungai Rimbang Kecamatan Suliki Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2021;

58) Buku Pembantu Kas Tunai Pemerintah Nagari Sungai Rimbang Kecamatan Suliki Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2021;

59) Foto-foto atau dokumentasi Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan Jembatan Jorong Lombah Nagari Sungai Rimbang Kecamatan Suliki Tahun 2021;

60) Asli 4 (empat) lembar Faktur Surat Jalan yang dibuat dan diterbitkan Toko Bintang Jaya Payakumbuh;

61) Asli 1 (satu) rangkap Surat Jalan yang dibuat dan diterbitkan PT. Panca Mulia Beton (Batching Plant) Bukittinggi;

62) Foto Copy 1 (satu) rangkap Surat Jalan yang dibuat dan diterbitkan PT. Mitra Beton Mandiri Payakumbuh;

63) 1 (satu) rangkap daftar hadir yang berkaitan dengan kegiatan Pembangunan Jembatan Jorong Lombah Tahun 2021;

64) Foto Copy Petikan Keputusan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 821/1694/BKD-LK/2016 tanggal 28 Desember 2016 tentang Pengukuhan Dalam Jabatan Administrator (Eselon III) Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota (An. Marzuki, S.Sos, M.Si);

Halaman 222 dari 224 Putusan
Nomor 28/Pid.Sus-
TPK/2024/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 65) Foto Copy Petikan Keputusan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 821/96/BKPSDM-LK/2018 tanggal 15 Januari 2018 tentang Pengangkatan Dalam Jabatan Administrator Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota (An. Destamal, S.T., M.Eng);
- 66) Rencana Anggaran Biaya Pekerjaan Pembangunan Jembatan Lokasi Sungai Rimbang Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun Anggaran 2021 Ukuran/Dimensi Gierder B25 Kelas C;
- 67) Rencana Anggaran Biaya dan Gambar Perencanaan Pekerjaan Pembangunan Jembatan Nagari Sungai Rimbang Tahun Anggaran 2021 yang dibuat oleh CV. Prisma Konsultan;
- 68) Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 69 Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Nagari Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Nagari di Kabupaten Lima Puluh Kota.
- 69) Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 152 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Nagari;
- 70) Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 58 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Nagari;
- 71) Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 6 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pengalokasian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Nagari di Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun Anggaran 2021

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara lain atas nama Terdakwa Hengky Edward, S.T., M.T., Pgl. Boy Bin Alm. Adlis Ilyas Dt. Palimo BA;

8. Membebankan biaya pekara kepada Tedakwa sejumlah Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Padang pada hari Jumat tanggal 13 Desember 2024 oleh Fatchu Rochman, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua Dedi Kuswara, S.H., M.H dan Emria Fitriani, S.H.,M.H. Hakim Ad hoc Tindak Pidana Korupsi masing masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam Sidang terbuka untuk umum pada hari Jumat tanggal 20 Desember 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Jon Hendri, S.H Panitera Pengganti, dihadiri oleh Haland Perdana Putra,

Halaman 223 dari 224 Putusan
Nomor 28/Pid.Sus-
TPK/2024/PN Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.H.,M.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Payakumbuh Di Suliki
dengan dihadiri Terdakwa yang didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua

Dedi Kuswara, S.H., M.H.

Fatchu Rochman, S.H., M.H.

Emria Fitriani, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti

Jon Hendri, S.H

Halaman 224 dari 224 Putusan
Nomor 28/Pid.Sus-
TPK/2024/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)